



PEMERINTAH KOTA
BANDA ACEH

RANCANGAN AKHIR

RKPD **2026**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANDA ACEH**

BANDA ACEH KOTA KOLABORASI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6925);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
18. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Aceh Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 130);
19. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 137);
20. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 8);
21. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009 Nomor 4 Seri E Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 2);
22. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 11);
23. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Kota Banda Aceh Tahun 2025 Nomor 1);

24. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 Nomor 9).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh yang disusun setiap tahun.

BAB II
RKPD
Pasal 2

- (1) RKPD Kota Tahun 2026 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota untuk Periode 1 (satu) tahun dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- (2) RKPD Kota Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Program Pembangunan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 3

- (1) RKPD Kota Tahun 2026 memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi Kota Banda Aceh;
 - b. prioritas pembangunan Kota Banda Aceh; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKPD Kota Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. pedoman bagi OPD dalam menyempurnakan Rencana Kerja OPD Tahun 2026; dan

b.pedoman ...

- b. pedoman bagi Pemerintah Kota dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2026.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 08 Agustus 2025 M
14 Shafar 1447 H


WALIKOTA BANDA ACEH, *[Signature]*
ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 08 Agustus 2025 M
14 Shafar 1447 H

1 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,


JALALUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025 NOMOR 18



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR..... xvii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... 3

1.3 Hubungan Antar Dokumen..... 7

1.4 Maksud dan Tujuan 8

1.5 Sistematika Dokumen RKPD..... 9

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 1

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah..... 1

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 1

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi..... 1

2.1.1.2 Topografi..... 2

2.1.1.3 Geomorfologi..... 3

2.1.1.4 Geologi..... 4

2.1.1.5 Hidrologi..... 4

2.1.1.6 Klimatologi..... 5

2.1.1.7 Penggunaan Lahan 6

2.1.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah 9

2.1.1.9 Wilayah Rawan Bencana 14

2.1.1.10 Demografi..... 17

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat..... 19

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan pemerataan Ekonomi..... 19

A. Pertumbuhan PDRB 19

B. Laju Inflasi 24

C. PDRB Perkapita 24

D. Kemiskinan 25

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial 29

A. Angka Melek Huruf (AMF) 29

B. Angka Rata-Rata Lama Sekolah 30

C. Persentase Balita Gizi Buruk / Kurang 30

D. Angka Usia Harapan Hidup 31

E. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 32

F. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 35

G. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)..... 36

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga 36

A. Kebudayaan..... 36



B. Pemuda dan Olahraga	37
C. Statistik.....	38
D. Persandian	39
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	40
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Keistimewaan	40
A. Syariat Islam	40
B. Pendidikan Dayah.....	43
C. Baitul Mal.....	45
D. Majelis Permusyawaratan Ulama	47
E. Majelis Adat Aceh	50
F. Majelis Pendidikan Daerah	51
2.1.3.2 Fokus Layanan Wajib Dasar	52
A. Pendidikan	52
B. Kesehatan.....	59
C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	74
D. Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	80
E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat...	82
F. Sosial	87
2.1.3.3 Fokus layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	91
A. Tenaga Kerja.....	91
B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	94
C. Pangan	100
D. Lingkungan hidup	102
E. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	112
F. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	114
G. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	120
H. Perhubungan.....	121
I. Komunikasi dan Informatika.....	127
J. Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.....	133
K. Penanaman Modal	134
L. Kepemudaan dan Olahraga.....	135
2.1.3.4 Fokus Layanan Urusan Pilihan	139
A. Pariwisata	139
B. Peternakan	142
C. Perdagangan.....	144
D. Perindustrian	145
E. Kelautan dan Perikanan	148
2.1.3.5 Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan	150
A. Pengawasan.....	150
B. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.....	151
C. Keuangan	153



2.1.3.6	Fokus Otonomi Daerah	156
A.	Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri.....	156
2.1.4	Aspek Daya Saing Daerah.....	159
2.1.4.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	159
2.1.4.2.	Fokus Iklim Berinvestasi.....	162
2.1.4.3.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	173
2.1.4.4.	Fokus Sumber Daya Manusia	177
2.1.4.5.	Capaian Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	179
2.1.4.6.	Statistik Sektoral Daerah	185
2.2	Evaluasi Pelaksanaan P-RKPD Tahun 2025	186
2.3	Permasalahan Pembangunan	211
2.3.1.	Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	211
2.3.2.	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	212
A.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	212
B.	Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar	215
C.	Urusan Pelayanan Pilihan	217
D.	Penunjang Urusan.....	218
E.	Otonomi Daerah	221
F.	Urusan Keistimewaan.....	222
2.4	Evaluasi Pelaksanaan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs	222
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.....		1
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi	1
3.1.1.	Kondisi Perekonomian Nasional	2
3.1.2.	Kondisi Perekonomian Aceh.....	2
3.1.3.	Kondisi Perekonomian Kota Banda Aceh	3
a.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	4
b.	Tingkat Inflasi	7
c.	Tingkat Kemiskinan.....	8
d.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	9
e.	Indeks Pembangunan Manusia	10
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	10
3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	11
3.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah	15
3.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	19
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	1
4.2	Permasalahan dan Isu Strategis.....	4
4.3	Program Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh yang Mendukung IKU 5	



4.4 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2026..... 9

4.5 Tema dan Proritas Pembangunan Nasional, Provinsi Aceh, dan Kota Banda Aceh Tahun 2026 20

4.6 Keterkaitan Program Proritas Pembangunan Kota Banda Aceh dengan Pembangunan Prioritas Provinsi Aceh dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026..... 21

4.7 Program Proritas Kota Banda Aceh Tahun 2026..... 26

4.8 Konsistensi Proritas Pembangunan dengan Program Prioritas Kota Banda Aceh Tahun 2026 30

4.9 Konsistensi Proritas Pembangunan Aceh dengan Program Prioritas Kota Banda Aceh Tahun 2026 38

4.10 Konsistensi Proritas Kota Banda Aceh dengan Program Prioritas Nasional Tahun 2026 42

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 1

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH..... 1

6.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Realisasi Capaian 2024 1

6.2 Indeks Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Capaian Tahun 2024 2

6.3 Capaian Prestasi Pembangunan Pemerintah Kota Banda Aceh..... 22

6.4 Inovasi Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2024 23

6.5 Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemerintah Kota Banda Aceh..... 31

BAB VII PENUTUP..... 1



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan di Kota Banda Aceh 1

Tabel 2. 2 Nama Sungai dan Panjang Alirannya di Kota Banda Aceh.....5

Tabel 2. 3 Kondisi Klimatologi Kota Banda Aceh Tahun 2023 6

Tabel 2. 4 Jenis Penggunaan Lahan di Kota Banda Aceh Tahun 2024 7

Tabel 2. 5 Penggunaan Lahan Eksiting - Lahan Belum Terbangun Kota Banda Aceh ..8

Tabel 2. 6 Rencana Pusat-Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh.....10

Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Berdasarkan
Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Tahun 2024 17

Tabel 2. 8 Indikator Kependudukan Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024.....18

Tabel 2. 9 Nilai dan Kontribusi dalam PDRB Tahun 2020 s.d 2024 Atas Dasar Harga
Berlaku (ADHB) Kota Banda Aceh (Juta) 20

Tabel 2. 10 Nilai dan Kontribusi dalam PDRB Tahun 2020 s.d 2024 Atas Dasar Harga
Konstan Kota Banda Aceh (Juta) 21

Tabel 2. 11 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2020 s.d 2024 Atas
Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) 22

Tabel 2. 12 Distribusi PDRB Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Menurut Pengeluaran dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Banda Aceh Atas
Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2024 23

Tabel 2. 13 Rekap Data P3KE Desil 1 Persentil Tahun 2023 29

Tabel 2. 14 Kondisi Ketenagakerjaan Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 33

Tabel 2. 15 Jenis Pelatihan yang dilakukan Disnaker Kota Banda Aceh Tahun
2020 – 2024 34

Tabel 2. 16 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2020 – 2024 35

Tabel 2. 17 Capaian Kebudayaan Kota Banda Aceh Tahun 2020 – 2024 37

Tabel 2. 18 Perkembangan Olahraga Kota Banda Aceh Tahun 2020 – 2024 37

Tabel 2. 19 Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan Tepat
Waktu, 2019-2024 38

Tabel 2. 20 Frekuensi Syiar dan Dakwah di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024.....41

Tabel 2. 21 Jumlah Masjid yang Memenuhi Standar Kebersihan, Ketertiban dan
Aksessibilitas Tahun 2019-2024 41

Tabel 2. 22 Jumlah Peserta MTQ Kota Banda Aceh berdasarkan Cabang MTQ yang
diperlombakan dalam MTQ Tingkat Provinsi Aceh Tahun 2019-2024.....42

Tabel 2. 23 Jumlah Dayah, Guru dan Santri Tahun 2020 – 2024.....43

Tabel 2. 24 Jenis dan Tipe Dayah di Kota Banda Aceh Tahun 2023 43

Tabel 2. 25 Penerimaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Baitul Mal Kota Banda Aceh
Tahun 2020-2024 45

Tabel 2. 26 Jumlah Rumah Dhuafa yang Dibangun Kota Banda Aceh Tahun 2020-
2024.....46



Tabel 2. 27 Jumlah Penerima Beasiswa Miskin Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024
(jiwa) 46

Tabel 2. 28 Keputusan, Hasil Penelitian, Surat Edaran, Rekomendasi/Saran/Nasehat,
Arahan, Himbauan dan TAusyiah yang dikeluarkan MPU KOta Banda
Aceh Tahun 2020-2024 47

Tabel 2. 29 Keputusan Keulamaan 48

Tabel 2. 30 Perkembangan Angka Pendidikan yang ditamatkan Kota Banda Aceh
Tahun 2019-2024 54

Tabel 2. 31 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kota Banda Aceh Tahun 2020-
2024 56

Tabel 2. 32 Capaian Raport Pendidikan Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun
2023.....58

Tabel 2. 33 Perkembangan Guru Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV Kota Banda Aceh
Tahun 2019-2024 (Dalam Persen) 59

Tabel 2. 34 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024....60

Tabel 2. 35 Perkembangan Rasio Pelayanan Posyandu Per-Satuan Balita Kota Banda
Aceh Tahun 2019-2024 63

Tabel 2. 36 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024.....63

Tabel 2. 37 Perkembangan Rasio Rumah Sakit Per-Satuan Penduduk Kota Banda
Aceh Tahun 2019-2024 64

Tabel 2. 38 Perkembangan Rasio Dokter Per-Satuan Penduduk Kota Banda Aceh
Tahun 2019-2024 64

Tabel 2. 39 Prevalensi Stunting Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024.....67

Tabel 2. 40 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TB Provinsi Aceh
dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024.....69

Tabel 2. 41 Sebaran Kasus DBD Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 (dalam orang).70

Tabel 2. 42 Jumlah Kasus HIV dan AIDS di Kota Banda Aceh Tahun 2023 73

Tabel 2. 43 Panjang Ruas Jalan Berdasarkan Status (Jalan Nasional, Provinsi, dan
Kota) Kota Banda Aceh Tahun 2023 74

Tabel 2. 44 Status Kondisi Jalan Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019 -
2024.....71

Tabel 2. 45 Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase 72

Tabel 2. 46 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Provinsi Aceh dan Kota Banda
Aceh Tahun 2019 - 2024 72

Tabel 2. 47 Kondisi Drainase di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 74

Tabel 2. 48 Persentase Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase Tahun
2019-2024.....75

Tabel 2. 49 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Kota Banda Aceh Tahun
2019-2024.....79

Tabel 2. 50 Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Kota Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024
(dalam persen).....80



Tabel 2. 51 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024.....80

Tabel 2. 52 Luas Kawasan Kumuh Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 (dalam Ha) 82

Tabel 2. 53 Persentase Penegakan Perda Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024.....82

Tabel 2. 54 Jumlah Perkara Syariat, Trantibum, Pajak dan Retribusi Daerah, dan Cara Penyelesaiannya 83

Tabel 2. 55 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 83

Tabel 2. 56 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 (dalam persen) 84

Tabel 2. 57 Jumlah Pelanggaran K3 dan Cara Penyelesaiannya 84

Tabel 2. 58 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023 85

Tabel 2. 59 Cakupan Pelayanan Penaggulangan Kebakaran Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 86

Tabel 2. 60 Tingkat Waktu Tanggap Darurat (Response Time) Layanan 86

Tabel 2. 61 Jumlah Kasus Kebakaran Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024.....87

Tabel 2. 62 Penyandang Masalah Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024.....88

Tabel 2. 63 Jangkauan KPM dan Jumlah Bantuan Diterima Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024.....89

Tabel 2. 64 Penerima Bantuan Sosial dalam Masa Tanggap Darurat Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 90

Tabel 2. 65 Jumlah Penyandang Disabilitas Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024.....91

Tabel 2. 66 Jenis pelatihan yang dilakukan Disnaker Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 (dalam orang) 92

Tabel 2. 67 Jumlah Penyelesaian Perselisihan Antara Pekerja dan Pengusaha Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023.....93

Tabel 2. 68 Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024.....93

Tabel 2. 69 Jumlah Sarana Hubungan Industrial yang Telah Mendapatkan Pengesahan dan Pencatatan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024.....94

Tabel 2. 70 Persentase Pegawai Negeri Sipil Laki-laki dan Perempuan Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 96

Tabel 2. 71 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024.....97

Tabel 2. 72 Indikator Kota Layak Anak yang Dicapai Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024.....98

Tabel 2. 73 Skor Pola Pangan Harapan Kota Banda Aceh Tahun 2023 101

Tabel 2. 74 Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024.102



Tabel 2. 75 Persentase Capaian Menurunnya TPS Liar Tahun 2019-2024.....104

Tabel 2. 76 Capaian Izin/Rekomendasi Lingkungan Hidup pada Tahun 2019-2024 105

Tabel 2. 77 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Persatuan Penduduk (persen) Tahun 2019-2024.....106

Tabel 2. 78 Realisasi Sampah Terkelola Tahun 2018-2024.....106

Tabel 2. 79 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 107

Tabel 2. 80 Penghargaan Adipura Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 109

Tabel 2. 81 Realisasi Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2019-2024.....109

Tabel 2. 82 Rincian Skor Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 110

Tabel 2. 83 Rincian Jumlah Responden Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan DLHK3 Tahun 2024 110

Tabel 2. 84 Nilai Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan DLHK3 Tahun 2024 110

Tabel 2. 85 Persentase Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024.....112

Tabel 2. 86 Rasio Kepemilikan KTP Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024.....113

Tabel 2. 87 Kepemilikan Akta Kelahiran Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 114

Tabel 2. 88 Fasilitas Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil Melalui Program PUEM Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024.....116

Tabel 2. 89 Capaian Pengelolaan Aset Gampong Tahun 2019-2024.....117

Tabel 2. 90 Capaian Penataan Administrasi Pemerintahan Mukim/Gampong Tahun 2019-2024.....118

Tabel 2. 91 Jumlah Desa berdasarkan Status Indeks Desa Membangun (IDM) di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024.....119

Tabel 2. 92 Data BUMG Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 119

Tabel 2. 93 Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024.....120

Tabel 2. 94 Rasio Akseptor KB Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 121

Tabel 2. 95 Rasio Izin Trayek Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 122

Tabel 2. 96 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 ..123

Tabel 2. 97 Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024.....123

Tabel 2. 98 Persentase Angkutan Darat Tahun 2019-2024.....124

Tabel 2. 99 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024.....124

Tabel 2.100 Persentase Pemasangan Rambu Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 ..125

Tabel 2.101 Jumlah Orang/Barang (Penumpang) Melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 126

Tabel 2.102 Jumlah Terminal Angkutan Penumpang/Barang Kota Banda Aceh yang Telah Dilayani Angkutan Umum dalam Trayek Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024.....127



Tabel 2.103 Nilai Pemeringkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2019-2024.....129

Tabel 2.104 Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan 131

Tabel 2.105 Persentase website OPD yang aktif Kota Banda Aceh Tahun 2020- 2024 131

Tabel 2.106 Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Tingkat Kecamatan Kota Banda Aceh, 2019-2024.....133

Tabel 2.107 Jumlah Investor yang Berinvestasi Provinsi Aceh dan Banda Aceh Tahun 2019-2024.....134

Tabel 2.108 Nilai Realisasi PMDN dan PMA Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 135

Tabel 2.109 Jumlah Organisasi Pemuda di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024.....136

Tabel 2.110 Data Cabang Olahraga dan Atlit Binaan Dispora Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024.....136

Tabel 2.111 Data Organisasi Kepemudaan Di Banda Aceh Tahun 2023 138

Tabel 2.112 Jenis dan Jumlah Unit Usaha Ekonomi Kreatif Kota Banda Aceh Tahun 2024.....142

Tabel 2.113 Populasi Ternak Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024.....142

Tabel 2.114 Jumlah Produksi Daging Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 143

Tabel 2.115 Kondisi Pasar Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024.....144

Tabel 2.116 Perkembangan Industri Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024.....146

Tabel 2.117 Perkembangan Industri Kecil dan Nilai Investasi Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024.....147

Tabel 2.118 Cakupan jenis produk IKM yang akan diseleksi sebagai produk OVOP Kota Banda Aceh sesuai dengan petunjuk teknis OVOP pada Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/2007 : (Tahun 2022) 148

Tabel 2.119 Produksi Ikan di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 (Dalam Ton).....149

Tabel 2.120 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 150

Tabel 2.121 Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun 2020-2024 150

Tabel 2.122 Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan formal di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh 151

Tabel 2.123 Pejabat Struktural yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh 152

Tabel 2.124 Jumlah Administrator dan Pengawas yang memenuhi Standar Kompetensi 153

Tabel 2.125 Opini BPK Tahun 2019-2024 155

Tabel 2.126 Persentase SiLPA terhadap APBD 155

Tabel 2.127 Persentase Belanja Pendidikan 155



Tabel 2.128 Persentase Belanja Kesehatan 155

Tabel 2.129 Persentase Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa.....156

Tabel 2.130 Penetapan APBD Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024.....156

Tabel 2.131 Jumlah LSM Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024.....157

Tabel 2.132 Jumlah Ormas yang Terdaftar, Ormas Tidak Aktif dan Ormas Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024.....157

Tabel 2.133 Jumlah OKP yang Terdaftar, OKP Tidak Aktif dan OKP Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 158

Tabel 2.134 Target dan Realisasi Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 158

Tabel 2.135 Target dan Realisasi Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024.....159

Tabel 2.136 Jumlah Restoran, rumah MAnakan dan Cafe Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024.....160

Tabel 2.137 Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024.....161

Tabel 2.138 Lama Proses Pemenuhan Komitmen dan Proses Perizinan Non Berusaha di DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2023 162

Tabel 2.139 Prestasi yang telah diraih DPMPTSP Kota Banda Aceh 165

Tabel 2.140 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Investasi Tahun 2019-2024 168

Tabel 2.141 Perbandingan jumlah proyek dan nilai investasi tahun 2020-2024 171

Tabel 2.142 Data Pengunjung MPP Kota Banda Aceh berdasarkan Gender dari Tahun 2020-2024 173

Tabel 2.143 Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 173

Tabel 2.144 Jumlah Orang/Barang (Penumpang) yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2019-2024 175

Tabel 2.145 Jumlah Orang/Barang (Penumpang) Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh tahun 2019-2024 176

Tabel 2.146 Jumlah Terminal Angkutan Penumpang/Barang Kota Banda Aceh yang Telah Dilayani Angkutan Umum dalam Trayek Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 177

Tabel 2.147 Rasio Jumlah Lulusan S1/S2/S3 per-satuan Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 178

Tabel 2.148 Rasio Ketergantungan Penduduk Produktif terhadap Penduduk Tidak produktif Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 178

Tabel 2.149 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023 179

Tabel 2.150 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023 182

Tabel 2.151 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023 183



Tabel 2.152 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023 183

Tabel 2.153 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023 184

Tabel 2.154 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2023 185

Tabel 2.155 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Triwulan I Tahun 2025 per Dinas 187

Tabel 2.156 Permasalahan Pembangunan Kota Banda Aceh Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan 212

Tabel 2.157 Daftar Aset Produktif Belum Optimal Pemerintah Kota Banda Aceh 219

Tabel 3. 1 PDRB ADHB dan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha.....5

Tabel 3. 2 PDRB ADHB dan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kota Banda Aceh Tahun 2023-2024 6

Tabel 3. 3 PDRB Perkapita (ADHB) Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 7

Tabel 3. 4 Laju Inflasi Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024.....7

Tabel 3. 5 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Kota Banda Aceh 2020-2024 8

Tabel 3. 6 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banda Aceh 2020-2024 9

Tabel 3. 7 Target Ekonomi Makro Kota Banda Aceh Tahun 2026 10

Tabel 3. 8 Proyeksi/Target Pendapatan Kota Banda Aceh Tahun 2026.....13

Tabel 3. 9 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2027 18

Tabel 3. 10 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2023 d.d Tahun 2027 20

Tabel 4. 1 Visi dan Misi RPJPN, RPJPA, dan RPJP Kota Banda Aceh Tahun 2025-2045.....2

Tabel 4. 2 Hubungan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Pembangunan dan Indikator Sasaran Kota Banda Aceh Berdasarkan RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026.....3

Tabel 4. 3 Program Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh yang Mendukung Indikator Kinerja Utama 6

Tabel 4. 4 Arah kebijakan Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2026.....9

Tabel 4. 5 Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2026 20

Tabel 4. 6 Keterkaitan Program Prioritas Kota Banda Aceh dengan Program Prioritas Provinsi Aceh dan Program Prioritas Nasional Tahun 2026 22

Tabel 4. 7 Program Prioritas Kota Banda Aceh Tahun 2026.....26

Tabel 4. 8 Konsistensi Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh dengan Program Prioritas Kota Banda Aceh Tahun 2026.....31



Tabel 4. 9 Konsistensi Program Prioritas Aceh dengan Program Prioritas Kota Banda Aceh Tahun 2026 38

Tabel 4. 10 Konsistensi Program Prioritas Kota Banda Aceh dengan Program Prioritas Nasional Tahun 2026 42

Tabel 4. 11 Program Pembangunan Daerah Tahun 2026.....47

Tabel 6. 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2026.....1

Tabel 6. 2 Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 2

Tabel 6. 3 Penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2024/2025.....22

Tabel 6. 4 Perkembangan Akta Kelahiran Hasil Perjanjian Kerjasama (PKS) Kota Banda Aceh Tahun 2019-2021 25

Tabel 6. 5 Jumlah Pertumbuhan Penduduk di Kota Banda Aceh Tahun 2018-2021..27

Tabel 6. 6 Input, Output, Outcome, Benefit, dan Impact Inovasi Pelita Hati Kota Banda Aceh.....27

Tabel 6. 7 Target dan Realisasi Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022 29

Tabel 6. 8 Daftar Inovasi Kota Banda Aceh 29



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Dokumen RPJPN 2025-2045, RPJP Kota Banda Aceh Tahun 2025-2045
Dan RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029..... 3

Gambar 1. 2 Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Penyusunan
RKPD Tahun 2026..... 4

Gambar 1. 3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan..... 8

Gambar 2. 1 Masjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh..... 1

Gambar 2. 2 Peta Wilayah Administrasi Kecamatan di Kota Banda Aceh 2

Gambar 2. 3 Peta Kemiringan Lereng Banda Aceh 3

Gambar 2. 4 Kondisi Geologi Kota Banda Aceh..... 4

Gambar 2. 5 Hidrologi Kota Banda Aceh 5

Gambar 2. 6 Peta Penggunaan Lahan Eksisting Kota Banda Aceh..... 8

Gambar 2. 7 Peta Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh..... 10

Gambar 2. 8 Kawasan Pengembangan Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman Kota
Banda Aceh 12

Gambar 2. 9 Rencana Pengembangan Central Bussiness District (CBD) Keudah Kota
Banda Aceh 12

Gambar 2. 10 Konsep Pengembangan Jembatan Keudah-Peunayong Kota
Banda Aceh 14

Gambar 2. 11 Peta Bahaya Angin Puting Beliung Kota Banda Aceh 15

Gambar 2. 12 Peta Bahaya Banjir Kota Banda Aceh..... 15

Gambar 2. 13 Kawasan Bahaya Gempa Kota Banda Aceh..... 16

Gambar 2. 14 Kawasan Bahaya Tsunami Kota Banda Aceh 16

Gambar 2. 15 Grafik Jumlah Pertumbuhan Penduduk Kota Banda Aceh Tahun
2012-2024 17

Gambar 2. 16 Pertumbuhan Ekonomi Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional
Tahun 2020-2024..... 20

Gambar 2. 17 Grafik Laju Inflasi Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun
2020-2024 24

Gambar 2. 18 PDRB Per Kapita Kota Banda Aceh ADHB Tahun 2020-2024 25

Gambar 2. 19 Pertumbuhan PDRB Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024..... 25

Gambar 2. 20 Garis Kemiskinan Kota Banda Aceh dan Provinsi Aceh Tahun
2020-2024 27

Gambar 2. 21 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024
..... 28

Gambar 2. 22 Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan
Nasional Tahun 2020-2024..... 29

Gambar 2. 23 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Banda Aceh,
Provinsi Aceh, dan Nasional Tahun 2020-2024 30

Gambar 2. 24 Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk/Kurang Kota Banda Aceh Tahun
2020-2024..... 31

Gambar 2. 25 Angka Harapan Hidup Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 32

Gambar 2. 26 Grafik Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota
Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020 – 2024 33

Gambar 2. 27 Jumlah Pencari Kerja Tahun 2020 – 2024 34

Gambar 2. 28 Indeks Pembangunan Manusia Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan
Nasional Tahun 2020 – 2024..... 35

Gambar 2. 29 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banda Aceh, Provinsi
Aceh dan Nasional Tahun 2020 – 2024 36



Gambar 2. 30 Perkembangan Siswa PAUD Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 53

Gambar 2. 31 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (%) Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 54

Gambar 2. 32 Perkembangan Angka Partisipasi Murni Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 55

Gambar 2. 33 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Kota Banda Aceh Tahun 2019 – 2024..... 56

Gambar 2. 34 Rasio Guru/Murid Kota Banda Aceh Tahun 2019 – 2024 58

Gambar 2. 35 Perkembangan AKB Banda Aceh Tahun 2019-2024..... 60

Gambar 2. 36 Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2019-2024 61

Gambar 2. 37 Angka Kasus Kematian Ibu di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 62

Gambar 2. 38 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024..... 65

Gambar 2. 39 Cakupan Desa/Gampong Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2019-2024 Kota Banda Aceh..... 66

Gambar 2. 40 Cakupan Imunisasi Campak Bayi Tahun 2019-2024..... 68

Gambar 2. 41 Jumlah Kasus Campak Tahun 2019-2024..... 68

Gambar 2. 42 Kasus Kematian Akibat DBD Tahun 2019-2023 71

Gambar 2. 43 Penderita Diare yang Ditangani Tahun 2019-2023 72

Gambar 2. 44 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024..... 73

Gambar 2. 45 Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Tahun 2020 - 2024 73

Gambar 2. 46 Jumlah Rumah Tangga yang Bersanitasi Tahun 2019 - 2024 73

Gambar 2. 47 Peta Pembagian Zona Drainase Kota Banda Aceh 74

Gambar 2. 48 Peta Rencana Zona Wilayah Pelayanan Teknis PDAM Tirta Daroy 76

Gambar 2. 49 Peta Rencana Jaringan Air Bersih Kota Banda Aceh Tahun 2029 77

Gambar 2. 50 Cakupan Pelayanan Air Minum di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 78

Gambar 2. 51 Jumlah Bangunan ber IMB Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 79

Gambar 2. 52 Indeks Pemberdayaan Gender Banda Aceh..... 95

Gambar 2. 53 Peserta KB Aktif (%) 98

Gambar 2. 54 Aplikasi IKLH 103

Gambar 2. 55 Jumlah Izin/ Rekomendasi Lingkungan Tahun 2018-2024..... 105

Gambar 2. 56 Pencapaian Persentase Luas RTH Publik Kota Banda Aceh Periode 2019-2024 108

Gambar 2. 57 Peningkatan Jumlah Lampu PJU Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 112

Gambar 2. 58 Perkembangan IDM Tahun 2020-2024..... 115

Gambar 2. 59 Rerata IDM..... 115

Gambar 2. 60 Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024..... 122

Gambar 2. 61 Domain dan Aspek Penilaian Indeks SPBE 128

Gambar 2. 62 Indeks SPBE Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2024 129

Gambar 2. 63 Persentase Koperasi Aktif 133

Gambar 2. 64 Rangkuman Data Statistik Kepariwisata Kota Banda Aceh Tahun 2024..... 140

Gambar 2. 65 Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 141

Gambar 2. 66 Produksi Ikan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 (dalam ton)..... 149



Gambar 2. 67 DPMPTSP Banda Aceh Raih Penghargaan Penilaian Kepatuhan Penganugerahan Predikat Penilaian kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 2024 (opini kualitas tertinggi) (21 Januari 2025) 168

Gambar 6. 1 Rapat Persiapan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan DEPA-Denmark..... 34



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 telah mengatur sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia secara sistematis dan terintegrasi, yaitu keselarasan perencanaan pembangunan antar ruang (waktu) maupun antar level pemerintahan. Perencanaan pembangunan berdasar pada ruang lingkup waktu dapat dibedakan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk kurun waktu 20 tahun; Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka pendek kurun waktu 1 (satu) tahunan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 bahwa untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah melalui rencana kerja pemerintah daerah.

Sejalan dengan ketentuan di atas, penyusunan RKPD Tahun 2026 dilaksanakan dengan berpedoman pada visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, di mana seluruh komponen perencanaan dijabarkan secara sistematis ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, indikator kinerja, dan program prioritas. Pendekatan tersebut bertujuan untuk menjamin konsistensi serta keterpaduan antara dokumen perencanaan jangka menengah dan rencana kerja tahunan, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, dan selaras dengan sasaran pembangunan nasional.

Dalam kerangka tersebut, RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2026 disusun untuk memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun, Program Strategis Nasional, serta kesepakatan yang dihasilkan pada Rakortekbang Nasional Tahun 2025. Dengan demikian, RKPD ini diharapkan menjadi instrumen perencanaan tahunan yang komprehensif, selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah, serta mampu menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan Kota Banda Aceh secara efektif.

RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2026 ini disusun melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Rancangan Awal RKPD;
- 2) Penyusunan Rancangan RKPD;
- 3) Penyusunan Rancangan Akhir RKPD; dan
- 4) Penetapan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang RKPD.

Di samping itu, penyusunan RKPD dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, *bottom-up* dan *top-down*.

1. Pendekatan teknokratis yaitu dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau perangkat daerah yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan



2. Pendekatan politis dilaksanakan dengan memperhatikan pokok pokok pikiran yang bersumber dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
3. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan (*stakeholders*) antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
4. Proses *bottom-up* dilakukan secara berjenjang mulai dari gampong, kecamatan, kota, provinsi dan nasional.
5. Proses *top-down* menekankan bahwa tema, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah mengacu pada tema, arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam penyusunan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2026 ini, penetapan program dan kegiatan prioritas juga mengacu kepada kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu *"Money Follow Program"*. Adapun tema yang diusung dalam RKPD ini adalah *"Penguatan pemenuhan layanan dasar pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan kemitraan pembangunan"*. Tema tersebut dipilih sebagai penegasan komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh dalam memastikan layanan dasar terpenuhi secara optimal, meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan, serta membangun kemitraan pembangunan yang berkelanjutan sebagai strategi pencapaian sasaran pembangunan daerah pada tahun 2026.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan tema RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2026 secara partisipatif dan inklusif, penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Mekanisme tersebut mencakup pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat gampong, kecamatan, hingga kota, serta penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik. Forum Konsultasi Publik bertujuan menghimpun aspirasi dan harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran, dan program pembangunan Kota Banda Aceh. Hasil Musrenbang dan Forum Konsultasi Publik menjadi dasar penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD Kota Banda Aceh.

Dalam mewujudkan perencanaan yang baik dan terintegrasi, seluruh dokumen perencanaan harus saling mendukung pencapaian kinerja satu sama lain. RKPD disusun sebagai penjabaran arah kebijakan tahunan selama 5 (lima) tahun yang tertuang dalam RPJMD sesuai dengan program tahunan. RKPD berisi Rencana Kerja (Renja) seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun yang bersangkutan yang didasarkan pada arahan dan program prioritas yang telah dirumuskan pada Rancangan Awal RKPD. Atas dasar ini, maka masing-masing SKPD/OPD memiliki arahan/tema pembangunan yang jelas setiap tahunnya. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025–2045, RPJMN Tahun 2025–2029, RPJP Aceh Tahun 2025–2045, Rancangan Akhir RPJM Aceh Tahun 2025–2029, serta Rancangan Akhir RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025–2029. Seluruh acuan tersebut dijabarkan



secara sistematis dan teknokratis ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, indikator kinerja, dan program prioritas yang sejalan dengan visi, misi, serta program kepala daerah terpilih. Sebagai bagian dari satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, penyusunan RKPD ini dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan prioritas, kebijakan, dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026.



Gambar 1. 1 Dokumen RPJPN 2025-2045, RPJP Kota Banda Aceh 2025-2045 dan RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029

Penyusunan RKPD Tahun 2026 mengikuti perkembangan capaian pembangunan Kota Banda Aceh tahun-tahun sebelumnya. Adapun beberapa capaian indikator makro pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2024 menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh tahun 2024 tercatat sebesar 6,08 persen meningkat dengan cukup baik sebesar 1,02 poin dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh sebesar 5,06 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan sebesar 0,53 poin dari 88,32 tahun 2023 menjadi 88,85 pada tahun 2024. Sementara itu, persentase jumlah penduduk miskin di Kota Banda Aceh pada tahun 2023 sebesar 7,04 mengalami penurunan sebesar 0,09 persen menjadi 6,95 tahun 2024. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan penurunan sebesar 0,48 poin dari 8,03 persen tahun 2023 menjadi 7,55 persen tahun 2024. Dari beberapa capaian indikator makro pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2024 menunjukkan kinerja yang positif, namun beberapa indikator masih memerlukan kerja keras agar terjadi kenaikan dalam pencapaian pembangunan Kota Banda Aceh.

Sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, penyusunan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2026 ini dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Tahun ini merupakan tahun ketiga proses penerapan aplikasi SIPD RI Kemendagri dalam penyusunan RKPD Tahun 2026.



Gambar 1. 2 Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Penyusunan RKPD Tahun 2026

Penerapan aplikasi SIPD dalam penyusunan RKPD Tahun 2026, baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan daerah yang transparan, partisipatif, efektif dan efisien dalam perencanaan dan penganggaran di daerah yang terintegrasi.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-



- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);



20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka redaksional SKPD diganti menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara RI Tahun 2025 Nomor 19);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889

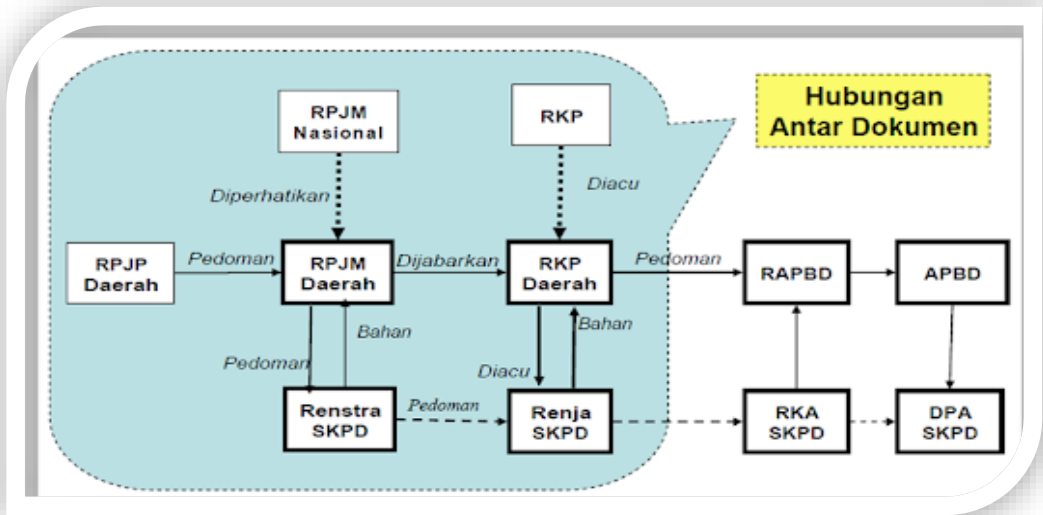


- Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah);
34. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
 35. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12);
 36. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
 37. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Aceh Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 130);
 38. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 137);
 39. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2025 – 2045;
 40. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);
 41. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 11);
 42. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 2);
 43. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2025 Nomor 1);
 44. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh Tahun 2025 – 2029;

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan dokumen RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2026 berpegang pada dokumen perencanaan baik di tingkat provinsi maupun nasional. Adapun dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pendukung penyusunan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2026, yaitu: RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Nasional Tahun 2026; RPA Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Aceh Tahun 2026; serta RPJP Kota Banda Aceh Tahun 2025-2045 dan Rancangan Akhir RPJMK Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029. Untuk mengetahui secara rinci tentang hubungan antar dokumen

dalam penyusunan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2026 ini dapat dilihat pada Gambar 1.3 di bawah ini:



Gambar 1. 3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 membagi ruang lingkup perencanaan secara sistematis dan terintegrasi. Perencanaan pembangunan berdasarkan ruang lingkup waktu dapat dibedakan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk kurun waktu 20 tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk kurun waktu 5 tahun; dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) untuk jangka pendek kurun waktu 1 tahunan. RKPD disusun sebagai penjabaran arah kebijakan tahunan selama 5 tahun yang ada didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai dengan program tahunan yang ada didalam RPJMD.

RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026. RKPD berisi rencana kerja dari seluruh SKPD pada tahun yang bersangkutan. RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026, yang menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD Kota Banda Aceh Tahun 2026 yang selanjutnya disahkan menjadi APBD. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Hal ini juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman Kepala Daerah dalam menyusun KUA dan PPAS.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2026 ini adalah untuk mewujudkan konsistensi, integrasi dan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta menjadi pedoman dalam pembangunan Kota Banda Aceh untuk tahun 2026.

Tujuan penyusunan RKPD Kota Banda Aceh 2026 adalah:

1. Sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;



- 2. Sebagai pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD Tahun 2026;
- 3. Sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- 4. Untuk memastikan bahwa APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan RKPD, serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPD, dan permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang kondisi ekonomi tahun 2024, perkiraan tahun 2025 dan tantangan serta prospek perekonomian tahun 2026, arah kebijakan ekonomi daerah serta arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan secara eksplisit prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2024, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, tujuan dan sasaran pembangunan, serta prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2026.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menguraikan tentang penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP



BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah secara umum digunakan untuk menggambarkan kondisi suatu daerah. Aspek-aspek tersebut juga akan digunakan untuk menggambarkan kondisi Kota Banda Aceh di dalam dokumen RKPD 2026. Berikut merupakan gambar Masjid Raya Baiturrahman yang menjadi ikon sekaligus kebanggaan Kota Banda Aceh.



Gambar 2. 1 Masjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

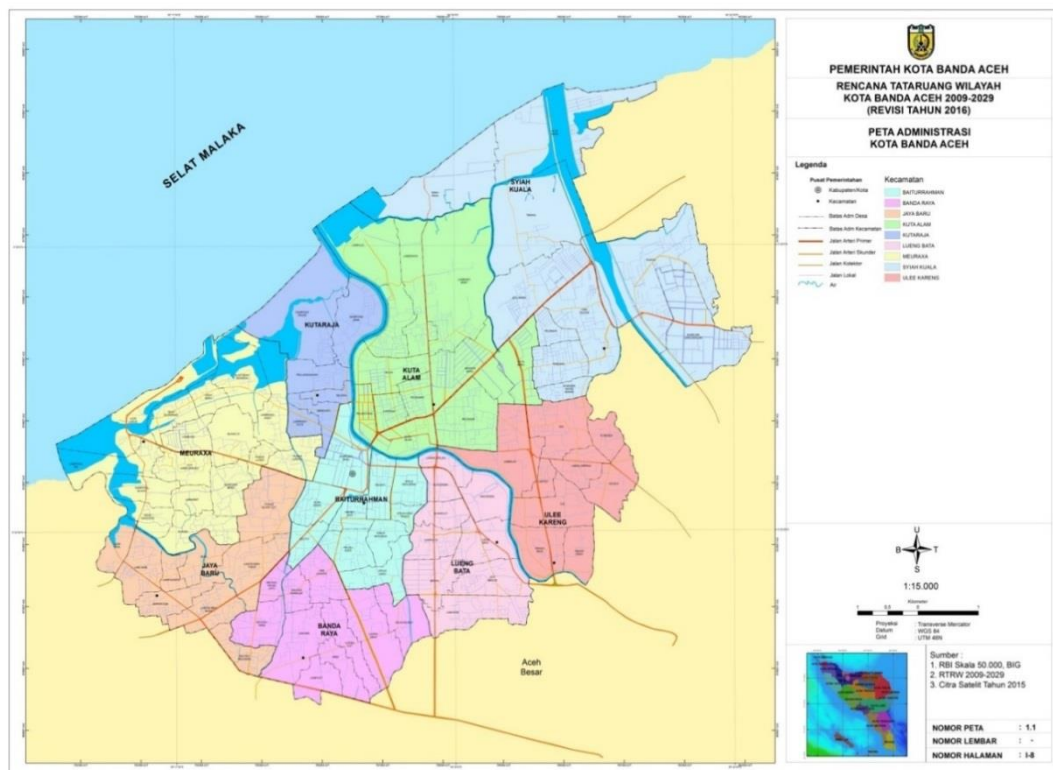
Secara geografis, letak Kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh sangat strategis. Kota Banda Aceh berada di bagian barat Indonesia dengan letak geografis berada antara 05°30’ – 05°35’ LU dan 95°30’ – 99°16’ BT. Kota ini terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan dengan 90 Gampong. Luas wilayah Kota Banda Aceh secara administratif adalah 61,36 km² atau 6136 Ha, namun berdasarkan hasil digitasi GIS Citra Satelit Resolusi Tinggi pada Tahun 2015, luas wilayah Kota Banda Aceh secara spasial mengalami perubahan luas wilayah yaitu menjadi 59,002 km². Berkurangnya luas wilayah tersebut akibat adanya bagian daratan di pesisir sepanjang garis pantai Kota Banda Aceh yang masuk ke area perairan laut dan penyesuaian tapal batas gampong setelah terjadinya bencana Tsunami 2004. Luas wilayah administrasi Kota dapat dilihat pada tabel 2. berikut ini:

Tabel 2. 1 Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan di Kota Banda Aceh

No	Kecamatan	Luas Secara administrasi		Luas secara Digitasi Spasial	
		(Km ²)	Persentase	(Km ²)	Persentase
1	Kec. Meuraxa	7,260	11,83	8,459	14,34%
2	Kec. Baiturrahman	4,540	7,40	4,142	7,02%
3	Kec. Kuta Alam	10,050	16,38	9,587	16,25%
4	Kec. Syiah Kuala	14,240	23,21	13,591	23,03%
5	Kec. Ulee Kareng	6,150	10,02	5,182	8,78%
6	Kec. Banda Raya	4,790	7,81	4,949	8,39%
7	Kec. Kuta Raja	5,210	8,49	3,889	6,59%
8	Kec. Lueng Bata	5,340	8,7	4,445	7,53%
9	Kec. Jaya Baru	3,780	6,16	4,759	8,07%
Jumlah		61,360	100,00	59,002	100,00

Sumber : Kota Banda Aceh Dalam Angka 2024

Luas Wilayah Kota Banda Aceh berdasarkan RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018) dapat dilihat pada Gambar 2.2 dibawah ini



Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2. 2 Peta Wilayah Administrasi Kecamatan di Kota Banda Aceh

Secara administrasi batas-batas wilayah Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

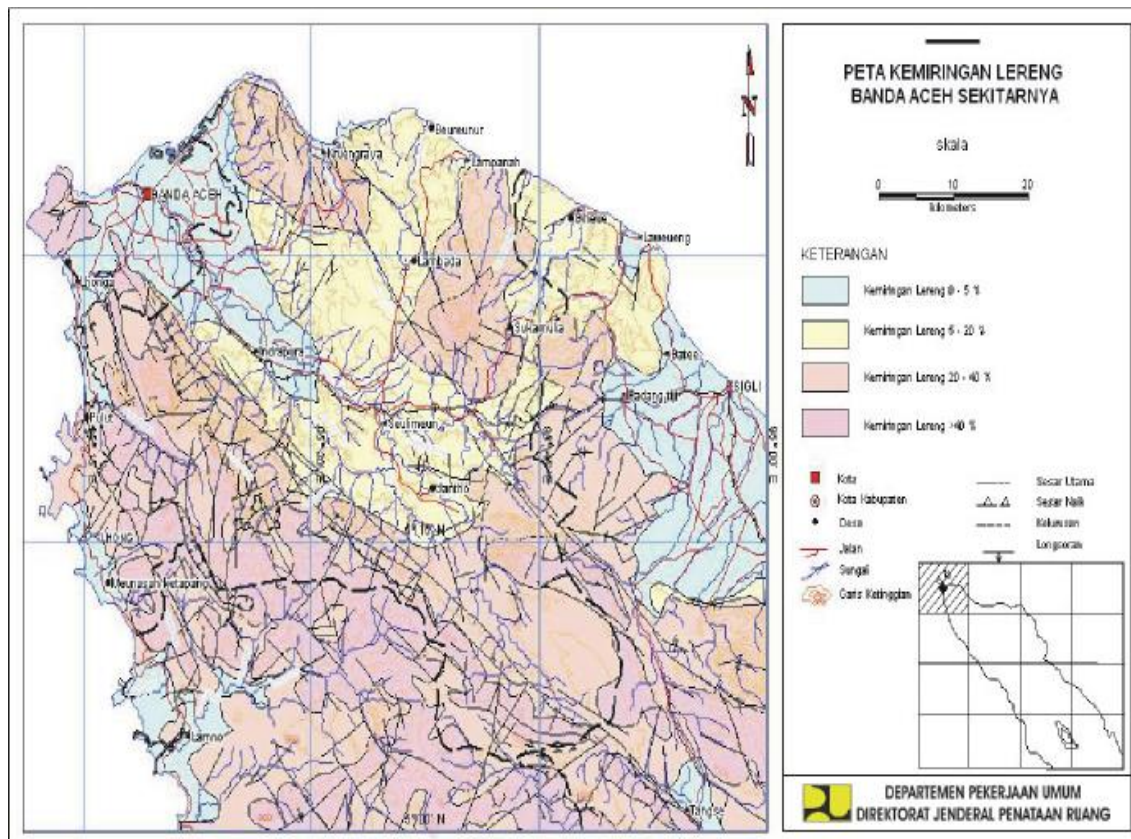
Sebelah Utara : Selat Malaka
Sebelah Timur : Kecamatan Barona Jaya dan Kecamatan Darussalam,
Kabupaten Aceh Besar
Sebelah Selatan : Kecamatan Darul Imarah dan Kecamatan Ingin Jaya,
Kabupaten Aceh Besar
Sebelah Barat : Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar

2.1.1.2 Topografi

Kondisi topografi (ketinggian) Kota Banda Aceh berkisar antara -0,45 m sampai dengan +1,00 m di atas permukaan laut (dpl), dengan rata-rata ketinggian 0,80 m dpl. Bentuk permukaan lahannya (fisiografi) relatif datar dengan kemiringan (lereng) antara 2-8%. Bentuk permukaan ini menandakan bahwa tingkat erosi relatif rendah, namun sangat rentan terhadap genangan khususnya pada saat terjadinya pasang dan gelombang air laut terutama pada wilayah bagian Utara atau pesisir pantai.

Dalam lingkup makro, Kota Banda Aceh dan sekitarnya secara topografi merupakan dataran banjir Krueng Aceh dan 70% wilayahnya berada pada ketinggian kurang dari 5 meter dpl. Ke arah hulu dataran ini menyempit dan bergelombang dengan ketinggian hingga 50 meter dpl. Dataran ini diapit oleh perbukitan terjal di sebelah Barat dan Timur dan ketinggian lebih dari 500 m, sehingga mirip kerucut dengan mulut menghadap ke laut. Kondisi topografi dan fisiografi lahan sangat berpengaruh terhadap sistem drainase. Kondisi drainase di Kota Banda Aceh cukup bervariasi, yaitu jarang tergenang seperti pada wilayah Timur dan Selatan kota, kadang-kadang tergenang dan tergenang terus-menerus seperti pada kawasan rawa-

rawa/genangan air asin, tambak dan atau pada lahan dengan ketinggian di bawah permukaan laut baik pada saat pasang maupun surut air laut. Lebih jelasnya gambaran kondisi topografi kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2. 3 Peta Kemiringan Lereng Banda Aceh

Berdasarkan Gambar 2.3 di atas dapat dilihat bahwa Kota Banda Aceh terletak pada dataran rendah dengan kemiringan 0-5%.

2.1.1.3 Geomorfologi

Secara umum geomorfologi wilayah Kota Banda Aceh terletak di atas formasi batuan vulkanis tertier (sekitar Gunung Seulawah dan Pulau Breueh), formasi batuan sedimen, formasi endapan batu (di sepanjang Kr. Aceh), formasi batuan kapur (di bagian timur), formasi batuan vulkanis tua terlipat (dibagian selatan), formasi batuan sedimen terlipat dan formasi batuan dalam. Geomorfologi daerah pesisir Kota Banda Aceh secara garis besar dibagi menjadi dataran yang terdapat di pesisir pantai utara dari Kecamatan Kuta Alam hingga sebagian Kecamatan Kuta Raja, dan pesisir pantai yang terletak di wilayah barat atau sebagian Kecamatan Meuraxa. Daerah dataran di pesisir Kota Banda Aceh secara umum terbentuk dari endapan sistim marin yang merupakan satuan unit yang berasal dari bahan endapan (aluvial) marin yang terdiri dari pasir, lumpur dan kerikil. Kelompok ini dijumpai di dataran pantai yang memanjang sejajar dengan garis pantai dan berupa jalur-jalur beting pasir resen dan subresen. Beting pasir resen berada paling dekat dengan laut dan selalu mendapat tambahan baru yang berupa endapan pasir, sedangkan beting pasir subresen dibentuk oleh bahan-bahan yang berupa endapan pasir tua, endapan sungai, dan bahan-bahan aluvial/ koluvial dari daerah sekitarnya.

2.1.1.4 Geologi

Secara geologis, Pulau Sumatera dilalui oleh patahan aktif yang memanjang dari Banda Aceh di utara hingga Lampung di selatan, yang dikenal sebagai Sesar Semangko (*Semangko Fault*). Oleh karenanya daerah yang terlintasi patahan ini rentan terhadap gempa dan longsor. Berada pada pertemuan Plate Euroasia dan Australia berjarak ± 130 km dari garis pantai barat sehingga daerah ini rawan terhadap Tsunami. Litologi Kota Banda Aceh merupakan susunan batuan yang kompleks, terdiri dari batuan sedimen, meta sedimen, batu gamping, batuan hasil letusan gunung api, endapan alluvium, dan intrusi batuan beku, dan secara umum dibagi atas 4 (empat) kelompok, yaitu :

1. Alluvium
2. Batuan Kuarter (sedimen dan volkanik)
3. Batuan Tersier (sedimen dan volkanik)
4. Batuan metasedimen, malihan, dan terobosan Pra-Tersier

Untuk mengetahui kondisi geologi Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.4 di bawah ini.



Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2. 4 Kondisi Geologi Kota Banda Aceh

Pada Gambar 2.4 di atas menunjukkan ruas-ruas patahan Semangko di Pulau Sumatera dan juga kedudukan-nya terhadap Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh diapit oleh dua patahan di Barat dan Timur kota, yaitu patahan Darul Imarah dan Darussalam, dan kedua patahan yang merupakan sesar aktif tersebut diperkirakan bertemu pada pegunungan di Tenggara Kota.

2.1.1.5 Hidrologi

Terdapat 7 (tujuh) sungai yang melalui Kota Banda Aceh yang berfungsi diantaranya sebagai daerah aliran sungai dan sumber air baku dan kegiatan perikanan. Wilayah Kota Banda Aceh memiliki air tanah yang bersifat asin, payau dan tawar. Daerah dengan air tanah asin terdapat pada bagian utara dan timur kota sampai ke tengah kota. Air payau berada di bagian tengah kota membujur dari timur ke barat. Sedangkan wilayah yang memiliki air tanah tawar berada di bagian selatan kota membentang dari Kecamatan Baiturrahman sampai Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan Lueng Bata, Kecamatan Ulee Kareng dan Kecamatan Banda Raya. Untuk mengetahui nama sungai dan panjang alirannya, dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.



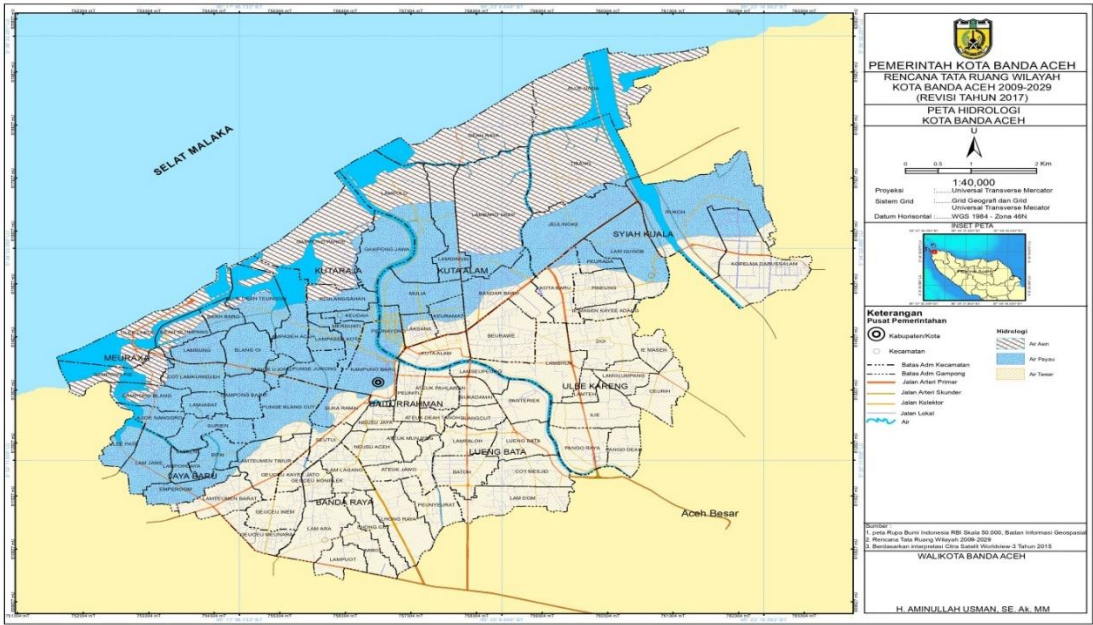
Tabel 2. 2 Nama Sungai dan Panjang Alirannya di Kota Banda Aceh

No	Nama Sungai	Panjang (Km)
1	Krueng Aceh	723,60
2	Krueng Daroy	3,60
3	Krueng Doy	2,00
4	Krueng Neng	4,10
5	Krueng Lueng Paga	26,33
6	Krueng Tanjong	2,25
7	Krueng Titi Panjang	1,60
8	Krueng Kon Keumeh	3,27
9	Krueng Geunasen	1,25

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Tabel 2.2 di atas menunjukkan bahwa Krueng Aceh merupakan sungai yang terpanjang alirannya, yaitu 723,69 Km, sedangkan Krueng Geunasen merupakan sungai yang terpendek alirannya, yaitu hanya sepanjang 1,25 Km. Secara umum permasalahan yang dihadapi adalah terjadinya pendangkalan sungai yang dapat menyebabkan terjadinya banjir pada musim hujan. Di samping itu, permasalahan lainnya adalah pemanfaatan lahan oleh masyarakat disepanjang aliran sungai hulu dan hilir yang dapat mengganggu lancarnya aliran sungai khususnya pada saat hujan.

Untuk mengetahui hidrologi Kota Banda Aceh, dapat dilihat pada Peta Hidrologi Kota Banda Aceh pada Gambar 2.5 berikut ini:



Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029

Gambar 2. 5 Hidrologi Kota Banda Aceh

2.1.1.6 Klimatologi

Menurut Schmidt dan Ferguson, untuk menentukan tipe iklim adalah dengan menghitung angka perbandingan antara rata-rata bulan kering (BK) dengan bulan basah (BB) dikali 100%. Bulan kering ditandai dengan jumlah curah hujan kurang dari 60 mm, sedangkan bulan basah adalah jumlah curah hujan di atas 100 mm. Kondisi iklim Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.3.



Tabel 2. 3 Kondisi Klimatologi Kota Banda Aceh Tahun 2023

No	Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	Suhu (°C)	Kelembaban (%)
1	Januari	603.70	16	26.0	84.10
2	Februari	355.90	17	26.3	82.60
3	Maret	253.60	12	26.8	80.00
4	April	59.80	6	27.8	78.80
5	Mei	64.50	14	28.6	77.20
6	Juni	72.30	9	28.8	69.30
7	Juli	111.60	8	28.8	66.70
8	Agustus	53.70	11	28.2	71.30
9	September	131.60	20	27.5	75.00
10	Oktober	199.60	25	26.8	81.50
11	November	411.90	26	26.6	84.60
12	Desember	217.90	20	26.7	83.60
Jumlah		253.1	184	-	-
Rata-rata		211.3	15	27.4	77.89

Sumber : Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Tabel 2.3 menunjukkan bahwa pada Tahun 2023 curah hujan tertinggi di Kota Banda Aceh terjadi pada Bulan Januari dengan jumlah 603,70 mm, sedangkan curah hujan terendah tercatat pada Bulan Agustus sebesar 53,70 mm yang berlangsung selama 11 (sebelas) hari. Data ini merupakan catatan terbaru mengenai kondisi curah hujan di Kota Banda Aceh. Hari hujan terlama terjadi pada bulan November yang selama 26 hari. Secara keseluruhan, Jumlah curah hujan selama tahun 2023 yaitu sebesar 253.1 mm, dengan rata-rata 211,3 mm/bulan. Rata-rata suhu udara pada Tahun 2023 adalah 27,4°C dengan kelembaban rata-rata sebesar 77,89%. Dari hasil perbandingan BK dan BB didapatkan nilai Q sebesar 0,25 yang menunjukkan tipe iklim pada Kota Banda Aceh termasuk iklim tipe B (iklim basah).

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Berdasarkan kondisi saat ini, kecenderungan perkembangan Kota Banda Aceh lebih mengarah pada bagian timur dan bagian selatan kota. Di bagian timur, berada di wilayah Ulee Kareeng dan sekitarnya. Kawasan Ulee Kareeng, saat ini telah didominasi oleh aktivitas perdagangan dan jasa dan aktivitas permukiman. Kawasan Ulee Kareeng semakin berkembang akibat adanya pergeseran atau perembetan perkembangan fisik kota dikarenakan kawasan ini tidak ikut terkena dampak bencana tsunami. Ditambah dengan lokasinya yang tidak jauh dari kawasan pusat pendidikan yakni Kopelma Darussalam (IAIN, dan Unsyiah) dan Lampoh Keudee (Universitas Abulyama), kemudian menarik aktivitas lain seperti permukiman yang terlihat dari tingginya alih fungsi lahan dari ex-persawahan menjadi permukiman – permukiman baru. Sedangkan untuk bagian selatan, perkembangan fisik kota sebagian bahkan telah merembet hingga ke wilayah kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Hal ini dikarenakan secara administratif, wilayah yang mengalami perkembangan berbatasan langsung dengan kabupaten Aceh Besar. Adapun perkembangan dibagian selatan ini meliputi sebagian wilayah kecamatan Baiturrahman (Neusu) dan kecamatan Banda Raya (Lamlagang, Lhong Raya, Lampeuot), dan wilayah Batoh dan Lamdom.



Perkembangan fisik kota dibagian selatan ini salah satunya dilatar belakangi karena bagian selatan ini tidak terkena dampak langsung bencana tsunami 2004 silam. Adapun aktivitas yang berkembang di bagian selatan ini meliputi aktivitas permukiman yang perdagangan dan jasa, permukiman dan olahraga (keberadaan Stadion Harapan Bangsa Lhoong Raya sebagai *sport center*). Jenis penggunaan lahan di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2. 4 Jenis Penggunaan Lahan di Kota Banda Aceh Tahun 2024

No.	Jenis Penggunaan	Luas Area (Ha)	Persentase (%)
1	Pemukiman	1.318,21	22,34
2	Perkantoran dan Perdagangan	220,69	3,74
3	Fasilitas Kesehatan	36,95	0,63
4	Fasilitas Pendidikan	70,89	1,20
5	Pariwisata	6,85	0,12
6	Peribadatan	14,48	0,25
7	Olah Raga	12,23	0,21
8	Transportasi	1,41	0,02
9	RTH	209,10	13,54
10	Perairan	686,74	11,64
11	Jalan	386,27	6,55
12	TPA dan IPAL	18,52	0,31
13	Ruang Terbuka	2.918,23	49,45
14	Telekomunikasi	0,41	0,01
Jumlah		5.900,99	100

Sumber: PUPR Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.4 di atas dapat dilihat bahwa lebih dari separuh luas wilayah Kota Banda Aceh merupakan ruang terbuka dengan total luasan 2.918,23 hektar atau sekitar 49,45 persen dari keseluruhan kota. Sementara itu, pemanfaatan lahan untuk kawasan permukiman tercatat sebesar 1.318,21 hektar atau 22,34 persen, menjadikannya penggunaan lahan terbangun terbesar di kota. Selain itu, perairan juga memiliki porsi yang cukup signifikan yaitu 686,74 hektar atau 11,64 persen. Di sisi lain, penggunaan lahan untuk perkantoran dan perdagangan mencapai 220,69 hektar (3,74 persen), sedangkan fasilitas pendidikan, kesehatan, pariwisata, peribadatan, dan olahraga secara akumulatif menyumbang porsi yang lebih kecil dari total luas kota, dengan masing-masing kurang dari 2 persen. Infrastruktur jalan menempati 386,27 hektar atau sekitar 6,55 persen. Adapun pemanfaatan lahan dengan porsi terkecil adalah sektor telekomunikasi seluas 0,41 hektar (0,01 persen) serta TPA dan IPAL dengan luas 18,52 hektar (0,31 persen).

Berdasarkan digitasi dari Citra Satelit Tahun 2015 yang bersumber dari dokumen RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2009–2029, luas wilayah Kota Banda Aceh 5.900,20 Ha dengan penggunaan lahan kawasan yang sudah terbangun seluas 3.137,12 Ha atau 53,17 persen dari luas wilayah kota. Kondisi ini menggambarkan bahwa lebih dari separuh wilayah Kota Banda Aceh telah mengalami pemanfaatan lahan untuk pembangunan, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.6. Pemanfaatan eksisting lahan terbangun tersebut didominasi oleh kawasan perumahan yang tersebar hampir di seluruh kecamatan sebagai fungsi utama perkotaan. Selain itu, terdapat pula penggunaan lahan untuk peruntukan lainnya, seperti fasilitas umum, kegiatan perdagangan, dan jasa, yang memperlihatkan keragaman aktivitas di wilayah perkotaan. Sementara itu, sebagian besar area terbangun juga dialokasikan untuk infrastruktur jalan yang berfungsi menghubungkan antar kawasan, sekaligus memperkuat struktur jaringan transportasi di Kota Banda Aceh."



Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029

Gambar 2. 6 Peta Penggunaan Lahan Eksisting Kota Banda Aceh

Di samping itu, untuk mengetahui secara rinci penggunaan lahan eksisting-lahan belum terbangun dapat dilihat pada Tabel 2.5 di bawah ini:

Tabel 2. 5 Penggunaan Lahan Eksiting - Lahan Belum Terbangun Kota Banda Aceh

No	Penggunaan Lahan	Luas	
		Hektar	%
1	Air/Sungai	573.82	21.00
2	Hutan Kota	19.46	0.71
3	Jalur Hijau Jalan	58.15	2.13
4	Jalur Hijau Sungai	20.55	0.75
5	Kawasan Hutan Bakau	308.84	11.30
6	Kawasan Pariwisata	33.29	1.22
7	Kebun	179.41	6.56
8	Lahan Terbuka Produktif	801.61	29.33
9	Pemukaman	22.85	0.84
10	Ruang Terbuka Hijau	431.31	15.78
11	Sawah	9.57	0.35
12	Sempadan Pantai	37.85	1.38
13	Sempadan Sungai	102.16	3.74
14	Taman Kota	37.06	1.36
15	Taman Pulau Jalan	0.61	0.02
16	Tambak	96.53	3.53
Total		2733.08	100.00

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029

Kawasan belum terbangun pemanfaatannya antara lain area air/sungai, RTH (hutan kota dan taman kota, RTH lainnya), sempadan pantai, sempadan sungai, jalur hijau sungai, jalur hijau jalan, taman pulau jalan, kebun masyarakat, lahan kosong masyarakat, lahan pemakaman, sawah, tambak, hutan bakau dan kawasan wisata. Area yang yang belum terbangun di wilayah Kota Banda Aceh dengan luasan 2.763,08 Ha atau 46,83 persen dari luas wilayah Kota Banda Aceh. Area yang belum



terbangun didominasi oleh area lahan terbuka produktif, area air/sungai dan ruang terbuka hijau.

Berdasarkan analisis pemanfaatan lahan eksisting area terbangun dan area belum terbangun di Kota Banda Aceh dengan menggunakan Citra Satelit keluaran Februari Tahun 2015, bahwa area terbangun mencapai 53,17 persen dan lahan belum terbangun 46,83 persen dari luas wilayah kota. Hal tersebut menunjukkan bahwa kecenderungan pembangunan fisik di wilayah Kota Banda Aceh semakin pesat setiap tahunnya. Oleh karena itu proses perkembangan fisik wilayah kota perlu diantisipasi terhadap daya dukung dan daya tampung terhadap proses pemanfaatan lahan serta perlu diantisipasi ketersediaan ruang terbuka hijau yang berkelanjutan untuk keseimbangan ekosistem lingkungan di wilayah Kota Banda Aceh.

2.1.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam Sistem Perkotaan Nasional, Kota Banda Aceh ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagaimana yang dikemukakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Kebijakan status PKN juga sudah ditetapkan di dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029. Penetapan Kota Banda Aceh sebagai PKN di dalam RTRW-Nasional merupakan suatu potensi kebijakan pengembangan wilayah Kota Banda Aceh untuk menjadi skala prioritas Nasional dalam pembangunan nasional.

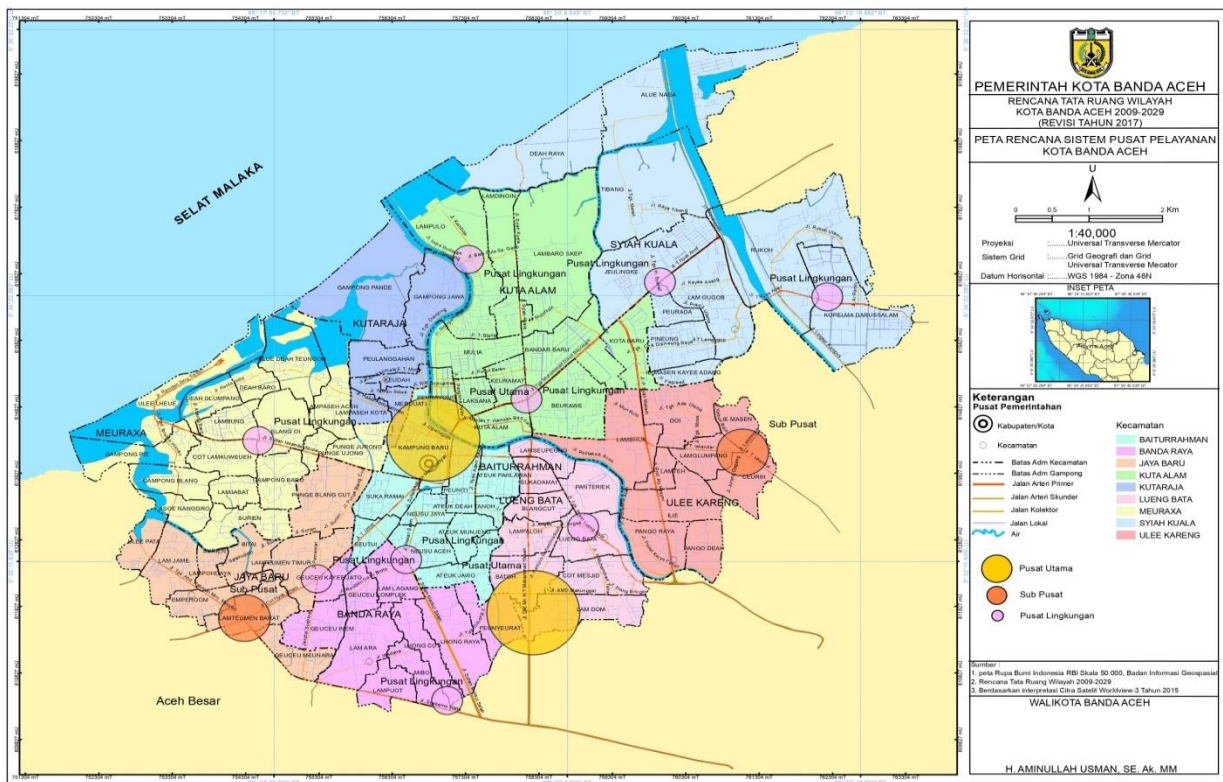
2.1.1.8.1 Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota

Rencana sistem pusat pelayanan dimaksudkan untuk memperjelas hirarki kota sesuai dengan struktur kota yang ditetapkan sehingga diperoleh suatu sistem pemanfaatan ruang yang optimal untuk setiap bagian kota. Dalam realitanya, pengembangan sistem pusat pelayanan akan mempermudah masyarakat kota untuk mendapatkan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan.

Dalam sistem struktur ruang Kota Banda Aceh, dikembangkan dengan Sistem Pusat Pelayanan Perkotaan terdiri :

1. Pusat Kota Lama Pasar Aceh – Peunayong
2. Pusat Kota Baru Batoh/Lamdom
3. Sub Pusat Kota Lamtemen
4. Sub Pusat Kota Ulee Karen

Pada tingkat pusat kota terdapat dua kawasan utama, yakni Peunayong/Kampung Baru sebagai pusat kota lama yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, serta perkantoran dengan skala pelayanan regional dan kota; serta Batoh/Lamdom yang berperan sebagai pusat kota baru dengan fungsi pemerintahan, perdagangan, jasa, dan permukiman yang melayani skala regional maupun kota. Pada tingkat sub pusat kota, terdapat Lamtemen dan Ulee Kareng yang didominasi oleh fungsi perdagangan, jasa, dan permukiman dengan jangkauan pelayanan regional hingga lokal.



Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029

Gambar 2. 7 Peta Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh

Sementara itu, pada tingkat pusat lingkungan, persebaran kawasan lebih beragam dengan fungsi spesifik sesuai potensi masing-masing wilayah. Lampulo, misalnya, berperan sebagai pusat kegiatan perikanan, galangan kapal, dan industri pengolahan ikan serta perumahan nelayan dengan skala pelayanan regional dan kota. Jambo Tape serta Jeulingke memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan dan perkantoran Provinsi Aceh sekaligus kawasan perdagangan dan jasa. Kopelma Darussalam ditetapkan sebagai kawasan pendidikan tinggi yang juga didukung dengan fungsi perdagangan dan jasa. Beberapa kawasan lain seperti Neusu, Lueng Bata, Mibo, Blang Oi, dan Lamteumen juga memiliki kombinasi fungsi perdagangan, jasa, permukiman, serta fasilitas penunjang lain seperti perkantoran, pelabuhan, perikanan, maupun wisata, dengan skala pelayanan bervariasi mulai dari lokal, kota, hingga regional.

Untuk lebih jelas mengenai sistem pusat pelayanan Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.7 Peta Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh dan Tabel 2.6 Rencana pusat-pusat Pelayanan Kota Banda Aceh berikut ini.



Tabel 2. 6 Rencana Pusat-Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh

No	Pusat Pelayanan / Subpusat Pelayanan/ Unit Lingkungan	Fungsi	Skala Pelayanan
A.	Pusat Kota		
1.	Peunayong / Kampung Baru (Pusat Kota Lama)	• Pusat pemerintahan Kota Banda Aceh • Perdagangan dan Jasa • Perkantoran	Regional & Kota
2.	Batoh/Lamdom (Pusat Kota Baru)	• Pusat pemerintahan / perkantoran yang baru • Pusat perdagangan dan jasa • Permukiman	Regional Regional & Kota
B.	Sub Pusat Kota		
1.	Lamtemen	• Perdagangan dan Jasa • Permukiman	Regional dan Lokal
2.	Ulee Kareng	• Perdagangan dan jasa • Permukiman	Kota dan lokal
C.	Pusat Lingkungan		
1.	Lampulo	• Pelabuhan ikan • Galangan kapal • Industri pengolahan ikan • Perumahan nelayan	Regional & Kota
2.	Jambo Tape	• Pusat Pemerintahan Prov Aceh & Perkantoran Provinsi Aceh (eksisting) • Perdagangan dan jasa	Regional Kota dan Lokal
3.	Neusu	• Perdagangan dan jasa • Permukiman	Kota dan lokal
4.	Kopelma Darussalam	• Pendidikan • Perdagangan dan jasa	Regional Kota dan lokal
5	Jeulingke	• Pusat Pemerintahan Prov Aceh & Perkantoran Provinsi Aceh (eksisting) • Perdagangan dan jasa • Permukiman	Regional Kota dan Lokal
6	Lueng Bata	• Perdagangan dan jasa • Permukiman	Kota dan lokal
7	Mibo	• Pusat Pemerintahan dan Perkantoran Kota Banda Aceh • Perdagangan dan jasa • Permukiman	Kota dan Lokal
8	Blang Oi	• Perdagangan dan jasa • Permukiman • Perikanan • Pelabuhan • Wisata	Kota dan lokal Regional dan Lokal
9	Lamteumen	• Perkantoran • Perdagangan dan jasa • Permukiman	Regional, Kota dan lokal

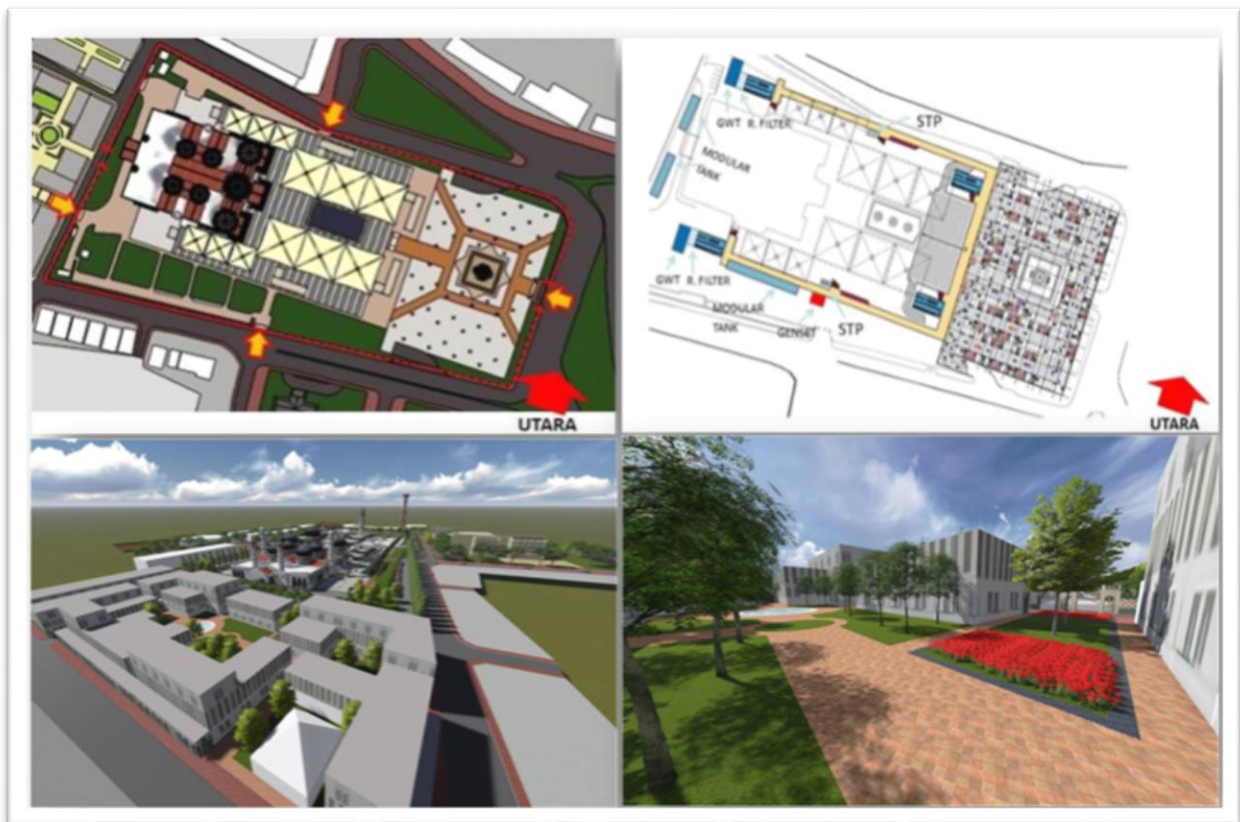
Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Rencana pengembangan kawasan pusat kota lama Kota Banda Aceh bertujuan untuk meningkatkan nilai *heritage* kawasan Pusat Kota Lama sehingga meningkatkan nilai historis Kota Banda Aceh. Beberapa kawasan yang menjadi perhatian dalam rencana ini adalah:

1. Pengembangan Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman

Pengembangan Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman bertujuan untuk meningkatkan nilai historis dan memberikan citra baru terhadap *landmark* Provinsi Aceh, sehingga kawasan ini dapat terpadu sebagai kawasan *heritage* dengan kawasan komersial Kota Banda Aceh yang memiliki nilai yang tinggi terhadap fungsi dan citra

kawasan. Salah satu aspek yang menjadi pertimbangan terhadap pengembangan kawasan ini adalah peningkatan *landmark* Kota Banda Aceh dan Provinsi Aceh serta mendukung penataan kawasan *water front city*, dimana Sungai Krueng Aceh dan jembatan Pante Pirak menjadi salah satu gerbang masuk ke kawasan Masjid Raya Baiturrahman. Adapun luas kawasan yang akan digunakan untuk area pengembangan Masjid Raya Baiturrahman ini adalah sekitar 12,08 Ha, sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 2.8 berikut ini:



Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2. 8 Kawasan Pengembangan Kawasan Masjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh

2. Pengembangan Kawasan CBD Peunayong

Rencana Pengembangan Kawasan CBD Peunayong terdiri atas dua rencana pengembangan; (1) Pengembangan Kawasan Terminal Keudah, yang terintegrasi dengan zona komersial; dan (2) Pengembangan Jembatan Penyebrangan Pedestrian Keudah-Peunayong. Pengembangan kawasan ini adalah untuk me-revitalisasi kawasan Pusat Kota Lama kawasan Peunayong.

3. Pengembangan Kawasan Terminal Keudah

Pengembangan Kawasan Terminal Keudah bertujuan untuk meningkatkan penggunaan transportasi publik di Kota Banda Aceh, meningkatkan akses dan kenyamanan publik terhadap transportasi publik. Rencana pengembangan kawasan ini mengadaptasikan konsep *mix-use building*, dimana Kawasan Terminal Keudah akan diarahkan untuk menjadi kawasan *one-stop shopping*, sehingga kawasan ini mampu untuk menjadi titik transit bagi pengguna angkutan umum. Kawasan ini juga akan diarahkan untuk memiliki ruang parkir yang luas dan terintegrasi dengan sisi Barat (Jl. Tentara Pelajar) sebagai pintu masuk dan sisi Timur (Jl. Cut Mutia) sebagai pintu keluar. Untuk lebih jelasnya mengenai rencana pengembangan kawasan ini dapat dilihat pada Gambar 2.9 berikut ini:

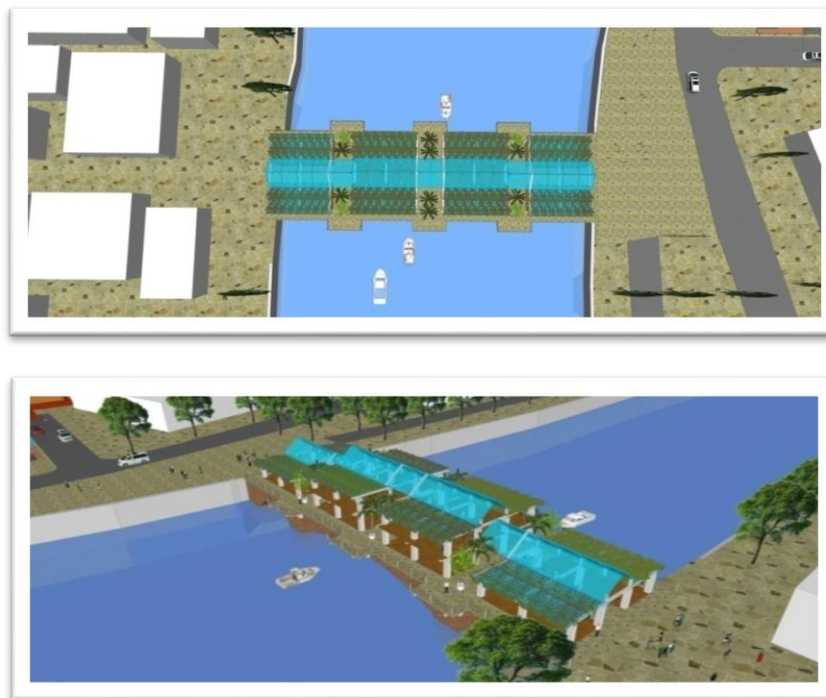


Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2. 9 Rencana Pengembangan Central Bussiness District (CBD) Keudah Kota Banda Aceh

4. Rencana Jembatan Penyebrangan Pedestrian Keudah Peunayong

Jembatan penyebrangan pedestrian Keudah-Peunayong direncanakan selain fungsinya sebagai jembatan penyebrangan pedestrian, juga akan memiliki fungsi sebagai daya tarik antara Peunayong dan Keudah, jembatan ini diarahkan untuk dapat menciptakan ruang publik yang terpadu dengan kawasan perdagangan dan jasa (dengan spesialisasi kuliner; restoran, warung kopi, dan cafe). Konsep rencana pengembangan ini dapat dilihat pada Gambar 2.10 berikut ini :



Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

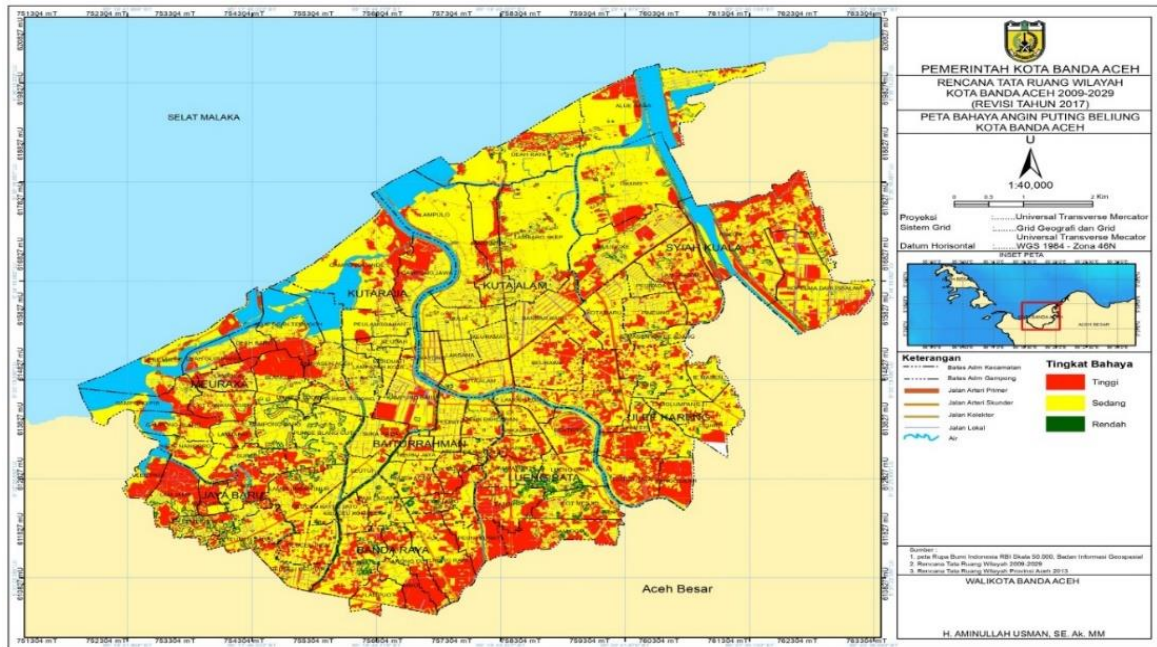
Gambar 2. 10 Konsep Pengembangan Jembatan Keudah-Peunayong Kota Banda Aceh

2.1.1.9 Wilayah Rawan Bencana

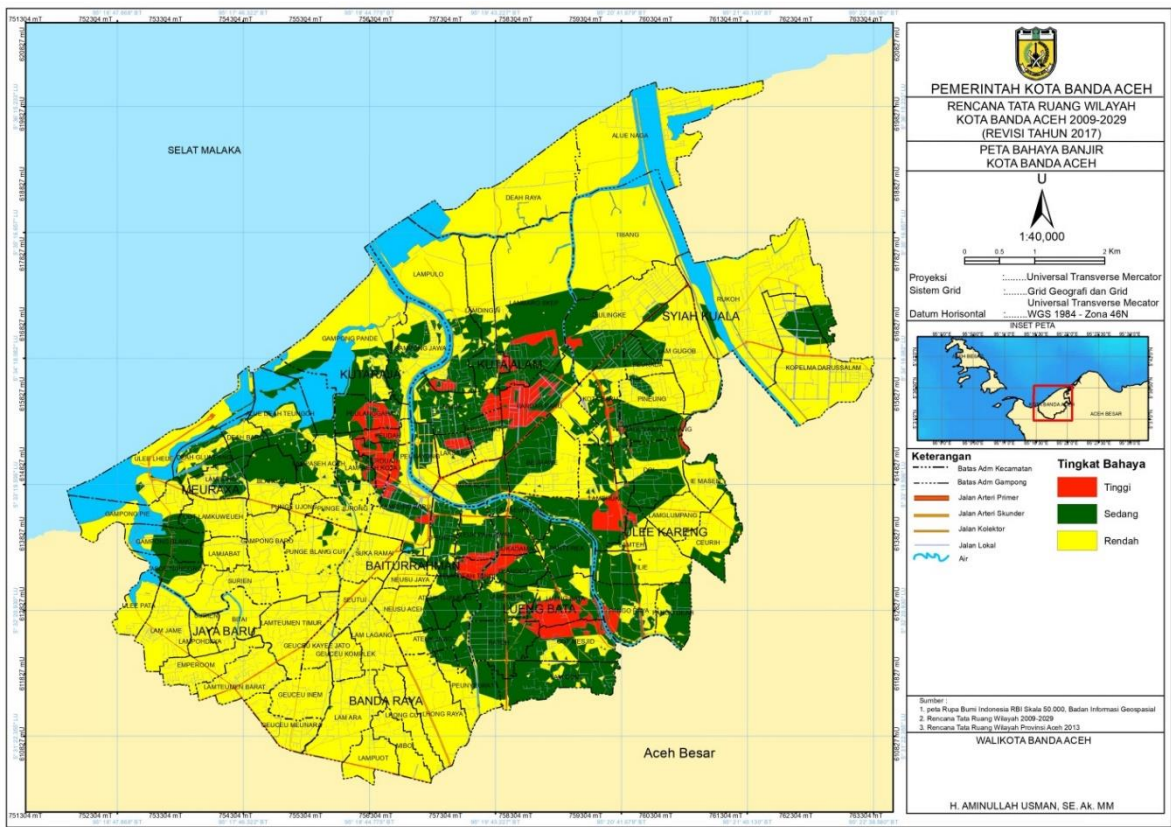
Ditinjau dari wilayah rawan bencana, Kota Banda Aceh masih dalam kategori sedang. Berdasarkan dokumen Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Banda Aceh memiliki indeks resiko bencana dengan skor 127,31. Sementara itu, Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dalam penanggulangan bencana Kota Banda Aceh berada pada kategori sedang dengan skor 0,58 pada tahun 2020. Adapun ancaman bencana di Kota Banda Aceh antara lain berupa:

1. Rawan bencana banjir
2. Rawan bencana gempa bumi
3. Rawan bencana tsunami
4. Ancaman kebakaran hutan dan lahan
5. Ancaman bencana gelombang ekstrim dan abrasi
6. Ancaman tanah longsor
7. Ancaman kekeringan
8. Rawan bencana cuaca ekstrem

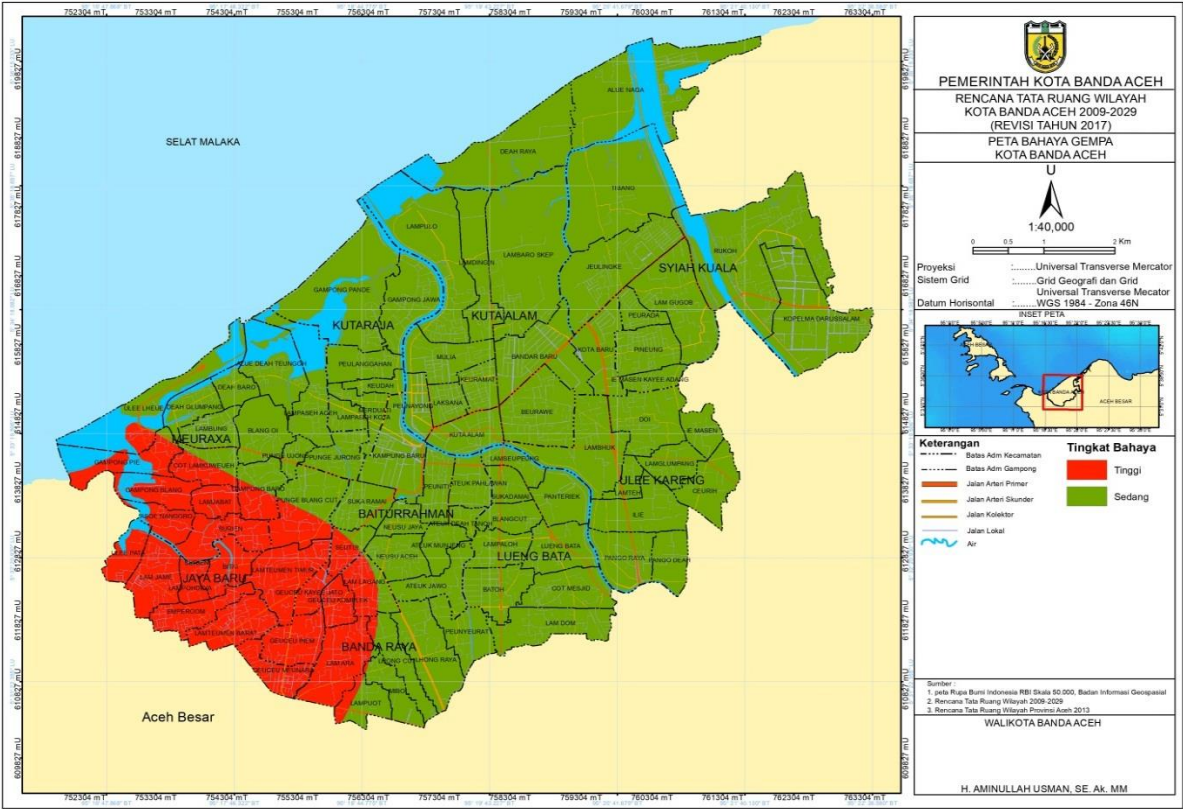
Kawasan rawan bencana yang telah ditetapkan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan arah pengembangan Banda Aceh ke depan baik dari segi penetapan struktur ruang dan pola ruang, maupun dalam menentukan pengaturan bangunan (*building code*) dan manajemen mitigasi bencana. Untuk lebih jelasnya kawasan rawan bencana di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.11 sampai dengan 2.14 di bawah ini:



Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)
Gambar 2. 11 Peta Bahaya Angin Puting Beliung Kota Banda Aceh

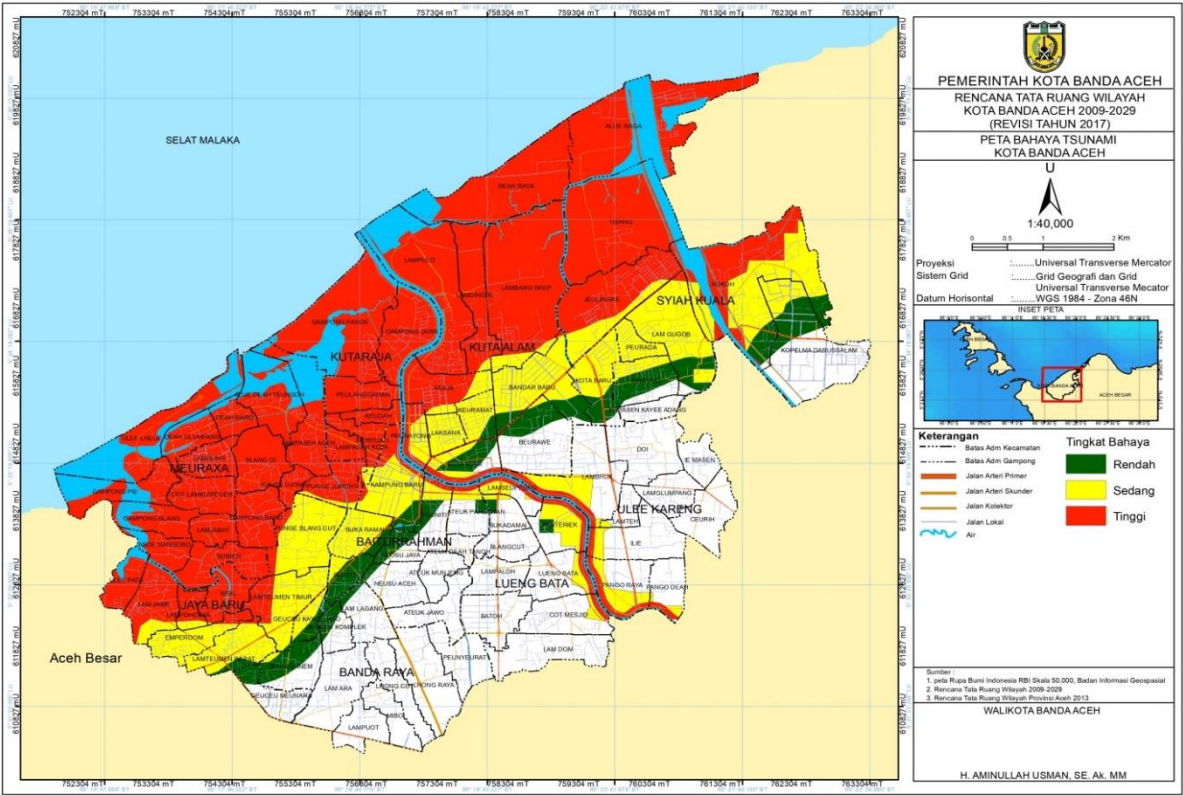


Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)
Gambar 2. 12 Peta Bahaya Banjir Kota Banda Aceh



Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2. 13 Kawasan Bahaya Gempa Kota Banda Aceh

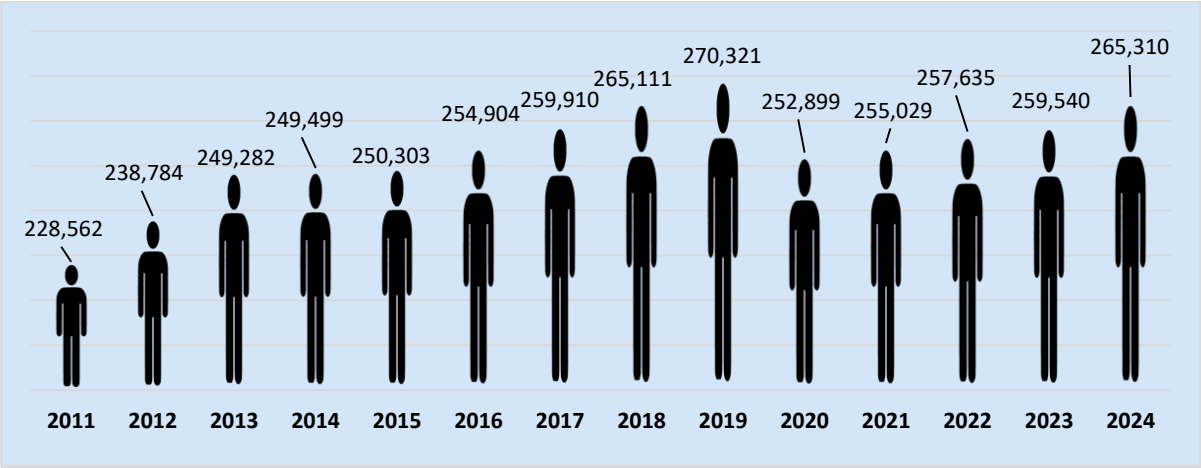


Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2. 14 Kawasan Bahaya Tsunami Kota Banda Aceh

2.1.1.10 Demografi

Jumlah penduduk adalah penduduk yang tercatat sebagai warga Kota Banda Aceh. Jumlah penduduk Kota Banda Aceh pada tahun 2024 sebanyak 265,020 jiwa. Secara rinci peningkatan jumlah penduduk Kota Banda Aceh dari Tahun 2011 sampai Tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 2.15 di bawah ini:



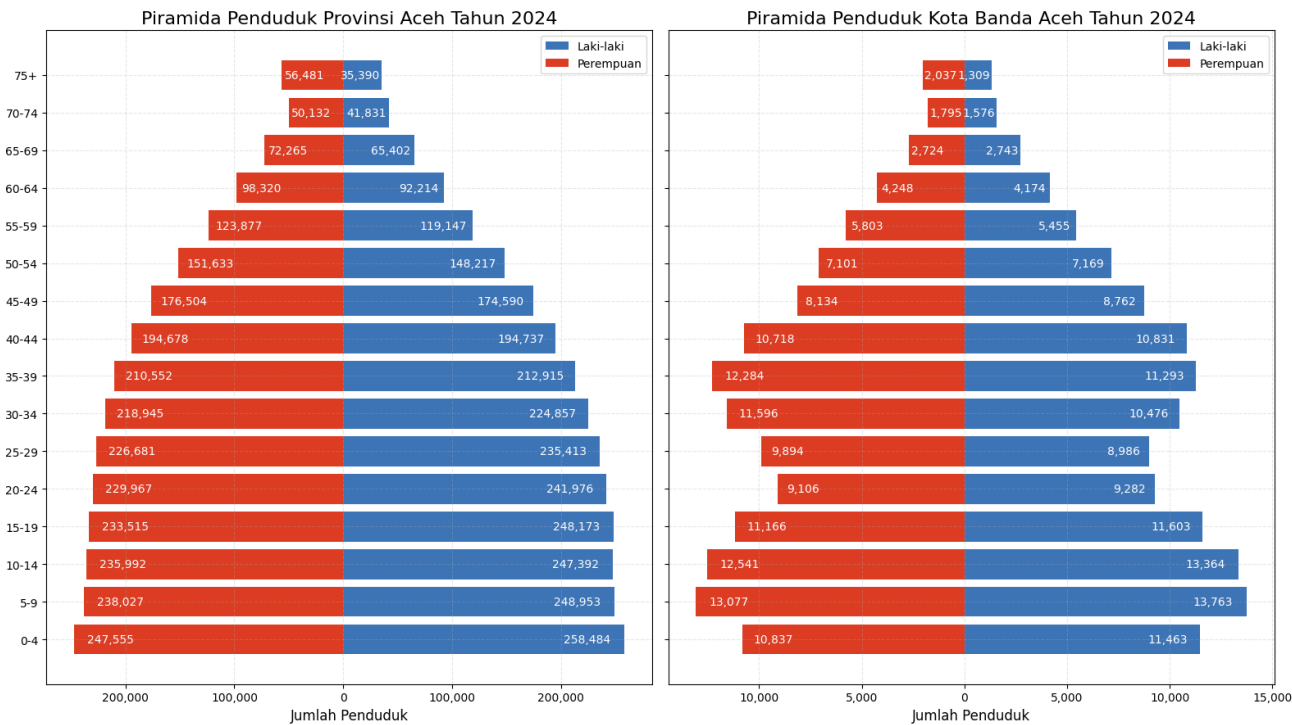
Sumber : Kota Banda Aceh dalam Angka (Beberapa Tahun), 2024

Gambar 2. 15 Grafik Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2011-2024

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk tertinggi pada tahun 2019 sebesar 270.321 jiwa. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kota Banda Aceh sebanyak 252.899 jiwa menurun daripada tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena sensus penduduk dilakukan oleh BPS pada bulan September 2020 bersamaan dengan terjadinya pandemic Covid-19. Berdasarkan penjelasan BPS Kota Banda Aceh, penurunan jumlah penduduk Kota Banda Aceh tahun 2020 terjadi akibat sebagian besar proses belajar mengajar di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta dilakukan secara daring selama masa Covid-19 di tahun 2020. Pada masa Covid-19, sebagian besar mahasiswa PTN/PTS tidak berada di Kota Banda Aceh dan melakukan kegiatan daring dari kampung halaman masing-masing. Di samping itu, survei penduduk oleh BPS dilakukan secara *de vacto*. Pada tahun 2021 jumlah penduduk Kota Banda Aceh kembali meningkat menjadi 255.029 jiwa. Dan di tahun 2024 jumlah penduduk Kota Banda Aceh semakin bertambah menjadi 265.020 jiwa.

Data terkait jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.7 di bawah ini:

Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Berdasarkan Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Tabel 2.7 di atas menunjukkan di Provinsi Aceh menurut kelompok umur dan jenis kelamin tertinggi adalah pada kelompok umur antara (0-4) tahun, yaitu sebanyak 506.039 jiwa (9.11%) dengan jumlah jenis kelamin laki-laki sebesar 258.484 jiwa dan perempuan sebesar 248.953 jiwa. Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin terendah adalah pada kelompok umur 75+ tahun, yakni sebesar 91.871 jiwa (1,65%). Jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki pada kelompok umur ini adalah sebesar 35.390 jiwa dan perempuan sebesar 56.481 jiwa. Jumlah penduduk usia muda pada kelompok umur antara (10-14) tahun sebesar 483.384 jiwa (8.70%), dan jumlah penduduk usia remaja pada kelompok umur (15-19) tahun sebesar 481.688 jiwa (8.67%).

Kota Banda Aceh, jumlah penduduk tertinggi berada pada kelompok umur antara (5-9) tahun sebesar 26.840 jiwa (10,11%). Jumlah penduduk menurut terendah adalah pada kelompok umur 75+ tahun, yakni sebesar 3.346 jiwa (1,26%). Jumlah penduduk usia muda pada kelompok umur antara (10-14) tahun menjadi urutan kedua jumlah penduduk terbanyak yaitu sebesar 25.905 jiwa (9,76%).

Adapun permasalahan mengenai kependudukan yang terjadi di Kota Banda Aceh saat ini tidak jauh berbeda dengan kota-kota lainnya. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah perpindahan penduduk dari daerah lain di Provinsi Aceh ke Kota Banda Aceh yang menyebabkan bertambahnya penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi dan kegiatan lainnya di ibukota provinsi. Daya tarik Kota Banda Aceh yang memiliki sarana dan prasarana yang relatif lebih baik dan berkualitas dibidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, ekonomi, sosial dan bidang lainnya.

Untuk mengetahui indikator kependudukan Kota Banda Aceh yang meliputi jumlah, pertumbuhan, kepadatan, dan sex ratio penduduk dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut ini:



Tabel 2. 8 Indikator Kependudukan Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah	Jiwa	252.899	255.029	257.635	259.540	265.310
Pertumbuhan	%	-6,44	0,84	1,02	1,62	2,22
Kepadatan	Ribu Jiwa/ km ²	4,12	4,15	4,19	4,23	4,32
Meuraxa		2,83	3,76	3,82	3,73	3,88
Jaya Baru		7,02	6,95	7,05	7,18	7,37
Banda Raya		5,19	5,35	5,44	5,55	5,68
Baiturrahman		8,41	7,19	7,23	7,16	7,23
Lueng Bata		4,99	4,56	4,57	4,81	4,92
Kuta Alam		5,34	4,24	4,25	4,25	4,31
Kuta Raja		2,67	2,98	3,03	2,87	2,93
Syiah Kuala		2,72	2,32	2,34	2,4	2,46
Ulee Kareng		4,43	4,5	4,58	4,65	4,77
Sex Ratio	%	102	102	102	99,43	99,39

Sumber : BPS Kota Banda Aceh, 2024

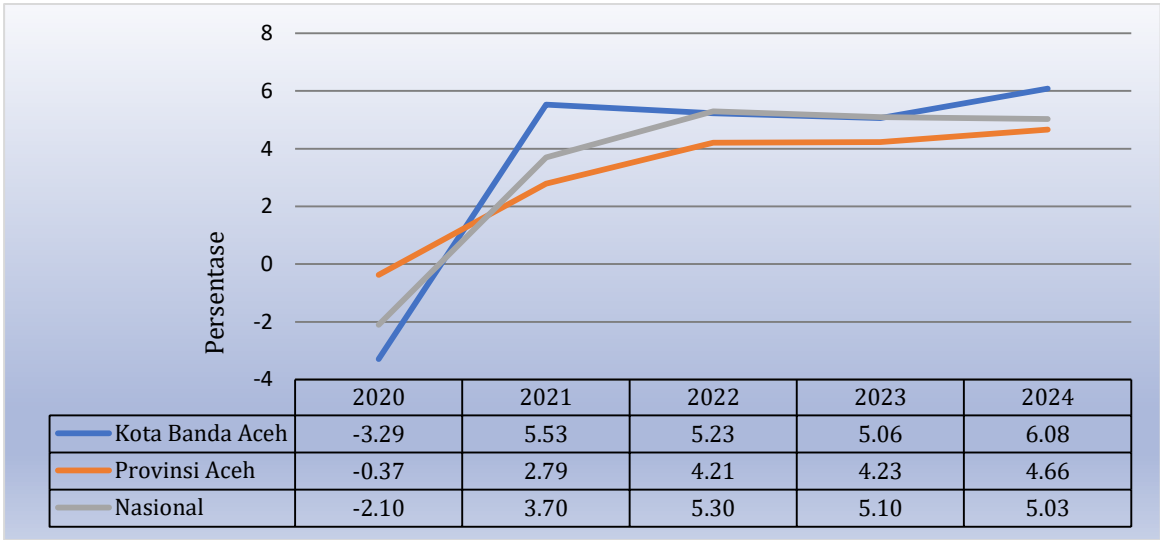
Laju pertumbuhan penduduk Kota Banda Aceh mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 sebesar -6,44 persen yang diakibatkan oleh pandemi Covid 19. Namun pada tahun 2021 dan tahun 2022 cenderung mengalami peningkatan sebesar 0,84 persen dan 1,02 persen. Pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 2,22 persen. Kepadatan penduduk Kota Banda Aceh tahun 2024 berjumlah 4,32 ribu jiwa per km² yang mengalami peningkatan kepadatan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 4,23 ribu jiwa per km². Berdasarkan data diatas sex ratio dari tahun 2020 hingga 2024 mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 sex ratio sebesar 99,39%.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui pertumbuhan PDRB Kota Banda Aceh selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.16 berikut ini:



Sumber : Kota Banda Aceh dalam Angka, 2024

Gambar 2. 16 Pertumbuhan Ekonomi Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024

Pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh mengalami pelambatan pada tahun 2020 akibat dari pandemi *Covid-19* yang menghambat berbagai kegiatan ekonomi di Kota Banda Aceh. Seluruh sektor mengalami pelambatan yang pada akhirnya menurunkan secara drastis pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh. hingga menjadi -3.29 di tahun 2020. Pada tahun 2021 pertumbuhan PDRB Kota Banda Aceh kembali meningkat menjadi 5,53 persen. Namun, pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh kembali mengalami penurunan menjadi 5,23 pada tahun 2022 dan 5,06 pada tahun 2023. Pada Tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh meningkat dengan cukup baik hingga mencapai 6.08.

Rendahnya nilai PDRB pada tahun 2020 menunjukkan penurunan kinerja perekonomian. Pandemi *Covid-19* telah mengakibatkan penurunan perekonomian Kota Banda Aceh yang dilihat dari nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku. Kenaikan PDRB selama 4 tahun terakhir disebabkan adanya peningkatan administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Selanjutnya sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.

Kota Banda Aceh adalah pusat ibukota Provinsi Aceh menjadi tempat beraktivitas Pemerintahan Provinsi Aceh. Struktur Kota Banda Aceh hingga tahun 2024 masih didominasi oleh sektor jasa yakni Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Kedua kategori tersebut memiliki peranan yang besar terhadap pembentukan PDRB (masing-masing 22,06 persen dan 21,3 persen). Namun peranan kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor cenderung berkurang dari tahun ke tahun.

Terdapat tiga sektor yang tumbuh di atas 10 persen pada tahun 2024 yakni sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (22,06 persen, perdagangan besar dan eceran: reparasi mobil dan sepeda motor (21,3 persen), dan sektor transportasi dan perdagangan (11,09), sedangkan sektor lainnya masih dibawah 10 persen.



Tabel 2. 9 Nilai dan Kontribusi dalam PDRB Tahun 2020 s.d 2024 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Banda Aceh (Juta)

No	Sektor	2020		2021		2022		2023		2024	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	246,29	1,33	253,95	1,27	274,74	1,27	393,38	1,65	458,49	1,76
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Industri Pengolahan	395,97	2,14	436,74	2,19	480,55	2,23	493,48	2,08	541,49	2,08
4	Pengadaan Listrik dan Gas	70,81	0,38	71,84	0,36	74,61	0,35	79,44	0,33	85,56	0,33
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	30,27	0,16	30,02	0,15	33,34	0,15	35,10	0,15	43,21	0,17
6	Konstruksi	1.175,72	6,35	1.194,85	5,99	1.280,42	5,94	1.358,68	5,71	1.468,05	5,64
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.875,51	20,95	4.208,23	21,1	4.563,76	21,17	5.237,04	22,03	5.543,,51	21,3
8	Transportasi dan Pergudangan	1.352,99	7,31	1.714,52	8,60	1.928,40	8,95	2.338,13	9,83	2.886,61	11,09
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	785,44	4,25	769,87	3,86	1.022,32	4,74	1.220,85	5,13	1.313,40	5,05
10	Informasi dan Komunikasi	960,39	5,19	999,34	5,01	1.107,86	5,14	1.283,92	5,40	1.294,40	4,97
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	611,61	3,31	621,35	3,12	653,53	3,03	591,19	2,49	702,69	2,7
12	Real Estate	1.545,84	8,36	1.604,64	8,05	1.719,40	7,98	1.803,85	7,59	1.880,74	7,23
13	Jasa Perusahaan	464,11	2,51	475,35	2,38	534,02	2,48	551,75	2,32	577,47	2,22
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.326,81	23,39	4.729,95	23,72	4.808,66	22,31	5.121,50	21,54	5.741,91	22,06
15	Jasa Pendidikan	1.473,45	7,96	1.548,02	7,76	1.631,47	7,57	1.703,04	7,16	1.828,82	7,03
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	796,39	4,30	881,69	4,42	990,93	4,60	1.047,41	4,41	1.106,84	4,25
17	Jasa lainnya	390,02	2,11	403,01	2,02	452,97	2,10	518,72	2,18	551,94	2,12
	PDRB	18.501,63	100,00	19.943,40	100,00	21.556,95	100,00	23.777,46	100,00	26.025,15	100

Sumber: Banda Aceh dalam angka, 2025

Dalam perubahan nilai PDRB atas dasar harga berlaku masih terdapat pengaruh perubahan harga sehingga dapat memberikan pengertian yang salah akan perkembangan perekonomian. Untuk itu agar dapat melihat perkembangan riil PDRB maka digunakan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) dengan tahun dasar 2012. Nilai PDRB ADHK Kota Banda Aceh pada tahun 2023 sebesar Rp 17,07 Juta, naik pada tahun 2025 sebesar 18,11 juta.

Tabel 2. 10 Nilai dan Kontribusi dalam PDRB Tahun 2020 s.d 2024 Atas Dasar Harga Konstan Kota Banda Aceh (Juta)

No	Sektor	2020		2021		2022		2023		2024	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	170,01	4,64	170,11	0,06	177,65	4,43	242,84	36,69	272,48	12,21
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Industri Pengolahan	307,51	-4,72	315,96	2,75	323,95	2,53	323,85	-0,03	349,38	7,89
4	Pengadaan Listrik dan Gas	68,84	5,76	68,64	-0,28	70,21	2,28	73,12	4,14	75,78	3,64
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16,82	-2,76	16,67	-0,88	18,30	9,79	18,55	4,19	19,40	4,58
6	Konstruksi	1.008,50	4,42	1.019,22	1,06	1.022,54	0,33	1 060,13	3,68	1 135,08	7,07
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	2.940,62	-5,13	3.073,18	4,51	3.274,16	6,54	3.541,43	8,16	3.633,29	2,59



No	Sektor	2020		2021		2022		2023		2024	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
	Mobil dan Sepeda Motor										
8	Transportasi dan Pergudangan	1.366,71	-24,53	1.717,31	25,65	1.821,86	6,09	1.899,29	4,26	2.222,59	17,02
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	467,19	-11,56	451,62	-3,33	581,06	28,66	692,61	19,20	732,39	5,74
10	Informasi dan Komunikasi	1.245,76	9,52	1.350,92	8,44	1.476,56	9,30	1.599,55	8,33	1.678,59	4,94
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	415,51	2,24	400,82	-3,53	395,10	-1,43	352,12	10,88	412,19	17,06
12	Real Estate	1.097,92	-3,10	1.135,07	3,38	1.183,77	4,29	1.221,17	3,16	1.275,40	4,44
13	Jasa Perusahaan	345,92	-3,87	348,24	0,67	375,40	7,80	372,33	-0,82	393,86	5,78
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.206,04	-1,57	3.326,18	3,75	3.341,84	0,47	3.427,18	2,55	3.576,10	4,35
15	Jasa Pendidikan	1.036,33	5,31	1.065,12	2,78	1.102,63	3,52	1.128,80	2,37	1.183,96	4,89
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	639,73	7,11	675,86	5,65	740,26	9,53	749,45	1,24	758,32	1,18
17	Jasa lainnya	310,89	0,17	315,03	1,33	352,64	11,94	377,45	7,04	398,96	5,70
	PDRB	14.644,29	-3,39	15.449,97	5,50	16.257,93	5,23	17.079,85	5,06	18.117,78	6,08

Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2024

Bila dibandingkan untuk setiap lapangan usaha/sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 pada masing-masing lapangan usaha ada yang meningkat namun ada juga yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Terdapat kategori berdasarkan PDRB ADHB dan ADHK yang tumbuh di atas 10 persen (dua digit) pada tahun 2024. Untuk PDRB ADHB terdapat tiga sektor yang tumbuh di atas 10 persen pada tahun 2024 yakni sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (22,06 persen, perdagangan besar dan eceran: reparasi mobil dan sepeda motor (21,3 pesen), dan sektor transportasi dan perdagangan (11,09 persen). Sedangkan untuk PDRB ADHK peningkatan laju pertumbuhan terbesar dialami sektor jasa keuangan dan asuransi. Sektor ini mengalami peningkatan laju pertumbuhan sebesar 17,06 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar -10,88 persen. Sektor transportasi dan pergudangan juga mendominasi pada PDRB ADHK yakni sebesar 17,02 persen.

Tabel 2. 11 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2020 s.d 2024 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) Kota Banda Aceh

No	Sektor	2020		2021		2022		2023		2024	
		HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,33	4,64	1,27	0,06	1,27	4,43	1,65	36,69	1,76	12,21
2	Pertambangan dan Penggalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Industri Pengolahan	2,14	-4,72	2,19	2,75	2,23	2,53	2,08	-0,03	2,08	7,89
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,38	5,76	0,36	-0,28	0,35	2,28	0,33	4,14	0,33	3,64
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,16	-2,76	0,15	-0,88	0,15	9,79	0,15	4,19	0,17	4,58



No	Sektor	2020		2021		2022		2023		2024	
		HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)
6	Konstruksi	6,35	4,42	5,99	1,06	5,94	0,33	5,71	3,68	5,64	7,07
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20,95	-5,13	21,1	4,51	21,17	6,54	22,03	8,16	21,30	2,59
8	Transportasi dan Pergudangan	7,31	-24,53	8,60	25,65	8,95	6,09	9,83	4,26	11,09	17,02
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,25	-11,56	3,86	-3,33	4,74	28,66	5,13	19,20	5,05	5,74
10	Informasi dan Komunikasi	5,19	9,52	5,01	8,44	5,14	9,30	5,40	8,33	4,97	4,94
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,31	2,24	3,12	-3,53	3,03	-1,43	2,49	-10,88	2,70	17,06
12	Real Estate	8,36	-3,10	8,05	3,38	7,98	4,29	7,59	3,16	7,23	4,44
13	Jasa Perusahaan	2,51	-3,87	2,38	0,67	2,48	7,80	2,32	-0,82	2,22	5,78
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	23,39	-1,57	23,72	3,75	22,31	0,47	21,54	2,55	22,06	4,35
15	Jasa Pendidikan	7,96	5,31	7,76	2,78	7,57	3,52	7,16	2,37	7,03	4,89
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,30	7,11	4,42	5,65	4,60	9,53	4,41	1,24	4,25	1,18
17	Jasa lainnya	2,11	0,17	2,02	1,33	2,10	11,94	2,18	7,04	2,12	5,70
	PDRB	100,00	-3,39	100,00	5,50	100,00	5,23	100,00	5,06	100,00	6,08

Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2024

Untuk distribusi PDRB ADHB berdasarkan pengeluaran pada tahun 2024 dipengaruhi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga yang menunjukkan kontributor terbesar pada tahun 2020 sampai dengan 2024. Komponen ini terlihat mendominasi dalam PDRB yang melebihi 50 persen.

Tabel 2. 12 Distribusi PDRB Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2024

Komponen	2020		2021		2022		2023		2024	
	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	60,38	-2,12	58,46	2,36	57,14	3,43	55,76	4,33	53,62	3,57
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,75	-5,44	1,59	-2,78	1,63	9,98	1,64	9,90	1,81	14,68
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	42,69	-6,85	41,70	2,95	37,14	-5,83	35,28	1,32	37,17	14,13
Pembentukan Modal Tetap Bruto	25,21	2,00	24,22	0,85	23,29	0,37	23,62	5,87	24,26	8,43
Perubahan Inventori	0,78	-29,41	0,91	4,90	0,87	4,22	0,22	-	0,10	-
Net Ekspor	-30,81	-2,72	-26,88	-20,68	-20,06	-48,32	-16,52	-	-16,95	-
P D R B	100,00	-3,39	100,00	5,50	100,00	5,23	100,00	5,06	100,00	6,08

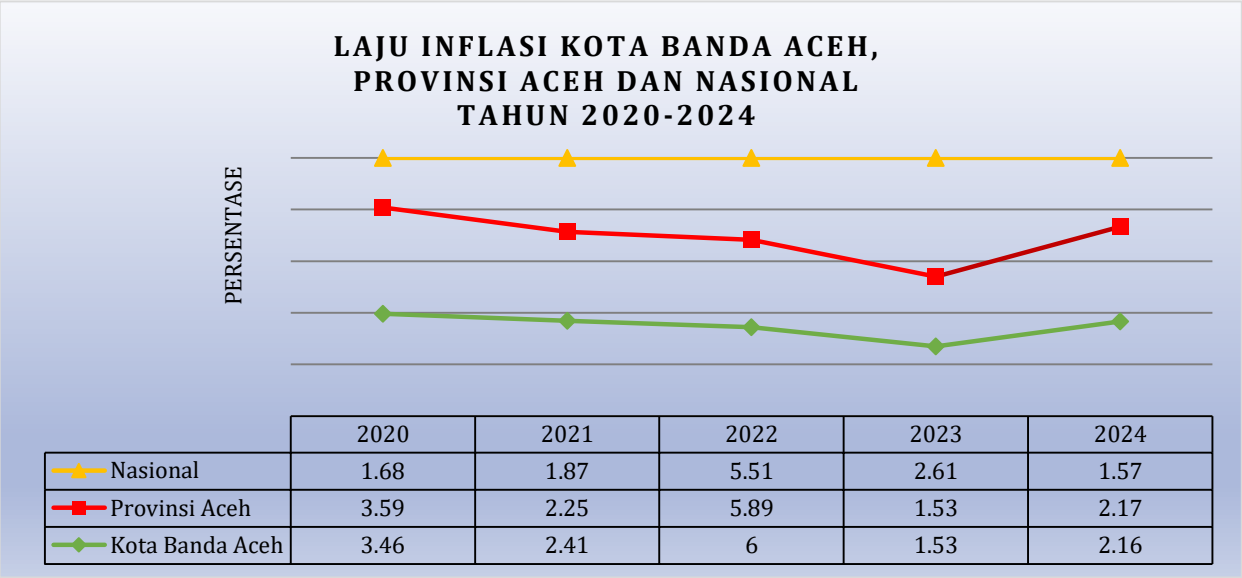
Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2025

Pada tahun 2024 distribusi PDRB ADHK menurut pengeluaran dipengaruhi oleh pengeluaran konsumsi LNPRT yaitu sebesar 14,68 persen. Pengeluaran konsumsi LNPRT yaitu pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga.



B. Laju Inflasi

Laju inflasi adalah kenaikan atau penurunan inflasi dari periode ke periode atau dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui perbandingan tingkat inflasi di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.17 di bawah ini :



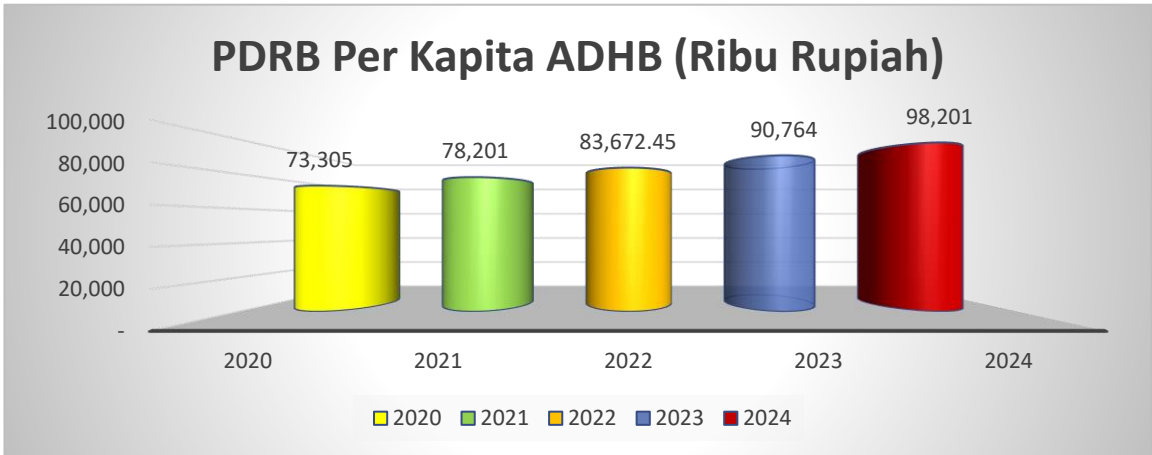
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2. 17 Grafik Laju Inflasi Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024

Gambar 2. 17 di atas menunjukkan laju inflasi Kota Banda Aceh pada tahun 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Laju inflasi Kota Banda Aceh berada pada angka 2,16, tidak berbeda jauh daripada laju inflasi Provinsi Aceh yaitu sebesar 2,17. Fluktuasi dari laju inflasi yang terjadi di Kota Banda Aceh menunjukkan adanya kejutan/shock yang disebabkan faktor-faktor penyebab inflasi baik dari sisi permintaan (masyarakat) atau yang lebih dikenal dengan istilah tarikan dari sisi permintaan (*demand pull inflation*) ataupun dari sisi penawaran (pelaku usaha) atau dikenal dengan istilah dorongan dari sisi penawaran (*cost push inflation*).

C. PDRB Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari PDRB Per-Kapita yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh sebab itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita dan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Semakin tinggi pendapatan per kapita sering dikaitkan dengan semakin baiknya tingkat kesejahteraan penduduk di daerah tersebut. PDRB per-Kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Untuk mengetahui nilai PDRB Per-Kapita Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada Gambar 2.18 di bawah ini:

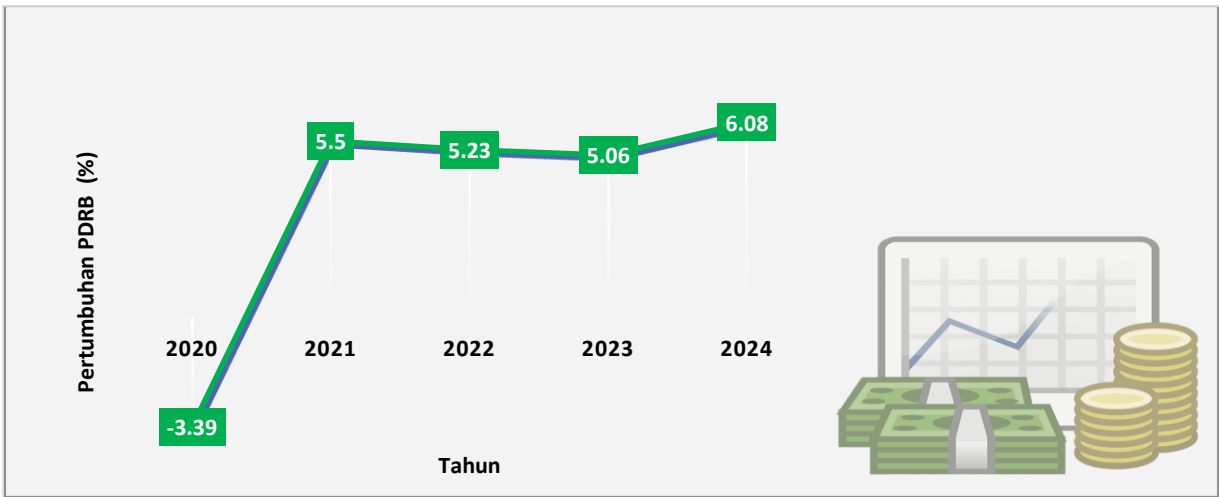


Sumber : BPS Kota Banda Aceh Tahun 2024

Gambar 2. 18 PDRB Per Kapita Kota Banda Aceh ADHB Tahun 2020-2024

Gambar 2.18 di atas menunjukkan bahwa PDRB per-Kapita Kota Banda Aceh atas dasar harga berlaku selama periode Tahun 2020 sampai Tahun 2024 mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan tertinggi pada tahun 2024 sebesar 98,201 ribu rupiah.

Di samping itu, untuk mengetahui pertumbuhan PDRB per-Kapita Kota Banda Aceh atas dasar harga konstan dapat dilihat pada Gambar 2.19 di bawah ini:



Sumber : BPS Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2. 19 Pertumbuhan PDRB Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Berdasarkan Gambar 2.19 di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB per-kapita Kota Banda Aceh atas dasar harga konstan Tahun 2020 sampai Tahun 2024 berfluktuasi setiap tahunnya. PDRB pada tahun 2020 sebesar -3,39. Penurunan PDRB ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang melemahkan aktivitas perekonomian. Tahun 2021 PDRB Kota Banda Aceh kembali meningkat sebesar 5.5 persen. PDRB Kota Banda Aceh pada tahun 2024 mencapai 6,08.

D. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang melingkupi banyak faktor termasuk ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial, budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Arti kemiskinan lebih dari sekedar rendahnya tingkat pendapatan atau konsumsi seseorang dari indikator kesejahteraan terukur seperti garis kemiskinan, namun berkaitan juga dengan ketidakmampuan untuk mencapai aspek di luar pendapatan (*non-income factors*) seperti akses



kebutuhan dasar, misalnya kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi. Mengingat multidimensionalnya permasalahan kemiskinan, penanganannya memerlukan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh.

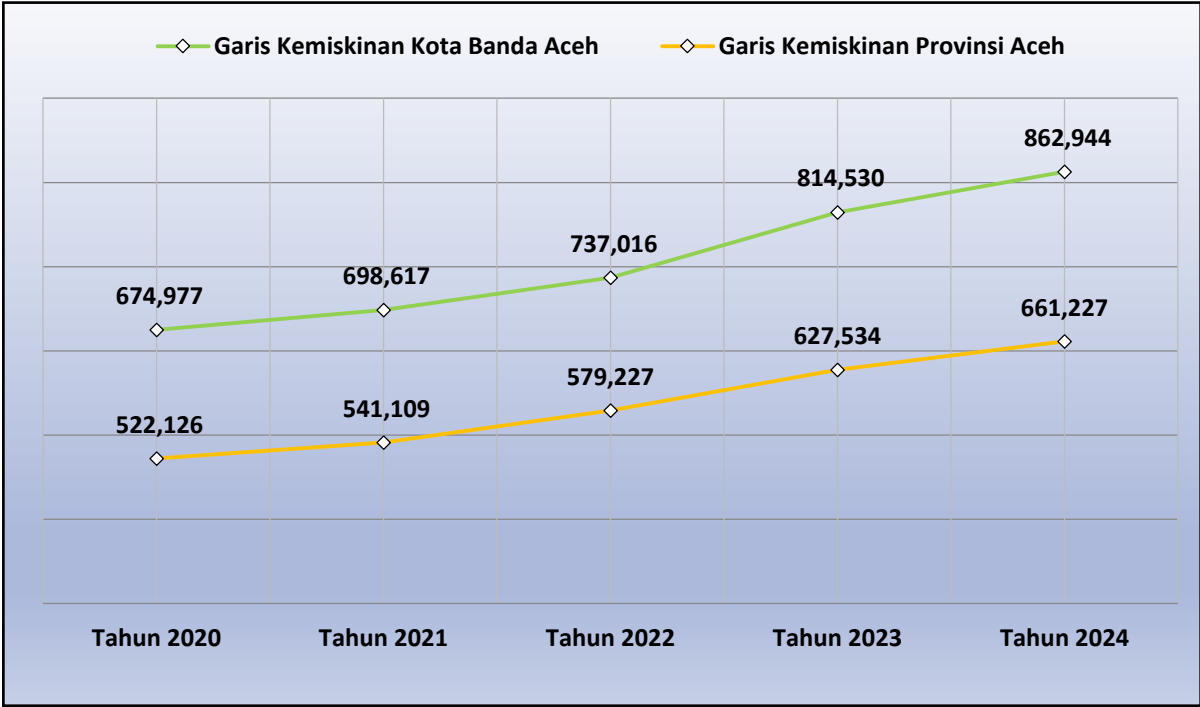
Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin yang dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu. Dalam hal ini, perhatian terfokus pada golongan penduduk “termiskin” yang ditetapkan misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/ pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk sehingga dengan menggunakan definisi ini berarti “orang miskin selalu hadir bersama kita”. dengan menggunakan definisi ini, penduduk miskin di suatu negara kaya dapat dikategorikan sebagai penduduk sejahtera di negara berkembang seperti Indonesia. (Ravallion, 1998 : 26).

Selain itu, juga dikenal terminologi kemiskinan lain seperti kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Soetandyo Wignjosoebroto dalam “Suyanto (1995:59) mendefinisikan bahwa “Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai atau didalihkan bersebab dari kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan”. Dikatakan tak menguntungkan karena tatanan itu tak hanya menyebabkan kemiskinan, akan tetapi juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat.

Kemiskinan kultural disebabkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang sehingga ia tetap melekat dengan indikator kemiskinan. Dalam hal ini, faktor-faktor adat dan budaya justru menyebabkan seseorang tetap dalam kemiskinan. Hal ini seperti yang dialami oleh suku terasing yang terikat dengan tradisi sosio-kultural seperti suku Badui, suku Dayak di pedalaman Kalimantan dan lain-lain. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan demikian, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan dapat diinterpretasikan sebagai jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.



Untuk mengetahui Garis Kemiskinan Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.20 di bawah ini:



Sumber : Banda Aceh dalam Angka Tahun 2025

Gambar 2. 20 Garis Kemiskinan Kota Banda Aceh dan Provinsi Aceh Tahun 2020-2024

Gambar 2.20 di atas membandingkan antara garis kemiskinan Kota Banda Aceh dan garis kemiskinan Provinsi Aceh. Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa garis kemiskinan Kota Banda Aceh berada di atas garis kemiskinan Provinsi Aceh selama periode 2020-2024. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran per-kapita per-bulan penduduk Kota Banda Aceh lebih tinggi dari pengeluaran per-kapita penduduk Provinsi Aceh. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per-kapita per-bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Meskipun garis kemiskinan Kota Banda Aceh masih lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi Aceh, namun garis kemiskinan Kota Banda Aceh selama periode 2020-2024 terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dimana Tahun 2020 meningkat menjadi Rp 674.977 per bulan. Begitu juga untuk 4 (empat) tahun berikutnya (2021-2024), Garis Kemiskinan Kota Banda Aceh meningkat lagi menjadi masing-masing Rp 698.617; Rp 737.016; Rp 814.530; dan Rp 862.944; Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya garis kemiskinan di Kota Banda Aceh selama ini adalah pengaruh mahal nya harga barang dan jasa yang mengakibatkan kenaikan harga umum.

Di samping itu, untuk mengetahui perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Banda Aceh selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.21 di bawah ini:



Sumber : Banda Aceh dalam Angka Tahun, 2025

Gambar 2. 21 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase penduduk miskin Kota Banda Aceh selama 5 tahun terakhir terus mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin tertinggi pada tahun 2021 sebesar 7,61 %, pada tahun 2024 menurun menjadi 6,95%. Ini merupakan perkembangan yang sangat menggembirakan karena Kota Banda Aceh terus menuju pemberantasan kemiskinan. Dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, angka kemiskinan Kota Banda Aceh masih lebih rendah dibandingkan keduanya.

Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang tertuang dalam RKPD dan APBD. Pada Tahun 2022 Kota Banda Aceh telah menyiapkan anggaran kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yaitu sebesar Rp. 130.616.828.186, hingga bulan Mei telah terealisasi sebesar Rp. 21.041.759.328 (16,11%). Langkah Kongkrit dalam penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui 6 strateri penanganan, yaitu:

1. Mengurangi Beban Pengeluaran, kegiatannya antara lain:
 - Asupan Makanan dan Nutrisi Ibu Hamil, Menyusui, Balita dan Bayi
 - Beasiswa miskin SD/MI, SMP/Mts, SMA/MA
 - Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) / Faqir Miskin
 - Program Keluarga Harapan (PKH)
 - DLL
2. Meningkatkan Pendapatan, kegiatannya antara lain:
 - Bantuan Kelompok Usaha
 - Program Pembiayaan Revolving Gampong
 - Belanja Hibah Kepala Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat sosial kemasyarakatan
 - Kegiatan Job Fair
3. Meningkatkan Kualitas SDM, Kegiatannya antara lain:
 - Pelatihan manajemen usaha bagi perempuan
 - Optimalisasi omzet melalui market place
 - Pelatihan peningkatan kapasitas perempuan
 - Pelatihan berbasis kompetensi
4. Mengurangi kantong-kantong kemiskinan, kegiatan antara lain:
 - Perbaikan rumah tidak layak huni
 - Pembangunan rumah layak huni
 - Bantuan biaya pembangunan rumah duaфа
 - Bantuan biaya renovasi rumah duaфа



- 5. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, kegiatannya antara lain:
 - Pasar murah
 - Pelaksanaan pasar pangan murah (toko tani)
- 6. Menanggulangi dan mengurangi dampak bencana, kegiatannya antara lain:
 - Penyediaan makanan (program penanganan bencana)
 - Bantuan musibah kebakaran duaafa

Data kemiskinan dan kemiskinan ekstrem lingkup desa/kelurahan Rekap Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Desil 1 Persentil Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 13 Rekap Data P3KE Desil 1 Persentil Tahun 2023

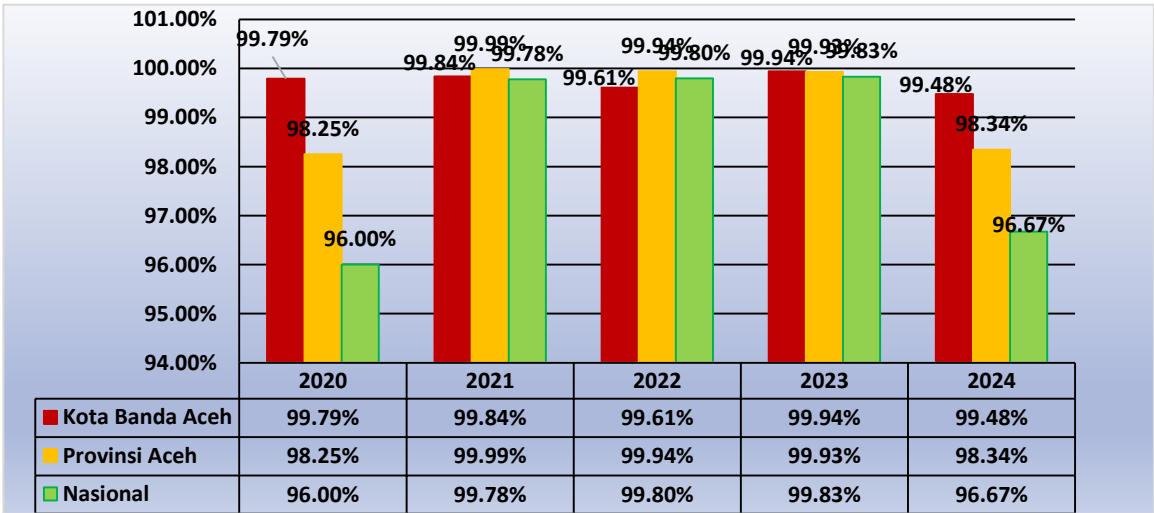
Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desil Kesejahteraan 1	PERSENTIL									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KOTA BANDA ACEH	Kec. Baiturrahman	1573	249	216	67	202	117	32	11	287	136	256
	Kec. Kuta Alam	1598	259	190	62	167	112	34	13	409	160	192
	Kec. Meuraxa	1375	176	147	53	157	116	22	4	294	141	265
	Kec. Syiah Kuala	1788	376	183	89	189	150	33	20	350	122	276
	Kec. Lueng Bata	1101	136	124	53	121	105	19	0	221	91	231
	Kec. Kuta Raja	1399	463	195	46	138	100	49	6	189	69	144
	Kec. Banda Raya	1459	253	162	66	155	100	22	29	331	110	231
	Kec. Jaya Baru	838	68	66	44	134	56	15	0	204	118	133
	Kec. Ulee Kareng	1318	149	140	88	169	128	70	0	275	93	206
TOTAL		12449	2129	1423	568	1432	984	296	83	2560	1040	1934

Sumber: Bappeda (data diolah), 2024
Proses kompilasi dari OPD

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Angka Melek Huruf (AMF)

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis. Angka Melek Huruf menjadi acuan pengembangan pendidikan di suatu daerah. Upaya pembangunan dan pengembangan pendidikan pada umumnya lebih diarahkan pada usaha memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan. Untuk mencapai hal tersebut pemerintah berupaya menyediakan sarana wajib belajar 6 tahun yang dicanangkan tahun 1984 menjadi wajib belajar 9 tahun yang dimulai tahun 1994. Dengan demikian diharapkan tingkat pendidikan penduduk menjadi lebih baik dan jumlah penduduk buta huruf akan berkurang terutama pada usia sekolah (7-18 tahun). Perkembangan AMH di Kota Banda Aceh, Aceh dan nasional, dapat dilihat pada Gambar 2.22 di bawah ini:



Sumber : BPS Kota Banda Aceh, BPS Aceh, dan BPS Pusat, 2025

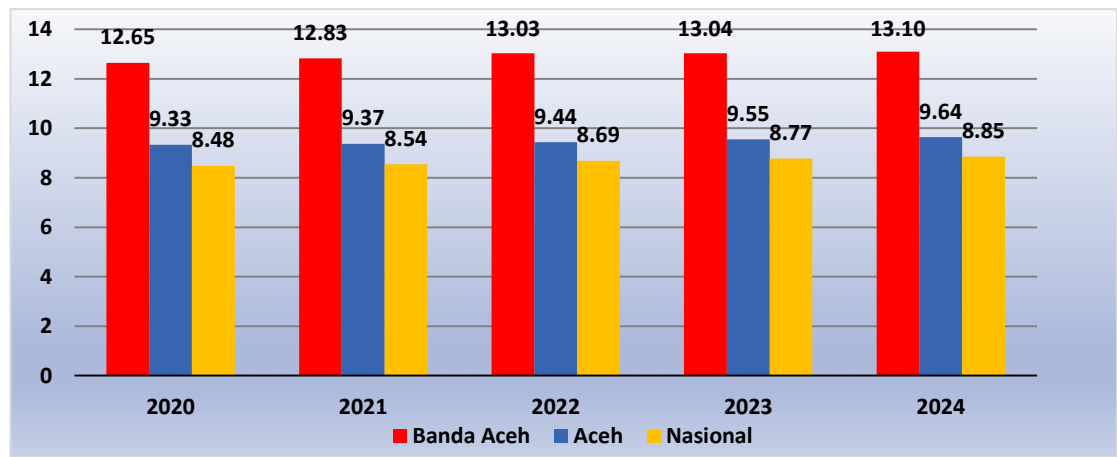
Gambar 2. 22 Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024



Berdasarkan Gambar 2.22 di atas, dapat dilihat persentase penduduk berumur 15 tahun keatas yang mampu baca tulis di Kota Banda Aceh pada tahun 2019 s/d 2023 terus meningkat, namun pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan. Pada tahun 2024 angka melek huruf Kota Banda Aceh sebesar 99,48%. Tetapi jika dibandingkan dengan Provinsi Aceh dan Nasional, Kota Banda Aceh memiliki angka melek huruf yang lebih tinggi.

B. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Salah satu variabel dari komponen IPM yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun). Indikator ini menunjukkan sampai pada jenjang pendidikan apa secara umum tingkat pendidikan penduduk dewasa di suatu daerah. RLS merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Grafik berikut menggambarkan perbandingan kondisi angka rata-rata lama sekolah di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan Nasional selama lima tahun terakhir.



Sumber : BPS Kota Banda Aceh, BPS Aceh, dan BPS Pusat, 2025

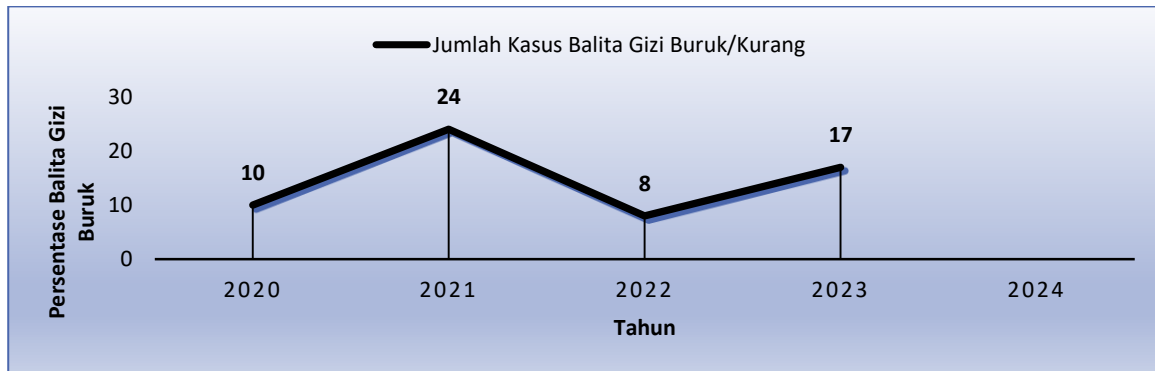
Gambar 2. 23 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan Nasional Tahun 2020-2024

Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Banda Aceh mencapai 13,10 pada tahun 2024, artinya penduduk Kota Banda Aceh usia 15 tahun ke-atas sudah menyelesaikan pendidikan SMA sederajat. Angka rata-rata lama sekolah sejak tahun 2020-2024 di Kota Banda Aceh menunjukkan trend yang meningkat. Angka rata-rata tersebut mengalami peningkatan dari 12,65 tahun pada tahun 2020 menjadi 13,10 tahun pada tahun 2024. Pencapaian tersebut sudah memenuhi target pencapaian nasional rata-rata 12 tahun. Jika dibandingkan dengan Provinsi Aceh dan Nasional, penduduk usia sekolah di Kota Banda Aceh mendapatkan masa pendidikan jauh lebih lama dibandingkan rata-rata lama sekolah pada Provinsi Aceh dan Nasional, dimana pada tahun 2024 rata-rata lama sekolah Provinsi Aceh sebesar 9,64 dan Nasional sebesar 8,85.

C. Persentase Balita Gizi Buruk / Kurang

Penanganan masalah gizi sangat terkait dengan strategi dalam menciptakan SDM yang sehat, cerdas, dan produktif. Upaya peningkatan SDM yang

berkualitas dimulai dengan cara penanganan pertumbuhan anak sebagai bagian dari keluarga dengan asupan gizi dan pola asuh yang baik karena status gizi memengaruhi kecerdasan, daya tahan tubuh terhadap penyakit, kematian bayi, kematian ibu dan produktivitas kerja. Anak-anak umur 0–5 tahun merupakan golongan yang paling rentan terhadap gizi, anak-anak biasanya menderita bermacam-macam infeksi serta berada dalam status gizi rendah bahkan buruk. Gambar 2.24 berikut ini menunjukkan jumlah kasus Balita Gizi Buruk/Kurang di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 :



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2025
Proses kompilasi dari OPD

Gambar 2. 24 Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk/Kurang Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Gambar 2.24 di atas menunjukkan jumlah balita gizi buruk/kurang di Kota Banda Aceh selama periode 2022-2023 cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 jumlah kasus balita gizi buruk sebesar 12 kasus meningkat menjadi 17 kasus pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya partisipasi masyarakat untuk melakukan pemantauan pertumbuhan di posyandu masih kurang sehingga penanganan kasus balita beresiko malnutrisi secara dini belum terlaksana secara optimal, masih kurangnya kemampuan kader dalam pemberian konseling terkait hasil pemantauan pertumbuhan balita dan makanan pendamping ASI sehingga upaya pencegahan belum terlaksana secara maksimal, keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga pelaksana gizi dalam melaksanakan pendampingan dan monitoring balita bermasalah gizi.

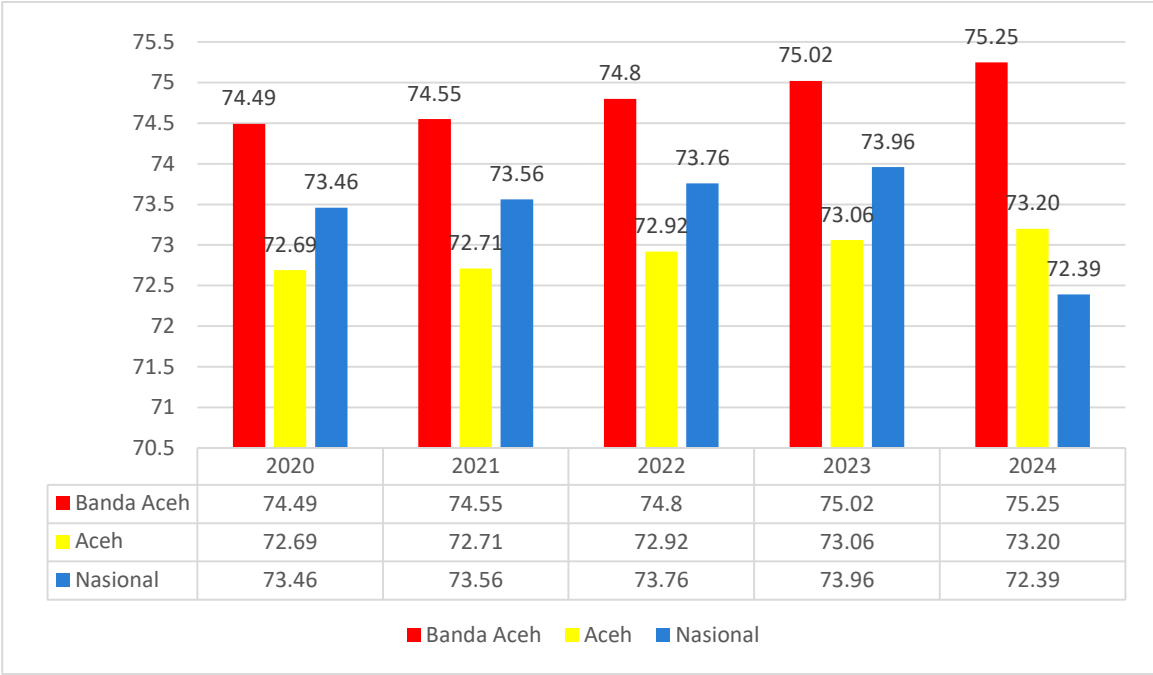
Peningkatan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk yang ada di Kota Banda Aceh hingga saat ini semua kasus sudah ditangani dan dilakukan intervensi 100%. Namun dalam pelaksanaannya masih belum terintegrasi antara pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif sehingga penanganan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk tidak terlaksananya secara tuntas sesuai akar masalahnya. Penanganan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk juga terkendala pada kondisi balita yang mengalami penyakit penyerta seperti penyakit jantung, TBC dan penyakit infeksi lain yang dipicu dengan daya tahan tubuh yang rentan karena tidak adanya imunisasi, kondisi sanitasi yang buruk serta pola asuh yang tidak optimal. Maka menjadi tugas besar bagi tenaga kesehatan untuk meningkatkan upaya promotif yang lebih pro aktif kepada masyarakat, serta upaya kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan secara terintegrasi melalui upaya intervensi sensitif dan spesifik.

D. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang



rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Gambar 2.25 menggambarkan perkembangan angka harapan hidup di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2022 dibandingkan dengan angka harapan hidup Provinsi Aceh dan Nasional:



Sumber : BPS Kota Banda Aceh, BPS Aceh, dan BPS Pusat, 2025

Gambar 2. 25 Angka Harapan Hidup Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Angka harapan hidup di Kota Banda Aceh mengalami peningkatan dari 74,49 tahun 2020 menjadi 75,25 tahun 2024. Peningkatan AHH sejak 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan derajat kesehatan penduduk Kota Banda Aceh sudah membaik. Gambaran perbandingan perkembangan AHH antara Banda Aceh, Aceh, dan Nasional pada tahun 2020–2024 terlihat Kota Banda Aceh sudah diatas nasional dan Provinsi Aceh. Namun pencapaian tersebut tetap harus terjaga dan diupayakan terus meningkat. Oleh karenanya program-program peningkatan derajat kesehatan masyarakat harus tetap dijalankan.

E. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey. Dengan kata lain, TPAK adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK dapat mengidentifikasi besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi di suatu wilayah.

Tenaga kerja yang merupakan modal dasar dalam menggerakkan roda pembangunan pada suatu negara ataupun daerah. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mempercepat pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih tinggi. Permasalahan ketenagakerjaan menjadi isu disetiap daerah sehingga harus mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah pokok yang harus merangkul swasta untuk bersama-sama mengurangi dan menuntaskan masalah ketenagakerjaan di Indonesia khususnya di Banda Aceh. Banyak yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan diantaranya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan ketenagakerjaan. Kebijakan-



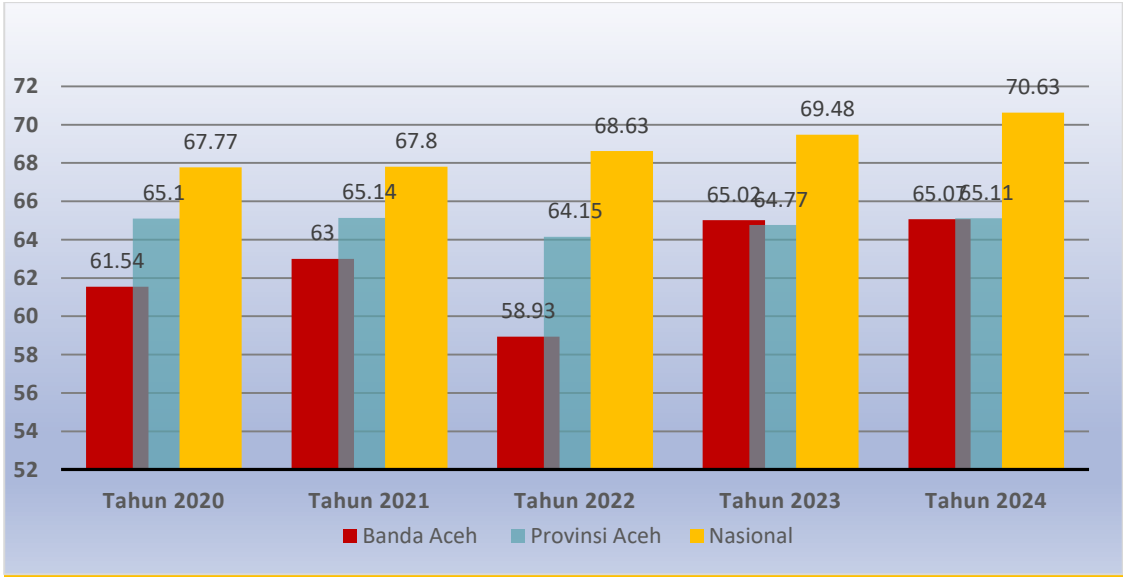
kebijakan tersebut diwujudkan dalam usaha konkret, yaitu memperluas kesempatan kerja dan lapangan kerja serta meningkatkan mutu tenaga kerja. Gambaran kondisi ketenagakerjaan Kota Banda Aceh pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.14 dibawah ini:

Tabel 2. 14 Kondisi Ketenagakerjaan Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angkatan Kerja (jiwa)	131.147	136.675	130.689	123.727	126.258
	- Bekerja	118.637	124.460	119.476	113 790	116.723
	- Pengangguran	12.510	12.215	11.213	9.937	9.535
2	Bukan Angkatan Kerja (jiwa)	79.605	80.277	90.660	66.550	67.762
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	61,54	63	59	65,02	65,07
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9,54	8,94	8,62	8,03	7,55

Sumber : Badan Pusat Statitik Kota Banda Aceh, 2024

Jumlah angkatan kerja di Kota Banda Aceh pada tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2024 mengalami kenaikan jumlah angkatan kerja menjadi 126.258 jiwa. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tersebut tidak dibarengi dengan perluasan lapangan kerja atau kapasitas produksi, akibatnya jumlah pengangguran pun meningkat seiring dengan peningkatan jumlah angkatan kerja. Jumlah pengangguran merupakan masalah yang sangat serius dan sangat mempengaruhi kondisi daerah, karena jumlah pengangguran merupakan indikator majunya perekonomian suatu daerah yang dapat menunjukkan tingkat distribusi pendapatan yang merata atau tidak di daerah tersebut. Jumlah pengangguran yang ada di Kota Banda Aceh Tahun 2024 sebesar 9.535 jiwa, terjadi penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Selain masih terbatasnya lapangan pekerjaan, pengangguran di kota Banda Aceh disebabkan juga oleh beberapa faktor seperti arus urbanisasi dari daerah kabupaten lain ke Kota Banda Aceh untuk mencari pekerjaan, skill yang masih kurang dari pencari kerja yang tidak sesuai dengan standar dunia kerja dan masih kurangnya minat pencari kerja untuk berwirausaha secara mandiri.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025



Gambar 2. 26 Grafik Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020 – 2024

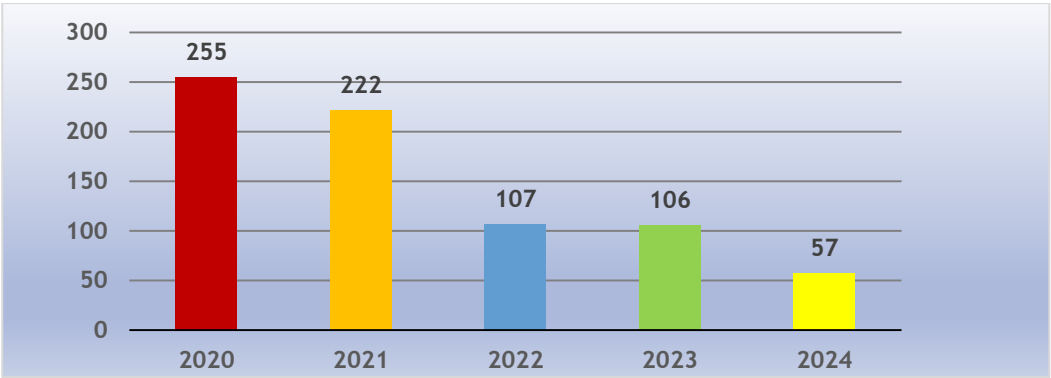
Dari Gambar 2.26 di atas, perkembangan TPAK setiap tahunnya semakin meningkat di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan Nasional. TPAK Kota Banda Aceh selama beberapa tahun terakhir selalu lebih rendah daripada Provinsi Aceh dan Nasional. Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh sebagai dinas yang berhubungan langsung dengan pengangguran telah melakukan usaha-usaha pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja setiap tahunnya melalui BLK Kota Banda Aceh. Pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan setiap tahun nya adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 15 Jenis Pelatihan yang dilakukan Disnaker Kota Banda Aceh Tahun 2020 – 2024

Kejuruan Pelatihan	Tahun					Jumlah
	2020	2021	2022	2023	2024	
Menjahit	80	32	32	48		
Teknisi Cooling System	16	-	-	32		
Teknisi Sepeda Motor	32	16	16	16		
Las Listrik	32	36	16	32		
Kewirausahaan Membuat Kue	32	32	32	32		
Tata Rias dan Kecantikan	-	-	32	32		
English for Tour Guides	-	-	-	16		
Penggambaran Auto CD	-	16	-	-		
Estimator Bangunan Gedung	-	-	16	16		
Juru Gambar Arsitektur	-	-	16	16		
Pengolahan Ikan	-	-	16	16		
Front Office Kejuruan Pariwisata	-	-	-	16		
Jumlah	192	132	176	272		

Sumber: Disnaker Kota Banda Aceh, 2024
Proses kompilasi dari OPD

Tabel 2.15 menunjukkan secara rata-rata dalam 5 tahun terakhir (2019-2023), Pemerintah Kota Banda Aceh hanya mampu memberikan pelatihan untuk pengangguran/pencari kerja sebanyak 246 orang per tahun. Jika dibandingkan dengan rata-rata jumlah pencari kerja yang mencapai 343 orang per tahun, maka Kota Banda Aceh belum bisa memenuhi keseluruhan pencari kerja untuk mengikuti pelatihan yang diberikan. Jumlah pencari kerja di Kota Banda Aceh untuk periode 2020-2024 terlihat dalam gambar 2.27 berikut:



Sumber: Kota Banda Aceh dalam Angka ,2025

Gambar 2. 27 Jumlah Pencari Kerja Tahun 2020 – 2024

Pemerintah Kota Banda Aceh terus meningkatkan perbandingan antara jumlah pencari kerja terdaftar dengan pelatihan yang diberikan. Jumlah pencari kerja yang terdaftar pada dinas tenaga kerja di Kota Banda Aceh sebesar 57.



F. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

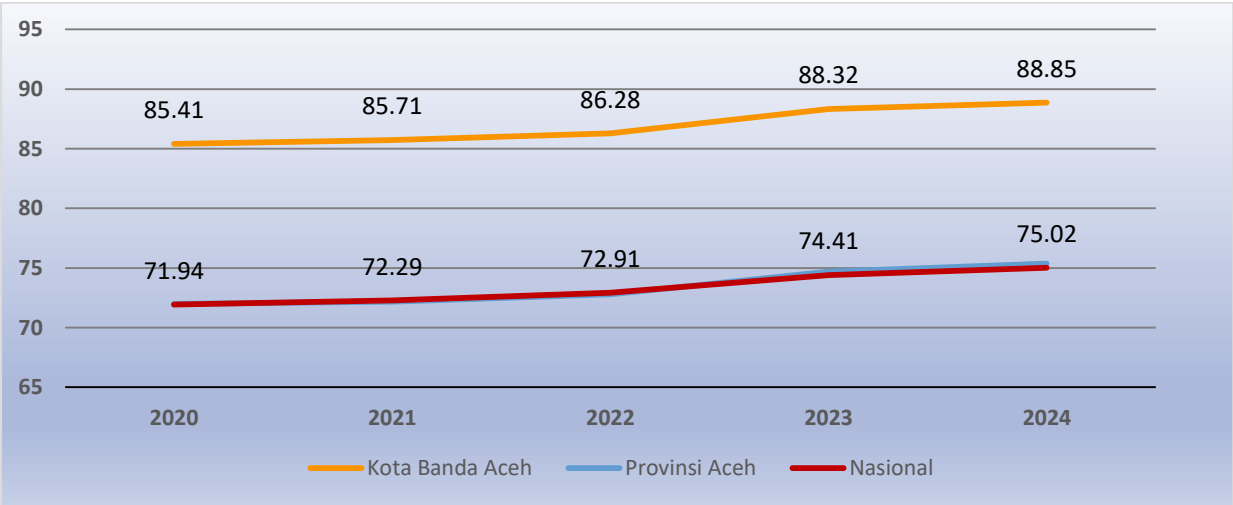
IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/ penduduk). Dengan kata lain, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. IPM dapat digunakan sebagai data strategis untuk mengukur kinerja Pemerintah. Di Indonesia, IPM juga merupakan salah satu faktor penentu Dana Alokasi Umum (DAU).

IPM digunakan dengan mengukur 3 dimensi, yaitu kesehatan, pengetahuan dan standar hidup layak. Ada 4 indikator yang digunakan yaitu angka harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita disesuaikan. IPM juga dapat digunakan untuk memperbandingkan kualitas pembangunan manusia lintas daerah dan tingkat adminintrasi. IPM Kota Banda Aceh dibandingkan dengan Propinsi Aceh dan Nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 16 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2020 – 2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	IPM Nasional	71,94	72,29	72,91	74,41	75,02
2	IPM Provinsi Aceh	71,99	72,18	72,80	74,70	75,36
3	IPM Kota Banda Aceh	85,41	85,71	86,28	88,32	88,85
4	Pertumbuhan IPM Kota Banda Aceh	0,40	0,35	0,66	0,45	0,60

Sumber: BPS Kota Banda Aceh, BPS Aceh, dan BPS Pusat, 2024



Sumber: BPS Kota Banda Aceh, BPS Aceh, dan BPS Pusat, 2025

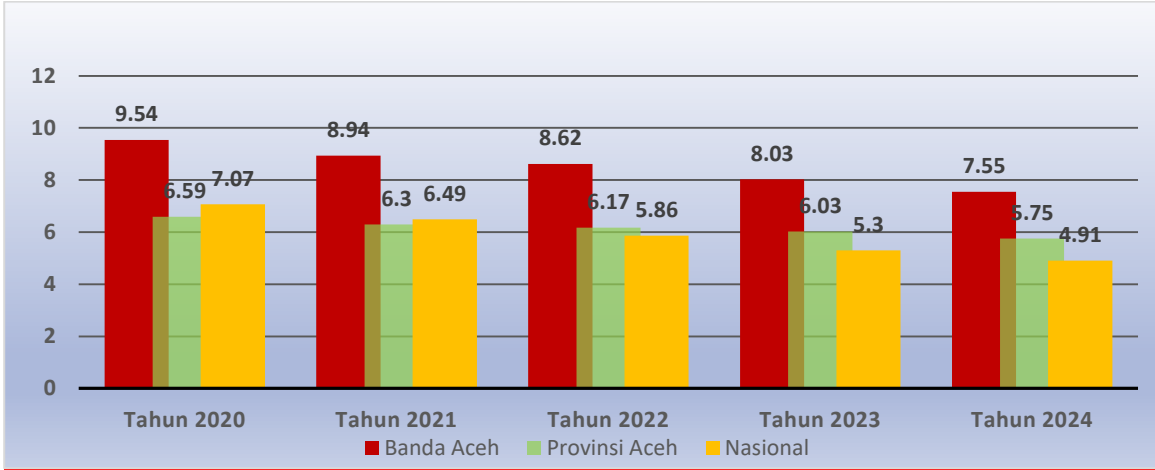
Gambar 2. 28 Indeks Pembangunan Manusia Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan Nasional Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan Tabel 2.16 dan Gambar 2.28 di atas, dapat diketahui bahwa IPM Kota Banda Aceh menunjukkan trend yang terus meningkat setiap tahunnya. IPM tertinggi Kota Banda Aceh yaitu pada tahun 2024 sebesar 88,85. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kota Banda Aceh terus membaik seiring berjalannya waktu. IPM Kota Banda Aceh telah melewati IPM Aceh dan Nasional. Kesenjangan IPM antara Banda Aceh dan Provinsi Aceh menunjukkan adanya kesenjangan kualitas pembangunan manusia antara Kota Banda Aceh dan kabupaten lainnya di Provinsi Aceh. Kesenjangan ini adalah salah satu pemicu tingginya migrasi penduduk terutama tenaga kerja ke Kota Banda Aceh.



G. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran merupakan masalah serius yang dihadapi berbagai negara di dunia, tingginya angka pengangguran akan berakibat pada lambannya jalan perekonomian. Pengangguran merupakan salah satu penyakit ekonomi yang harus dapat diatasi dengan baik. Pengangguran yang terlalu besar membawa efek terhadap permasalahan sosial kemasyarakatan, seperti meningkatnya angka kemiskinan, memperlambat proses pembangunan, meningkatnya angka kriminalitas dan lain sebagainya. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Untuk mengetahui perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.29 berikut ini:



Sumber: BPS Kota Banda Aceh, BPS Aceh, dan BPS Pusat, 2025

Gambar 2. 29 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020 – 2024

Dari gambar diatas dapat dilihat Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Banda Aceh mengalami penurunan dari 9,54 persen pada tahun 2020 menjadi 7,55 persen pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Aceh dan Nasional, kondisi pengangguran di Kota Banda Aceh pada tahun 2020 sampai dengan 2024 berada diatas keduanya. Tingkat pengangguran yang tinggi ini, terutama di tahun 2020 dan 2021 sangat dipengaruhi dengan melambatnya kondisi ekonomi Kota Banda Aceh yang terimbas dengan adanya pandemi Covid-19. Selain dari pandemi Covid-19, faktor pendukung yang menjadi pemicu meningkatnya tingkat pengangguran terbuka di Kota Banda Aceh disebabkan oleh adanya pertumbuhan jumlah kesempatan kerja yang tersedia tidak bisa mengimabngi pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang terus meningkat. Hal ini berdampak pada melambatnya perekonomian Kota Banda Aceh, ditambah lagi dengan kondisi melambatnya perekonomian secara nasional.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

A. Kebudayaan

1. Jumlah Grup Kesenian

Kota Banda Aceh memiliki adat-istiadat serta berbagai kesenian yang menggambarkan dinamika yang ada dalam masyarakat, sekaligus sebagai potensi yang dimiliki masyarakat. Pengembangan seni budaya diharapkan dapat menjadi pendorong berkembangnya potensi daerah. Untuk mengetahui capaian kebudayaan Kota Banda Aceh yang diukur berdasarkan jumlah sanggar kesenian per 10.000 penduduk periode Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.16 di bawah ini:



Tabel 2. 17 Capaian Kebudayaan Kota Banda Aceh Tahun 2020 – 2024

No	Capaian Pembangunan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.	5.8*	5.8*	6.0	6.0	

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Tabel 2.17 di atas menunjukkan bahwa jumlah sanggar kesenian yang tersedia untuk 10.000 penduduk Kota Banda Aceh pada Tahun 2019 dapat dihitung sebanyak 5,5 sanggar kesenian untuk 10.000 penduduk dan terus meningkat sebanyak 6,0 lembaga pada tahun 2022.

Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan jumlah sanggar seni yang dibentuk oleh masyarakat dan peningkatan jumlah group kesenian yang dibentuk oleh sekolah yang terdiri dari jenjang sekolah dasar (SD) dan jenjang Sekolah menengah Pertama (SMP), untuk tahun 2023 tidak ada penambahan sanggar seni/grup kesenian walaupun jumlah penduduk terus bertambah.

Pemerintah Kota Banda Aceh akan terus melakukan pemberdayaan dan pembinaan terhadap sanggar-sanggar seni yang ada di Kota Banda Aceh untuk bisa tampil pada pentas seni budaya di tingkat Provinsi Aceh dan Nasional.

B. Pemuda dan Olahraga

1. Jumlah Klub Olahraga

Pembangunan pemuda dan olahraga bertujuan untuk membangun penduduk yang sehat secara jasmani dan rohani dan pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas, terutama generasi muda. Pembangunan pemuda dan olahraga di Kota Banda Aceh dilakukan dengan melakukan pemberdayaan pemuda dan olahraga melalui dorongan, dukungan dan pembinaan.

Pemerintah Kota Banda Aceh terus berusaha meningkatkan pembinaan olahraga melalui Dinas Pemuda dan Olahraga dan instansi terkait lainnya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Untuk mengetahui perkembangan olahraga di Kota Banda Aceh Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.18 di bawah ini:

Tabel 2. 18 Perkembangan Olahraga Kota Banda Aceh Tahun 2020 – 2024

No	Capaian Pembangunan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Klub Olahraga Per 10.000 Penduduk.	6,0*	5,9*	5,9	5,8	
2	Jumlah Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk.	0,2*	0,2*	0,2	0,2	

Sumber: Dispora Kota Banda Aceh, 2024
*)Data Tahun 2019-2023 disesuaikan
Proses Kompilasi dari OPD

Berdasarkan Tabel 2.18 di atas dapat diketahui bahwa indikator kinerja olahraga mengalami peningkatan. Klub Olahraga per 10.000 penduduk di Kota Banda Aceh pada Tahun 2021 dan 2022 berjumlah 151 Klub. Pada Tahun 2023, jumlah ini tidak mengalami penambahan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Namun jumlah penduduk Kota Banda Aceh meningkat dari Tahun 2022 sebanyak 257.635 jiwa menjadi 259.538 jiwa pada Tahun 2023. Untuk indikator gedung olahraga per 10.000 penduduk di Kota Banda Aceh pada tahun 2023, tidak terdapat penambahan jumlah gedung olahraga dibandingkan dengan tahun 2022, yaitu terdapat 6 gedung olahraga di kota Banda Aceh yang terdiri dari: Gor Pango, Stadion H. Dimurthala, Lapangan



Tenis Indoor Blang Oi, Lapangan Tennis Outdoor Blang Oi, Lapangan Volly Gampong Mibo dan Lapangan Sepak Bola Lambhuk.

Secara keseluruhan, capaian indikator perkembangan olahraga di Kota Banda Aceh sudah baik. Namun demikian, perlu dilakukan pembangunan dan pembinaan yang berkelanjutan. Selain untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Dispora yaitu jumlah sarana dan prasarana yang sesuai standar, juga untuk menghasilkan atlet-atlet berprestasi baik tingkat lokal, nasional maupun internasional.

A. Statistik

Pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya meningkatkan kualitas penyediaan data statistik sektoral yang akurat, terkini, dan tepat waktu. Upaya ini juga diarahkan untuk memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) di bidang statistik sektoral, baik di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) Pemerintah Kota Banda Aceh maupun dengan instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh serta stakeholder lainnya.

Data Statistik Sektoral memegang peran krusial sebagai dasar informasi dalam proses pengambilan keputusan perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, data ini juga berfungsi sebagai instrumen untuk memantau kondisi, kinerja, perubahan, serta kebutuhan di setiap sektor, sehingga dapat mendukung perumusan kebijakan yang lebih efektif dan terarah.

Tabel 2. 19 Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan Tepat waktu , 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu $\frac{\text{Jumlah data set yang tersedia}}{\text{Jumlah data set yang diharapkan}} \times 100\%$	10	15	20	25	27	29

Bidang Statistik Kota Banda Aceh telah menjalankan berbagai kegiatan strategis selama tahun 2024-2025, dengan fokus pada kerja sama, penyusunan dokumen statistik, pembinaan statistik sektoral, peningkatan kapasitas, dan pengelolaan data terbuka. Salah satu pencapaian utama adalah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Fakultas MIPA USK, Program Studi Statistika, dalam rangka program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada 1 Januari 2023. Selain itu, koordinasi intensif dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait telah dilakukan, termasuk pembahasan rekomendasi statistik, evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, dan penyusunan rencana aksi statistik. Forum Satu Data Kota Banda Aceh juga semakin diperkuat dengan penandatanganan komitmen bersama oleh Walikota pada 11 Juli 2024.

Dalam hal penyusunan dan penerbitan dokumen statistik, Bidang Statistik berhasil menyelesaikan beberapa dokumen penting, seperti Buku “Banda Aceh Dalam Angka 2024” yang diterbitkan pada 5 Januari 2024. Revisi Peraturan Walikota (Perwal) No. 46/2021 tentang Satu Data Banda Aceh menjadi Perwal No. 53/2024 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Banda Aceh juga menjadi pencapaian signifikan. Selain itu, dokumen seperti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025, Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Statistik, dan Surat Keputusan (SK) terkait penanggung jawab data statistik sektoral telah disusun dan diterbitkan secara



tepat waktu. Evaluasi Indeks Pembangunan Statistik (IPS) juga dilakukan secara berkala untuk memastikan kualitas data yang dihasilkan.

Penyelenggaraan dan pembinaan statistik sektoral menjadi salah satu fokus utama dalam periode ini. Bidang Statistik telah melaksanakan pembinaan statistik sektoral di berbagai OPD, termasuk Dinas Kesehatan dan Pariwisata, serta menyelenggarakan pelatihan Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2024. Forum Satu Data juga semakin diperkuat melalui penancangan sekretariat, Focus Group Discussion (FGD), dan pengembangan website sebagai

sarana pengelolaan data yang transparan dan terintegrasi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akurasi data statistik di tingkat sektoral.

Peningkatan kapasitas dan literasi statistik juga menjadi prioritas dalam periode ini. Bidang Statistik menyelenggarakan kegiatan literasi statistik dengan tema “Cerdas Mengelola Informasi dengan Literasi Statistik” pada 26 November 2024, serta bimbingan teknis aplikasi Open Data Kota Banda Aceh pada 1-3 Oktober 2024. Selain itu, asistensi evaluasi reformasi birokrasi tematik dan review data prioritas bersama Bappeda turut dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan dapat mendukung perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

Dalam hal perencanaan dan pengembangan data statistik, Bidang Statistik telah menyusun Rencana Aksi Statistik dan menetapkan Analisis Jabatan (Anjab) serta Analisis Beban Kerja (ABK) untuk jabatan fungsional statistisi. Penetapan Daftar Data Kota Banda Aceh oleh Walikota pada 17 September 2024 menjadi langkah penting dalam memastikan konsistensi dan ketersediaan data yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan. Evaluasi EPSS tahun 2025 juga telah direncanakan untuk menyusun strategi pengembangan statistik ke depan.

Pengelolaan Open Data Kota Banda Aceh melalui website data.bandaacehkota.go.id menjadi salah satu inovasi penting yang dijalankan oleh Bidang Statistik. Portal ini berfungsi sebagai sarana publikasi data yang diunggah dan diperbarui secara rutin oleh seluruh OPD. Dukungan regulasi, seperti SK Walikota Nomor 551 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Data Pemerintah Kota Banda Aceh, memastikan bahwa pengelolaan data dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan partisipasi publik dalam pemanfaatan data untuk pembangunan.

Secara keseluruhan, Bidang Statistik Diskominfotik Kota Banda Aceh telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Indeks Pembangunan Statistik (IPS) menunjukkan peningkatan dari skor 1,83 (cukup) pada tahun 2023 (Surat Kepala Badan Pusat Statistik Nomor B-386.nv/01000/ES/11/2023 tanggal 6 November 2023) menjadi 2,57 (cukup) pada tahun 2024 (Surat Kepala Badan Pusat Statistik Nomor B-829/01000/ES/2024 tanggal 17 September 2024). Kerja sama strategis, pengelolaan data berbasis digital, dan pembinaan statistik sektoral telah berkontribusi pada pembangunan berbasis data yang terintegrasi di Kota Banda Aceh. Pengelolaan portal Open Data menjadi bukti komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan transparansi dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat.

B. Persandian

Dalam perkembangan teknologi digitalisasi informasi saat ini, aplikasi dan website telah menjadi salah satu instrument pokok pada OPD Pemerintah Kota Banda Aceh. Pemanfaatan aplikasi dan website pada OPD bertujuan untuk mewujudkan informasi dan pelayanan pemerintahan yang efisien, cepat, tepat, transparan dan aman. Kesiapan penanganan insiden siber pada era digitalisasi ini sangatlah penting



untuk

menjamin keamanan dan keberlangsungan penyelenggaraan TIK pemerintah daerah khususnya dalam hal mengamankan informasi pemerintah yang sifatnya rahasia.

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian adalah melakukan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, dan melakukan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kota. Hal ini diperlukan untuk menjaga informasi yang disebarkan tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia telah memberikan Surat Tanda Registrasi Tim Tanggap Insiden Siber atau Computer Security Incident Response Team (CSIRT) kepada Pemerintah Kota Banda Aceh pada tanggal 27 Februari 2024. Dengan dibentuknya Computer Security Incident Response Team (CSIRT), maka diharapkan kepada seluruh OPD dapat melindungi data elektronik milik pemerintah daerah serta melakukan pencegahan, penanganan dan pemulihan insiden siber sehingga dapat mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan aman

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Keistimewaan

A. Syariat Islam

1. Kegiatan Syiar dan Dakwah

Kegiatan syiar dan dakwah di masyarakat merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam (DSI). Pada Tahun 2024 Dinas Syariat Islam melaksanakan kegiatan penguatan pemahaman dan pengamalan syariat Islam yang dirangkai dalam beberapa kegiatan, yaitu:

- i. Dakwah keliling dilakukan secara rutin dengan menggunakan mobil operasional dakwah dalam rangka mensosialisasikan informasi – informasi Syariat Islam agar diketahui oleh masyarakat Kota Banda Aceh secara cepat dan sesuai dengan momen-momen yang ada. Masyarakat diharapkan dapat mengetahui dan berpartisipasi dalam penegakan Syariat Islam.
- ii. Safari dakwah (Safda) yang dilaksanakan setiap malam Ahad mulai Maghrib sampai Isya dengan mendatangi masjid-masjid secara bergantian dalam wilayah Kota Banda Aceh dengan sasaran utama yaitu meningkatkan kesadaran beribadah terutama shalat berjamaah dan membangun tanggung jawab bersama penegakkan syariat Islam dilingkungan masing-masing.
- iii. Safari dakwah da'iyah (Sa'idah) dilaksanakan oleh Da'iyah Kota Banda Aceh setiap ba'da Jumat di masjid/meunasah/mushalla/gampong dalam Kota Banda Aceh secara bergantian. Adapun sasaran kegiatan ini adalah ibu rumah tangga dengan menekankan pada penguatan fungsi ibu sebagai madrasatul'ula, membangun semangat beribadah dalam ruangan (memotivasi keluarga untuk shalat berjamaah) dan mencegah generasi muda dari kerusakan moral.
- iv. Safari dakwah sekolah adalah safari dakwah di sekolah yang dilaksanakan setiap Jumat pagi di sekolah-sekolah dalam wilayah Kota Banda Aceh secara bergantian. Kegiatan ini melibatkan Da'i Kota Banda Aceh, kelompok kerja Da'i Penyelamatan Generasi Muda Islam (PGMI) dengan fokus kepada membangun semangat belajar, menghindari generasi muda dari pornografi dan narkoba.
- v. Dakwah Da'iyah Ramadhan dilaksanakan oleh Da'iyah Kota Banda Aceh selama Bulan Ramadhan di 90 gampong dalam Kota Banda Aceh. Adapun sasaran kegiatan ini adalah ibu-ibu pengajian di gampong

Untuk mengetahui frekuensi syiar dan dakwah yang dilakukan oleh DSI di Kota Banda



Aceh selama periode Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel 2. 20 berikut ini:

**Tabel 2. 20 Frekuensi Syiar dan Dakwah di Kota Banda Aceh
Tahun 2019-2024**

No	Kegiatan	Frekwensi Pelaksanaan Pertahun (kali)						Jumlah	%
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Safari Dakwah (Safda) Malam Minggu	44	44	36	40	34	35	233	16
2	Safari Da'iyah (Jumat Siang)	44	32	44	40	37	44	241	17
3	Safari Dakwah Sekolah	18	8	15	20	26	21	108	8
4	Ceramah Penyejuk Hati	290	0	0	0	0	0	290	20
5	Dakwah Da'iyah Ramadhan	90	0	0	0	0	90	180	13
6	IRUP ke Sekolah	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Pelaksanaan Pengajian dan Zikir	28	15	5	6	0	0	54	4
8	Dakwah Warung Kopi	10	5	1	5	10	0	31	2
9	Dakwah Keliling	44	40	15	18	15	22	154	11
10	Dakwah Online	0	100	0	25	0	0	125	9
Total		568	244	116	154	122	212	1416	100

Sumber : Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, 2024

Tabel 2. 20 di atas ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2020-2024 seperti kegiatan Ceramah Penyejuk Hati, IRUP Ke Sekolah, Pelaksanaan Pengajian dan Zikir serta Dakwah Online dikarenakan tidak tersedianya anggaran untuk kegiatan tersebut.

Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh pada Tahun 2024 tidak melaksanakan kegiatan Pelatihan Takmir Masjid yang merupakan kegiatan pembinaan dan penilaian masjid dikarenakan tidak tersedianya SPD sehingga data yang diminta tidak dapat kami penuhi.

**Tabel 2. 21 Jumlah Masjid yang Memenuhi Standar Kebersihan, Ketertiban dan
Aksessibilitas Tahun 2019-2024**

No	Tahun	Jumlah Masjid	Masjid yang Memenuhi Standar Kebersihan	Masjid yang Ramah Disabilitas
1	2019	113	36	3
2	2020	114	_*	_*
3	2021	115	_*	_*
4	2022	115	-	-
5	2023	115	-	-
6	2024	120	-	-

Sumber : Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, 2024

*) Data tahun 2020 dan 2021 disesuaikan

Berdasarkan Tabel 2. 21 di atas menunjukkan bahwa selama periode Tahun 2020-2024 tidak dilaksanakan penilaian standar kebersihan, ketertiban dan aksessibilitas.



2. Musabaqah Tilawah Qur'an (MTQ)

Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) merupakan ajang uji kemampuan bagi para qari-qariah, hafizh-hafizah, penulis khat, pensyarah dan penghapal Al-Qur'an. Pelaksanaan MTQ untuk Tingkat Kota Banda Aceh dan Provinsi Aceh dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pelaksanaan MTQ bertujuan sebagai syiar dan uji kemampuan pada seni-seni Al-Qur'an yang diperlombakan. Jumlah peserta yang mengikuti MTQ Aceh sesuai dengan cabang yang dilombakan selama periode Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel 2. 22 di bawah ini.

Tabel 2. 22 Jumlah Peserta MTQ Kota Banda Aceh Berdasarkan Cabang MTQ yang diperlombakan dalam MTQ Tingkat Provinsi Aceh Tahun 2019-2024

No	Cabang-Cabang MTQ	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tilawah	*)	**)	17	17	*)
2	Tafsir	*)	**)	6	6	*)
3	Tahfizh	*)	**)	10	10	*)
4	Fahmil Qur'an	*)	**)	6	6	*)
5	Syarhil Qur'an	*)	**)	6	6	*)
6	Khattil Qur'an	*)	**)	8	8	*)
7	MMQ	*)	**)	2	2	*)
	Total	-	**)	55	55	-

Sumber : Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, 2024

*) MTQ Tingkat Provinsi dilaksanakan pada Tahun Ganjil

***) Tidak dapat dilaksanakan MTQ Tingkat Provinsi dikarenakan Pandemi Covid-19 dan rencananya akan dilaksanakan pada Tahun 2022.

Tabel 2. 22 di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2024 tidak dilaksanakannya MTQ, karena MTQ Tingkat Provinsi dilaksanakan 2 (dua) Tahun sekali. Pada Tahun 2023 kafilah MTQ Kota Banda Aceh berhasil memperoleh Peringkat Juara Umum I dari 23 kabupaten/kota yang mengikuti MTQ Tingkat Provinsi Aceh di Kabupaten Semeulue.

Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam mempertahankan Juara Umum MTQ Tingkat Provinsi adalah sebagai berikut :

1. Membentuk panitia kafilah Kota Banda Aceh yang berintegritas.
2. Melakukan seleksi untuk menghimpun potensi kafilah Kota Banda Aceh.
3. Melakukan Pembinaan intensif dan berkelanjutan dengan pola :
 - a. Merumahkan kafilah
 - b. Melaksanakan TC Berjalan
 - c. Melaksanakan TC Terpusat (intensifikasi)
 - d. Melaksanakan Try Out (uji tanding)
 - e. Pembinaan mental kafilah
 - f. Penyiapan sarana dan prasarana pendukung yang memadai
 - g. Membangun dukungan sponsorship



B. Pendidikan Dayah
1. Jumlah Dayah, Guru dan Santri

Dalam konteks Banda Aceh saat ini dayah di Banda Aceh dibagi dengan 2 tipe dayah yaitu Salafi (tradisional) dan Terpadu (modern). Saat ini semua guru Dayah belum bersertifikasi karena belum ada format dari instansi pemerintah. Untuk itu perlu dipikirkan langkah-langkah strategis guna mewujudkan sertifikasi guru dayah. Terkait dengan akreditasi dayah saat ini dilakukan oleh Pemerintah Aceh. Berdasarkan Data dari Dinas Pendidikan Dayah Aceh hanya ada 4 (empat) Dayah yang terakreditasi A yaitu Darul Ulum, Babun Najah, Inshafuddin dan Madinatul Fata.

Jumlah dayah, jumlah guru dan jumlah santri Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.23 di bawah ini:

Tabel 2. 23 Jumlah Dayah, Guru dan Santri Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Dayah	45	38	40	40	40
2	Guru	901	901*	1.214	1.214	846
3	Santri	6.451	6.560*	4.720	4.720	6.410
Rasio Guru/Santri		1 : 7	1 : 7	1 : 3	1 : 3	1:7

Sumber: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2025

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2021 jumlah dayah turun menjadi 38 dayah dibandingkan tahun 2020 sebanyak 45 dayah. Penurunan tersebut karena setelah dilakukan evaluasi terhadap keberadaan dayah yang ada di Banda Aceh yang pada akhirnya diturunkan statusnya menjadi Balai Pengajian. Sebayak 7 dayah dikualifikasi menjadi Balai Pengajian karna tidak sesuai dengan syarat da kriteria dayah sesuai dengan Perwal 43 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah. Pada Tahun 2022 terjadi penurunan jumlah santri dikarnakan banyak santri dari luar Kota Banda Aceh dan Luar Negeri pulang kekampung halamannya dikarnakan adanya kebijakan suntik vaksin covid-19, yang menyebabkan banyak santri tidak balek lagi untuk mondok di Dayah yang ada di Banda Aceh. Dapat kami sampaikan juga pada Dayah Salafiyah (Madinatul Fata dan Nidhamul Fata) dua dayah ini sejak 2019 hingga 2021 banyak santri Luar Negeri (Malaysia) yang mondok akan tetapi saat terjadi pandemic covid-19 kedua dayah ini santrinya merosot. Umumnya Balek ke kampong halamannnya masing-masing ini juga terjadi disejumlah dayah di Banda Aceh. Kondisi ini berimbas pada penurunan jumlah santri di Tahun 2022 hingga 2023. Pada tahun 2024 jumlah santri meningkat tajam berjumlah 6.410 santri.

Ditinjau dari sisi rasio antara guru dan santri pada Dayah di Kota Banda Aceh selama periode 2020-2024 juga menggambarkan rasio yang relatif baik dan memadai. Hal ini menjadi peluang dalam mewujudkan sinergisitas antara ulama dengan umara. Insha Allah kedepan keberadaan dayah di Banda Aceh semakin diminati orang tua/wali santri, bukan hanya dari Banda Aceh akan tetapi wali santri dari berbagai Kabuapten Kota di Banda Aceh. Untuk mengetahui jenis dan tipe Dayah di Kota Banda Aceh Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.24 berikut ini

Tabel 2. 24 Jenis dan Tipe Dayah di Kota Banda Aceh Tahun 2023

No.	Nama Dayah	Alamat		Jenis Dayah	Tipe
		Gampong	Kecamatan		
1	Darul Ulum	Keuramat	Kuta Alam	Terpadu	A
2	Dayah Inshafuddin	Lambaro Skep	Kuta Alam	Terpadu	A
3	Dayah Al-Ikhlas	Beurawe	Kuta Alam	Salafiyah	NT/D



No.	Nama Dayah	Alamat		Jenis Dayah	Tipe
		Gampong	Kecamatan		
4	Raudhatul Muttaqin	Gp.Jawa Kec Kuta Raja	Kutaraja	Salafiyah	NT/D
5	Raudhatul Jannah	Ateuk Jawo	Baiturrahman	Salafiyah	C
6	Markas Al Ishlah Al-Aziziah	Lueng Bata	Luengbata	Terpadu	B
7	Bustanul Amilin Ad-Daudiyah	Gp Blang Cut	Luengbata	Salafiyah	NT/D
8	Madinatul Fata	Lampeuot	Banda Raya	Salafiyah	A
9	Darul Hijrah	Lamlagang	Banda Raya	Salafiyah	C
10	Liwaul Mukhlishin	Lamlagang	Banda Raya	Salafiyah	C
11	Fauzul karimah	Lam lagang	Banda Raya	Salafiyah	NT/D
12	Nidhamul Fata	Lamlagang	Banda Raya	Salafiyah	C
13	Babun Najah	Doy	Ulee Kareng	Terpadu	A
14	Madinatul Fatayat	Lampeuot	Banda Raya	Salafiyah	B
15	Darul Amin Al Waliyah	Desa Ilie	Ulee Kareng	Salafiyah	NT/D
16	Raudhatul Jannah	Gp.Ilie	Ulee Kareng	Salafiyah	NT/D
17	Al-Islahiyah	Lambuk	Ulee Kareng	Salafiyah	NT/D
18	Darul Mufadzal Al Aziziyah	Pelanggahan	Kuta Raja	Salafiyah	C
19	Raudhatul Hikmah Al Waliyah	Pango Raya	Ulee Kareng	Salafiyah	C
20	Nurusshadiqah	Lamglumpang	Ulee Kareng	Salafiyah	NT/D
21	Dayah BTRG	Ceurih	Ulee Kareng	Salafiyah	C
22	Babul Jannah	Ceurih	Ulee Kareng	Salafiyah	NT/D
23	Budi Muthmainnah	Ceurih	Ulee Kareng	Salafiyah	C
24	Mabdaul Ulum Al-Aziziyah	Lamtemen Timur	Jaya Baru	Salafiyah	B
25	Darul Fikri Al Waliyah	Cot Lamkuweuh	Meuraxa	Salafiyah	C
26	Mishrul Huda Malikussaleh	Lamjamee	Jaya Baru	Salafiyah	B
27	Mini Aceh	Alue Naga	Syiah Kuala	Salafiyah	B
28	Mudhiatul Fata	Lampaseh Aceh	Kutaraja	Salafiyah	C
29	Raudhatul Wustha	Bitai	Jaya Baru	Salafiyah	NT/D
30	Misbahus Shalihin Al Waliyah	Gampong Pande	Kuta Raja	Salafiyah	B
31	Al Fatani Darussalam	Punge Blang Cut	Jaya Baru	Salafiyah	C
32	Al Athiyah	Beurawe	Kuta Alam	Terpadu	C
33	Bustanul Huda	Lambaro Skep	Kuta Alam	Salafiyah	NT/D
34	Baital `Atiq	Bitai	Jaya Baru	Salafiyah	C
35	Sirathal Mustaqim Misrul Muarrif Al Aziziyah	Surien	Meuraxa	Salafiyah	C
36	Tahfidz Al Hanifi	Lamdingin	Kuta Alam	Salafiyah	NT/D
37	Al Mukmin	Lamgugop	Syiah Kuala	Salafiyah	NT/D
38	Al Huda	Emperom	Jaya Baru	Salafiyah	NT/D
39	Pesantren Tahfidz Qur`an Baitussalihin	Ceurih	Ulee Kareng	Terpadu	NT/D
40	Darul Fityan	Tibang	Syiah Kuala	Salafiyah	C

Sumber: Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD



C. Baitul Mal

Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai salah satu SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam urusan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sadaqah, harta waqaf dan harta agama. Penyelenggaraan urusan dalam hal melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pemberdayaan, sosialisasi, pembinaan dan pengelolaan zakat, wakaf, harta agama serta menjadi wali pengawas sesuai dengan ketentuan syariat islam.

1. Penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Baitul Mal terus meningkatkan upaya penerimaan zakat dari masyarakat. Sejak tahun 2017 penerimaan zakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan, seiring dengan kesadaran dan kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat di lembaga amil zakat pemerintah yaitu Baitul Mal Kota Banda Aceh. Selain zakat penghasilan, zakat mperniagaan, infaq dan sadaqah. Baitul Mal juga melaksanakan pemotongan zakat pada setiap SP2D belanja daerah sesuai ketentuan yang telah di tetapkan melalui peraturan Walikota. Untuk mengetahui secara rinci tentang penerimaan zakat, infaq, dan sadaqah pada Baitul Mal di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.25 di bawah ini:

Tabel 2. 25 Penerimaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Baitul Mal Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Thn	Target	Realisasi Penerimaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Ribu)				
		Zakat Penghasilan	Zakat Perniagaan	Infaq	Shadaqah	Jumlah
2020	22.064.260.000	13.714.128.368	1.554.162.106	1.631.728.035	2.573.489	16.902.591.999
2021	24.349.130.000	11.182.953.209	1.275.607.379	1.640.282.993	4.430.860	14.103.274.443
2022	21.789.130.000	11.899.361.544	1.686.488.162	2.078.451.093	14.092.653	15.678.393.454
2023	18.594.523.464	11.967.429,688	1.568.378.809	1.977.708.967	2.061.985	15.535.579.450
2024	21.789.130.000	12.253.710.288	1.421.050.022	2.842.980.353	6.866.912	16.524.607.575

Sumber : Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2025

Berdasarkan Tabel 2.25 di atas menunjukkan realisasi penerimaan zakat, infaq dan sadaqah. Dari seluruh realisasi penerimaan yang ada, persentase penerimaan zakat yang berasal dari zakat penghasilan dan perniagaan masih lebih besar daripada penerimaan infaq dan sadaqah. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya untuk meningkatkan sumber penerimaan dari zakat, infaq dan shadaqah di Kota Banda Aceh berkaitan dengan perencanaan, pendistribusian dan penerima zakat, infaq dan shadaqah. Pada tahun 2024 jumlah realisasi penerimaan zakat, infaq dan shadaqah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 16.524.607.575.

2. Penyaluran Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Penyaluran zakat, infaq dan shadaqah Kota Banda Aceh salah satunya dilakukan melalui pembangunan rumah dhuafa. Untuk mengetahui pembangunan Rumah Dhuafa dapat dilihat pada Tabel 2.26 di bawah ini:



**Tabel 2. 26 Jumlah Rumah Dhuafa yang Dibangun Kota Banda Aceh
Tahun 2020-2024**

Tahun	Jumlah Rumah (Unit)
2020	20
2021	20
2022	30
2023	35
2024	35
Total	

Sumber : Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.26 di atas dapat diketahui bahwa selama periode 2020-2024 jumlah zakat, infaq dan shadaqah untuk telah digunakan untuk pembangunan rumah dhuafa yang jumlahnya berfluktuasi setiap tahunnya. Penyaluran bantuan untuk pembangunan rumah dhuafa ini sangat bermanfaat bagi kaum dhuafa karena rumah merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari.

Permasalahan yang dihadapi adalah banyaknya kaum dhuafa yang membutuhkan bantuan rumah dhuafa sementara kemampuan keuangan yang bersumber dari zakat, infaq dan shadaqah masih sangat terbatas. Atas dasar ini maka pembangunan rumah dhuafa untuk kaum dhuafa harus berdasarkan kepada prioritas yang membutuhkannya.

Di samping itu, zakat, infaq dan shadaqah di Kota Banda Aceh juga diberikan dalam bentuk beasiswa untuk masyarakat miskin. Adapun jumlah penerima beasiswa miskin yang berasal dari penerimaan zakat di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.27 di bawah ini:

Tabel 2. 27 Jumlah Penerima Beasiswa Miskin Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 (jiwa)

Tahun	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	Beasiswa ½ penuh	Beasiswa Tahfidz	Beasiswa santri Salafi	Total
2020	991	992	87	396	13	39	2518
2021	1.000	1.000	100	299	0	48	2447
2022	1.000	1.000	100	299	0	49	2448
2023	993	995	99	399	102	44	2632
2024	-	-	-	400	-	38	438
Jumlah	4.4979	4926	1018	1688	129	223	12963

Sumber : Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.27 di atas dapat diketahui bahwa jumlah penerima beasiswa miskin di Kota Banda Aceh yang bersumber dari zakat pada tahun 2020 dengan total penerima 2.518 jiwa. Beasiswa diberikan untuk berbagai tingkat pendidikan mulai dari SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Beasiswa juga diberikan untuk program beasiswa tahfidz dan santri salafi. Pada tahun 2024, jumlah penerima beasiswa menjadi 438 siswa. Selain itu, jumlah penerima beasiswa tahfidz meningkat signifikan dari 13 orang pada 2020 menjadi 102 orang pada tahun 2023. Secara umum data ini menunjukkan bahwa Baitul Mal Kota Banda Aceh secara konsisten



menyalurkan bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, meskipun terdapat fluktuasi jumlah penerima dari tahun ke tahun.

D. Majelis Permusyawaratan Ulama

Majelis Permusyawaratan Ulama yang disingkat dengan MPU adalah suatu lembaga independen dan bukan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan DPRK. MPU merupakan wadah untuk meningkatkan peran ulama dalam pembangunan Kota Banda Aceh. MPU merupakan mitra kerja Pemerintahan Daerah dan DPRK dalam perumusan Kebijakan Daerah, yang berfungsi ” memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan berdasarkan Syariat Islam serta memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan Syariat Islam ”. Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, maka MPU Kota Banda Aceh mempunyai tugas:

- 1) Memberi masukan, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Kota Banda Aceh dan DPRK dalam menetapkan kebijakan berdasarkan Syariat Islam
- 2) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan Syariat Islam
- 3) Melakukan pengkaderan Ulama.
- 4) Melakukan pemantauan dan kajian terhadap dugaan adanya penyimpangan kegiatan keagamaan yang meresahkan masyarakat serta melaporkannya kepada MPU.

Di samping itu, kewenangan MPU juga melaksanakan dan mengamankan fatwa yang dikeluarkan oleh MPU Aceh dan memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.

1. Jumlah Fatwa, Himbauan, Tausiyah yang Ditetapkan Sesuai Dengan Ketentuan Syariat

MPU Kota Banda Aceh telah melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan secara proposional dan terstruktur pada sistem perencanaan, dan telah pula melakukan kegiatan yang didasari pada prakarsa insidental, temporal dan profesionalisme keulamaan dengan mengeluarkan keputusan keulamaan. Berikut Jumlah keputusan, hasil penellitian, surat edaran, rekomendasi/ saran/ nasehat, arahan, himbauan dan tausiyah yang dikeluarkan MPU Kota Banda Aceh selama periode Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 2.28 berikut ini :

Tabel 2. 28 Keputusan, Hasil Penelitian, Surat Edaran, Rekomendasi/Saran/ Nasehat, Arahan, Himbauan dan Tausiyah Yang Dikeluarkan MPU Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Keputusan	1	-	-	-		11
2	Hasil Penelitian	-	-	-	-		1
3	Surat Edaran	-	-	-	-		0
4	Rekomendasi/Saran/Nasehat	4	-	4	-		12
5	Surat Arahan	-	-	-	16		15
6	Himbauan	9	-	-	-		9
7	Tausiyah	8	6	4	2		18
Jumlah		22	6	8	18		84



Sumber: Sekretariat MPU Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.28 di atas menunjukkan bahwa MPU Kota Banda Aceh selama periode Tahun 2020-2023 telah mengeluarkan 11 keputusan, 1 hasil penelitian, 0 surat edaran, 12 rekomendasi/saran/nasehat, 31 surat arahan, 9 himbauan dan 20 tausiyah. MPU Kota Banda Aceh juga melakukan Sertifikasi Produk Halal dengan Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat-obatan, Kosmetika dan Makanan.

2. Kewenangan MPU :

Kewenangan MPU Kota Banda Aceh terdiri dari:

- (1) Melaksanakan dan mengamankan fatwa yang dikeluarkan oleh MPU Aceh;
- (2) Memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh telah melaksanakan segenap kegiatan yang telah direncanakan secara proposional dan terstruktur pada sistem perencanaan, dan telah pula melakukan kegiatan yang didasari pada prakarsa insidental, temporal dan profesionalisme keulamaan dengan mengeluarkan Keputusan Keulamaan pada Tabel 2.29 di bawah ini :

Tabel 2. 29 Keputusan Keulamaan

No	Tahun		Keterangan
1	2019	a.	Surat Arahan untuk Kegiatan Malam Resepsi HUT Kota Banda Aceh ke-841
		b.	Surat Arahan untuk Kegiatan PLN Aceh tentang "BUMN Hadir untuk Negeri di Provinsi Aceh Tahun 2019"
		c.	Surat Arahan Kegiatan untuk Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh tentang "Pekan Kreatif Banda Aceh Tahun 2019"
		d.	Surat Arahan Kegiatan untuk Bank Indonesia tentang " Festival Ekonomi dan Keuangan Syariah Aceh (Fesa) 2019"
		e.	Surat Arahan Kegiatan untuk PT Era Baru Mandiri tentang " Amazing Muharram Hijrah & Ukhuwah"
		f.	Surat Arahan kepada Dinas PU Kota Banda Aceh untuk Pembangunan Tugu Tauhid di Ulee Lheue
		g.	Surat Arahan Kegiatan untuk Dinas Perhubungan Aceh tentang "Malam Keakraban Hari Perhubungan Nasional Tahun 2019"
		h.	Surat Arahan Kegiatan untuk Zawiyah Nurun Nabi "Zikir Akbar, Shalawat dan Doa Bersama Masyarakat Kota Banda Aceh
		i.	Surat Arahan Kegiatan untuk Teater Wanito Ngunandiko Yogyakarta
		j.	Surat Arahan Kegiatan untuk Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh tentang "Banda Aceh Coffee Festival"
		k.	Surat Arahan Kegiatan untuk Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tentang "Aceh Agro Expo"
		l.	Surat Arahan Kegiatan untuk Dinas Koperasi dan UKM Aceh tentang "Aceh UMKM Expo 2019"
		m.	Surat Arahan Kegiatan untuk BRI (Persero), Tbk tentang “Pesta Rakyat Simpedes BRI Tahun 2019”
		n.	Surat Arahan Kegiatan untuk Gudang Garam tentang “Pawai Budaya Bersama Gudang Garam”
		o.	Surat Arahan Kegiatan untuk Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh tentang " Kutaraja Festival"
		p.	Keputusan Plt. Ketua MPU Kota Banda Aceh Nomor 451/01/2019 tentang Pelaksanaan Musyawarah Ulama Pembentukan MPU Tahun 2019
		q.	Keputusan Plt. Ketua MPU Kota Banda Aceh Nomor 451/02/2019 tentang Penetapan Tim Penguji Baca Kitab Calon Anggota MPU Kota Banda Aceh, pada Musyawarah Ulama Kota Banda Aceh Tahun 2019
		r.	Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 152 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggota MPU Kota Banda Aceh Masa Khidmat 2019-2024



No	Tahun	Keterangan
		s. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 155 Tahun 2019 tentang Penetapan Pimpinan MPU Kota Banda Aceh Masa Khidmat 2019-2024
		t. Keputusan Ketua MPU Kota Banda Aceh Nomor 451/010/2019 tentang Pelaksanaan Sidang Paripurna - I Tahun 2019 MPU Kota Banda Aceh
		u. Keputusan Ketua MPU Kota Banda Aceh Nomor 451/011/2019 tentang Pembentukan Komisi-Komisi MPU Kota Banda Aceh Masa Khidmat 2019-2024
		v. Keputusan Ketua MPU Kota Banda Aceh Nomor 017/2019 tentang Pedoman Zakat Fitrah Tahun 2019
		w. Keputusan Ketua MPU Kota Banda Aceh Nomor 024/2019 tentang Identifikasi Aliran Sesat dan Wahabi Salafi
		x. Keputusan Ketua MPU Kota Banda Aceh Nomor 451/026 /2019 tentang Pelaksanaan Sidang Paripurna - II Tahun 2019 MPU Kota Banda Aceh
		y. Keputusan Ketua MPU Kota Banda Aceh Nomor 451/031/2019 tentang Pelaksanaan Sidang Paripurna - III Tahun 2019 MPU Kota Banda Aceh
		z. Saran dan nasehat tentang penolakan kedatangan DR. Firanda Andirja Lc, MA
		aa. Saran dan nasehat tentang Fungsi Masjid di Kota Banda Aceh
2	2020	a. Tausiyah MPU Kota Banda Aceh tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Siaga darurat <i>Corona virus Disease (Covid-19)</i> di Kota Banda Aceh
		b. Tausiyah MPU Kota Banda Aceh tentang Penyelenggaraan Ibadah Ramadhan Dalam Situasi pandemi <i>Corona Virus Disease (Covid-19)</i> di Kota Banda Aceh
3	2021	a. Tausiyah MPU tentang penyelenggaraan Ibadah Ramadhan dalam situasi pandemi Corona Virus Deseare (COVID-19) di Kota Banda Aceh
		b. Tausiyah MPU tentang Peperangan Ghaza Palestina dan Pencegahan COVID-19
		c. Tausiyah MPU tentang pelaksanaan Qurban 1441 h dan pelaksanaan ibadah sesuai protocol kesehatan di masa pandemic Covid-19
		d. Tausiyah MPU tentang Pemilihan Geuchik Langsung
		e. Tausiyah MPU tentang pemberian tahun Hijriah pada surat dinas
		f. Tausiyah MPU tentang Qanun penyelenggaraan pariwisata natal Kota Banda Aceh
4	2022	a. Taushiyah Majelis Permusyawaratan Ulama tentang Penyelenggaraan Ibadah Ramadhan Tahun 1443 H/ 2022 M di Kota Banda Aceh.
		b. Taushiyah Majelis Permusyawaratan Ulama tentang Status Pelaksanaan Shalat Jumat di Masjid Babu Zamzam Peunayong.
		c. Taushiyah Majelis Permusyawaratan Ulama tentang Penertiban Lapangan Blang Padang.
		d. Taushiyah Majelis Permusyawaratan Ulama tentang Isu-isu Sosial/Keagamaan.
		e. "Direktur Utama PT.Sarana Aceh Ventura Konveksi menjadi lembaga keuangan syariah" (Rekomendasi)
		f Pimpinan Yayasan Islam Ar-Risalah Audiensi " Audiensi buku syair Aqidah diajarkan dan dianut masyarakat Kota Banda Aceh" buku ini bagus diajarkan kepada pelajar dan masyarakat dalam upaya penguatan aqidah Islamiyah(Rekomendasi)
		g " Ketua Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri (Baitul Qiradh Bima) Perubahan AD/ART Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)(Rekomendasi)
		h Kepala Dinas Syariah Islam Kota Banda Aceh "Permohonan Pembentukan Dewan Syariah Kota Banda Aceh " (Rekomendasi)
5	2023	a. Tausiah MPU Tentang Pendistribusian Daging Qurban 1443 H
		b. Tausiah MPU Tentang Penyelenggaraan Ibadah Ramadhan 1444 H
		c. Kepada Ketua Himpunan mahasiswa Fisika (Kegiatan " Closing Ceremony PC OH)
		d. Kepada Direktur CV.AMC Event Organizer Kegiatan "Expo UMKM ACEH 2023" (Arahan)
		e. Kepada Direktur CV.BOMS-SKY Event Management Kegiatan "PEKAN RAYA CAHAYA ACEH" (Arahan)



No	Tahun	Keterangan
		f. Kepada Ketua Panitia Grub Paduan Suara New Laras Cita (Kegiatan " Mengembangkan Bakat Vokal Milenial Untuk Menciptakan Generasi Bertalenta)
		g. Kepada Kadis Koperasi UMKM ACEH Kegiatan " Expo Entrepreneur 2023"
		h. Kepada Koordinator Shelter Cooperation Kegiatan " Honda Sport Motor Show dan Honda Premium Matic Day"
		i. Kepada Kadis Kebudayaan & Pariwisata Aceh Kegiatan " Seudati dan Expo 2023"
		j. Kepada Kadis Kebudayaan & Pariwisata Aceh Kegiatan " Aceh PoP Culture Festifal 2023" Kepada Panitia Mahkota Production Kegiatan " Atjeh Fest 2023"
		k. Kepada Direktur PT.Farobi Eventporium Organizer Kegiatan "Pasar Murah dan Bazar UKM Bersama Pema 2023"
		l. Kepada Ketua Panitia Shelter Corporation Kegiatan " Honda Premium Matic Day dan Silaturrahim Honda Matic Lovers"
		m. Kepada Ketua Pelaksana Mahkota Produktion Kegiatan " Soundsation"
		n. Kepada Ketua pelaksana Honda Klasik Aceh (Hoka) Kegiatan " Anniversary 1 Dekade Honda Klasik Atjeh (Hoka) dan Honda Tuha Atjeh Festifal 2023"
		o. Kepada Ketua Pelaksana Manager Lingkar Kreatif Kegiatan " Expo Pemuda Kreatif"
		p. Kepada Ketua Panitia Shelter Corporation Kegiatan " Honda Custom Playground dan Honda Sport Motor Show"
		q. Kepada Ketua Panitia Komunitas Musik Banda Aceh Kegiatan " Komunitas Musik"

Sumber : Sekretariat MPU Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Sertifikasi produk halal dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dengan lembaga pelaksana Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat-obatan, Kosmetika dan Makanan (LPPOM). Untuk mendapatkan sertifikasi tersebut, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan ke LPPOM MPU Aceh. Adapun persyaratan yang harus disiapkan oleh pelaku usaha sebagai pemohon, antara lain: KTP, Profil Perusahaan, matrik bahan baku dan diagram alur proses produksi. Tata cara sertifikasi halal dimulai dengan menyampaikan pengajuan permohonan sertifikasi halal kepada LPPOM MPU, melengkapi persyaratan yang diminta dan penjadwalan audit.

E. Majelis Adat Aceh

Adat dan Adat Istiadat merupakan salah satu pilar Keistimewaan Aceh, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Dengan demikian, Pemerintahan Aceh wajib melaksanakan pembangunan di bidang Adat dan Adat Istiadat.



Lembaga keistimewaan Aceh yang melaksanakan pembangunan bidang Adat Istiadat adalah Majelis Adat Aceh (MAA), sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan Qanun nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga-lembaga Adat. Selanjutnya, dikuatkan keberadaannya Sekretariatnya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.

Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 48 Tahun 2011 untuk mengisi Keistimewaan Aceh dibidang Adat Istiadat yang merupakan seperangkat nilai-nilai keyakinan sosial yang tumbuh dan berakar dalam kehidupan masyarakat Aceh. Adat Istiadat tersebut telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat. Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh merupakan lembaga non struktural berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kota Dalam menentukan kebijakan di bidang adat serta untuk melestarikan, membina, mengkaji dan mengembangkan Adat-istiadat.

F. Majelis Pendidikan Daerah

Majelis Pendidikan Daerah (MPD) merupakan sebuah lembaga setingkat Musyawarah Pimpinan Daerah sebagaimana lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU/MUI) dan Majelis Adat Aceh (MAA). Lembaga ini hanya ada di Aceh sebagai sebuah kekhususan Aceh yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia. MPD adalah lembaga yang mengkhususkan diri dalam urusan pendidikan. MPD Banda Aceh merupakan lembaga yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan satuan pendidikan maupun lembaga pemerintah lainnya. MPD lahir sejak Tahun 1990 di Banda Aceh yaitu sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 420/435/1990. Kemudian juga dilahirkan di seluruh kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

MPD Kota Banda Aceh telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan mutu Pendidikan khususnya Pendidikan dalam bidang agama islam yang diwujudkan dalam kurikulum Pendidikan diniyah mulai dari tingkat Pendidikan dasar sampai dengan menengah diseluruh wilayah Kota Banda Aceh, disamping itu peran lembaga ini juga memberikan berbagai pertimbangan kepada Pemerintah kota Banda Aceh dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

1. Tugas Pokok MPD

- 1) Memberikan pertimbangan kepada pemerintah kota dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan
- 2) Menyusun konsep pendidikan islami dan pedoman implementasinya di sekolah, madrasah, keluarga dan masyarakat
- 3) Memberi pertimbangan tentang kurikulum sekolah dan madrasah
- 4) Memberi pertimbangan dalam peningkatan mutu dan menjaga standar mutu pendidikan di kota
- 5) Memberi pertimbangan dalam penyusunan konsep pendidikan dan pelatihan guru, rekrutmen pendidik, tenaga kependidikan, kepala sekolah dan pengawas sekolah/madrasah berdasarkan kemampuan profesional
- 6) Mengadakan penelitian dan penjaminan mutu pendidikan



- 7) Memberi pertimbangan terhadap kebijakan bidang pendidikan dan program-program pendidikan di sekolah/ madrasah/ dayah menyusun konsep pembinaan dan pengembangan pendidikan
- 8) Mengoptimalkan fungsi dan peran komite sekolah/ madrasah
- 9) Meningkatkan motivasi pendidik, tenaga kependidikan, kepala sekolah dan pengawas sekolah/madrasah untuk berprestasi, berinovasi dan berkemampuan profesional yang islami
- 10) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada walikota

2. Fungsi MPD

- 1) Sebagai badan pemikir (*Think tank body*)
- 2) Sebagai badan pemberi pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah mengenai pendidikan (*advisory body*)
- 3) Sebagai badan penggerak masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun dan meningkatkan mutu pendidikan (*motivating body*)
- 4) Sebagai badan pengawas pelaksanaan kebijakan dan program-program pendidikan (*controlling body*)
- 5) Sebagai badan mediator antara masyarakat dan pemerintah serta antara sekolah, keluarga dan masyarakat (*mediating body*)

3. Kewenangan MPD

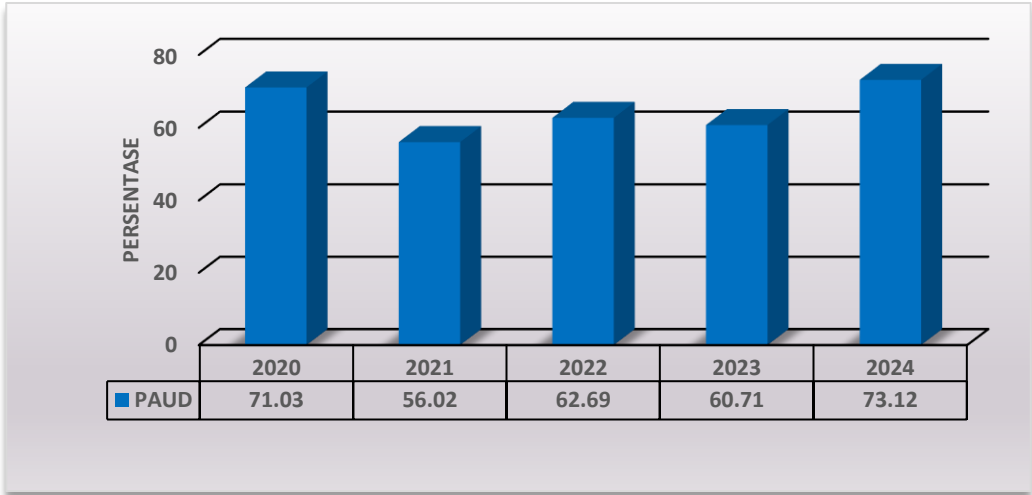
- 1) Menilai penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang baik negeri maupun swasta
- 2) Memberikan pendapat dan pertimbangan dalam menyusun rancangan anggaran pendidikan di kota
- 3) Mengembangkan sistem pendidikan islami di kota
- 4) Menampung aspirasi dan hasil kreatifitas serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan
- 5) Mengembangkan sistem pendidikan Islami di Provinsi Aceh.

2.1.3.2 Fokus Layanan Wajib Dasar

A. Pendidikan

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 menyebutkan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini Diselenggarakan Sebelum Jenjang Pendidikan Dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal, Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. dan Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Perkembangan siswa PAUD di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.30 berikut:



Sumber: Profil Pendidikan Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2. 30 Perkembangan Siswa PAUD Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

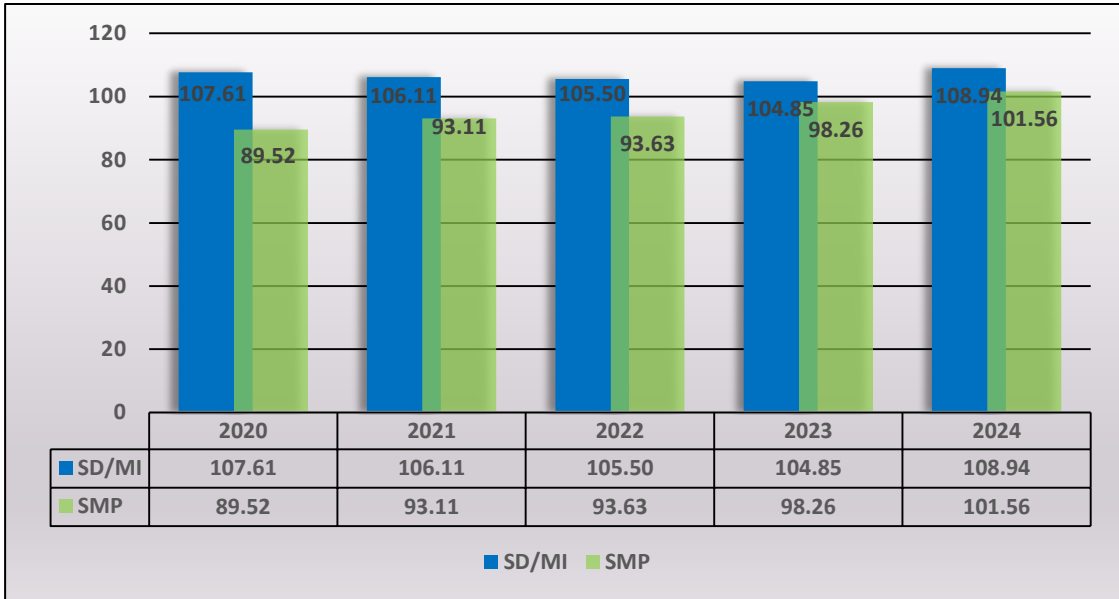
Pada tahun 2020, persentase anak yang terdaftar mencapai 71.03%. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan dengan persentase hanya mencapai 56.02%. Pada tahun 2022, terlihat adanya peningkatan kembali dalam partisipasi anak di PAUD dengan persentase mencapai 62.69%. Meskipun demikian, peningkatan ini tidak berlangsung secara konsisten, karena pada tahun 2023, persentase kembali mengalami sedikit penurunan menjadi 60.71%. Pada tahun 2024, terjadi peningkatan sebesar 73.12%.

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkembangan partisipasi PAUD terus menerus mengalami fluktuasi perkembangan, penurunan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah 1). Masih adanya orang tua yang men-cuti-kan anaknya bersekolah PAUD disebabkan karena 2). Masih adanya PAUD yang dikelola oleh masyarakat belum memiliki izin Operasional sehingga peserta didik PAUD tidak terdata dalam aplikasi Dapodik. 3) Masih belum meratanya Taman Kanak-kanak Negeri pada kecamatan Kota Banda Aceh. 4) masih kurangnya pengawas/penilik PAUD baik jalur formal maupun non formal yang dapat memberikan pembinaan dan pengawasan.

2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Nilai APK yang tinggi menandakan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur atau melebihi umur yang seharusnya.

Untuk mengetahui Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Banda Aceh untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs dapat dilihat pada Gambar 2.31 di bawah ini:



Sumber : Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2025

Gambar 2. 31 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (%) Kota Banda Aceh Tahun 2020–2024

Berdasarkan Gambar 2.31 diatas dapat diketahui bahwa APK di jenjang SD/MI di Kota Banda Aceh cenderung mengalami fluktuasi selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020 APK di jenjang SD/MI sebesar 107,61 persen kembali meningkat pada tahun 2024 sebesar 108,94 persen. Status APK untuk jenjang SMP/MTS terus mengalami peningkatan dari tahun 2020-2024, tahun 2024 APK sebesar 101,56 persen.

3. Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)

Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) adalah jumlah peserta didik yang telah menamatkan pendidikan pada tingkat akhir suatu jenjang baik Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) semakin tinggi angka pendidikan yang ditamatkan akan semakin baik pengelolaan pendidikan di suatu daerah. Tabel 2.30 menunjukkan APT di Kota Banda Aceh pada tingkat SD/MI dan SMP/MTs Kota Banda Aceh selama periode 2020-2024 sebagai berikut ini:

Tabel 2. 30 Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

No	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI						
1)	Jumlah siswa Lulusan di jenjang pendidikan SD/MI	5.771	5.703	5.611	5.051	3.962	4.093
2)	Jumlah Siswa Tkt. VI	5.771	5.703	5.611	5.051	3.962	4.093
3)	APT SD/MI	100	100	100	100	100	100
2	SMP/MTs						
1)	Jumlah siswa lulusan di jenjang SMP/MTs	4.417	5.237	4.874	5.619	3.735	3.503
2)	Jumlah siswa Tkt. III	4.420	5.237	4.874	5.622	3.742	3.503
3)	APT SMP/MTs	99,93	100	100	99,98	99.81	100

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.30 di atas dapat dilihat bahwa capaian angka pendidikan yang ditamatkan (APT) pada jenjang Sekolah Dasar telah tercapai 100

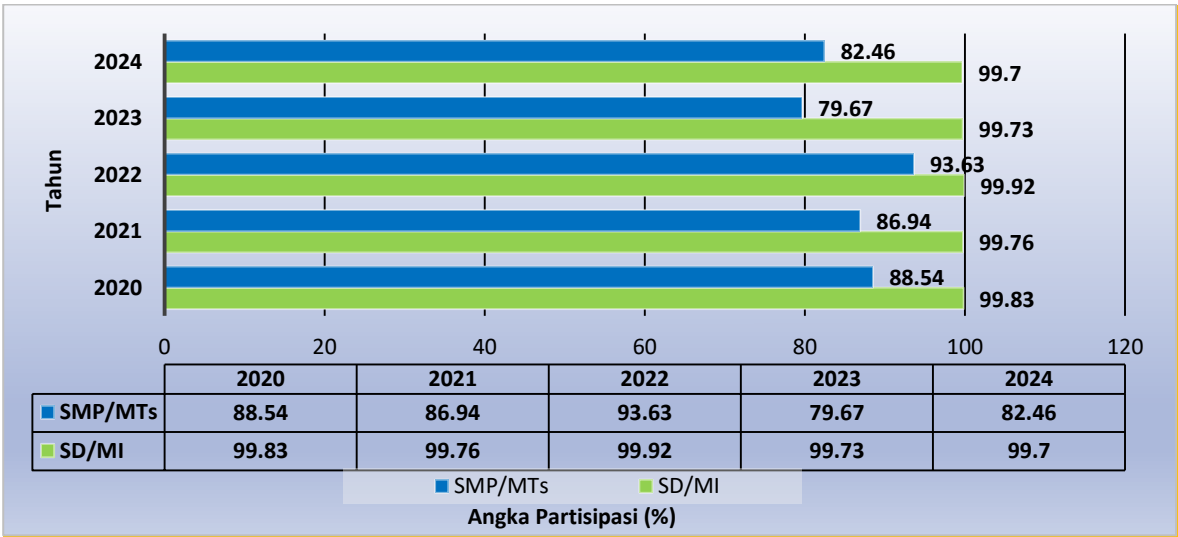


persen artinya semua Peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar di kota Banda Aceh menamatkan pendidikan pada tahun 2024. Akan tetapi pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kota Banda Aceh pada Tahun 2023 angka pendidikan yang ditamatkan adalah sebesar 99,818 persen, hal tersebut disebabkan adanya sejumlah siswa yang tidak menamatkan pendidikan pada jenjang SMP. Namun pada tahun 2024 capain APT pada jenjang SMP kembali mencapai 100%.

4. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu, yang dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD untuk penduduk usia 7-12 tahun, SMP untuk penduduk usia 13-15 tahun, dan SMA untuk penduduk usia 16-18 tahun. Penyebaran sekolah untuk jenjang SD/MI sampai SMP/MTs sudah merata dan menjangkau seluruh wilayah Kota Banda Aceh sampai ke daerah pinggiran kota.

Gambar 2.33 berikut ini menggambarkan perkembangan APM untuk tingkat pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024:



Sumber : Rapor Pendidikan Kemendikbud, 2024

Gambar 2. 32 Perkembangan Angka Partisipasi Murni Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Berdasarkan Gambar 2.32 di atas dapat diketahui bahwa APM SD/MI cenderung mengalami peningkatan dari Tahun 2020-2024. Pada tahun 2024, APM SD/MI sebesar 99,70 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di Kota Banda Aceh yang berusia 7-12 tahun bersekolah tepat waktu dijenjang SD/MI pada Tahun 2024.

Sementara itu APM untuk tingkat pendidikan SMP/MTs berfluktuasi dari tahun 2020-2024. Pada tahun 2024 APM SMP/MTs adalah 82,46 persen.

5. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan rasio anak yang masih sekolah pada usia tertentu (usia sekolah) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sama tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang dijalani. APS juga merupakan indikator yang digunakan sebagai petunjuk keberhasilan program wajib belajar. Program wajib belajar dikatakan berhasil jika nilai APS umur 7 – 12 tahun lebih dari



95 persen dan APS umur 13 – 15 tahun lebih dari 70 persen. Tabel 2.31 berikut ini menunjukkan perkembangan APS di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024:

Tabel 2. 31 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1	APS SD/MI (usia 7 -12 tahun)	99,99	99,98	99,92	99.92	99,98
2	APS SMP/MTs (usia 13 – 15 tahun)	99,89	99,99	99,05	99.05	99,95

Sumber : Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2025

Berdasarkan tabel 2.31 ini diketahui bahwa pada tahun ajaran 2024 APS usia 7 – 12 tahun meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 99,98 persen. Sedangkan untuk APS usia 13 – 15 tahun di tahun 2024 mencapai 99,95 Angka tersebut menunjukkan pencapaian APS usia 13 – 15 tahun dan APS usia 7 – 12 tahun sudah melebihi standar yang ditetapkan.

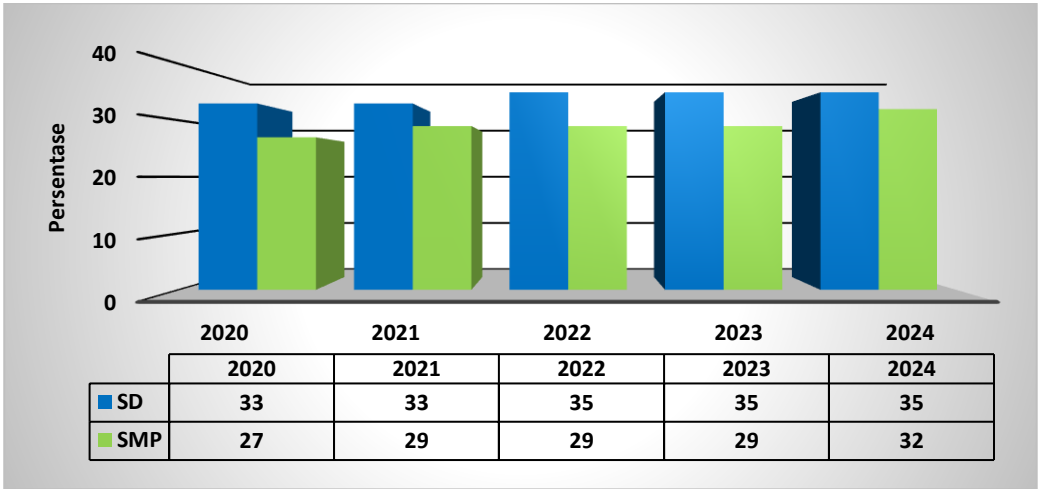
6. Angka Putus Sekolah (APtS)

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu, hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil/tidaknya pembangunan dibidang pendidikan. Penyebab utama putus sekolah antara lain karena kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak sebagai investasi masa depannya; kondisi ekonomi orang tua yang miskin; dan adanya keterbatasan si anak.

Pada tahun 2024 di Kota Banda Aceh tidak ada lagi siswa yang tidak mampu melanjutkan pendidikannya atau putus sekolah.

7. Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio Ketersediaan Sekolah adalah kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan pada jenjang tertentu. Standar rasio ketersediaan sekolah dihitung berdasarkan jumlah ketersediaan sekolah per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah, semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin baik kesempatan belajar/sekolah bagi penduduk usia sekolah, semakin tinggi rasio akan semakin baik pencapaiannya. Rasio ketersediaan sekolah di Kota Banda Aceh selama periode 2020-2024 dapat pada Gambar 2.33 di bawah ini:



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, 2024



Gambar 2. 33 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Kota Banda Aceh Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan Gambar 2.33 di atas dapat diketahui bahwa Rasio Sekolah Dasar (SD) per 10.000 penduduk menggambarkan jumlah sekolah dasar yang tersedia untuk setiap 10.000 orang di Kota Banda Aceh. Data untuk periode 2020 hingga 2024 menunjukkan stabilitas dalam ketersediaan sekolah dasar. Pada tahun 2020 dan 2021, rasio sekolah dasar tercatat 33 sekolah per 10.000 penduduk. Angka ini kemudian meningkat menjadi 35 sekolah per 10.000 penduduk pada tahun 2022, dan tetap stabil pada angka yang sama hingga tahun 2024. Kenaikan rasio ini menunjukkan peningkatan kapasitas penyediaan pendidikan dasar di Kota Banda Aceh, yang berarti semakin baik kesempatan pendidikan dasar bagi anak-anak di wilayah tersebut. Meskipun ada fluktuasi kecil, angka yang stabil di tahun-tahun berikutnya menandakan bahwa kebutuhan pendidikan dasar terus diperhatikan dan dipenuhi dengan baik.

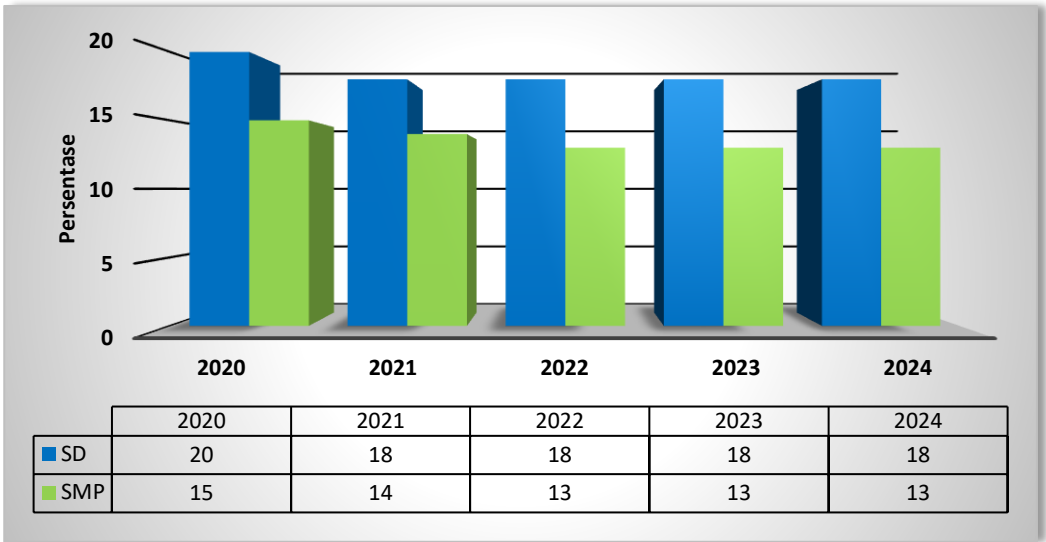
Sedangkan data Rasio Sekolah Menengah Pertama (SMP) per 10.000 penduduk menunjukkan peningkatan yang konsisten selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, rasio SMP tercatat 27 sekolah per 10.000 penduduk, dan meningkat menjadi 29 sekolah per 10.000 penduduk pada 2021 hingga 2023. Pada tahun 2024, rasio SMP kembali mengalami kenaikan menjadi 32 sekolah per 10.000 penduduk, yang menunjukkan adanya peningkatan kapasitas dalam menyediakan pendidikan menengah pertama di Kota Banda Aceh.

8. Rasio Guru/ Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Pelayanan pendidikan dapat diamati dari rasio guru terhadap murid. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru per 1.000 jumlah murid, rasio ini mengindikasikan ketersediaan jumlah tenaga pengajar, selain itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang guru pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008. menetapkan tunjangan profesi akan didapatkan oleh guru jika mengajar di satuan pendidikan dengan rasio minimal jumlah peserta didik terhadap guru adalah sebagai berikut :

- a. untuk TK, RA, atau yang sederajat 1 : 15;
- b. untuk SD atau yang sederajat 1 : 20;
- c. untuk MI atau yang sederajat 1 : 15;
- d. untuk SMP atau yang sederajat 1 : 20;
- e. untuk MTs atau yang sederajat 1 : 15;

Untuk mengetahui rasio guru/murid di Kota Banda Aceh selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.34 di bawah ini:



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2. 34 Rasio Guru/Murid Kota Banda Aceh Tahun 2020 – 2024

Selama tahun 2020 hingga tahun 2024, Rasio guru terhadap murid di jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kota Banda Aceh selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang relatif stabil setelah sedikit penurunan. Pada tahun 2020, rasio guru per 1.000 siswa mencapai 20, namun mulai tahun 2021 hingga 2024, rasio tersebut menurun dan tetap stabil di angka 18 guru per 1.000 siswa. Rasio Guru dengan Murid SD di Kota Banda Aceh. Rasio guru terhadap murid jenjang SD di Kota Banda Aceh menunjukkan tren positif dari tahun 2020 hingga 2024. Rasio menurun dari 20 menjadi 18 guru per 1.000 murid, menandakan peningkatan jumlah guru dibandingkan murid. Pencapaian ini sangat menggembirakan. Sudah saatnya Kota Banda Aceh tidak hanya melihat rasio jumlah kuantitas guru terhadap murid saja namun perlu melihat rasio jumlah ketersediaan guru menurut mata pelajaran yang ada di SD/MI dan SMP/MTs. Hal ini untuk mendapatkan pemerataan yang proporsional di setiap sekolah dan bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Banda Aceh.

9. Capaian Rapor Pendidikan

Capaian Raport pendidikan Kota Banda Aceh Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 32 Capaian Raport pendidikan Kota Banda Aceh Tahun 2022-2024

Indikator	SD			SMP		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Literasi	60,66	68,89	71,12	70,38	74,94	77,54
Numerasi	30,47	46,07	55,11	44,20	45,03	72,2
Nilai Karakter	52,49	53,4	57,93	53,89	54,81	54,6
Kualitas Pembelajaran	58,93	65,68	63,71	59,94	62,27	62,57
Iklim Kebhinekaan	59,73	68,66	72,43	60,99	67,97	73,18
Iklim Inklusivitas	52,22	55,59	55,46	53,07	54,87	56,32

Sumber : Rapor Pendidikan Kemendikbud, 2024

Dari Tabel 2.32 Capaian mutu pendidikan SD di Kota Banda Aceh menunjukkan tren positif. Kemampuan literasi meningkat dari 60,66 (2022) menjadi 71,12 (2024), dan numerasi dari 30,47 menjadi 55,11. Nilai karakter, iklim kebhinekaan, dan



inklusivitas juga menunjukkan perbaikan. Kualitas pembelajaran sempat meningkat, meski sedikit menurun di 2024. Secara umum, capaian ini mencerminkan peningkatan mutu pendidikan dasar, terutama pada aspek kemampuan dasar dan nilai kebangsaan.

Mutu pendidikan jenjang SMP di Kota Banda Aceh menunjukkan peningkatan pada sebagian besar indikator. Kemampuan literasi naik dari 70,38 (2022) menjadi 77,54 (2024), dan numerasi melonjak signifikan dari 44,2 menjadi 72,2. Kualitas pembelajaran juga meningkat secara konsisten. Iklim kebhinekaan dan inklusivitas menunjukkan tren positif, mencerminkan lingkungan sekolah yang semakin inklusif dan menghargai keberagaman. Sementara itu, nilai karakter relatif stabil. Secara keseluruhan, capaian ini menggambarkan kemajuan mutu pendidikan menengah pertama di Banda Aceh.

10. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Guru merupakan salah satu komponen pendidikan yang memegang penting dalam menjamin mutu pendidikan. Oleh karena itu, guru dituntut untuk mempunyai kualifikasi yang relevan dan kompetensi yang teruji yang dinyatakan dengan sertifikat profesi untuk dapat mewujudkan kinerja yang bermutu.

Kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur formal mencakup kualifikasi akademik yang dimiliki oleh para guru. Dari data perkembangan guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV terus mengalami peningkatan. Perkembangan dapat dilihat pada Tabel 2.33 berikut:

Tabel 2. 33 Perkembangan Guru Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 (Dalam Persen)

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Keterangan
Guru yang Memenuhi Kualifikasi SI/ D-IV	89,07	90,59	96,99	86,84	95,37	Tidak termasuk Guru Depag

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat perkembangan guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2020-2024 mengalami fluktuatif. Angka ini meningkat dari 89,07% pada tahun 2020 menjadi 96,99% pada 2022. Namun, sempat menurun cukup tajam menjadi 86,84% pada tahun 2023 sebelum kembali naik menjadi 95,37% di tahun 2024. Secara umum, data ini menunjukkan bahwa mayoritas guru di Banda Aceh telah memenuhi standar kualifikasi akademik yang ditetapkan, meskipun perlu perhatian khusus untuk menjaga kestabilan capaian tersebut di tahun-tahun mendatang.

B. Kesehatan

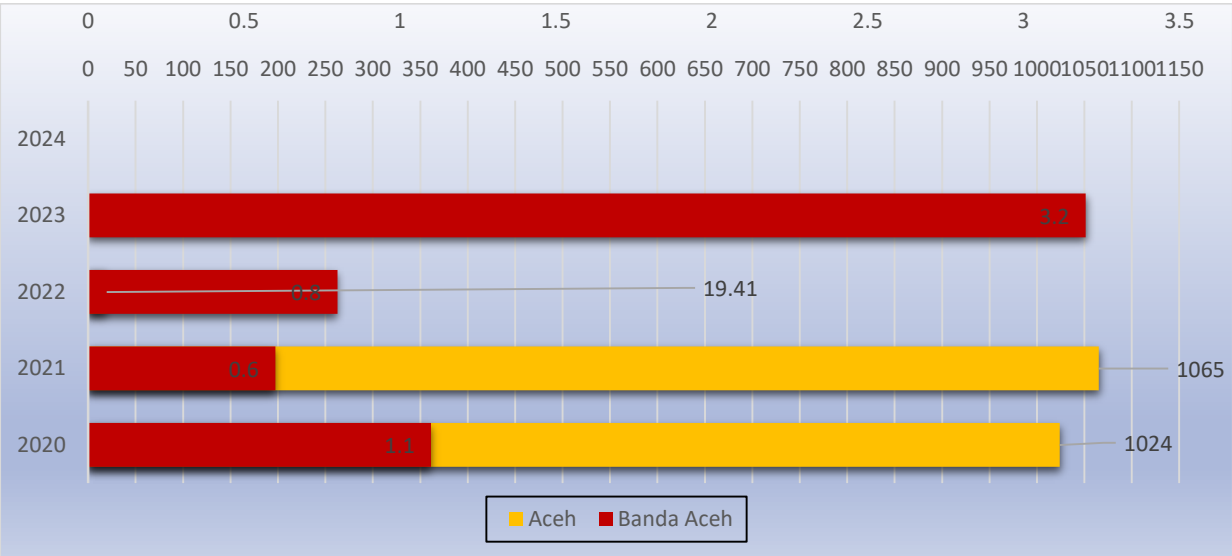
1. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup

Salah satu indikator utama kesehatan adalah Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB). Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan naik turunnya angka kematian bayi, diantaranya :

- 1) masih ada ibu dengan penyakit penyerta yang ingin hamil tanpa direncanakan dengan baik;
- 2) kurangnya pengetahuan keluarga dalam mendeteksi resiko tinggi pada ibu hamil dan perawatan kesehatan pada bayi;



Sampai dengan tahun 2023 Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Banda Aceh sebesar 3,2 per 1000 kelahiran hidup, atau sebanyak 16 kasus yang dilaporkan. Ada banyak faktor yang memengaruhi AKB tetapi tidak mudah untuk menemukan faktor yang paling dominan. Tersedianya berbagai fasilitas atau faktor aksesibilitas dan pelayanan kesehatan dengan tenaga medis yang terampil, serta kesediaan masyarakat untuk merubah kehidupan tradisional ke norma kehidupan modern dalam bidang kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat AKB. Untuk mengetahui perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Banda Aceh selama periode Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.35 di bawah ini:



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024
Gambar 2. 35 Perkembangan AKB Banda Aceh Tahun 2020-2024

Berdasarkan Gambar 2.35 diatas menunjukkan angka kematian bayi di Kota Banda Aceh mengalami peningkatan, peningkatan tersebut memerlukan perhatian dan usaha dari pihak terkait untuk terus berupaya menurunkan angka kematian bayi.

2. Angka Kelangsungan Hidup Bayi.

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1-AKB). Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) di Kota Banda Aceh selama periode Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.34 di bawah ini :

Tabel 2. 34 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Capaian Indikator Kinerja Pembangunan	Rumus	Capaian Setiap Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kelangsungan Hidup Bayi	1000 (KH) - angka kematian bayi (AKB)	998	999	999	997	

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Berdasarkan Tabel 2.34 dapat disimpulkan bahwa Angka kelangsungan hidup bayi di kota Banda Aceh dalam 5 tahun terakhir stabil dan menurun di tahun



2023, Adanya penurunan terhadap angka kelangsungan hidup bayi mengalami penurunan di sebabkan oleh faktor Angka Kematian Bayi yang meningkat dimana pada tahun 2022 AKB 1,6 per 1000 kelahiran hidup sedangkan pada tahun 2023 AKB 3 per 1000 kelahiran hidup.

3. Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Neo-Natal adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Kematian neonatal umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.

Untuk mengetahui perkembangan Angka Kematian Neonatal di Kota Banda Aceh selama periode Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.36 di bawah ini:



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Gambar 2. 36 Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2019-2024

Berdasarkan Gambar 2.36 di atas, angka kematian neonatal di Kota Banda Aceh menunjukkan tren yang fluktuatif selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, AKN tercatat di angka 2 per 1000 kelahiran hidup. Namun, pada tahun 2021, terjadi peningkatan cukup tinggi menjadi 12 per 1000 kelahiran hidup. Penurunan signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan AKN turun menjadi 0,6 per 1000 kelahiran hidup.

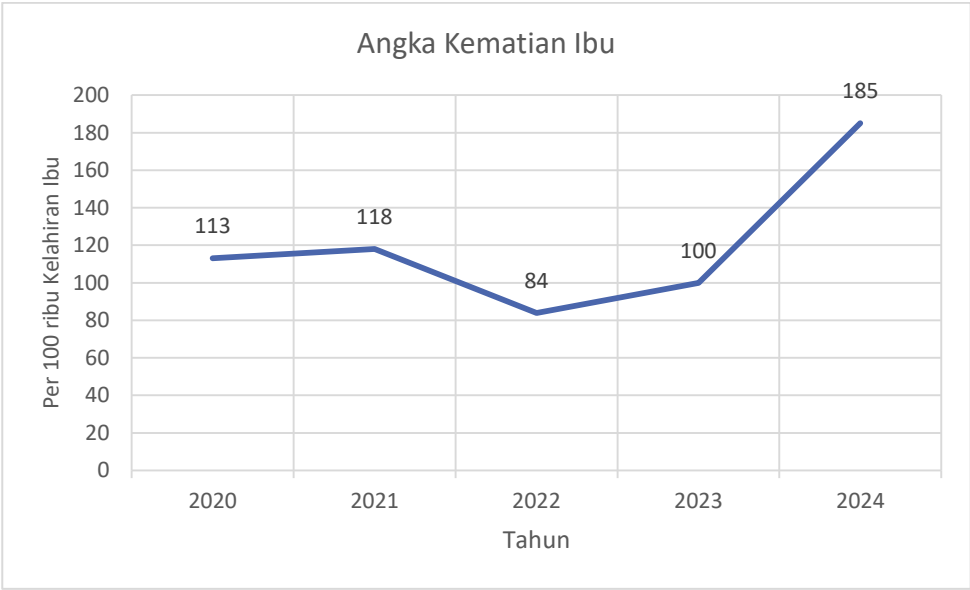
Namun, tren positif tersebut tidak bertahan lama, karena pada tahun 2023 dan 2024, AKN kembali meningkat menjadi 2,4 dan 3,38 per 1000 kelahiran hidup. Fluktuasi ini menunjukkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kematian neonatal yang perlu diperhatikan.

4. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian ibu (AKI) adalah suatu indikator statistik yang mengukur jumlah kematian yang terjadi pada ibu saat hamil, melahirkan, atau dalam 42 hari setelah melahirkan, per 100,000 kelahiran hidup. Hal ini dipengaruhi faktor masih kurangnya pemahaman ibu terhadap resiko kehamilan dengan penyakit penyerta, pemeriksaan rutin ANC serta multi gravida. Selain itu kematian ibu juga dipengaruhi oleh adanya tata cara adat yang memberikan larangan atau pantangan-pantangan makanan bagi ibu pasca melahirkan sehingga menyebabkan suplai gizi yang sangat dibutuhkan untuk pemulihan ibu serta kesiapan menyusui menjadi kurang. Untuk



mengetahui perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Banda Aceh selama periode Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.37 di bawah ini:



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2. 37 Angka Kasus Kematian Ibu di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Banda Aceh menunjukkan pola fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Setelah mencatat kenaikan dari 113 kasus pada 2020 menjadi 118 pada 2021, terjadi penurunan signifikan menjadi 84 pada 2022, yang sempat menjadi titik optimistis dalam upaya penurunan risiko maternal. Namun, angka tersebut kembali meningkat menjadi 100 pada 2023, dan melonjak tajam menjadi 185 pada 2024.

5. Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu upaya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh, dari dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak balita. Jadi posyandu adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat. Posyandu dibentuk bertujuan untuk :

1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu Hamil, melahirkan dan nifas)
2. Membudayakan NKKBS.
3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
4. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Tujuan pembentukan posyandu tersebut didukung dengan 5 kegiatan pokok posyandu, yaitu :

1. KIA
2. KB
3. Imunisasi
4. Gizi
5. Penanggulangan Diare.



Tabel 2. 35 Perkembangan Rasio Pelayanan Posyandu Per-Satuan Balita Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Tahun	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio
2019	114	20.838	1 : 182
2020	114	27.572	1 : 241
2021	114	11.323	1 : 99
2022	115	13.775	1 : 120
2023	114	11.887	1 :104
2024	114	11.781	1:103

Sumber : Dinas Kesehatan Banda Aceh, 2024

Perkembangan rasio pelayanan posyandu di Kota Banda Aceh untuk per-satuan balita tahun 2024 adalah 103 balita yang dilayani oleh 1 posyandu. Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan kurangnya parstipasi masyarakat untuk berkunjung ke posyandu membawa balita untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

6. Rasio Fasilitas Kesehatan per Satuan Penduduk

Jumlah fasilitas kesehatan menggambarkan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan dan sarana pelayanan kesehatan yang dimaksud ialah ; Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, Puskesmas Keliling, Pos KIA, Balai Pengobatan dan lain-lain. Jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.36 berikut:

Tabel 2. 36 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Fasilitas Kesehatan	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Sakit Umum	13	14	14	14	
Rumah Bersalin	7	7	7	7	
Puskesmas	11	11	11	11	
Puskesmas Pembantu	27	27	27	27	
Polindes/Poskedes	34	34	34	34	
Posyandu	114	114	114	114	
Klinik/Balai Kesehatan	39	54	54	54	
Puskesmas Keliling	7	7	7	7	

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024

Proses Kompilasi dari OPD

Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Pelayanan kesehatan dasar yang diterapkan di Indonesia memegang peranan penting dalam pemberian layanan kesehatan yang dapat menjangkau wilayah-wilayah pedesaan. Untuk mencapai tujuan pelayanan kesehatan yang terjangkau, maka sarana dan prasarana pelayanan kesehatan harus tersedia atau tersebar di setiap kecamatan. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan yang lebih baik.

7. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan kesehatan masyarakat. Rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan



kesehatan dibidang pelayanan langsung seperti Rumah sakit, bertujuan untuk meningkatkan mutu, cakupan dan efisiensi pelaksanaan rujukan medik dan rujukan kesehatan secara terpadu serta meningkatkan dan memantapkan manajemen pelayanan kesehatan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian.

Pelayanan kesehatan rumah sakit di Kota Banda Aceh telah menunjukkan kinerja yang baik. Ketersediaan rumah sakit baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta sudah tersebar dan mencukupi untuk pelayanan kesehatan rujukan.

Tabel 2. 37 Perkembangan Rasio Rumah Sakit Per-Satuan Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Sakit Umum+Swasta	13	14	14	15	15
Jumlah Penduduk	252,899	276,223	257,635	255.409	265.310
Rasio	1 : 19.454	1 : 19.730	1 : 18.402	1 : 17.027	1 : 17.687

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dilihat bahwa pelayanan kesehatan rumah sakit masih memenuhi standar rasio rumah per-satuan penduduk. Idealnya satu rumah sakit melayani seratus ribu penduduk, sementara data diatas menunjukkan rata-rata rumah sakit melayani penduduk dibawah seratus ribu penduduk. Namun over capacity pelayanan dapat terjadi apabila banyaknya pasien dari luar wilayah Kota Banda Aceh yang dirujuk ke rumah sakit di Banda Aceh terutama rumah sakit pemerintah.

1. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Rasio Dokter per 100.000 Penduduk adalah Dokter yang memberikan pelayanan kesehatan di suatu wilayah (di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain) per 100.000 penduduk. Ketersediaan jumlah dokter memberikan gambaran pelayanan kesehatan dari sisi kuantitas tenaga medis terhadap masyarakat. Pola hidup yang semakin berubah terutama diperkotaan menjadikan masyarakat rentan terhadap gejala penyakit maupun keluhan kesehatan lainnya yang membutuhkan penanganan dokter. Kota Banda Aceh sebagai pusat pelayanan kesehatan di Provinsi Aceh memiliki beban besar dalam pelayanan kesehatan terutama penyediaan tenaga medis. Tabel berikut menggambarkan kondisi pelayanan dokter terhadap penduduk di Kota Banda Aceh.

Tabel 2. 38 Perkembangan Rasio Dokter Per-Satuan Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Praktik Dokter Perorangan	469	697	665	502	
Jumlah Penduduk	252.899	255.029	257,635	257.313	265.310
Rasio/ 100.000 penduduk	1 : 53	1 : 36	1 : 39	1 : 512	

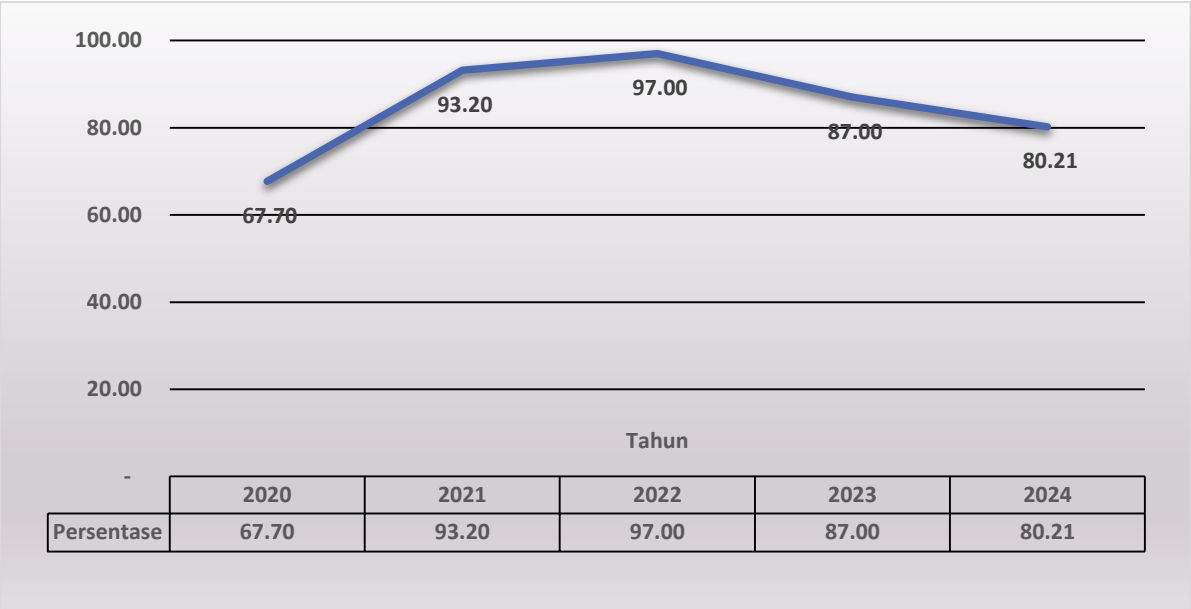
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024



Menurut WHO, rasio ideal antara dokter dan masyarakat adalah 1:1000 orang. Artinya satu dokter untuk melayani 1000 penduduk di satu wilayah. Jika dilihat dari rasio dokter per satuan penduduk di Kota Banda Aceh pada tahun 2019 sampai dengan 2023 menunjukkan jumlah dokter yang ada di Kota Banda Aceh sudah cukup memadai, 1 orang dokter melayani 514 penduduk di tahun 2023.

2. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Masa kehamilan merupakan masa yang sangat menentukan bagi si anak yang dikandungnya, menjaga kesehatan dan asupan makanan bergizi adalah suatu keharusan yang tidak boleh dilupakan oleh ibu hamil. Berbagai masalah kesehatan dapat dialami oleh ibu hamil, dan jika tidak ditangani dengan baik maka dapat saja hal tersebut mengganggu kesehatan baik si ibu hamil maupun janin yang dikandungnya. Beberapa ibu hamil dapat tergolong dalam kasus risiko tinggi (risti) atau mengalami komplikasi dalam kehamilan sehingga memerlukan pelayanan kesehatan rujukan. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani merupakan salah satu indikator kinerja bidan. Untuk mengetahui cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani pada Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.38 dibawah ini:



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2. 38 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

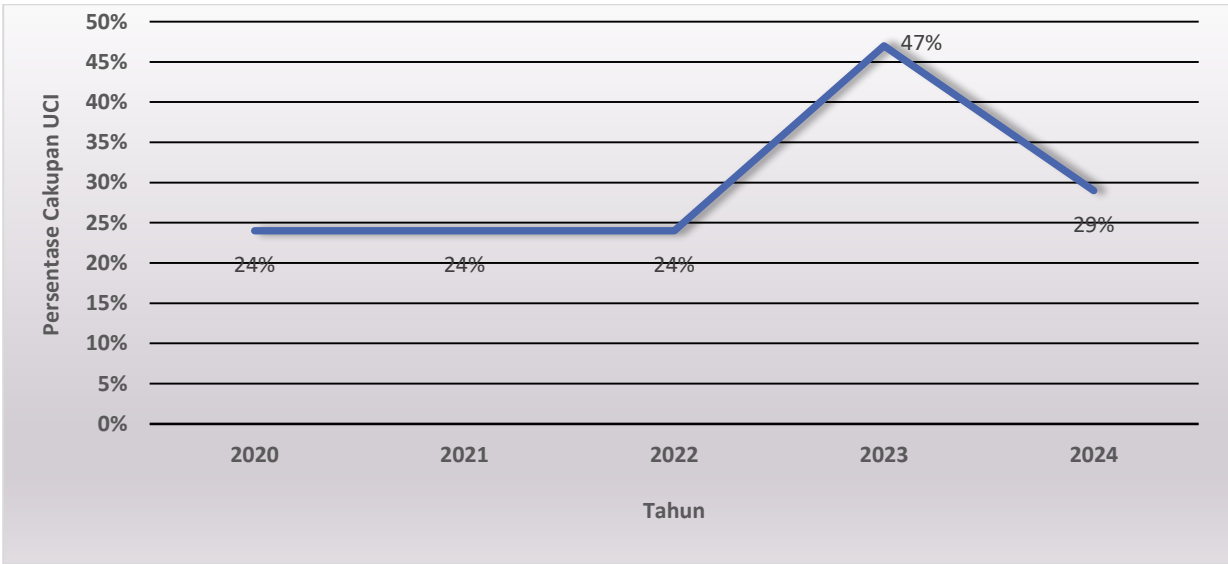
Berdasarkan Gambar 2.38 di atas dapat dilihat bahwa Cakupan penanganan komplikasi kebidanan di Kota Banda Aceh mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir. Tren ini mencerminkan efektivitas layanan kesehatan ibu, kesiapan fasilitas medis, serta berbagai kebijakan yang diterapkan untuk menangani komplikasi persalinan. Pada tahun 2020, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani berada di angka 67.70%. Angka ini relatif lebih rendah dibandingkan tahun-tahun berikutnya, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh keterbatasan akses layanan kesehatan akibat pandemi COVID-19. Tahun 2021 dan 2022 menunjukkan peningkatan signifikan, dengan cakupan masing-masing mencapai 93.20% dan 97.00%. Kenaikan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam layanan kesehatan ibu, peningkatan kapasitas tenaga medis, serta keberhasilan program intervensi kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak terkait. Namun, pada tahun 2023, cakupan mengalami penurunan menjadi 87.00%, diikuti dengan penurunan lebih lanjut pada tahun 2024 yang



mencapai 80.21%. kondisi ini masih belum tercapai maksimal mengingat target yang ditetapkan adalah sebesar 100%. Hal ini menunjukkan masih perlunya dilakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan pelayanan kebidanan yang adekuat dan penanganan komplikasi kebidanan serta peningkatan sarana dan prasarana kesehatan untuk meningkatkan kinerja bidan.

3. Cakupan Desa/ Gampong Universal Child Immunization (UCI)

Pencapaian *Universal Child Immunization* (UCI) pada dasarnya merupakan suatu gambaran terhadap cakupan bayi (0-11 bulan) yang telah mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap yang meliputi BCG, DPT, Polio, Hepatitis B dan campak. Bila cakupan UCI dikaitkan dengan batasan wilayah tertentu, berarti dalam wilayah tersebut dapat digambarkan besarnya tingkat kekebalan masyarakat terhadap penularan PD3I (Penyakit Dapat Dicegah Dengan Imunisasi). Salah satu target keberhasilan program imunisasi adalah tercapainya UCI secara merata pada bayi di seluruh gampong. Untuk mendapatkan gambaran secara lengkap jumlah gampong UCI dari Tahun 2020-2024 di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.39 berikut ini:



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2. 39 Cakupan Desa/Gampong Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2020-2024 Kota Banda Aceh

Berdasarkan Gambar 2.39 diatas, jumlah gampong yang telah melaksanakan UCI bagi bayi 0-11 bulan pada tahun 2020-2022 sebanyak 24%. Peningkatan cakupan UCI meningkat pada tahun 2023 mencapai 47% dan ini menjadi puncak pencapaian UCI tertinggi di Kota Banda Aceh. Namun, pada tahun 2024 capaian UCI Kembali mengalami penurunan 29%, hal ini disebabkan karena kurang pemahaman masyarakat terhadap pentingnya imunisasi dalam mencegah tertularnya penyakit PD3I dan isu kehalalan vaksin. Perlu dilakukan upaya-upaya dalam meningkatkan capaian UC,terintegrasi dengan memastikan target minimal IDL dan IBL 100% bayi/balita yang ada di seluruh gampong. Peningkatan cakupan dan pemerataan pelayanan imunisasi sampai ke seluruh gampong di Kota Banda Aceh perlu terus diupayakan, namun terkendala kurangnya keinginan masyarakat untuk memberikan imunisasi dasar lengkap bagi balita dikarenakan faktor isu kehalalan vaksin. Hal ini untuk memastikan target minimal 80 persen bayi yang ada di seluruh gampong telah mendapatkan lima inumisasi dasar lengkap sesuai yang diisyaratkan oleh Kementerian Kesehatan.



Stunting

Stunting yang sering disebut kerdil atau pendek merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak berusia dibawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standard deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya. Penyebab dari masalah stunting berhubungan dengan empat faktor yaitu akses terhadap pangan bergizi, praktek pemberian makanan bayi dan anak, akses terhadap pelayanan kesehatan serta akses terhadap kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya sarana air bersih dan sanitasi. Sedangkan penyebab tidak langsungnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, meliputi pendapatan dan kesenjangan ekonomi, perdagangan, urbanisasi, globalisasi, sistem pangan, jaminan sosial, sistem kesehatan, pembangunan pertanian, dan pemberdayaan perempuan.

Kota Banda Aceh sejak tahun 2022 telah ditetapkan sebagai salah satu Kabupaten/Kota Lokasi Fokus (Lokus) prioritas percepatan penurunan stunting dalam rangka mendukung target nasional sebesar 16 persen pada tahun 2023. Berdasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 prevalensi stunting Kota Banda Aceh sebesar 23,4 persen, terendah se-Provinsi Aceh. Namun pada akhir tahun 2022 hasil SSGI Kota Banda Aceh mengalami peningkatan menjadi 25,1 persen. Berdasarkan data yang didapatkan oleh Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh melalui pencatatan aplikasi E-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) yakni sebesar 9,53 persen pada Desember 2023.

Untuk mengetahui persentase stunting di Kota Banda Aceh tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 39 Prevalensi Stunting Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Balita	Stunting	Persentase (%)
2020	17.922	197	1.10
2021	21.699	186	0.85
2022	13.533	864	7.13
2023	11.887	953	10.66
2024			9.11

Sumber: Laporan Rutin dan Survey EPPGBM Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024

*) Data tahun 2018-2019 disesuaikan

Berdasarkan Tabel 2.39 di atas dapat dilihat pada tahun 2024 prevalensi stunting di Kota Banda Aceh sebesar 9,11% mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

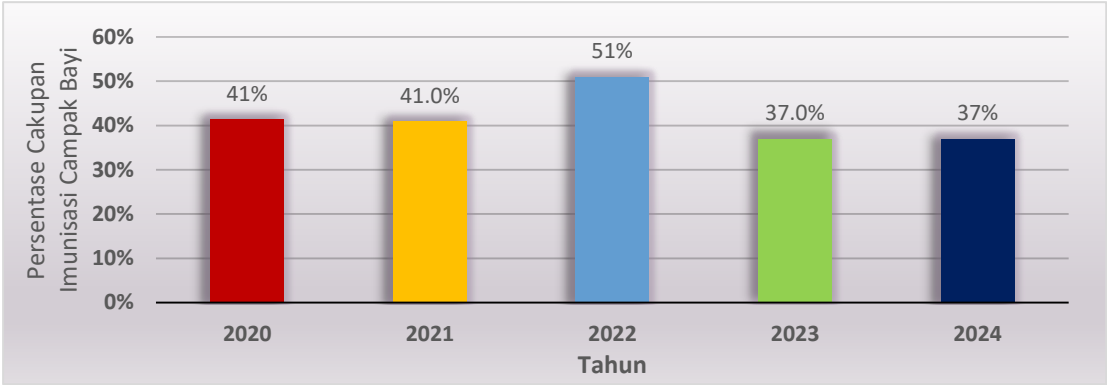
Untuk mengatasi permasalahan stunting, Pemerintah Kota Banda Aceh perlu meningkatkan intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang melibatkan lintas sektor, mengingat sasaran penanganan stunting dimulai sejak remaja putri sampai dengan bayi 1000 HPK (Hari Pertama Kelahiran). Tingginya angka stunting juga berkaitan dengan kemiskinan, walaupun kemiskinan dan kesehatan adalah dua hal yang berbeda. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan pelayanan kesehatan dan pengurangan angka kemiskinan secara konvergen.

4. Cakupan Imunisasi Campak Bayi

Salah satu penyakit yang termasuk ke dalam golongan PD3I (Penyakit Menular yang dapat di Cegah dengan Imunisasi) adalah campak. Penyakit campak



(Measles) adalah salah satu penyakit yang sangat menular. Cakupan imunisasi campak pada bayi Kota Banda Aceh dari Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.40.



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2. 40 Cakupan Imunisasi Campak Bayi Tahun 2019-2024

Pada Gambar 2.40 di atas dapat dilihat bahwa tidak semua bayi yang ada di Kota Banda Aceh telah mendapatkan imunisasi campak. Cakupan bayi yang mendapatkan imunisasi campak mulai terjadi peningkatan akan tetapi di tahun 2023 kembali turun menjadi 37.7%. Penurunan cakupan imunisasi campak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah keengganan orang tua untuk melakukan imunisasi campak pada bayi dan adanya kekhawatiran masyarakat terhadap legalitas kehalalan bahan imunisasi dan kekhawatiran orang tua terhadap efek demam pasca pemberian imunisasi. Cakupan imunisasi campak sangat penting untuk mencegah penyakit ini dan menutup kesenjangan sehingga tidak ada daerah yang dapat menjadi sumber penularan. Cakupan imunisasi yang tinggi dan merata minimal 95% dapat membentuk herdimmunity dan memutus rantai penularan penyakit campak.

5. Jumlah Kasus Campak

Campak yang juga dikenal dengan sebutan *Morbili* atau Measles, merupakan salah satu penyakit yang sangat mudah menular yang disebabkan oleh virus. Gejala penyakit campak adalah demam tinggi, bercak kemerahan pada kulit (*rash*) disertai dengan batuk dan/atau pilek dan/atau mata merah (*conjunctivitis*). Penyakit ini sering menyebabkan kejadian luar biasa (KLB). Penyakit ini tidak bisa diobati, namun pengobatan yang dapat diberikan kepada penderita hanya bersifat suportif. Tapi, penyakit ini dapat dicegah dengan imunisasi. Berikut Gambar 2.41 memperlihatkan jumlah kasus campak di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 :



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024



Gambar 2. 41 Jumlah Kasus Campak Tahun 2020-2024

Gambar 2.41 menunjukkan jumlah kasus campak berfluktuasi dari Tahun 2018-2022, dimana lonjakan tertinggi terjadi pada Tahun 2022 dengan jumlah kasus 468 kasus. Tahun 2023 terjadi penurunan kasus menjadi 272 kasus dengan insiden rate suspek campak sebesar 104.5 persen per 100.000 penduduk.

6. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC

Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang menyerang paru-paru dan bisa berdampak pada bagian tubuh lainnya. TB menyebar melalui udara dan menularkan kepada orang lain dan apabila tuberkulosis laten tidak mendapatkan pengobatan maka lebih dari 50% dapat menyebabkan kebutaan. Penemuan pasien bertujuan untuk mendapatkan pasien TB melalui serangkaian kegiatan dari mulai penjangkaran terhadap terduga pasien TB. Pemeriksaan fisik dan laboratoris dilakukan untuk menentukan klasifikasi penyakit serta tipe pasien TB.

Dalam menilai kemajuan atau keberhasilan program pengendalian TB digunakan beberapa indikator. Indikator utama program pengendalian TB secara Nasional ada 2, yaitu:

- 1. Cakupan Penemuan Kasus TB (*Case Notification Rate* = CNR)
- 2. Angka Keberhasilan Pengobatan TB (*Treatment Success Rate* = TSR).

Dari Tabel 2.40 berikut dapat dilihat cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh pada periode Tahun 2020-2024:

Tabel 2. 40 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TB Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Tahun	Aceh		Banda Aceh	
	Cakupan Penemuan Kasus	Angka Keberhasilan Pengobatan TB(%)	Cakupan Penemuan Kasus	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (%)
2020	664	83%	147	91,70%
2021	4.069	7.017	435	81,32%
2022	10.754	89%	623	93,49%
2023	11.856	84%	1361	99.8%
2024				

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi Dari OPD

Tabel 2.40 diatas merupakan cakupan penemuan dan penanganan TB di Aceh dan Banda Aceh. Berdasarkan isi tabel dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 angka penemuan kasus TB di Provinsi Aceh terjadi peningkatan yang cukup tinggi dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 dilaporkan ada 4.069 kasus meningkat menjadi 10.754 kasus pada tahun 2022 dan embali meningkat pada tahun 2023 sebesar 11.856. Dari tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa angka keberhasilan pengobatan TB di Provinsi Aceh jika dibandingkan dengan Kota Banda Aceh cenderung lebih kecil.

Cakupan penemuan kasus TB (CNR) di Kota Banda Aceh dari Tahun 2020 sampai 2023 mengalami fluktuatif. Peningkatan penemuan kasus pada tahun 2022 sampai dengan 2023 disebabkan karena sistem penjangkaran kasus TB di sarana pelayanan kesehatan dari sebelumnya dilakukan secara pasif (sistem menunggu di layanan kesehatan) menjadi aktif (sistem mencari langsung ke masyarakat).



Angka Keberhasilan Pengobatan TB Kota Banda Aceh pada Tahun 2022 sebesar 93,49 persen meningkat menjadi 99,8% persen pada tahun 2023 . Data diatas menunjukkan bahwa target kesembuhan pasien sudah melebihi target nasional yaitu 80 persen. Tercapainya keberhasilan ini didukung oleh kepatuhan pengobatan pasien dan kegiatan aktif di puskesmas untuk memantau pasien melalui Pemberian Makanan Tambahan pada pasien.

7. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)

Tahun 2023 angka kematian akibat tuberkulosis sebesar 5,3%. Angka tersebut 5,3% dari tahun 2022 yaitu sebesar 5,4%. Proporsi kasus TB yang diobati dan sembuh mencapai 90,69%, sisanya masih dalam proses pengobatan. Namun pada tahun 2022 ditemukan kasus meninggal pada pasien TB dengan penyebab meninggal bermacam-macam antara lain TB dengan penyakit lain seperti TB dengan DM, TB Resisten Obat dengan berbagai komplikasi, tuberkulosos resistem obat dan lain-lain Perilaku atau pola hidup pasien serta adanya komplikasi dengan penyakit lainnya menjadi faktor pendorong terjadinya kasus kematian, juga peran pemerintah terkait dengan tingginya angka keberhasilan pengobatan (Success Rate) TB BTA+ (Bahan Tahan Asam) dengan selalu tersedianya obat di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan jejaring pelayanan TB yang baik dimana akan terlayani pasien kemanapun pasien pindah baik pindah kabupaten maupun provinsi. Untuk tahun 2024 masih dalam proses kompilasi dari OPD.

8. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Penyakit demam berdarah *dengue* (DBD) adalah penyakit infeksi virus yang ditularkan oleh nyamuk aedes aegypty. Penyakit DBD masih merupakan salah satu penyakit yang menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Hal ini bisa disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya tingginya curah hujan sehingga banyak terjadi genangan air pada wadah atau tempat yang dapat menampung air hujan sebagai tempat perindukan nyamuk DBD di lingkungan luar sekitar rumah, faktor yang lainnya juga dapat dilihat dari tingkat pengetahuan, pemahaman dan kepedulian serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di masyarakat yang masih rendah, bisa dikarenakan tidak mengetahui ataupun tidak mempunyai kesempatan untuk memantau tempat-tempat perindukan nyamuk DBD yang ada di dalam rumah, seperti ditempat penampungan air dispenser, kulkas, bak mandi, vas bunga, talang air yang tersumbat dan lain lain. Hal ini menjadi salah satu faktor berkembang biaknya nyamuk DBD secara cepat.

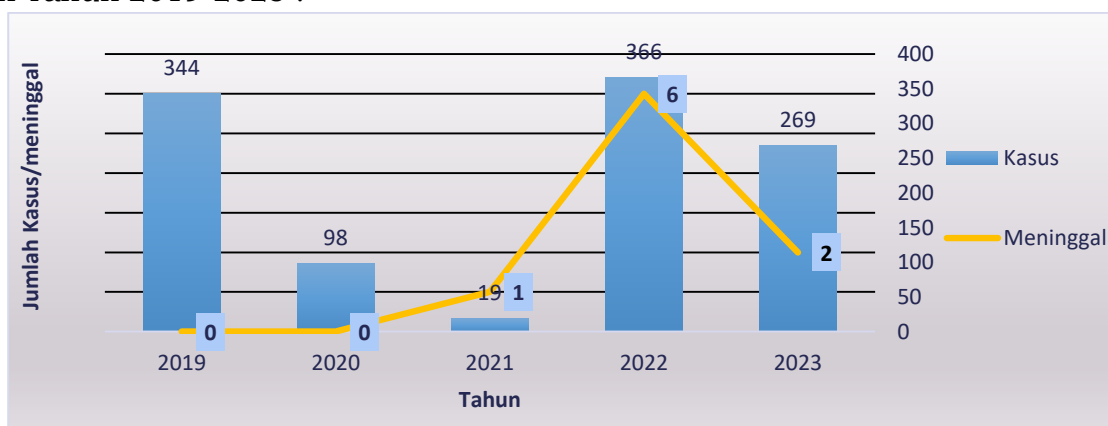
Tabel 2. 41 Sebaran Kasus DBD Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 (dalam Orang)

Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kuta Alam	49	14	3	44	3	
Lueng Bata	34	9	1	22	20	
Meuraxa	41	11	4	75	61	
Syiah Kuala	60	15	1*	26	29	
Ulee Kareng	36	6	2*	22	25	
Banda Raya	31	14	6*	61	36	
Jaya Baru	42	15	0	58	24	
Kuta Raja	13	2	0	19	17	
Baiturrahman	38	12	2*	39	23	
Total	344	98	19*	366	269	399

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024

Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Banda Aceh pada tahun 2023 terjadi penurunan dibandingkan tahun 2022. Masih tingginya kasus DBD di Kota Banda Aceh tahun 2024 masih dipengaruhi tingginya curah hujan diawal tahun dan akhir tahun 2024 serta kurangnya kebersihan lingkungan, sedangkan upaya yang dilakukan masih sebatas pengasapan atau *fogging* yang hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan pengawasan dan pemberantasan tempat-tempat perindukan nyamuk DBD dengan cara Pemberdayaan Masyarakat melalui Kader JUMANTIK = Juru Pemantau Jentik serta kegiatan gotong royong Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan metode 3M Plus yaitu Menguras bak mandi atau membersihkan genangan air, Menutup tempat tempat penampungan air, Mendaur ulang barang bekas plus menghindari gigitan nyamuk.

Berikut pada Gambar 2.42 dapat dilihat kasus kematian DBD di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 :



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

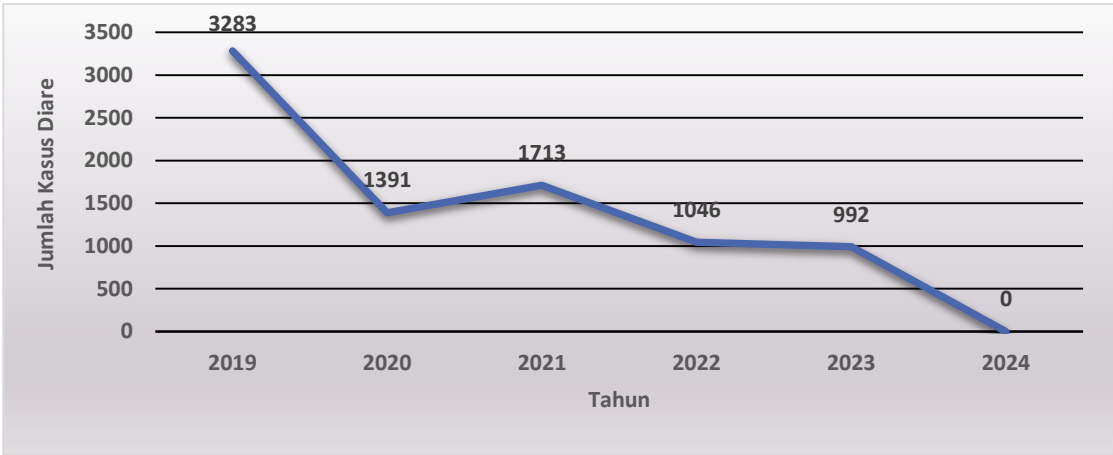
Gambar 2. 42 Kasus Kematian Akibat DBD Tahun 2019-2023

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD sangat memuaskan yakni 100%, hal ini disebabkan karena DBD merupakan penyakit musiman yang dapat dicegah melalui pola hidup bersih dan sehat, dilaksanakan melalui promosi kesehatan lingkungan yang terus menerus.

Adapun kasus DBD tertinggi pada Tahun 2022 sebanyak 366 kasus meningkat drastis dari tahun sebelumnya dan kematian akibat DBD sebanyak 6 kasus disebabkan karena pasien terlambat melapor untuk berobat ke fasilitas kesehatan sehingga terlambat mendapatkan penanganan karena menganggap hanya demam biasa. Pada tahun 2023 jumlah kasus DBD mengalami penurunan menjadi 269 kasus dengan kasus kematian yang disebabkan oleh DBD sebanyak 2 kasus.

9. Penderita Diare yang Ditangani

Penyakit diare masih menjadi salah satu masalah Kesehatan yang menjadi fokus pemerintah, karena penyakit ini masih sering timbul dalam bentuk Kejadian Luar Biasa (KLB) dan disertai dengan angka kematian yang tinggi. Diare juga menjadi salah satu penyebab sebagian besar kematian pada anak usia dibawah lima tahun di Indonesia. Berikut akan tersedia data terkait Penderita Diare yang Ditangani di Kota Banda Aceh, dimana Penderita diare yang ditangani adalah jumlah penderita yang datang dan dilayani di Puskesmas. Berikut pada Gambar 2.43 dapat dilihat penderita diare yang ditangani di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 :



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Gambar 2. 43 Penderita Diare yang Ditangani Tahun 2020-2024

Berdasarkan Gambar 2.43 terjadi peningkatan jumlah penderita diare kategori semua umur yang ditangani dari Tahun 2018 hingga Tahun 2019, namun tahun-tahun selanjutnya hingga tahun 2022 mengalami tren penurunan kecuali sedikit peningkatan pada tahun 2021. Angka-angka tersebut di atas merupakan angka penderita yang dilayani oleh 11 Puskesmas. Penderita Diare umur Balita diberikan Oralit dan Zinc, sedangkan penderita Diare umur >5 tahun diberikan Oralit sesuai standar penanganan Diare dan terapi simptomatis lainnya.

10. Angka Kesakitan Malaria (Annual Parasit Incidence)

Malaria merupakan penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk *Anopheles* betina yang mengandung *Plasmodium* didalamnya. Penyakit ini harus ditangani dengan cepat, karena dapat menimbulkan komplikasi dan menyebabkan kematian. Prevalensi Malaria atau Angka Kesakitan Malaria (*Annual Parasit Incidence*) dihitung dari banyaknya kasus malaria yang baru dengan yang lama dibagi jumlah penduduk di wilayah Kota Banda Aceh. Angka Kesakitan Malaria digunakan untuk menentukan tingkat endemisitas atau tingkat penularan malaria di suatu daerah. Kasus malaria yang dimaksud disini adalah kasus malaria dengan diagnosa positif yaitu kasus dengan gejala klinis malaria.

Tidak ada kasus malaria tercatat pada 2020. Sedangkan pada tahun 2021 penemuan kasus malaria sebanyak 3 kasus dan pada tahun 2024 penemuan kasus malaria sebanyak 22 kasus dimana kasus tersebut adalah kasus import atau kasus indigenous (penderita malaria dari daerah lain).

11. Jumlah Kasus Baru HIV

HIV (*Human Immunodeficiency Syndrome*) menyebabkan penyakit AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome* (AIDS)) dan dapat ditularkan melalui hubungan seksual yang tidak aman, beresiko, jarum suntik yang digunakan bersama, produk darah dan cairan tubuh serta dari ibu hamil yang positif HIV dapat menularkan kepada bayinya. Berikut pada Tabel 2.42 dapat dilihat jumlah kasus HIV dan AIDS di Kota Banda Aceh Tahun 2024 :

Tabel 2. 42 Jumlah Kasus HIV dan AIDS di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Kasus		Total
	HIV	AIDS	
2020	3	2	5



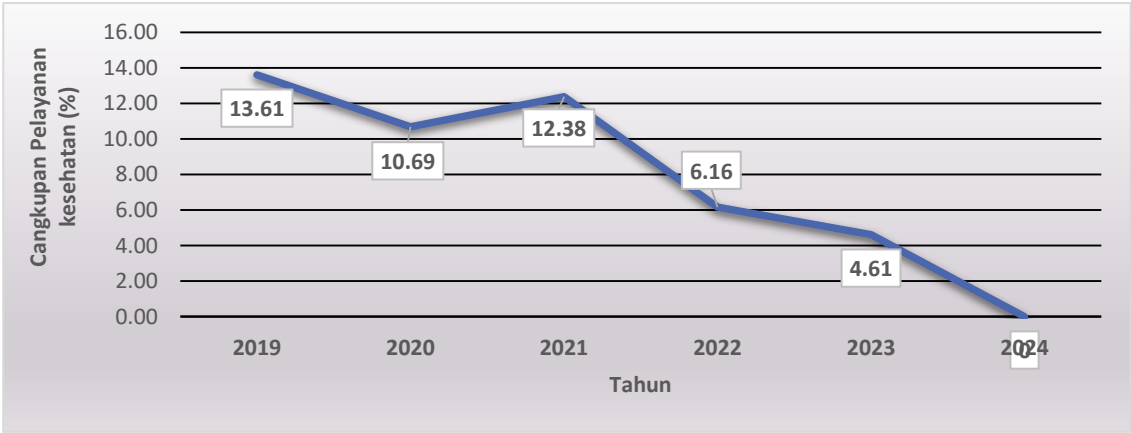
2021	65	19	84
2022	69	19	88
2023	99	41	140
2024	130	19	149

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024

Kasus HIV dan AIDS di Kota Banda Aceh menunjukkan peningkatan signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, hanya terdapat 3 kasus HIV yang dilaporkan, namun angka ini melonjak drastis menjadi 65 kasus pada tahun 2021. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2022 dengan 69 kasus dan mencapai puncaknya pada tahun 2024 dengan 130 kasus. Namun Demikian, peningkatan HIV ini mengindikasikan adanya penyebaran infeksi HIV yang cepat di Kota Banda Aceh. Total kasus mulai dari 2020-2024 mencapai 149 kasus ini menunjukkan bahwa AIDS merupakan masalah kesehatan yang signifikan di Kota Banda Aceh

12. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah rujukan pasien masyarakat miskin dibagi dengan jumlah pasien masyarakat miskin kali 100 di wilayah dalam kurun waktu yang sama. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan sudah berbasis hak seluruh masyarakat sehingga tidak membedakan lagi berdasarkan tingkat sosial ekonominya. Berikut pada Gambar 2.44 dapat dilihat cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 :



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Gambar 2. 44 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Berdasarkan Gambar 2.44 di atas, cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin menunjukkan tren yang menurun. Jumlah tertinggi penderita yang ditangani pada tahun 2019 sebanyak 13,61 persen dan terendah pada Tahun 2023 sebanyak 4.61 persen. Pada tahun 2020 cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin menurun dari tahun sebelumnya sebesar 10.69 persen. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar 12.38 persen namun tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 6.16 persen yang dapat diasumsikan karena jumlah penderita masyarakat miskin mengalami penurunan. Pada tahun 2023 cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin terjadi penurunan sebesar 4.61. Cakupan ini tergantung pada kondisi kesehatan masyarakat miskin sehingga



cakupannya tidak 100 persen. Namun demikian pasien masyarakat miskin yang datang ke sarana kesehatan semuanya tertangani dengan baik.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik

Pembangunan infrastruktur jalan di Kota Banda Aceh mutlak diperlukan, mengingat peran dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial Kota Banda Aceh. Jalan mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya infrastruktur jalan merupakan urat nadi perekonomian suatu wilayah, hal ini disebabkan perannya dalam menghubungkan serta meningkatkan pergerakan manusia, dan barang.

Panjang ruas jalan dibedakan berdasarkan status/kewenangan pembinaannya yang dikelompokkan menjadi Jalan Nasional, Jalan Propinsi, dan Jalan Kota. Jalan Nasional pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR), Jalan Provinsi pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Aceh (Dinas PUPR Propinsi Aceh), dan Jalan Kota yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Kota (Dinas PUPR Kota Banda Aceh). Dari Tabel 2.43 berikut dapat dilihat panjang ruas jalan berdasarkan status di Kota Banda Aceh Tahun 2023:

Tabel 2. 43 Panjang Ruas Jalan Berdasarkan Status (Jalan Nasional, Provinsi dan Kota) Kota Banda Aceh Tahun 2023

Status Jalan		
Nasional (Km)	Provinsi (Km)	Kota (Km)
40,04	22,65	620,960

Sumber : Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2025

Berdasarkan Tabel 2.43 di atas dapat dilihat dari total panjang ruas jalan nasional, yang termasuk jalan provinsi sebesar 22,65 Km dan jalan Kota Banda Aceh sebesar 620,960 Km. Kondisi ruas jalan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam kondisi baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat. Kondisi jalan yang baik/ rusak merupakan ukuran yang dapat menggambarkan baik buruknya operasional lalu lintas berupa kecepatan, waktu tempuh (efiensi waktu), kenyamanan, pandangan bebas, keamanan dan keselamatan Jalan. Pada Tabel 2.46 berikut ini dapat dilihat status kondisi jalan di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh pada Tahun 2020-2024:



Tabel 2. 44 Status Kondisi Jalan Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

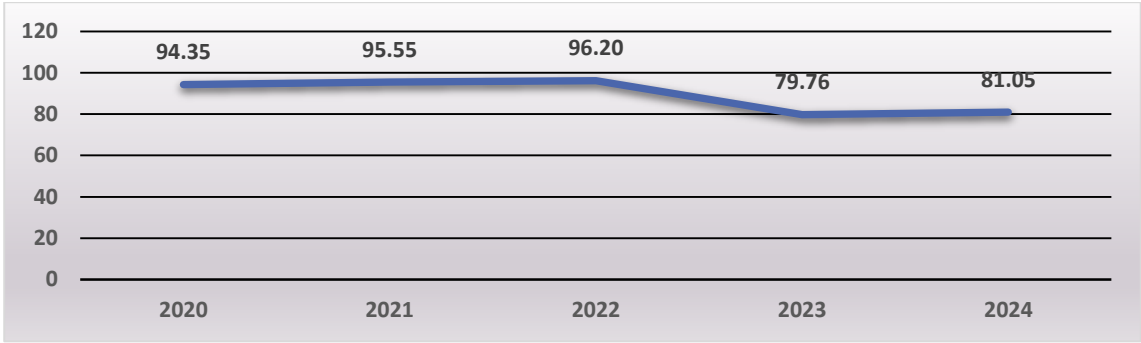
Tahun	Aceh									Banda Aceh								
	Panjang Jalan (KM)	Baik		Sedang		Rusak		Belum Tembus		Panjang Jalan (KM)	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
		km	%	Km	%	Km	%	Km	%		km	%	Km	%	Km	%	Km	%
2020	1781,72	1.321,82	74,19%	92,14	5,17%	312,16	17,52%	55,6	3,12%	620.960	585.887	94,35	22.329	3,59	10.795	1,74	1.949	0,31
2021	1781,72	1.155,51	64,85%	208,42	11,70 %	361,1	20,27%	56,69	3,18%	620.960	593.338	95,55	17.891	2,88	7.805	1,26	1.926	0,31
2022	1781,72	1.391,21	78,08%	112,72	6,33%	221,4	12,43%	56,39	3,16%	620.960	597.338	96,2	15.891	2,56	6.805	1,1	0,64	0,15
2023	1781,72	1.439,46	80,79%	95,15	5,34%	189,52	10,64%	57,59	3,23%	620.960	495.250	79,76	77.480	12,48	36.355	5,86	11.875	1,91
2024										620.960	503,30	81,05	78,88		38,15		0,63	

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh, Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.44 diatas dapat diketahui bahwa kondisi jalan Provinsi Aceh dalam jangka waktu 5 tahun terakhir terus meningkat menjadi lebih baik. Namun, pada tahun 2021 kondisi jalan di Provinsi Aceh menurun 9,34% dibandingkan tahun 2020, dan pada tahun 2023 kondisi jalan dalam status baik kembali meningkat dan lebih besar dari pada tahun-tahun sebelumnya. Jika dilihat dari data dalam tabel tersebut, kondisi jalan di Kota Banda Aceh jauh mengalami penurunan dibandingkan dengan jalan Provinsi Aceh. Dapat dilihat pada tahun 2023 jalan dengan kondisi baik di Kota Banda Aceh sebesar 79,76% berbeda 1,03% dari jalan Provinsi Aceh.

Tabel diatas juga menunjukkan status kondisi jalan Kota Banda Aceh pada tahun 2023 sebesar 79,76 persen dalam kondisi baik, 12,48 persen dalam kondisi sedang 5,86 persen dalam kondisi rusak ringan, dan hanya 1,91 persen dalam keadaan rusak berat.

Pertumbuhan sosial, ekonomi, dan pembangunan di kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan infrastruktur jalan yang memperlancar, merangsang dan memacu aktifitas pembangunan. Saat ini panjang jalan di Kota Banda Aceh 620,960 km dengan kondisi baik 79,76 persen.



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh, 2024
Gambar 2. 45 Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Tahun 2020 - 2024

Gambar 2.45 di atas terlihat bahwa trend panjang jaringan jalan dalam kondisi baik sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan fluktuasi. sedangkan pada tahun 2024 trend Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik mengalami penurunan persen. Hal ini disebabkan karena penyesuaian data dengan survey kondisi jalan Kota Banda Aceh tahun 2024.

Dari total jalan yang ada di Kota Banda Aceh, panjang jalan yang memiliki trotoar dari tahun 2019 sampai dengan 2022 sama sedangkan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 100 meter dengan persentase meningkat sebesar 0,02 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Banda Aceh untuk menyediakan trotoar dan drainase untuk menciptakan Kota Banda Aceh yang bebas dari banjir. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.45.

Tabel 2. 45 Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (km)	59,435	59,435	59,435	59,435	59,535	60,024
Panjang seluruh jalan kota (km)	707,343	620,960	620,960	620,960	620,960	620,960
Persentase	8,40	9,57	9,57	9,57	9,59	10,41

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh, 2024

1. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Sektor sanitasi yang mencakupi bidang air limbah, persampahan dan drainase merupakan salah satu sektor pelayanan publik yang mempunyai kaitan erat dengan kesehatan masyarakat. Rendahnya kualitas sanitasi menjadi salah satu faktor bagi menurunnya derajat kesehatan masyarakat.

Pengembangan sanitasi Kota Banda Aceh bertujuan untuk meningkatkan kondisi infrastruktur serta pelayanan sanitasi menyeluruh sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota. Persentase rumah tinggal yang berakses air bersih/sanitasi di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh dari Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.46 di bawah ini:

Tabel 2. 46 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

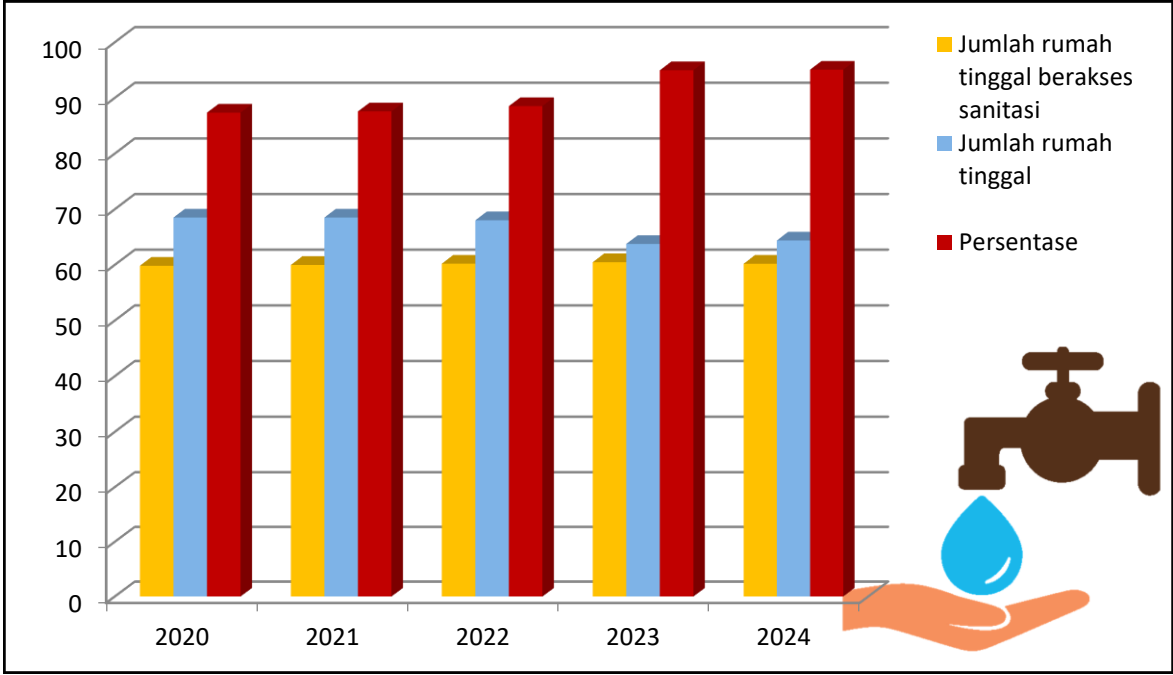
Uraian	Aceh				Banda Aceh				
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi					59.848	59.998	60.227	60.49	60.214
Jumlah rumah tinggal					68.507	68.507	68.023	63.768	64.390
Persentase	77,06	77,55	77,48	78,85	87,36	87,58	88,54	94,98%	95,07%

Sumber: Ranwal RKPA Tahun 2024 (II-99&II-100), Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2024



Dari tabel 2.46 terlihat bahwa persentase rumah tinggal bersanitasi di Provinsi Aceh tahun 2020 sampai dengan 2022 cenderung sama dengan persentase 77%. Namun, jika dilihat dari tahun 2019 sampai 2022 persentase rumah tinggal bersanitasi di Provinsi Aceh mengalami peningkatan 4,32%. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya kesadaran dari masyarakat terhadap hidup bersih dan sehat. Dari tabel 2. 65 terlihat bahwa persentase rumah tinggal bersanitasi layak di Kota Banda Aceh pada tahun 2024 sebesar 95,07 % meningkat dari kondisi tahun 2020 yaitu sebesar 87,36%.

Berikut pada Gambar 2.46 dapat dilihat Persentase rumah tinggal yang berakses air bersih/sanitasi di Kota Banda Aceh dari Tahun 2019-2024:



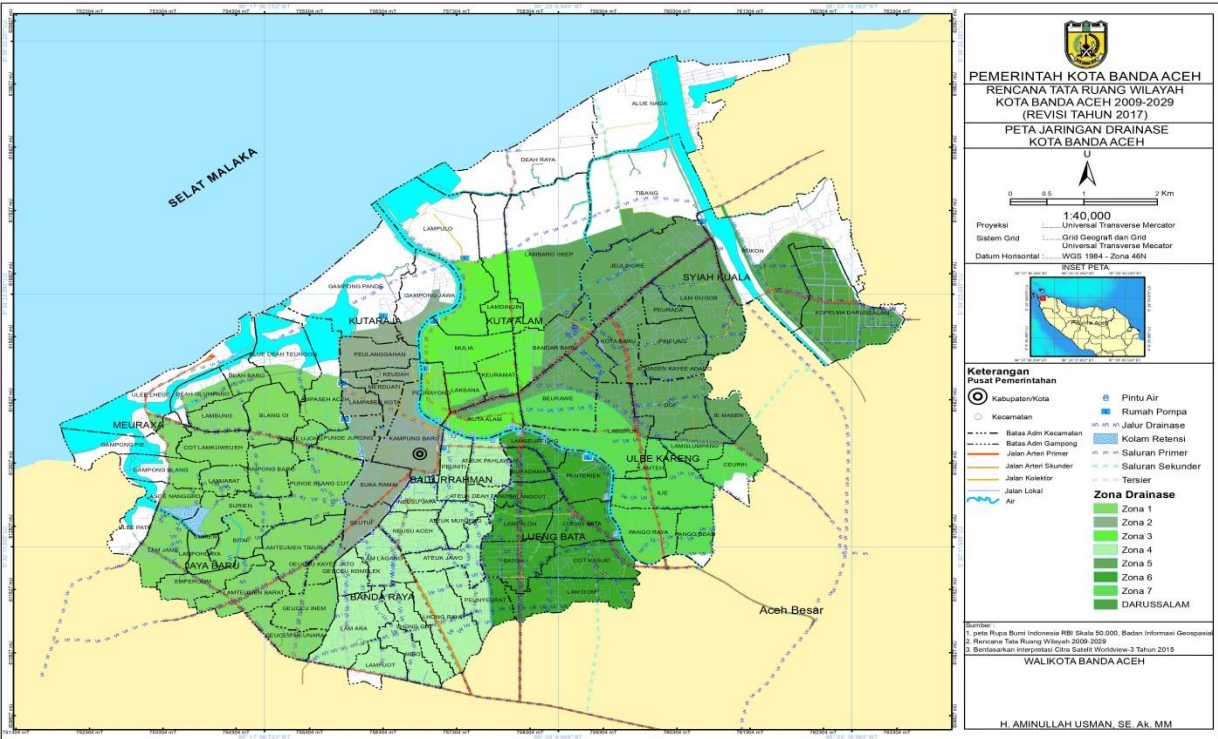
Sumber : Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2. 46 Jumlah Rumah Tangga yang Bersanitasi Tahun 2020 - 2024

Berdasarkan Tabel 2.48 dan Gambar 2.46 persentase rumah tinggal yang berakses sanitasi pada tahun 2020 mencapai 87,36 persen. Namun pada tahun 2024, jumlah rumah tinggal yang berakses sanitasi meningkat menjadi 95,07 persen. Peningkatan ini menjadi perhatian Kota Banda Aceh karena seharusnya jumlah rumah tinggal bersanitasi perlu untuk terus ditingkatkan per tahunnya, hingga mencapai 100 persen.

2. Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembangunan Aliran Air Tidak Tersumbat

Pengembangan sistem drainase di Kota Banda Aceh harus mempertimbangkan kondisi geografis yang relatif datar dan berada pada kawasan pesisir sehingga Kota Banda Aceh termasuk salah satu kota pantai. Rata-rata kondisi topografi berada pada elevasi 0,80 meter di atas permukaan air laut dan memiliki bentuk permukaan lahan relatif datar dengan kemiringan (lereng) antara 2-8 persen. Pengembangan sistem drainase juga harus mempertimbangkan kondisi daratan yang merupakan dataran banjir Krueng Aceh. Sungai Krueng Aceh mengalir melalui Kota Banda Aceh dan memiliki anak sungai seperti Krueng Daroy, krueng Doy dan Krueng Neng yang berfungsi sebagai saluran drainase alam yang menjadi outlet dari saluran-saluran drainase yang ada. Peta Pembagian Zona Drainase Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.47 berikut ini:



Sumber : Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2024
Gambar 2. 47 Peta Pembagian Zona Drainase Kota Banda Aceh

Akibat kondisi topografi yang relatif datar, Kota Banda Aceh sangat rentan terhadap banjir kiriman, banjir genangan dan banjir pasang air laut. Oleh karena itu diperlukan saluran drainase yang baik. Untuk lebih jelasnya kondisi drainase Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.47:

Tabel 2. 47 Kondisi Drainase di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Tahun	Panjang total (km)		Kondisi drainase					
			Baik		rusak ringan		rusak berat	
	Primer	Sekunder	Primer	Sekunder	Primer	Sekunder	Primer	Sekunder
2019	189,7	2260,39	159,46	1769,64	5,8	45,941	22,95	440,82
2020	190,3	2262,55	160,48	1812,13	5,8	45,858	22,95	400,56
2021	191,2	2262,55	161,83	1812,13	5,8	45,858	22,95	400,56
2022	193,7	2262,55	164,34	1861,87	6,32	45,858	22,95	350,83
2023	194,05	2262,55	168,11	1683,79	12,46	337,38	13,48	241,38
2024	196,48	2263,55	181,67	1712,85	4,32	311,96	10,50	238,65

Sumber : Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa panjang total drainase primer dan sekunder mengalami peningkatan sejak Tahun 2020 hingga Tahun 2024. Pada Tahun 2024 panjang total drainase primer adalah 196,48 km yang mengalami penambahan panjang. Begitu juga dengan panjang total drainase sekunder di Tahun 2024 sepanjang 2.263,55 km yang bertambah panjang dari Tahun 2020. Panjang saluran drainase primer di Kota Banda Aceh pada Desember 2023 adalah 196,48 Km. Dengan rincian kondisi drainase dalam kondisi baik sepanjang 181,67 Km, drainase dalam rusak ringan 4,32 km dan rusak berat sepanjang 10,50 Km. Panjang saluran sekunder di Kota Banda Aceh pada Desember 2024 adalah 2263,55 Km. Dengan rincian kondisi



drainase dalam kondisi baik sepanjang 1,712,85 Km. drainase dalam kondisi rusak ringan 311,96 km dan rusak berat sepanjang 238,65 Km.

Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan meliputi upaya perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi sistem fisik dan non fisik drainase perkotaan. Adapun Sistem teknis drainase perkotaan yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Banda Aceh tidak hanya meliputi jaringan drainase perkotaan yang terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, saluran tersier, saluran local saja. Namun juga penanganan terhadap bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkapanya yang berhubungan secara sistemik dengan jaringan saluran drainase.

Dalam perencanaan drainase terdapat banyak faktor yang perlu pertimbangan seperti pendangkalan saluran (sedimentasi), limbah, sampah dan pasang surut air laut. Pada tempat-tempat tertentu seperti pada pertemuan drainase dengan badan air (*receiving waters*) khususnya di dekat pantai perlu direncanakan bangunan kolam pengumpul yang dilengkapi dengan pompa.

Pembagian zonasi drainase ini dilakukan berdasarkan sungai yang ada di Kota Banda Aceh. Pembuangan akhir dari drainase pada zona 1 diarahkan menuju Kr. Neng dan Kr. Doy, Zona 2 menuju Kr. Aceh dan Kr.Doy. Zona 3 menuju Kr. Aceh, Zona 4 menuju Kr. Daroy dan Kr. Lueng Paga, Zona 5 menuju Kr. Titi Panyang dan Kr. Cut, Zona 6 menuju Kr. Lueng Paga dan Kr. Tanjung, Zona 7 dan Zona 8 menuju Kr. Aceh dan Kr. Cut. Tabel 2.48 menunjukkan persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023.

Tabel 2. 48 Persentase Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase Tahun 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (km)	59.435	59.435	59.435	59.435	59,535	60,024
Panjang seluruh jalan kota (km)	707.343	620.960	620.960	620.960	620,960	620,960

Sumber : Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.48 di atas, perbandingan panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase pada Tahun 2024 sebesar 60.024 km. Panjang seluruh jalan kota pada Tahun 2024 sebesar 620.960 km. Namun, angka ini masih rendah dan perlu dilakukan pemeliharaan dan pembangunan jalan yang memiliki trotoar dan drainase yang masih harus ditingkatkan.

3. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Kebutuhan akan air bersih saat ini meningkat dengan tajam sejalan pertambahan jumlah penduduk, pertumbuhan kegiatan ekonomi dan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya air minum untuk hidup sehat. Dilain pihak, kapasitas sarana dan prasarana sistem penyediaan air minum yang ada saat ini sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan air minum masyarakat, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas produksi dan jaringan pipa distribusi air minum.

Sumber air yang digunakan oleh PDAM Tirta Daroy adalah dari Krueng Aceh, sungai terbesar yang membelah Kota Banda Aceh. Untuk menaikan muka air dan menjaga adanya *intrusi* air laut kedalam sungai Krueng Aceh telah terpasang unit bendung karet. Upaya-upaya untuk tetap menjaga kuantitas air dan kualitas air yang



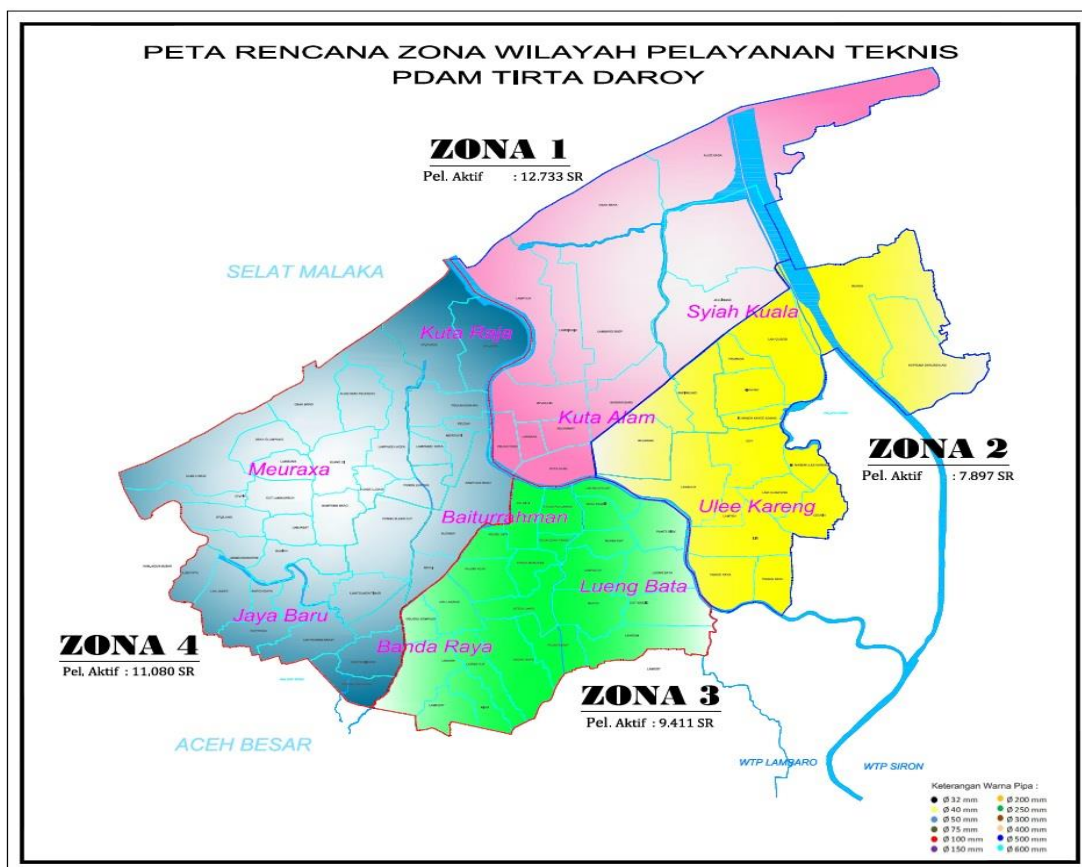
baik harus dilaksanakan dengan strategi yang jelas dan program kegiatan yang baik, antara lain dengan:

- Menjaga kualitas air baku agar tetap memenuhi daya dukungnya dengan melakukan monitoring secara rutin;
- Menindak tegas tanpa ada tawar menawar pada semua industri dan atau lainnya yang membuang limbah cairnya ke badan air sehingga kualitas mengalami penurunan;
- Melakukan pengamanan terhadap kawasan daerah pengaliran sungai, agar tetap menjadi daerah tangkapan air yang baik bagi Sungai Krueng Aceh;
- Melakukan koordinasi dengan Pihak BWS Sumatera 1 sebagai pemilik kewenangan atas Krueng Aceh di Bawah Wilayah Sungai Aceh-Meureudu.

Untuk mendukung terlaksananya sistem penyediaan air minum dengan baik, maka sistem pendistribusian dan pola pelayanan air minum Kota Banda Aceh pun harus mengikuti pertumbuhan kepadatan kota yang terus meningkat. Salah satunya dengan membentuk Zona Distribusi untuk membagi blok pelayanan secara teknis perpipaan. Tujuan pembentukan Zona Distribusi, antara lain :

1. Standar Pelayanan 4 K dapat tercapai dan terlaksana dengan baik;
2. Memudahkan dalam manajemen pengelolaan;
3. Memudahkan dalam manajemen pemeliharaan;
4. Meminimalisir tingginya tingkat kehilangan air (NRW).

Peta rencana zona wilayah pelayanan teknis PDAM Tirta Daroy dan Peta rencana jaringan air bersih Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.48 dan 2.49:



Sumber : PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Tahun 2024

Gambar 2. 48 Peta Rencana Zona Wilayah Pelayanan Teknis PDAM Tirta Daroy

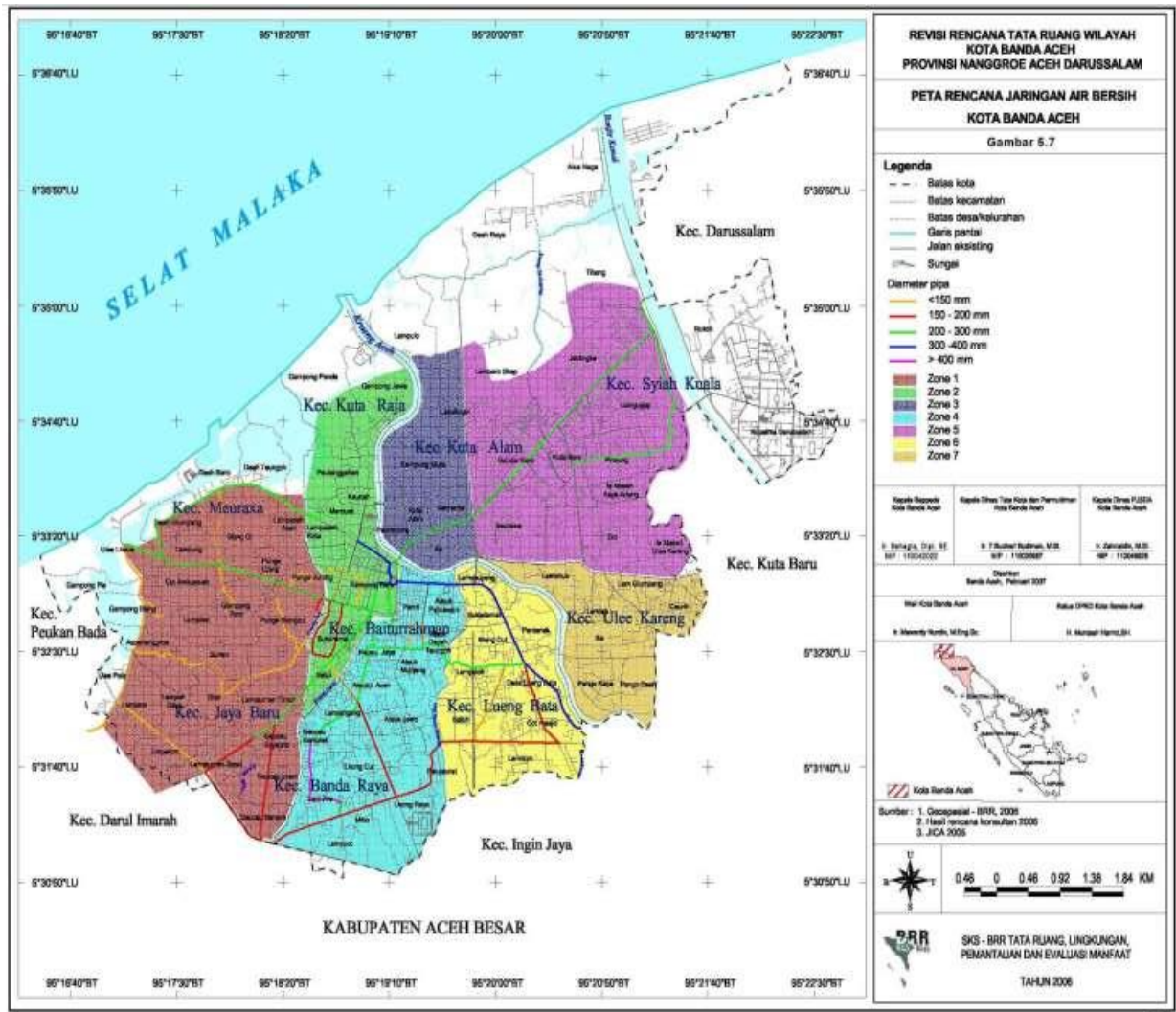
Sumber air yang digunakan oleh PDAM Tirta Daroy adalah dari Krueng Aceh, sungai terbesar yang membelah Kota Banda Aceh. Untuk menjaga adanya intrusi air



laut kedalam sungai Krueng Aceh telah terpasang unit bendung karet. Namun demikian, kondisi bendung karet saat ini dalam keadaan rusak dan membutuhkan perbaikan atau pembangunan unit yang baru. Saat ini pemerintah Kota Banda Aceh melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera 1 tengah merencanakan pembangunan bendung karet baru sehingga kualitas air baku dapat terjaga dengan optimal.

Berdasarkan data tahun 2008, pada tahun 2007 debit Sungai Krueng Aceh 177,88m³/detik atau dengan rata-rata per-bulan sebesar 14,82 m³/detik, sehingga sungai Krueng Aceh sebagai sumber air baku yang potensial bagi penyediaan air bersih Kota Banda Aceh dan perlu dijaga dengan baik, karena air permukaan sangat rawan terhadap pengaruh pencemaran. Upaya-upaya untuk tetap menjaga kuantitas air dan kualitas air yang baik harus dilaksanakan dengan strategi yang jelas dan program kegiatan yang baik, antara lain dengan:

- Menjaga kualitas air baku agar tetap memenuhi daya dukungnya dengan melakukan monitoring secara rutin,
- Menindak tegas tanpa ada tawar menawar pada semua industri dan atau lainnya yang membuang limbah cairnya ke badan air sehingga kualitas mengalami penurunan,
- Melakukan pengamanan terhadap kawasan daerah pengaliran sungai, agar tetap menjadi daerah tangkapan air yang baik bagi Sungai Krueng Aceh.



Sumber: Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2. 49 Peta Rencana Jaringan Air Bersih Kota Banda Aceh Tahun 2029

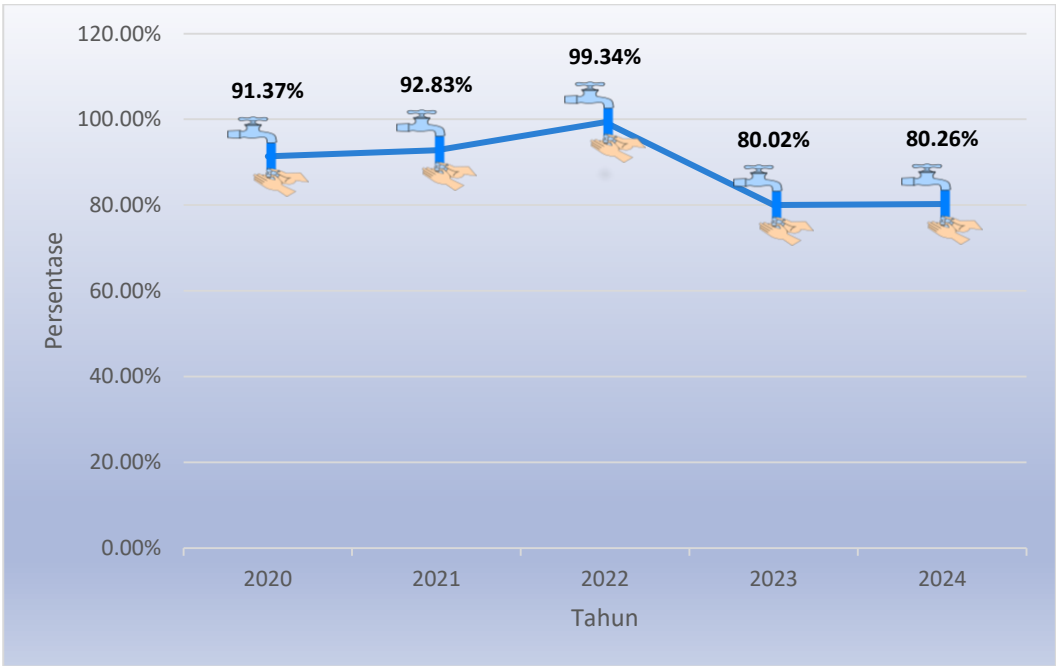
Salah satu solusi yang bisa ditawarkan dalam masalah ini adalah pemanfaatan Sungai Sarah sebagai sumber air bersih untuk warga Kota Banda Aceh.



Sungai Sarah lebih tepat untuk menjadi sumber air karena masih alami dan belum tercemar. Walau begitu pemerintah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar harus mengkomunikasikan hal ini dengan baik, karena sungai Sarah berada di wilayah Aceh Besar.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum disebutkan bahwa setiap pelanggan air minum berhak memperoleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Data tahun 2024 menunjukkan persentase cakupan pelayanan air minum di Kota Banda Aceh telah mencapai 80,26 persen. Persentase menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 80,02 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan cakupan pelayanan air minum di Kota Banda Aceh belum mencapai 100%. Untuk itu, Pemerintah Kota Banda Aceh masih perlu untuk memberikan cakupan layanan air minum kepada penduduknya sampai dengan 100 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.50 berikut:



Sumber : Dinas PUPR Kota Banda Aceh, PDAM Tirta Daroy, 2023

Gambar 2. 50 Cakupan Pelayanan Air Minum di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

4. Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan

Jumlah bangunan di Kota Banda Aceh Tahun 2022 sebanyak 76.753 unit. Bangunan di Kota Banda Aceh yang terbangun sebelum tahun 2004 (sebelum terjadinya bencana Tsunami) tidak memiliki akurasi yang lengkap terhadap dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) mengingat banyak arsip IMB yang hilang pasca terjadinya tsunami. Pasca tsunami terjadinya pertumbuhan bangunan yang begitu pesat dari tahun ke tahun, bahkan pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2005 sampai dengan 2009 adanya pertumbuhan bangunan antara 2.000 unit sampai dengan 3.000 unit bangunan setiap tahunnya. Data bangunan yang memiliki IMB di Kota Banda Aceh, untuk bangunan yang telah terbangun sebelum tahun 2004 diprediksikan 50% memiliki IMB, sedangkan pasca tsunami pada saat rehab dan rekon pembangunan bangunan yang memiliki IMB sebanyak ±60% bangunan telah melakukan pengurusan IMB dari jumlah yang dibangun.



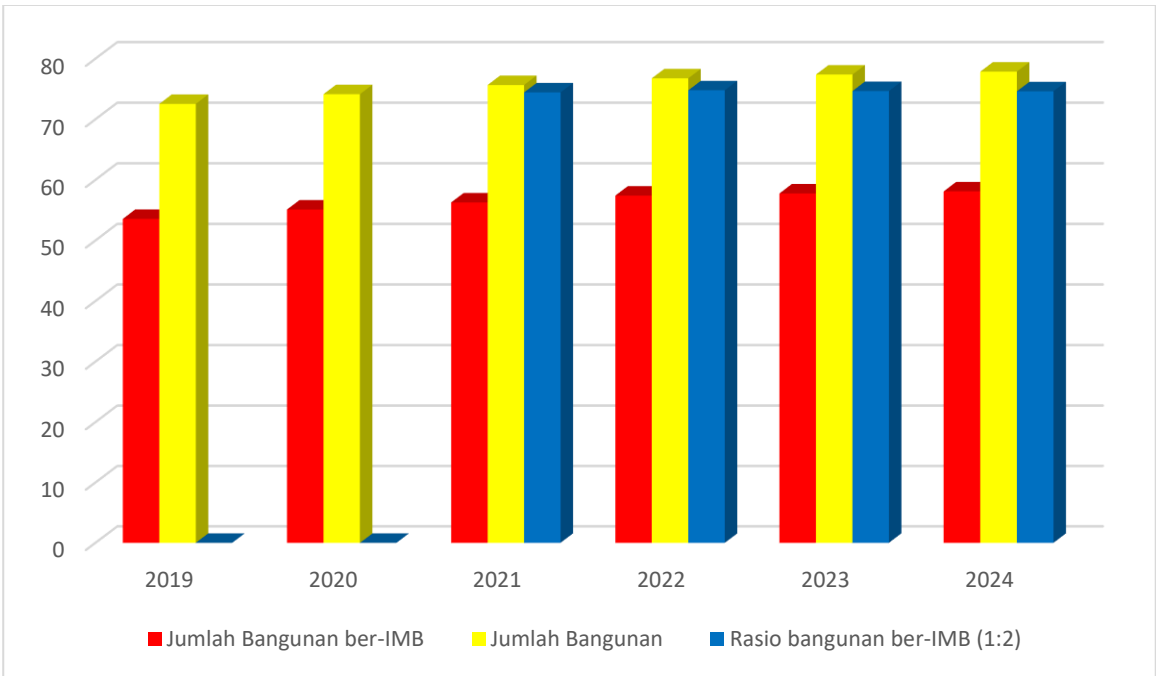
Analisis data bangunan yang memiliki IMB di Kota Banda Aceh, dikaji dengan perkiraan persentase pada bangunan yang terbangun sebelum tahun 2004 dan dikombinasikan dengan data bangunan yang mengurus IMB baik bangunan telah ada maupun bangunan yang dibangun baru dari tahun ke tahun. Rasio bangunan ber-IMB di Kota Banda Aceh tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.49 berikut ini:

Tabel 2. 49 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Bangunan ber-IMB	53.555	55.108	56.271	57.395	57,764	58.104
2	Jumlah Bangunan	72.536	74.139	75.650	76.753	77,377	77.862
3	Rasio bangunan ber-IMB (1:2)	73,60	74,20	74,43	74,78	74,65	74.62

Sumber : Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Rasio bangunan ber-IMB Tahun 2020 hingga 2024 di Kota Banda Aceh tersebut dapat dilihat Gambar 2.51 berikut ini:



Sumber : Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2. 51 Jumlah Bangunan ber IMB Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Berdasarkan Tabel 2.49 dan Gambar 2.51 di atas dapat dilihat persentase jumlah bangunan yang memiliki IMB dari tahun 2020-2024 mengalami peningkatan. Artinya 74,62 persen jumlah bangunan yang ada di Kota Banda Aceh sudah memiliki izin bangunan. Meski terjadi peningkatan pada persentase ini, pemerintah Kota Banda Aceh tetap perlu melakukan pengawasan agar terciptanya tata letak bangunan di Kota Banda Aceh yang teratur dan nyaman.

5. Ketaatan terhadap RTRW

Berdasarkan Undang-undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Berdasarkan undang-undang tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan Penataan Ruang yang berpijak pada kondisi dan potensi wilayah dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan dalam Qanun (Perda) Nomor 2 Tahun 2018 tentang



Perubahan atas Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029.

Pembangunan yang dilaksanakan dalam pengembangan Kota Banda Aceh yang mengacu pada Qanun tersebut seperti penyesuaian pemanfaatan lahan berdasarkan pola ruang dan struktur ruang yang ada dalam Qanun RTRW Kota Banda Aceh. Salah satu indikator ketaatan terhadap RTRW Kota adalah pelaksanaan pembangunan baik bangunan pemerintah, bangunan swasta, bangunan masyarakat yang dibangun sesuai dengan peruntukan kawasan yang ditetapkan dalam RTRW Kota Banda Aceh. Peningkatan pemahaman dalam implementasi penyelenggaraan penataan ruang dilakukan dengan upaya-upaya sosialisasi penataan ruang kepada setiap *stakeholder*, sehingga diprediksikan setiap tahunnya ditargetkan adanya peningkatan kesesuaian pembangunan dengan rencana pola ruang yang telah ditetapkan dan berimplikasi pada peningkatan rasio ketaatan terhadap RTRW. Rasio ketaatan masyarakat terhadap RTRW dapat dilihat pada Tabel 2.50 berikut:

Tabel 2. 50 Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 (dalam Persen)

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi RTRW	73,83	78,57	81,07	81,18	81,28	81,67
2	Rencana Peruntukan RTRW	100	100	100	100	100	100
3	Rasio (1/2)	0,74	0,79	0,81	0,81	0,81	0,82

Sumber: Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2024

Tabel 2.50 di atas menunjukkan dari Tahun 2020 sampai dengan 2024 realisasi pemanfaatan ruang sesuai RTRW mengalami peningkatan. Peningkatan ini terjadi melalui perizinan IMB, pengawasan dan penertiban secara rutin oleh Tim Pengawasan Bangunan di Dinas PUPR. Ketaatan terhadap RTRW ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat tentang rencana tata ruang kota yang ada serta keterbukaan informasi tentang tata ruang.

D. Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta mendukung kesehatan penghuninya. Meningkatnya kebutuhan rumah di Kota Banda Aceh dipicu oleh kondisi Kota Banda Aceh yang terus berkembang terutama bidang pendidikan, perekonomian dan jasa, yang kemudian menstimulasi perpindahan penduduk dari luar Kota Banda Aceh. Hal ini kemudian berdampak pada kebutuhan rumah yang tinggi di Kota Banda Aceh.

Dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni, dukungan dan bantuan dari pemerintah dalam penyediaan rumah layak huni menjadi penting. Hingga saat ini, persentase cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kota Banda Aceh sudah cukup tinggi. Tabel dibawah ini merupakan cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kota Banda Aceh dalam rentang waktu 2020-2024.

Tabel 2. 51 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Rumah	68.507	54.689	54.689	54.689	64.39
Jumlah Rumah Layak Huni	64.314	50.424	50.574	50.771	61.463
Persentase	93,88	92,2	92,48	92,84	95.45

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banda Aceh, 2024



Dari tabel di atas terlihat jumlah rumah dan jumlah rumah layak huni di Kota Banda Aceh mulai tahun 2020 hingga tahun 2024 bersifat fluktuatif, tetapi cenderung mengalami kenaikan pada tiga tahun terakhir. Jumlah rumah tersebut di tahun 2020 memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2021-2024. Jumlah rumah layak huni pada tahun 2020 telah mencapai 64.314 unit. Pada tahun 2024 jumlah rumah layak huni sebesar 61.463. Hal ini disebabkan karena perbedaan metode pendataan rumah.

Tahun 2019 dan 2020, jumlah rumah dihitung berdasarkan jumlah bangunan yang ada di Kota Banda Aceh, termasuk di antaranya adalah toko-toko di kawasan perdagangan dan jasa, sehingga jumlah rumah di tahun tersebut belum sepenuhnya mewakili jumlah rumah eksisting di Kota Banda Aceh. Jumlah rumah tahun 2021-2023 merupakan data hasil survei yang dilaksanakan pada 90 Gampong di Kota Banda Aceh, sehingga data ini lebih mewakili kondisi eksisting jumlah rumah di Kota Banda Aceh.

Penurunan jumlah rumah layak huni di periode tahun 2019 dan 2020 dan tahun 2021-2024 juga dipengaruhi oleh jumlah rumah di periode yang sama. Perbedaan metode pendataan menyebabkan terjadinya perubahan jumlah rumah dan rumah layak huni yang signifikan. Namun demikian, Pemerintah Kota Banda Aceh telah melaksanakan pembangunan rumah layak huni dari berbagai sumber pendanaan, seperti APBK, DAK Fisik Perumahan, Dana Otsus, dan ZIS. Hal ini tentu saja dimaksudkan untuk memberikan akses terhadap pemenuhan kebutuhan rumah yang layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

2. Permukiman yang Tertata

Dalam rangka mengedepankan konsep kota berkelanjutan, Pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya untuk mengintegrasikan konsep keberlanjutan ekonomi, ekologi, kesetaraan sosial, dan kenyamanan huni dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah-wilayah prioritas Kota Banda Aceh. Pengembangan kawasan permukiman pada wilayah ini memiliki fungsi yang strategis dalam mewujudkan Kota Banda Aceh tanpa permukiman kumuh dan menunjang pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh. Pemenuhan kebutuhan permukiman yang layak secara langsung akan memberikan kontribusi dalam peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Permukiman yang tertata adalah permukiman yang dilaksanakan dengan mengedepankan hal-hal dasar dalam sebuah permukiman, seperti kondisi bangunan rumah, jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah dan persampahan, dan proteksi kebakaran. Persentase permukiman yang tertata dapat diukur dari perbandingan luas pemukiman yang tertata dengan jumlah permukiman keseluruhan.

Tertatanya kawasan permukiman kumuh akan memberikan manfaat terhadap lingkungan, diantaranya adalah:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan mengurangi kekumuhan
2. Mengurangi dampak pencemaran lingkungan
3. Mengurangi tingkat bahaya pada saat bencana
4. Mengurangi dampak banjir yang kerap terjadi karena tidak tersedianya drainase lingkungan yang layak

Penataan kawasan kumuh di Kota Banda Aceh berimplikasi pada pengurangan luas kawasan kumuh. Tabel di bawah menunjukkan penurunan luas kawasan kumuh yang bervariasi pada periode tahun 2019-2024. Luas kawasan kumuh di Kota Banda Aceh ditentukan berdasarkan hasil survey tujuh indikator kumuh, yang selanjutnya



ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Banda Aceh.
Untuk lebih jelasnya luas kawasan kumuh di Kota Banda Aceh Tahun 2019 hingga Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2. 52 Luas Kawasan Kumuh Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 (dalam Ha)

No	Uraian	Banda Aceh				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	461,48	451,4	451,4	451,40	377,12
2	Luas Wilayah (Ha)	59.002	59.002	59.002	59.002	59.002
3	Luas Penanganan (Ha)	4,9	8,47	60,61	77,39	7,71
4	Sisa Luas Kawasan Kumuh (Ha)	456,58	442,93	390,79	374,01	369,41

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel di atas, pada tahun 2020, luas penanganan kawasan kumuh sebesar 4,9 Ha. Sejak tahun 2020, luas kawasan kumuh dihitung tidak hanya dalam penanganan kawasan kumuh saja, namun telah menambahkan luas kawasan yang berpotensi kumuh dan perlu dicegah menjadi kawasan kumuh, sehingga luas kawasan kumuh pada tahun 2020 menjadi 461,48 Ha. Dengan adanya intervensi penanganan kawasan kumuh berupa kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh setiap tahunnya sehingga pada tahun 2024 tersisa luas kawasan kumuh sebesar 369,41 Ha.

Pembangunan kawasan permukiman kumuh yang perlu ditekankan adalah pada pembangunan sarana prasarana dasar permukiman seperti jalan, drainase, pengelolaan sampah dan lampu jalan. Tentunya hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena kebutuhan dasar dari sarana prasarana permukiman merupakan hal utama terkait dengan kegiatan sehari-hari masyarakat, yaitu meningkatnya akses masyarakat dari kawasan permukiman ke pusat aktivitas perekonomian berupa pertokoan dan pasar.

E.Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Penegakan Perda

Dalam rangka mewujudkan ketenteraman, dan ketertiban umum salah satu yang dilakukan Satuan Polisi & Wilayahul Hisbah (Satpol PP & WH) adalah penegakan peraturan daerah (Perda)/Qanun. Persentase penegakan Perda/Qanun dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023 pada Tabel 2.53 sebagai berikut:

Tabel 2. 53 Persentase Penegakan Perda Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penyelesaian penegakan perda (kasus)	762	421	436	535	350	
2	Jumlah pelanggaran perda (kasus)	920	421	436	535	350	
3	Persentase penegakan perda (persen)	82,83	100	100	100	100	

Sumber : Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Tabel 2.53 di atas menunjukkan dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 persentase penegakan Perda/Qanun Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh mengami peningkatan. Persentase penegakan perda yang terbesar terjadi di tahun



2020 hingga tahun 2023 yang mencapai 100 persen. Sedangkan persentase terkecil terjadi tahun 2019 sebesar 82,83 persen dimana dari 920 jumlah pelanggaran perda yang dapat diselesaikan sebanyak 762 penegakan perda.

Pada tahun 2023 Satpol PP dan WH mengalami penurunan jumlah pelanggaran Perda/Qanun dari tahun – tahun sebelumnya sejumlah 350 kasus, penurunan kasus tersebut menjadi indikator bahwa hampir seluruh warga Kota Banda Aceh maupun warga yang datang dari luar Kota Banda Aceh telah menaati Perda/Qanun yang berlaku di Kota Banda Aceh. Adapun rician jumlah pelanggaran dan cara penyelesaiannya sebagai berikut:

Tabel 2. 54 Jumlah Perkara Syariat, Trantibum, Pajak dan Retribusi Daerah, dan Cara Penyelesaiannya

NO	PERKARA SYARIAT	2023			
		Jlh Kasus	Penyelesaian		Belum Selesai
			Pembinaan	Cambuk	
1	Khalwat	31	31	-	-
2	Ikhtilath	42	32	10	-
3	Khamar	4	2	2	-
4	Maisir	4	-	4	-
5	Liwath	2	2	-	-
	Jumlah	83	67	16	-

NO	PERKARA TRANTIBUM	2023			
		Jlh Kasus	Penyelesaian		Belum Selesai
			Non Yutisi	Yutisi/Tipiring	
1	Bangunan Gedung	13	13	-	-
	Jumlah	13	13	-	-

NO	PERKARA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	2023			
		Jlh Kasus	Penyelesaian		Belum Selesai
			Non Yutisi	Yutisi	
1	Pajak Restoran	5	-	5	-
	Jumlah	5	-	5	-

Sumber : Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

2. Cakupan Perlindungan Masyarakat

Satuan Perlindungan Masyarakat (satlinmas) dibentuk sesuai Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 42 Tahun 2017. Satlinmas merupakan garda terdepan dalam pemeliharaan kantrantibmas di masing-masing gampong. Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kota banda Aceh Tahun 2019 hingga Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.55 di bawah ini:

Tabel 2. 55 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	5	5,72	5,27	5,47	5,68	

Sumber : Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD



Tabel 2.55 di atas menunjukkan cakupan petugas perlindungan masyarakat tahun 2019 Kota Banda Aceh telah merekrut dan mengukuhkan sebanyak 450 personil Satlinmas yang berasal dari 90 gampong yang ada di Kota Banda Aceh. Seiring dengan berjalannya waktu jumlah Satlinmas Gampong terus mengalami peningkatan melebihi standar yang telah ditentukan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat Dikota Banda Aceh dimana sebutkan dalam pasal 10 ayat 4 dimana disebutkan bahwa “anggota regu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf d, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan gampong”, hingga tahun 2023 Jumlah Linmas gampong telah mengalami peningkatan sebanyak 512 personil yang tersebar di masing – masing gampong dengan rata 5,68 orang/gampong atau dalam 1 gampong berjumlah 5 hingga 6 orang per gampong.

3. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan (K3)

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh yaitu tindakan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Pelanggaran terhadap perda/ qanun yang mengandung unsur pidana, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh melalui PPNS meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk lebih terperinci tingkat penyelesaian pelanggaran K3 dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.56 berikut:

Tabel 2. 56 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 (dalam Persen)

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah penyelesaian pelanggaranK3 (kasus)	241	66	163	322	249	
2.	Jumlah pelanggaran K3 (kasus)	273	66	163	322	249	
3.	Persentase penyelesaian K3 (%)	88,28	100	100	100	100	

Sumber : Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, 2024

Proses Kompilasi dari OPD

Tabel 2.56 di atas menunjukkan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 meningkat dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023. Pada tahun 2023 Satpol PP dan WH memiliki 249 kasus pelanggaran K3 dengan tingkat realisasi sebanyak 249 kasus telah berhasil diselesaikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Tingkat penyelesaian kasus K3 pada Tahun 2023 sebesar 100 persen dari total kasus. Adapun rician jumlah pelanggaran K3 dan cara penyelesaiannya sebagai berikut:

Tabel 2. 57 Jumlah Pelanggaran K3 Dan Cara Penyelesaiannya

NO	PERKARA K3	2023			
		Jlh Kasus	Penyelesaian		Belum Selesai
			Non Yutisi	Yutisi	
1	PKL	227	227	-	-
4	PMKS	22	22	-	-
	Jumlah	249	249	-	-



Sumber : Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

4. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

SPM urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dalam menjalankan urusan tersebut, Satuan Polisi pamong Praja dan Wilayahul Hisbah (Satpol PP dan WH), BPBD dan DPKP Kota Banda Aceh memberikan pelayanan dasar dengan menjamin dan memastikan perda/ qanun dan peraturan walikota dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Adapun target dan realisasi pencapaian SPM bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.58 dibawah ini:

Tabel 2. 58 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Aceh		Banda Aceh	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	95 %	%	100%	100%
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana			100 %	100 %
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			100%	100%
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			100%	100%
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran			100%	100%

Sumber : Ranwal RKPA Tahun 2024, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, BPBD Kota Banda Aceh dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

5. Cakupan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran Kota

Cakupan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat PPK adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran yang membentuk Wilayah Manajemen Kebakaran, selanjutnya disebut WMK oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai wilayah yurisdik urusan pemerintahannya. WMK bertujuan untuk mendukung pengurangan risiko kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran antara lain: pemukiman, perindustrian/ pabrik, bangunan gedung, hutan dan lahan maupun kebakaran lainnya seperti pda kawasan tertentu pertambangan, depot bahan bakar minyak dan atau bahan yang sangat mudah terbakar, pelabuhan, bandara dan lingkungan yang memiliki potensi kebakaran lainnya.

Rumus Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran yaitu:

$$\frac{\sum \text{Luas WMK (luas lingkaran)}}{\sum \text{luas potensi kebakaran}} \times 100 \%$$
$$\frac{6 \text{ WMK (7.5)}}{61,36} \times 100 \%$$
$$= 73, 34 \%$$

Oleh Karena itu Kota Banda Aceh harus membentuk 2 (dua) WMK lagi untuk Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran 100 %.

$$\frac{8 \text{ WMK (7,5)}}{61,36} \times 100 \%$$
$$= 97,78 \%$$



Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.60 berikut ini:

Tabel 2. 59 Cakupan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Tahun	Wilayah Manajemen Kebakaran (km²)			Luas Kota Banda Aceh (km²)	Persentase (%)
2020	19,64	5	Pos	59,00	166,00
2021	19,64	5	Pos	59,00	166,00
2022	19,64	5	Pos	59,00	166,00
2023	19,64	5	Pos	59,00	166,00
2024	19,64	5	Pos	59,00	166,00

Sumber : DPKP Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.59 di atas, Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kota Banda Aceh sejak 2020 sampai dengan 2024 masih memiliki 5 pos Kebakaran Kota, merupakan daerah-daerah yang terproteksi dari bencana kebakaran yang ditandai dengan telah terbangun/pemanfaatan pos-pos pembantu, di samping Pos Induk Geuceu Meunara, yaitu: Pos Pembantu Pango, Pos Pembantu Simpang Mesra, Pos Pembantu Keudah, Pos Pembantu Pelangi dan Pos Pembantu Assoe Nanggroe (tutup karena kurang personil).

6. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan WMK adalah pelayanan Pemadam Kebakaran pada saat Tanggap Darurat yang efektif, dan bereaksi cepat dan tepat tiba dilokasi kejadian kebakaran untuk pengurangan risiko kebakaran dengan waktu minimal yang diperlukan, dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba ditempat kejadian kebakaran, yang langsung melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/ industri yang tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

Tabel 2. 60 Tingkat Waktu Tanggap Darurat (Response Time) Layanan

Tahun	Kasus di WMK yang Tanggap 15 Menit	Kasus Kebakaran Dalam WMK	Persentase(%)
2020	48	48	100
2021	50	50	100
2022	63	66	100
2023	67	67	100
2024	81	81	100

Sumber : DPKP Kota Banda Aceh, 2024



Berdasarkan data diatas tingkat waktu tanggap darurat layanan untuk kebakaran Kota Banda Aceh sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 terus membaik. Seluruh kasus kebakaran yang terjadi di Kota Banda Aceh, pelayanan DPKP sudah memenuhi waktu tanggap darurat mencapai 100 persen.

Jumlah kasus Kebakaran yang terjadi di Provinsi Aceh paling banyak terjadi pada tahun 2020 dengan jumlah kasus mencapai 289 kasus. Sedangkan Jumlah kasus kebakaran yang terjadi di Kota Banda Aceh sejak tahun 2019–2023 adalah 340 kasus, yang didominasi oleh perumahan/permukiman sebanyak 118 kasus, kemudian kebakaran Hutan/Ilalang/Semak Belukar sebanyak 114 kasus, dan Bangunan Perkantoran sebanyak 108 kasus.

Tabel 2. 61 Jumlah Kasus Kebakaran Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019 – 2024

Jenis Kebakaran	Aceh						Banda Aceh					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bangunan Perkantoran Pemerintah/ Swasta							7	20	43	19	19	
Perumahan/ Pemukiman Penduduk							30	17	24	27	20	
Hutan Ilalang Semak/Belukar							59	3	7	17	28	
Jumlah	285	289	269				96	40	74	63	67	

Sumber: Ranwal RKPA Tahun 2024, DPKP Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Jika dilihat trend kasus setiap tahunnya untuk tahun 2019-2024, jumlah kasus kebakaran di tahun 2019 adalah 96 kasus, kemudian tahun 2020 turun menjadi 40, pada tahun 2021 kasus kebakaran kembali naik. Jumlah kasus kebakaran yang banyak ditangani dari tahun 2019 sampai dengan 2024 adalah kebakaran Perumahan/Pemukiman Penduduk sebanyak 118 kasus.

F. Sosial

Aspek sosial berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 tahun 2012 dapat dilihat dari 2 (dua) sisi yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Sedangkan PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam masyarakat memang terdapat masalah sosial tetapi perlu diakui bahwa potensi penyelesaiannya juga berasal dari masyarakat. Oleh karena itu perlu pembinaan yang baik dan tepat dari pemerintah sebagai pengayom masyarakat. Tabel 2.62 berikut menyajikan jenis PMKS dan jumlah penyandanganya di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024:



Tabel 2. 62 Penyandang Masalah Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

No	Jenis Permasalahan Sosial	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anak dengan Kecacatan	98	98	104	104	13	
2	Anak Yatim, Piatu, dan Anak Yatim Piatu	2.080	2.080	2.700	2.700	2810	
3	Anak Terlantar	13	21	23	21	36	
4	Anak Bermasalah Hukum	108	51	59	70	68	
5	Anak Jalanan	55	50	24	24	31	
6	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	930	930	-	932	9	
7	Lanjut Usia Terlantar	3	11	6	10	26	
8	Lanjut Usia	2.495	2.471	2.455	2.394	113	
9	Penyandang Disabilitas	477	389	202	379	340	
10	Pengemis	103	132	95	115	47	
11	Gelandangan	3	47	17	17	47	
12	Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan	3	NA	NA	NA	NA	
13	Korban Penyalahgunaan NAPZA	15	NA	NA	NA	NA	
14	Keluarga Fakir Miskin	12.777*	12.253*	24.250	27.044	28054***	
14	Keluarga Rentan	2.044	2.044	3.214**	3.298**	2734****	

Sumber: Dinas Sosial Kota Banda Aceh, 2024

- *) Data tahun 2018-2020 digunakan data bantuan sosial masyarakat miskin seperti PKH, BPNT, BST dan PBI, sedangkan Data tahun 2021 dan 2022 berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos RI dari desil 1 sampai dengan desil 4 tingkat kesejahteraan keluarga.
- **) Data Diperoleh Dari DTKS Kota Banda Aceh dari desil Ke IV/ Tingkat Kesejahteraan Keluarga Rentan Miskin.
- ***) Data diperoleh dari DTKS
- ****) Data diperoleh dari data DTKS yang telah di verifikasi dan validasi Proses Kompilasi dari OPD

Berdasarkan Tabel 2.62 di atas dapat dilihat dari 26 kategori PMKS sesuai Permensos Nomor 8 Tahun 2012, hanya teridentifikasi 15 kategori saja yang ada di Kota Banda Aceh. Tabel diatas menunjukkan adanya penambahan kasus pada beberapa kategori jenis permasalahan sosial seperti kategori anak yatim, piatu dan yatim piatu, anak terlantar, anak jalanan, lanjut usia terlantar dan gelandangan.

1. PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Bantuan Sosial (Bansos) adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan bersifat selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. PMKS sesuai karakteristiknya merupakan kelompok masyarakat terbawah yang dalam penanganannya sangat ketergantungan dengan dan perlu diberikan bantuan sosial untuk dapat mempertahankan kehidupannya. Penanganan PMKS adalah melalui proses rehabilitasi yang terdiri dari rehabilitasi dasar dan rehabilitasi lanjutan. Rehabilitasi dasar lebih kepada pemenuhan kebutuhan dasar, sedangkan rehabilitasi lanjutan memberikan peningkatan kapasitas sebagai modal dasar memenuhi kebutuhannya sendiri.

Secara Nasional, pemerintah memberlakukan Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui Kementerian Sosial, diantaranya melalui Program Keluarga Harapan (PKH),



Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta model bantuan lainnya. PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dengan pendampingan program-program tersebut, diharapkan terjadi perubahan perilaku yang mendukung tercapainya kondisi sejahtera dalam keluarga. Dalam jangka pendek bantuan sosial ini diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga (dampak konsumsi langsung), dan dalam jangka panjang merupakan investasi generasi masa depan yang lebih baik melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan (dampak pengembangan modal manusia). Tabel 2.63 berikut memberikan gambaran jumlah KPM di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh beserta jumlah total bantuan yang diterima pada Tahun 2019-2024:

Tabel 2. 63 Jangkauan KPM dan Jumlah Bantuan Diterima Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Tahun	Aceh		Banda Aceh			
	Jumlah KPM	Jumlah Bantuan (Rupiah)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Gampong	Jumlah KPM	Jumlah Bantuan (Rupiah)
2019	370.269	488.755.080.000	9	90	4.521	2.392.300.000
2020	451.940	90.388.000.000	9	90	6.968	34.340.705.000
2021	388.854	1.062.153.200.000	9	90	12.282	25.849.750.000
2022	3.323.087	1.146.184.400.000	9	90	13.846	34.644.665.000
2023			9	90	12.846	21.364.400.000
2024						

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Jumlah Penerima KPM di Provinsi Aceh pada tahun 2019 adalah 370.269 keluarga dan meningkat menjadi 451.940 keluarga pada tahun 2020. Di tahun 2021 jumlah penerima KPM menurun sebanyak 62.086 keluarga dibandingkan tahun 2020. Jumlah penerima KPM Provinsi Aceh paling banyak terjadi pada tahun 2022 yakni mencapai 3.323.087 keluarga dengan jumlah bantuan yang diterima Rp.1.146.184.400.000. Di Tahun 2023 jumlah KPM penerima bantuan PKH dan BPNT adalah sebanyak 12.846 KPM dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 21.364.400.000,-.

Data Tabel 2.64 diatas menunjukkan pada adanya peningkatan cakupan (coverage) dari jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari tahun 2019-2022. Jumlah KPM tertinggi pada Tahun 2022 sebanyak 13.846 Kepala Keluarga dari 90 gampong selaku penerima bantuan PKH. Jumlah bantuan pada Tahun 2022 sebesar Rp. 34.644.665.000,-.

Adapun pada Tahun 2023 Kota Banda Aceh memiliki Kegiatan Pemberian Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat kepada 192 KPM dengan total realisasi keuangannya sebesar Rp. 795.235.000,-. Dan Kegiatan Pemberian Bansos Barang Pada Subkeg Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga yang diperuntukkan kepada keluarga miskin yang masuk didalam empat klaster diDTKS di Kota Banda Aceh sebanyak 8.148 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.265.056.400,-.



2. PMKS yang Mendapat Pembinaan Dalam dan Luar Panti

Berkaitan dengan PMKS penanganan yang sifatnya dalam panti sepenuhnya menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lebih pada penanganan PMKS di luar panti. Hal ini berdampak pada kondisi nyata dimana banyak Kota/Kabupaten yang harus mengubah model dan sistem pelayanannya kepada pelayanan luar panti.

Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki Panti Asuhan Nirmala yang pada Tahun 2019 berubah menjadi Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang melayani dampingan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Sedangkan untuk penanganan dan rehabilitasi PMKS di Kota Banda Aceh adalah tersedianya Rumah Singgah.

Jumlah penanganan untuk anak yang termasuk kedalam kategori PMKS dalam wilayah Kota Banda Aceh yang sesuai dengan kategori permasalahan sosial PMKS Permensos Nomor 8 Tahun 2012 adalah :

- Anak Dengan Kecacatan ditahun 2023 sebanyak 13 orang,
- Anak Yatim, Piatu, dan Anak Yatim Piatu ditahun 2023 sebanyak 2.810 orang,
- Anak Terlantar ditahun 2023 sebanyak 36 orang,
- Anak Bermasalah Hukum ditahun 2023 sebanyak 68 orang,
- Anak Jalanan ditahun 2023 sebanyak 31 orang.

3. Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Dalam konteks bencana, pertama kali yang harus dilakukan setelah evakuasi adalah melakukan upaya tanggap darurat yang salah satunya menyediakan dukungan permakanan, sandang dan penampungan sementara. Penanganan terhadap korban bencana dilakukan Kota Banda Aceh melalui Dinas Sosial dengan cara memberikan bantuan untuk meringankan kemalangan yang diderita masyarakat. Tabel 2.64 di bawah ini menunjukkan penerima bantuan sosial dalam masa tanggap darurat dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023:

Tabel 2. 64 Penerima Bantuan Sosial dalam Masa Tanggap Darurat Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jenis Bencana	Banjir	Kebakaran dan Banjir	Kebakaran dan Angin Kencang	Bantuan Logistik Keluarga Kurang Mampu, Kebakaran dan Angin Kencang	Kebakaran dan Angin Kencang	
Penerima	18 KK	95 KK	20 KK	94 KK	28 KK	
Sumber Dana	APBK	APBK	APBK	APBK	APBK	

Sumber : Dinas Sosial Kota Banda Aceh, 2024

Kebakaran = 27 KK 94 JIWA
Angin Kencang = 1 KK 2 JIWA

Proses Kompilasi dari OPD

Tabel 2.64 di atas menunjukkan Dinas Sosial sejak Tahun 2019-2024 telah memberikan bantuan tanggap cepat darurat untuk korban kebakaran dan angin kencang yang dananya berasal dari APBK melalui kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota. Banda Aceh rawan terhadap ancaman



bencana kebakaran, angin kencang/puting beliung dan banjir, sehingga sebagian besar penerima bantuan adalah korban bencana kebakaran dan angin kencang.

4. Jumlah Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Dukungan pemerintah baik berupa kebijakan maupun upaya langsung dalam bentuk program dan kegiatan yang mendukung terciptanya kemandirian bagi penyandang disabilitas sangat diperlukan. Pada tingkatan yang berat, yang dapat diupayakan adalah adanya dukungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas yakni suatu proses untuk meningkatkan fungsi sosial penyandang disabilitas secara optimal dan membantu proses integrasi sosial penyandang disabilitas di masyarakat. Jumlah penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh sejak Tahun 2019 hingga Tahun 2024 pada Tabel 2.65 sebagai berikut

Tabel 2. 65 Jumlah Penyandang Disabilitas Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Jenis Kecacatan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cacat Fisik	234	133	285	278	123	
Cacat Mental	135	38	138	138	63	
Cacat Ganda	127	152	158	164	36	
Jumlah	496	323	581	580	222	

Sumber: Dinas Sosial Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Tabel 2.65 di atas menunjukkan jumlah penyandang disabilitas baik cacat fisik, cacat mental dan cacat ganda dari Tahun 2019 hingga Tahun 2024 bersifat fluktuatif. Tahun 2019 jumlah penyandang disabilitas meningkat dari tahun sebelumnya yaitu berjumlah 496 orang. Pada tahun 2020, jumlah penyandang disabilitas menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 323 orang penyandang disabilitas dengan berbagai jenis kecacatan. Tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 581 jumlah penyandang disabilitas dan ditahun 2022 jumlah penyandang disabilitas sebanyak 580 orang. Untuk Tahun 2023 jumlah penyandang disabilitas yang tertangani yaitu sebanyak 222 Orang.

2.1.3.3 Fokus layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat karena meliputi dimensi ekonomi dan sosial yang luas. Dengan bekerja, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka sesuai kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki, selain itu bekerja juga melibatkan aspek sosial seperti aktualisasi diri, melakukan kontak sosial, serta pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu yang bersangkutan.

Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh sebagai Dinas yang berhubungan langsung dengan pengangguran telah melakukan usaha-usaha pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja setiap tahunnya melalui BLK Kota Banda Aceh. Pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan setiap tahun nya adalah pada Tabel 2.66 sebagai berikut :



Tabel 2. 66 Jenis pelatihan yang dilakukan Disnaker Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 (dalam Orang)

Kejuruan Pelatihan	Tahun					Jumlah
	2020	2021	2022	2023	2024	
Menjahit	80	32	32	48	16	208
Teknisi Cooling System	16	0	0	32	16	64
Teknisi Sepeda Motor	32	16	16	16	0	80
Las Listrik	32	36	16	32	16	132
Kewirausahaan Membuat Kue	32	32	32	32	16	144
Tata Rias dan Kecantikan	0	0	32	32	32	96
English for Tour Guides	0	0	0	16	0	16
Penggambaran Auto CD	0	16	0	0	0	16
Estimator Bangunan Gedung	0	0	16	16	16	48
Juru Gambar Arsitektur	0	0	16	16	0	32
Pengolahan Ikan	0	0	16	16	16	48
Front Office kejuruan pariwisata	0	0	0	16	0	16
Jumlah	192	132	176	272	128	900

Sumber : Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2025

Tabel 2.66 menunjukkan menjahit merupakan jenis pelatihan yang paling banyak dilakukan sebesar 208 orang pada tahun 2024. Kewirausahaan membuat Kue menjadi urutan kedua pelatihan yang banyak diminati. English for tour guides, penggambaran Auto CD, dan front office kejuruan pariwisata menempati jumlah terendah di tahun 2024.

Dalam kurun waktu tahun 2024, Pemerintah Kota Banda Aceh secara rata-rata hanya mampu memberikan pelatihan untuk pengangguran/pencari kerja sebanyak 128 orang. Kendala utamanya adalah keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh. Walaupun demikian Dinas Tenaga Kerja berupaya mencari sumber-sumber dana lain seperti dari APBN dan APBA untuk membiayai pelaksanaan pelatihan agar dapat melatih lebih banyak pengangguran lagi

1. Penyelesaian Perselisihan Antara Pekerja dan Pengusaha Kota Banda Aceh Tahun

Hubungan antara pengusaha dan pekerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam suatu hubungan industrial. Undang-undang tersebut mendefinisikan bahwa “Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang berdasarkan nilai nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Oleh karena itu, apabila terjadi suatu perselisihan maka telah diatur pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI).

Kota Banda Aceh sebagai kota yang terus berkembang juga menjadi pemangku kepentingan dalam hal ini. Dimana dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial pemerintah merupakan mediator dalam penyelesaian perselisihan. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial di lakukan pada Dinas Tenaga Kerja melalui peran serta Mediator dan Konsiliator. Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh memiliki tenaga Mediator sebanyak 1 (satu) orang dan tenaga Konsiliator sebanyak 1 (satu) orang yang merupakan konsiliator Provinsi Aceh diperbantukan di Kota Banda Aceh.



Pada periode 2019–2023 sebanyak 754 kasus. Metode penyelesaian kasus perselisihan dapat dilakukan dengan bipartit atau tripartit yang melibatkan mediator dan konsiliator bahkan jika tidak selesai maka dapat diselesaikan pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Jumlah penyelesaian perselisihan antara pekerja dan pengusaha di Kota Banda Aceh sejak Tahun 2019 hingga Tahun 2023 adalah pada Tabel 2.67 berikut ini:

Tabel 2. 67 Jumlah Penyelesaian Perselisihan Antara Pekerja dan Pengusaha Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Jenis Kasus/Perkara yang Masuk	Tahun						Total
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Perselisihan hubungan Kerja	21	631	52	35	83		
Mediator	19	30	30	28	10		
Konsiliator	0	0	0	0	0		
Pengadilan PHI	2	10	29	7	60		

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah kasus yang sangat besar yaitu 631 kasus. Hal ini terjadi karena pandemi telah menyebabkan perusahaan harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Namun demikian Sebagian besar masalah dapat diselesaikan secara bipartit di tingkat perusahaan dan pekerja sehingga jumlah kasus yang harus dimediasi oleh pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja hanya 32 kasus dan hanya 60 kasus yang perlu anjuran untuk diselesaikan melalui pengadilan. Pada tahun 2019 sampai dengan 2023 terdapat 108 kasus yang harus diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

2. Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan Kota Banda Aceh

Kesempatan kerja adalah memanfaatkan sumber daya manusia untuk menghasilkan barang dan jasa. Kegiatan ekonomi di masyarakat membutuhkan tenaga kerja. Semakin meningkat pembangunan, semakin besar pula kesempatan kerja yang tersedia. Salah satu upaya pemerintah dalam melihat besaran tenaga kerja yang tersedia adalah dengan melibatkan dinas tenaga kerja di daerah untuk melakukan pendaftaran pencari kerja melalui mekanisme antar kerja. Tenaga kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja diidentifikasi melalui Kartu Tanda Pencari Kerja (Kartu AK 1). Para pencari kerja ini kemudian akan difasilitasi untuk mendapatkan pekerjaan melalui pengantar kerja atau pun Job Fair yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja. Pencari kerja terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh yang ditempatkan selama 5 (Lima) tahun dari Tahun 2019 sampai Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.68 berikut:

Tabel 2. 68 Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

No	Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tenaga Kerja Terdaftar	582	255	222	107	131	
2	Tenaga Kerja Ditempatkan	332	105	116	48	56	
	Persentase	57,04	41,17	52,25	45,00	42,75	

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD



Dari Tabel 2.68 di atas dapat dilihat bahwa persentase penempatan tenaga kerja sangat berfluktuasi, hal ini tergantung pada factor tenaga kerja yang terdaftar dan jumlah lowongan kerja yang tersedia. Kondisi pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 42,75 persen pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh telah berhasil mendapatkan pekerjaan dan ditempatkan, hal ini mengalami penurunan sebesar sebesar 5 persen dibandingkan dengan tahun 2022. Penurunan ini salah satu disebabkan jumlah lowongan kerja yang terbatas dan tidak adanya laporan lowongan kerja dari perusahaan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh.

3. Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial

Selama kurun waktu 2019 – 2023, perselisihan antara Buruh dan Pengusaha dengan pemerintah di sebut dengan perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan ini timbul dalam hubungan kerja karena kondisi ekonomi yang memburuk akibat pandemi yang menyebabkan perusahaan harus melakukan PHK terhadap pekerja. Perselisihan ini telah dapat diselesaikan baik melalui metode penyelesaian bipartite, melalui mediator dan hanya sedikit yang diselesaikan pada tingkat pengadilan hubungan industrial. Jumlah sarana hubungan industrial yang telah mendapatkan pengesahan dan pencatatan di Kota Banda Aceh dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.69 berikut ini:

Tabel 2. 69 Jumlah Sarana Hubungan Industrial yang Telah Mendapatkan Pengesahan dan Pencatatan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	PKWT/PKWTT	864	217	1565	40	1418	
2	PP/PKB	54	23	25	39	43	
3	Serikat Pekerja/Serikat Buruh	4	25	23	13	3	
4	LKS Bipartit	1	1	4	16	3	

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Berdasarkan Tabel 2.69 diatas, secara garis besar terlihat adanya kecenderungan peningkatan pengesahan dan pencatatan sarana hubungan industrial mulai dari Tahun 2019 sampai Tahun 2021 dan menurun di Tahun 2022 serta di Tahun 2023 terjadi kenaikan kembali. Sementara itu untuk pengesahan dan pencatatan sarana Serikat Pekerja/Serikat Buruh jumlahnya berfluktuasi dan sarana LKS Bipartit jumlahnya meningkat di tahun 2022 dan menurun pada Tahun 2023.

Dinas Tenaga Kerja telah melaksanakan pengesahan dan pencatatan sarana hubungan industrial dan sudah terdata pada database Aplikasi SINAKER (Sistem Informasi ketenagakerjaan). Guna tertibnya kelangsungan dan suasana bekerja dalam hubungan industrial, maka perlu adanya peraturan-peraturan yang mengatur hubungan kerja yang harmonis dan kondusif.

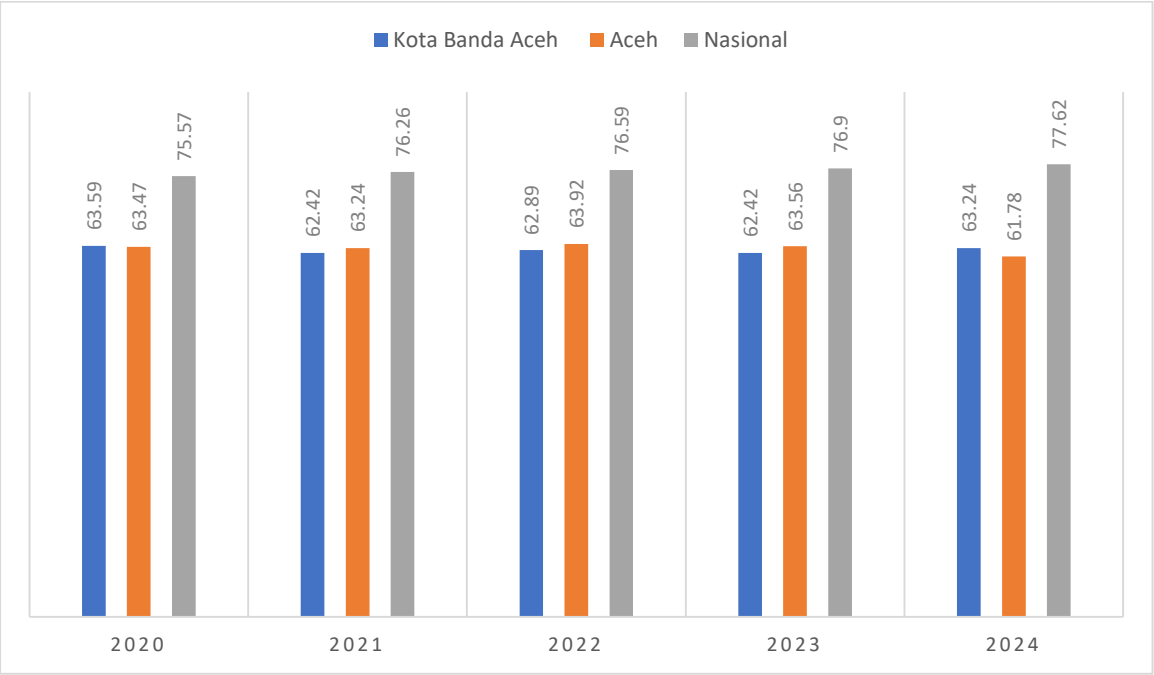
B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelaksanaan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Banda Aceh dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja DP3AP2KB Kota Banda Aceh.

1. Indeks Pemberdayaan Gender



Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keseimbangan dan pemerataan peran serta akses antara pria dan wanita dalam suatu masyarakat. IPG mencakup beberapa dimensi kunci, termasuk partisipasi ekonomi, akses pendidikan, kesehatan, dan keputusan politik. Nilai IDG mencerminkan sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Semakin tinggi nilai IDG, semakin merata pula pemberdayaan gender dalam suatu komunitas. Perkembangan nilai IDG di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2. 52 .



Sumber: BPS, 2024

Gambar 2. 52 Indeks Pemberdayaan Gender Banda Aceh

IDG di Kota Banda Aceh menunjukkan tren yang relatif stabil namun sedikit tertinggal dibandingkan dengan tingkat Provinsi Aceh dan Nasional. Pada tahun 2019, IDG Banda Aceh tercatat sebesar 63,3, hampir sama dengan provinsi Aceh yang sebesar 63,31 tetapi jauh di bawah indeks nasional yang mencapai 75,24. Pada tahun 2024, di mana IDG Banda Aceh sebesar 63,24, lebih tinggi dari Provinsi Aceh yang sebesar 61,78 dan jauh tertinggal dari indeks Nasional yang terus meningkat hingga mencapai 77,62. Meskipun Banda Aceh menunjukkan beberapa fluktuasi kecil, perbedaannya dengan indeks provinsi dan nasional menandakan perlunya upaya lebih besar dalam pemberdayaan gender di kota ini.

Secara keseluruhan, Kota Banda Aceh menunjukkan kinerja yang konsisten dalam IDG namun tetap berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam pemberdayaan gender, masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih baik. Upaya lebih besar diperlukan dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan di Banda Aceh. Dengan memperhatikan dan menangani faktor-faktor yang mempengaruhi IDG, diharapkan Banda Aceh dapat mengejar ketertinggalannya dan berkontribusi lebih besar terhadap peningkatan keseluruhan IDG di tingkat provinsi dan nasional.

1. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan



Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan merupakan indikator penting dalam mengukur kesetaraan gender dan inklusivitas dalam pengambilan keputusan politik. Meningkatkan partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan tidak hanya penting untuk kesetaraan indeks , tetapi juga untuk memastikan bahwa perspektif dan kebutuhan perempuan terwakili dalam kebijakan publik. Upaya yang berkelanjutan, termasuk kebijakan afirmatif dan program pengembangan kapasitas, diperlukan untuk meningkatkan representasi perempuan dalam pemerintahan. Persentase ASN laki-laki dan perempuan di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada

Tabel 2. 70 Persentase Pegawai Negeri Sipil Laki-laki dan Perempuan Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)	4.255	4.204	4.585	4.138	4.618
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Laki-laki	1.400	1.338	1.294	1.259	1.218
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Perempuan	2.855	2.752	2.663	2.573	2.532
Jumlah PPPK Laki-laki	-	22	142	65	597
Jumlah PPPK Perempuan	-	92	486	241	271
Persentase Laki-laki	32,9	32,35	31,31	31,99	39,30
Persentase Perempuan	67,1	67,64	68,68	68	60,69

Sumber : BKPSDM Kota Banda Aceh, 2024

Dari tahun 2020 hingga 2024, jumlah ASN mengalami perubahan, dengan jumlah keseluruhan meningkat dari 4.255 pada tahun 2020 menjadi 4.618 pada tahun 2024. Selama periode ini, persentase ASN perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Pada tahun 2020, persentase PNS perempuan mencapai 67,1% dan menurun menjadi 60,69% pada tahun 2024. Meskipun ada sedikit peningkatan pada tahun 2023. Sebaliknya, persentase ASN laki-laki meningkat dari 32,9% pada tahun 2020 menjadi 39,30% pada tahun 2024.

Selain itu, data menunjukkan adanya penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam statistik sejak tahun 2024, di mana jumlah PPPK laki-laki dan perempuan mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2024, terdapat 597 PPPK laki-laki dan 271 PPPK perempuan. Hal ini memperkuat tren dominasi partisipasi perempuan dalam ASN. Meskipun jumlah ASN laki-laki berkurang, peran perempuan dalam pemerintahan semakin kuat, mencerminkan keberhasilan upaya peningkatan kesetaraan gender dalam lingkungan kerja pemerintahan.

2. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah indikator penting yang mengukur prevalensi dan tingkat kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Pemantauan rasio ini memberikan wawasan mengenai kondisi keamanan dan kesejahteraan keluarga, serta efektivitas kebijakan perlindungan dan pencegahan KDRT. Data mengenai rasio KDRT membantu mengidentifikasi kelompok yang rentan, mengevaluasi program dukungan bagi korban, dan mengembangkan strategi untuk mengurangi insiden kekerasan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah undang-undang yang memberikan kerangka hukum untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia

Rasio KDRT dihitung dengan membagi jumlah kasus KDRT dengan jumlah populasi atau jumlah rumah tangga yang terpapar risiko tersebut, kemudian kalikan dengan



100 untuk mendapatkan rasio dalam bentuk persentase. Rasio KDRT di Kota Banda Aceh tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 2. 71.

Tabel 2. 71 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Perempuan	0,05	0,07	0,07	0.11	0.06
Anak	0,04	0,05	0,06	0.05	0.02

Sumber : DP3AP2KB Kota Banda Aceh, 2025

KDRT terhadap perempuan dan anak-anak dari tahun 2020 hingga 2024 berfluktuasi. Untuk rasio KDRT terhadap perempuan dewasa, berfluktuasi dengan rentang 0,05% sampai dengan 0,11%. Rasio tertinggi dilaporkan terjadi pada Tahun 2023 yakni sebesar 0,11%. Penurunan yang signifikan terlihat terjadi pada Tahun 2024 yaitu sebesar 0,06%. Akan tetapi masih ada rasio terendah yang pernah dilaporkan yaitu sebesar 0,05 pada tahun 2020. Penurunan rasio KDRT pada perempuan dewasa tahun 2024 diduga terkait dengan penurunan jumlah pengaduan kasus yang juga mengalami penurunan dari tahun 2023.

Sedangkan pada anak, rasio KDRT cenderung berfluktuasi secara stabil antara rentang 0,02% sampai dengan 0,10%. Penurunan paling rendah juga dilaporkan terjadi pada tahun 2024 dan laporan paling tinggi terjadi pada tahun 2022. Penurunan ini diharapkan terjadi sebagai akibat adanya peningkatan kesadaran dan upaya perlindungan terhadap anak, meskipun tantangan masih ada dalam memastikan bahwa semua anak terlindungi dari kekerasan. Perubahan dalam rasio KDRT ini menegaskan perlunya pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam melindungi kelompok rentan, dengan fokus pada pendidikan, advokasi, dan penegakan hukum untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perempuan dan anak-anak.

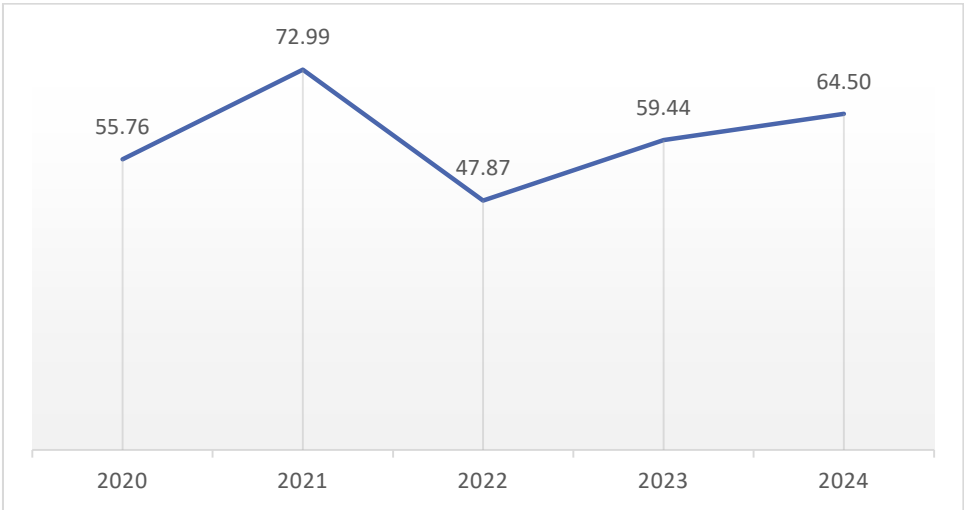
Sepanjang periode 2020 – 2024, rasio KDRT pada perempuan dewasa terlihat lebih tinggi daripada anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan merupakan kelompok rentan untuk mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan bisa saja karena perempuan sebagai ibu yang mengalami KDRT akan merembet pada anak yang ikut melihat kekerasan yang terjadi dalam keluarga. Data yang tersaji menunjukkan bahwa, meskipun ada upaya yang signifikan untuk menekan terjadinya kasus kekerasan, namun upaya pencegahan KDRT harus terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk peduli dan mau terlibat dalam upaya pencegahan KDRT.

3. Peserta KB Aktif

Keluarga berencana (KB) merupakan upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dengan pengendalian kelahiran dan jarak antar kehamilan. KB bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan menyesuaikan jumlah anak sesuai dengan kondisi ekonomi, kesehatan, dan pendidikan keluarga. Keberhasilan program KB sangat tergantung dari persentase pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB. Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi



masih haid (datang bulan). Persentase pasangan usia subur/rasio akseptor KB dapat dilihat dalam gambar gambar di bawah ini.



Sumber: DP3AP2KB Kota Banda Aceh, 2025

Gambar 2. 53 Peserta KB Aktif (%)

Grafik menunjukkan persentase peserta KB aktif di Banda Aceh dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, jumlah akseptor tercatat sebesar 55,76%, kemudian meningkat signifikan menjadi 72,99% pada tahun 2021. Namun, setelah itu terjadi penurunan jumlah akseptor menjadi 47,87% pada tahun 2022. Pada tahun 2023, jumlah akseptor kembali menunjukkan peningkatan, naik menjadi 59,44%. Peningkatan ini berlanjut di tahun 2024 menjadi 64.50%. Data ini menunjukkan adanya fluktuasi dalam jumlah akseptor KB di Banda Aceh selama lima tahun terakhir.

4. Kota Layak Anak

Kota Layak Anak (KLA) adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Indikator KLA terbagi dalam 1 (satu) klaster Penguatan Kelembagaan dan 5 (lima) Klaster Pemenuhan Hak Anak yaitu Klaster I : Hak Sipil dan Kebebasan, Klaster II : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Klaster III : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Klaster IV : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, & Kegiatan Budaya dan Klaster V : Perlindungan Khusus. Pencapaian yang diraih Kota Banda Aceh periode 2019-2023 diperlihatkan pada Tabel 2. 72 berikut:

Tabel 2. 72 Indikator Kota Layak Anak yang Dicapai Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indikator KLA yang dicapai	664	664	693	788	766	Belum selesai penginputan

Sumber : Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2. 72 di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator KLA dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, di tahun 2020 tidak dilakukan evaluasi KLA akibat pandemi Covid-19. Tahun 2021, Kota Banda Aceh kembali memperoleh penghargaan KLA dalam kategori Madya dengan skor 693 untuk evaluasi tahun 2020



dan 2021. Tahun 2022 Kota Banda Aceh memperoleh penghargaan Kota Layak Anak dengan kategori yang lebih tinggi, yaitu Nindya. Dan di tahun 2023 penghargaan Kota Layak Anak kategori Nindya kembali diperoleh dengan skor 766. Skor KLA untuk tahun 2024 belum diperoleh, karena masih dalam tahapan verifikasi oleh Propinsi Aceh dan evaluasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak.

Peningkatan peringkat dari tahun ke tahun menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh yang kuat untuk mewujudkan Banda Aceh sebagai KLA. Namun demikian, masih diperlukan upaya, kebijakan, dan program yang lebih konsisten untuk mencapai hasil maksimal sehingga mendapatkan kategori Kota Layak Anak (KLA), untuk terwujudnya pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA).

5. Perluasan Jaringan Khususnya Untuk Panti dan Pusat Rehabilitasi

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh stakeholder dari berbagai institusi. Kerjasama lintas sektoral ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang komprehensif dan maksimal bagi penyelesaian permasalahan perempuan dan anak. Oleh karena itu, UPTD PPA menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar penanganan kasus yang dilakukan dapat berlangsung secara optimal.

Mitra kerja UPTD PPA tahun 2024 terdiri dari sektor pemerintah kota, provinsi dan pusat serta sektor swasta dan lembaga penyedia layanan lainnya yang terdapat di Kota Banda Aceh. Mitra kerja sangat berperan untuk membantu penyelesaian kasus yang diajukan ke UPTD PPA Kota Banda Aceh. Layanan yang diberikan oleh UPTD PPA pada prinsipnya mengedepankan konsep manajemen kasus yang kuncinya adalah koordinasi. Dalam pemberian layanan maka UPTD PPA akan melakukan koordinasi, rujukan dan pelimpahan kepada lembaga mitra sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh lembaga mitra tersebut.

Jaringan kerja UPTD PPA semakin luas karena sesuai kebutuhan korban / survivor yang memerlukan berbagai layanan. Karena kasus semakin beragam dan persoalan yang kompleks dituntut adanya pengembangan mitra kerja, sehingga sistem layanan lebih solid dan tidak tumpang tindih.

6. Cakupan Penegakan Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Penyelesaian Kasus Melalui Litigasi dan Non Litigasi

Dalam upaya menyelesaikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terdapat dua jalur yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang bersengketa, yaitu jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi merupakan bentuk penanganan kasus melalui proses hukum di pengadilan, baik untuk kasus perdata maupun pidana. Sebaliknya, jalur non-litigasi adalah penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan, yang sering kali bersifat lebih fleksibel dan mengedepankan pendekatan kekeluargaan. Pada tahun 2024, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Banda Aceh menangani 50 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan layanan bantuan hukum. Dari jumlah tersebut, 30 kasus melibatkan perempuan, sementara 20 kasus melibatkan anak. Sebagian besar kasus, sebanyak 39 kasus, diselesaikan melalui jalur litigasi, yang terdiri atas 26 kasus perempuan dan 17 kasus anak. Sementara itu, 7 kasus lainnya diselesaikan melalui jalur non-litigasi, terdiri dari 4 kasus perempuan dan 3 kasus anak.

Penyelesaian melalui jalur litigasi dilakukan ketika kasus yang dilaporkan bersifat berat dan tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, seperti kekerasan fisik berat, rudapaksa, atau kasus yang menimbulkan ancaman serius terhadap korban. Proses litigasi biasanya melibatkan pengadilan negeri atau mahkamah syar'iyah, tergantung



pada jenis kasus dan yurisdiksinya. Sementara itu, jalur non-litigasi digunakan untuk kasus yang memungkinkan penyelesaian secara damai demi kemaslahatan semua pihak. Kasus-kasus yang sering diselesaikan melalui jalur ini mencakup kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa penelantaran nafkah, serta kekerasan fisik atau psikis ringan terhadap anak. Dalam proses ini, UPTD PPA melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga korban dan pelaku, aparat desa, serta instansi terkait untuk mencapai solusi terbaik.

Pendekatan non-litigasi tidak hanya bertujuan menyelesaikan kasus, tetapi juga untuk memulihkan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini menjadi penting dalam konteks keluarga, terutama ketika pihak-pihak yang bersengketa masih memiliki hubungan dekat, seperti orang tua dan anak, guru dan murid, sesame tetangga. Dengan melibatkan tokoh masyarakat, pendamping hukum, dan mediator profesional, proses penyelesaian non-litigasi memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya adil, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan hubungan sosial.

Meski kedua jalur ini memiliki kelebihan masing-masing, ada tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Pada jalur litigasi, proses hukum sering kali memakan waktu yang lama dan memerlukan sumber daya yang besar. Hal ini bisa menjadi beban tambahan bagi korban, terutama jika mereka harus menghadiri persidangan secara berkala. Di sisi lain, jalur non-litigasi menghadapi tantangan dalam membangun kesepakatan yang dapat diterima semua pihak, terutama ketika emosi atau konflik sudah memuncak. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak dalam penyelesaian non-litigasi memerlukan koordinasi yang baik. Aparatur desa, tokoh masyarakat, dan instansi terkait harus memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, sehingga solusi yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan korban.

UPTD PPA Kota Banda Aceh terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan mengoptimalkan kedua jalur penyelesaian, baik litigasi maupun non-litigasi, diharapkan korban mendapatkan keadilan dan perlindungan yang mereka butuhkan. Selain itu, UPTD PPA juga terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya melaporkan kasus kekerasan dan mendukung korban agar tidak merasa sendiri dalam menghadapi masalah mereka. Melalui pendekatan yang humanis, profesional, dan berbasis kolaborasi, UPTD PPA berupaya menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak. Dengan demikian, penyelesaian kasus kekerasan tidak hanya memberikan keadilan, tetapi juga memastikan pemulihan dan reintegrasi sosial yang berkelanjutan bagi korban.

C. Pangan

1. Pola Pangan Harapan

Pangan merupakan satu-satunya kebutuhan dasar manusia yang bersifat hayati agar manusia dapat hidup sehat dan produktif. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara dengan perorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat dan produktif secara berkelanjutan. PPH adalah suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Skor Pola Pangan Harapan adalah merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan. Skor Pola Pangan Harapan



maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk.

Adapun jenis pangan atau kelompok pangan dalam Pola Pangan Harapan adalah :

- 2. Padi-padian (beras, jagung, tepung terigu, gandum, dan lain-lain)
- 3. Umbi-umbian (ubi jalar, kentang, singkong, talas, wortel dan lain-lain)
- 4. Pangan Hewani (daging rumenansia, daging unggas, telur, susu, ikan dan lain-lain)
- 5. Minyak dan Lemak (minyak kelapa, minyak sawit, minyak jagung dan lain-lain)
- 6. Buah/ Biji Berminyak (kelapa, kemiri, dan lain-lain)
- 7. Kacang -kacangan (kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, kacang merah)
- 8. Gula (gula aren, gula pasir, dan lain-lain)
- 9. Sayur dan Buah (sayur-sayuran dan buah-buahan)
- 10. Lain-lain (minuman, bumbu, dan lain-lain)

Tabel 2. 73 Skor Pola Pangan Harapan Kota Banda Aceh Tahun 2023

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/Kapita/Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal/Kapita	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	280,3	1.101	58,5	52,4	0,5	29,3	26,2	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	26,7	23	1,2	1,1	0,5	0,6	0,5	2,5	0,5
3	Pangan Hewani	158,5	281	14,9	13,4	2,0	29,9	26,8	24,0	24,0
4	Minyak dan Lemak	23,9	215	11,4	10,3	0,5	5,7	5,1	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	3,8	20	1,1	1,0	0,5	0,5	0,5	1,0	0,5
6	Kacang-kacangan	11,5	46	2,5	2,2	2,0	4,9	4,4	10,0	4,4
7	Gula	10,5	41	2,2	1,9	0,5	1,1	1,0	2,5	1,0
8	Sayur dan Buah	194,1	98	5,2	4,7	5,0	26,1	23,4	30,0	23,4
9	Lain-lain	129,7	55	2,9	2,6	-	-	-	-	-
Total			1.881	100,0	89,6		98,2	87,9	100,0	83,8

Sumber : DP2KP Kota Banda Aceh, 2024

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan penyediaan pangan penduduk disuatu wilayah diperlukan parameter, jumlah, keragaman, dan mutu gizi pangan. Secara sederhana dapat diamati dari suatu susunan atau pola ketersediaan dan konsumsi penduduk. Salah satu parameter sederhana yang dapat dipakai untuk menilai Tingkat keragaman dan mutu gizi ketersediaan dan konsumsi pangan penduduk adalah Pola Pangan Harapan (PPH) yang di analisis menggunakan data Susenas yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Skor Pola Pangan Harapan di Kota Banda Aceh pada tahun 2024 adalah 83,8% dan kecukupan Energi (% AKE) 89,6%.



D. Lingkungan hidup

1. Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Banda Aceh

Kualitas air secara umum menunjukkan mutu atau kondisi air yang dikaitkan dengan suatu kegiatan atau keperluan tertentu. capaian indeks kualitas air (IKA) Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 74 Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

No	Indeks Kualitas Air (IKA)	Target dan Capaian					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Target	Tercemar Ringan	Baik	N/A	N/A	45,66	45,71
2	Realisasi	Tercemar Ringan	Tidak Teruji Karena Covid-19	N/A	N/A	56,67	65,29
3	Persentase Capaian	100 %	0 %	N/A	N/A	124,11%	143%

Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.74 di atas dapat dilihat bahwa pengukuran IKA pada Tahun 2019 menggunakan 4 metode yakni metode STORET, metode Indeks Pencemaran (IP), metode IKA Existing dan metode IKA-INA. Hasil akhir dari metode IKA Existing menunjukkan angka 65,29 hal ini berarti kualitas air di Kota Banda Aceh saat ini termasuk dalam kategori “Cemar Ringan”. Pelaksanaan pengukuran IKA di Kota Banda Aceh Tahun 2019 sangat baik dan telah mencapai realisasi 100 persen. Pada tahun 2019 pengukuran IKA dilakukan pada 5 buah sungai dengan 20 titik lokasi yang berbeda. Namun di tahun 2020 pengujian kualitas air sungai tidak dapat dilaksanakan karena anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19. Sedangkan untuk tahun 2021, berdasarkan laporan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh tahun 2019 No. 700/193 oleh inspektorat Kota Banda Aceh, merekomendasikan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh tahun 2018 -2022. Oleh karena itu, DLHK3 Banda Aceh telah merevisi renstra tahun 2018 – 2022 sehingga Indikator Kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) tidak termasuk dalam target dan capaian kinerja DLHK3 2018-2022. Oleh karena itu, data Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2021 dan 2022 tidak tersedia.



Pada renstra 2023-2026 Indikator Kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) termasuk dalam target dan capaian kinerja DLHK3. Pada Tahun 2024 Persentase capaian untuk Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 143 %. Nilai IKLH ini diperoleh berdasarkan data hasil uji dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang dipublikasikan pada Aplikasi IKLH.

No	Kabupaten/Kota	Provinsi	IKA		IKU		IKL		IKLH	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Kota Banda Aceh	Nangroe Aceh Darussalam	45.71	65.29	83.54	86.64	29.19	30.35	57.41	66.29

SKOR	KRITERIA
$90 \leq x \leq 100$	SANGAT BAIK
$70 \leq x < 90$	BAIK
$50 \leq x < 70$	SEDANG
$25 \leq x < 50$	KURANG
$0 \leq x < 25$	SANGAT KURANG

Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi Data dari OPD

Gambar 2. 54 Aplikasi IKLH

Tahun 2023 Perhitungan nilai IKA dilakukan melalui Aplikasi Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia yang mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Nilai IKA diperoleh dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh KLHK RI, sedangkan Kota Banda Aceh tidak melakukan pemantauan karena refocusing anggaran.

Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain: (a) penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air; (b) ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global; (c) penggunaan air; dan (d) serta tingkat erosi dan sedimentasi. Selain itu setiap metode dalam mengukur kualitas air juga dapat menunjukkan hasil yang berbeda karena perbedaan tingkat sensitivitas setiap metode dalam menggambarkan kualitas suatu badan perairan, yakni melalui tingkat toleransi setiap indeks tersebut terhadap kualitas suatu badan perairan.

2. Capaian Menurunnya TPS Liar

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya membuat beberapa tempat menjadi tempat penampungan sementara (TPS) liar yang berserakan di Kota Banda Aceh. DLHK3 Banda Aceh telah menyediakan wadah sampah yang tersebar di beberapa lokasi untuk tempat penampungan sampah sementara dari masyarakat. Namun masyarakat masih saja membuang sampahnya di TPS liar yang seringkali terlihat berserakan di sepanjang jalan raya, terminal, pasar, jembatan, halte, perbatasan dan tempat-tempat umum lainnya. Secara keseluruhan terdapat 140 titik TPS Liar yang ada di Kota Banda Aceh. Persentase capaian menurunnya TPS liar Tahun 2018 sampai Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.



Tabel 2. 75 Persentase Capaian Menurunnya TPS Liar Tahun 2019-2024

No	Menurunnya TPS Liar	Target dan Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Target	20 titik	65 titik	0	0	0
2	Realisasi	47 titik	65 titik	18 Titik	12 Titik	21 Titik
3	Persentase Capaian Menurunnya TPS Liar	235%	100%	100%	100%	100%

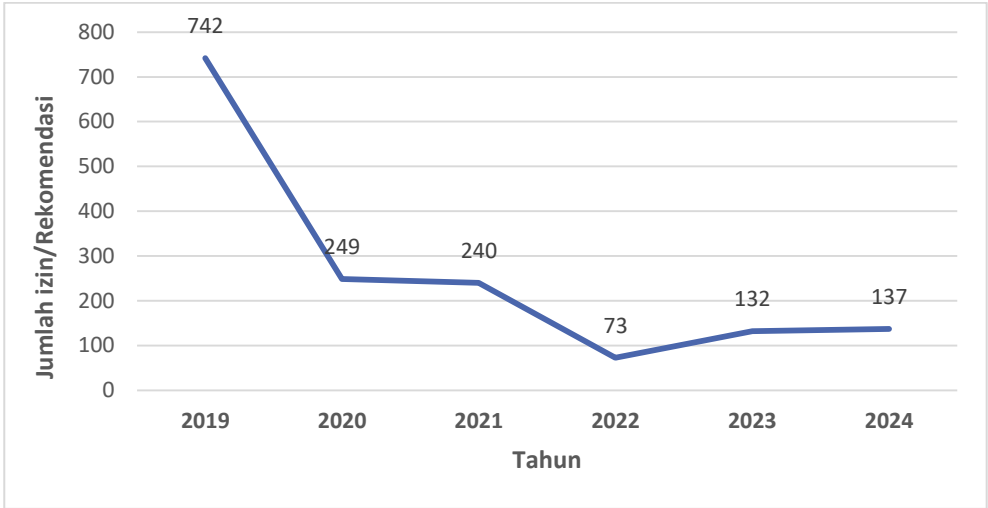
Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase capaian menurunnya TPS liar dari tahun 2020-2024. Tahun 2020 target menurunnya TPS liar sebanyak 20 titik. Realisasi yang dicapai pada tahun yang sama sebanyak 47 titik. Atas dasar ini dapat diketahui persentase capaian menurunnya TPS Liar pada tahun 2020 sebesar 235%. Pada tahun 2021, target menurunnya TPS liar sebanyak 65 titik. Realisasi yang dicapai sebanyak 65 titik. Dapat diketahui pada tahun 2021, persentase capaian menurunnya TPS liar sebesar 100%. Pada Tahun 2022 dan 2023 persentase capaian menurunnya TPS liar sebanyak 100%. Tahun 2024 realisasi menurunnya TPS liar yang dicapai sebanyak 21 titik dengan persentase capaian sebesar 100%.

Adapun strategi-strategi yang dilakukan DLHK3 diantaranya, melakukan pemembersihan TPS liar yang dijumpai walaupun itu berada di tanah warga. Tidak hanya itu, selain membersihkan TPS liar, para petugas juga mengsosialisasikan langsung kepada pemilik tanah dan warga disekitar lokasi TPS liar agar tidak lagi membuang sampah ditempat tersebut. Selain itu, DLHK3 Banda Aceh juga menyediakan sarana dan prasarana seperti ketersediaan armada, ketersediaan wadah kontainer dan komunal, ketersediaan wadah sampah pemilah dan lain sebagainya guna mewujudkan Kota Banda Aceh bebas sampah tahun 2025.

3. Capaian Pengurusan dan Pengawasan izin Dokumen Lingkungan

Dalam melakukan usaha ataupun kegiatan, terdapat peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi. Dalam konteks peraturan lingkungan hidup, terdapat beberapa jenis dokumen yang harus dibuat oleh pelaku usaha/kegiatan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan dari dampak yang ditimbulkan oleh usaha/kegiatan yang dilakukan. Sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyebutkan bahwa “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”. Hal serupa juga diperjelas lagi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jumlah izin/rekomendasi lingkungan hidup pada Tahun 2018-2024 dapat dilihat pada Gambar berikut ini:



Sumber : DLHK3 Kota Banda Aceh, 2025

Gambar 2. 55 Jumlah Izin/ Rekomendasi Lingkungan Tahun 2018-2024

Capaian izin/rekomendasi lingkungan hidup pada tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 76 Capaian Izin/Rekomendasi Lingkungan Hidup pada Tahun 2019-2024

No	Dokumen	Capaian					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	SPPL	229	226	270	67	110	127
2	UKL-UPL/DPLH	20	14	15	6	23	10
Total		742	249	240	73	132	137

Sumber : DLHK3 Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2.55 dan Tabel 2.76 terlihat bahwa jumlah penerbitan Persetujuan Lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL dan DPLH/DELH pada Tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan tingkat ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam tertib perizinan. Upaya kontrol bersama antara pelaku usaha dan/atau kegiatan, masyarakat dan Pemerintah harus terus ditingkatkan sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan optimal dan pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan.

4. Rasio Tempat Pembuangan Sampah Persatuan penduduk

Daya Tampung TPS per satuan penduduk tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena alokasi dana yang kecil untuk pembelian kontainer dam komunal, juga sulitnya mendapatkan lokasi kontainer/wadah komunal di dalam wilayah gampong karena warga belum bersedia meminjamkan lahan mereka untuk penempatan wadah tersebut. Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.



**Tabel 2. 77 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Persatuan Penduduk (persen)
Tahun 2020-2024**

Indikator	Target dan Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	Target	40	44	45	50	31
	Realisasi	34,75	32,01	31,51	30,57	71

Sumber : DLHK3 Kota Banda Aceh, 2025

Tabel 2.77 menyesuaikan dengan indikator pengelolaan sampah terbaru yang ditetapkan secara nasional yaitu melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jaktranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dimana pada tahun 2024 target TPS sebesar 31, sedangkan realisasi yang dicapai pada tahun yang sama yaitu 71.

Berdasarkan hal tersebut maka realisasi sampah terkelola pada tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 78 Realisasi Sampah terkelola Tahun 2018-2024

Indikator	Target dan Capaian	Target Capaian setiap Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Sampah yang terkelola	Target	91 %	90 %	97%	98%	99%	99%	97,75
	Realisasi	95,94 %	92,87 %	93,12 %	97,78 %	97,97 %	98,48 %	97,61

Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh, 2024

Banda Aceh telah menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah melalui Peraturan Walikota No. 46 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Banda Aceh dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Penetapan kebijakan tersebut berlaku sejak 2018 hingga 2025, yang menetapkan target penanganan dan pengurangan sampah. Jumlah volume sampah dalam penanganan dan pengurangan sampah tersebut merupakan jumlah sampah terkelola. Sampah yang terkelola pada tahun 2018 sebesar 95,54 % menurun 92,87 % pada tahun 2019, akibat pemisahan data antara sampah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar yang masuk di TPA Gampong Jawa. Namun pada tahun 2022 persentase sampah terkelola naik signifikan menjadi 97,97 % akibat pemberantasan TPS Liar yang berasal dari gampong-gampong di wilayah Kota Banda Aceh. Di Tahun 2023 persentase sampah terkelola meningkat menjadi 98,48%, dan mengalami penurunan di Tahun 2024 sebesar 97,61%

5. Pemanfaatan Gas Metana dari TPA Gampong Jawa

TPA Kota Banda Aceh menerima sampah yang masuk setiap harinya sebesar 160 - 170 ton diperkirakan mampu menghasilkan gas metan dengan kapasitas 4.000 m3/hari bila pengumpulannya dilakukan secara optimal. Di tahun 2015 pemerintah kota Banda Aceh melalui DK3 telah melakukan upaya pengumpulan dan pemanfaatan gas metan di TPA dengan memasang 12 pipa pengumpul gas vertikal tambahan dimana



sebelumnya sudah terpasang 6 pipa pengumpul, sehingga saat ini gas metan sudah dapat dikumpulkan dari 18 pipa pengumpul vertikal yang ada. Untuk tahap pertama DK3 telah mengumpulkan gas metan TPA dari 4 pipa pengumpul vertikal dan telah berhasil disalurkan melalui 2 unit compressor yang dihidupkan secara bergantian ke 23 rumah penduduk yang ada di sekitar TPA yaitu masyarakat Gampong Jawa. DK3 menargetkan pada tahun 2022 gas metan yang dihasilkan TPA Kota Banda Aceh dapat disalurkan 99% ke rumah warga Gp. Jawa sebagai salah satu bentuk kompensasi Pemerintah Kota Banda Aceh bagi masyarakat yang tinggal di dekat lokasi TPA.

Hal yang membedakan program pemulihan gas metan TPA yang dilakukan oleh Kota Banda Aceh dengan daerah lainnya adalah pengumpulan gas metan TPA Kota Banda Aceh dilakukan pada lahan TPA yang masih aktif dengan tetap memperhatikan faktor-faktor keamanan dan kemudahan operasional alat berat pada lahan urug. Masyarakat Gp. Jawa penerima gas methan gratis dari TPA Kota Banda Aceh sangat senang dan merasakan manfaat yang cukup besar dari gas metan yang mereka terima. Bahkan salah seorang masyarakat mengatakan bahwa sejak adanya gas metan dari TPA, penggunaan elpiji 3 kg di rumahnya dapat dihemat dari 3 tabung/bulan menjadi hanya 1 tabung /bulan. Pemakaian elpiji masih dilakukan untuk mengantisipasi keperluan memasak pada saat jadwal distribusi harian dihentikan. Selama ini jadwal penyaluran gas metan dari TPA mulai pukul 08.00 s/d 12.000 dan 15.00 s/d 17.30.

Sejak tahun 2021 penyaluran gas methan kepada masyarakat sudah terhenti dikarenakan tidak tersedianya anggaran untuk operasional dan pemeliharaan jaringan, sehingga banyak jaringan perpipaan distribusi yang putus tidak dilakukan perbaikan.

6. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Pengelolaan ruang terbuka hijau mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 5/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Dimana ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota. Pada Tabel 2.79 rincian pencapaian RTH publik Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 berdasarkan jenis komponen RTH.

Tabel 2. 79 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

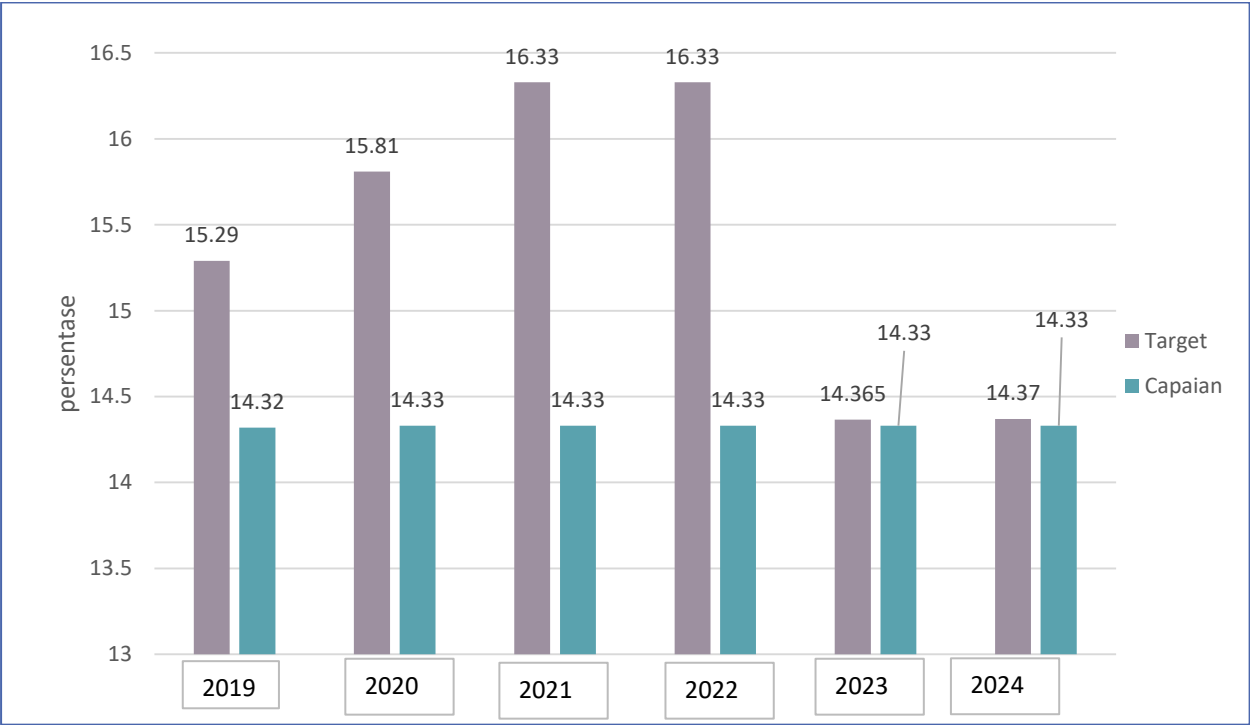
Jenis RTH Publik	2020	2021	2022	2023	2024
RTH Taman Kota	58,59	58,59	58,46	58,46	58,46
RTH Hutan kota	33	33	32,95	32,95	32,95
RTH Lapangan Olah Raga	58,56	58,56	58,56	58,56	58,56
RTH Jalur Hijau Jalan	43,86	43,86	43,86	43,86	43,86
RTH Makam	22,77	22,77	21,58	21,58	21,58
RTH Sabuk Hijau/RTH-Pengaman	183,58	183,58	183,76	183,63	183,63
Hutan Bakau	445,48	445,48	446,19	446,19	446,19
Jumlah luasan RTH Total	845,84	845,84	845,36	845,43	845,43
Luas Kota Banda Aceh	5.900,00	5.900,00	5.901,00	5.900	5.900



Jenis RTH Publik	2020	2021	2022	2023	2024
Presentase luas RTH terhadap Luas Kota Banda Aceh	14,34	14,34	14,34	14,33	14,33

Sumber : DLHK3 Kota Banda Aceh, 2025

Berdasarkan Tabel 2. 79 Ketersediaan kawasan RTH Kota Banda Aceh hanya 14 persen sejak 2019 sampai tahun 2023. Kondisi ini memerlukan kebijakan yang lebih agresif dan bijaksana apabila ingin mencapai target yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Gambar 2. 56 menunjukkan target dan realisasi RTH publik dari Tahun 2019 hingga 2024.



Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2. 56 Pencapaian Persentase Luas RTH Publik Kota Banda Aceh Periode 2019-2024

Gambar di atas menunjukkan penambahan jalur hijau masih belum memenuhi target yang ditetapkan dari periode tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 target seluas 15,29 persen dengan realisasi 14,32 persen. Tahun 2021 realisasi meningkat menjadi 14,33 persen, walaupun masih dibawah target. Hal ini disebabkan belum tersedianya anggaran untuk peruntukan pembebasan lahan, yang ditargetkan seluas 5.8 Ha untuk mencapai 16,33 persen dari luas wilayah Kota Banda Aceh pada tahun 2021. Pada Tahun 2021 DLHK3 lebih fokus pada pemeliharaan RTH dan penataan RTH yang sudah ada yang memerlukan sarana dan prasarana penunjang dan pemenuhan RTH Ramah Anak. Pada Tahun 2022 capaian realisasi masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu 14,33 pada tahun 2021 dan masih belum mampu untuk mencapai target yaitu sebesar 16,33. Tahun 2023 capaian realisasi sebesar 14,33 mampu mencapai target sebesar 14,365%. Tahun 2024 capaian realisasi sebesar 14,33.

7. Penghargaan Adipura

Penghargaan Adipura adalah penghargaan untuk kota yang berhasil mengelola kebersihan dan lingkungan hidup. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian



Negara Lingkungan Hidup untuk memacu pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan. Kriteria pemilihan meliputi kriteria fisik dan non fisik. Tabel 2.63 berikut adalah target dan capaian penghargaan Adipura Tahun 2020 sampai Tahun 2024.

Tabel 2. 80 Penghargaan Adipura Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Meraih Adipura	Tidak diperlombakan (Covid-19)	Tidak diperlombakan (Covid-19)	Berhasil	Berhasil	Berhasil

Sumber : DLHK3 Kota Banda Aceh, 2024

Data di atas menunjukkan bahwa target meraih Adipura pada tahun 2022 berhasil direalisasikan. Begitu juga pada tahun 2023 dan 2024 Kota Banda Aceh berhasil meraih kembali penghargaan adipura.

8. Survey Kepuasan Masyarakat

Pada Tahun 2008 DLHK3 membuka 10 (sepuluh) pelayanan yang terdiri dari; (1) pelayanan sewa alat berat; (2) pelayanan sedot tinja; (3) pelayanan sampah medis; (4) pelayanan kebersihan; (5) pelayanan pemasangan lampu jalan; (6) pelayanan pemangkasan pohon; (7) pelayanan sewa taman sari; (8) pelayanan rekomendasi lingkungan; (9) pelayanan retribusi sampah; dan (10) pelayanan izin magang penelitian.

Pelayanan DLHK3 mengenai pelayanan sampah medis dihapuskan sehingga jumlah layanan pada Tahun 2019 hanya ada 9 (sembilan) pelayanan. Penghapusan pelayanan sampah medis dikarenakan pelayanan sampah medis sudah ditangani oleh pihak ketiga. DLHK3 tidak lagi melakukan pemusnahan sampah medis. Pada Tahun 2023 untuk Pelayanan sewa alat berat sudah dihapuskan dikarenakan kondisi alat berat sudah rusak berat sehingga pada Tahun 2023 jumlah pelayanan pada DLHK3 terdiri dari 8 (delapan) pelayanan. Kinerja dari 8 pelayanan DLHK3 Banda Aceh tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survey Kepuasan. Capaian survey kepuasan masyarakat terhadap layanan DLHK3 Tahun 2019 sampai 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.81:

Tabel 2. 81 Realisasi Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2019-2024

No	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Target dan Capaian					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Target	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
2	Realisasi	Baik	Sangat Baik	-	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
3	Persentase Capaian	100 %	100 %	-	100%	100%	100%

Sumber : DLHK3 Kota Banda Aceh, 2025

Tabel di atas menunjukkan pada Tahun 2018 dan 2019 melalui pengisian kuisioner yang dilakukan oleh masyarakat yang menerima layanan DLHK3 diperoleh nilai kepuasan terhadap pelayanan DLHK3 adalah “Baik” dan pada tahun 2020 menjadi “Sangat Baik”. Sedangkan untuk tahun 2022 juga sangat baik dengan indeks survey



Kepuasan masyarakat sebesar 89,46. Pada Tahun 2023 indeks survey kepuasan masyarakat sebesar 83,82. Tahun 2024 indeks survey kepuasan masyarakat mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar 85,32. Rincian skor hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan DLHK3 Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 82 Rincian Skor Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja			%
	Uraian	Target	Realisasi	
Meningkatnya kepuasan masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sangat Baik (IKM = 81,26-100)	Sangat Baik (IKM = 81,26-100)	85,32

Sumber : DLHK3 Kota Banda Aceh, 2025

Berdasarkan tabel 2. 82 Survey kepuasan masyarakat dilakukan kepada 155 responden secara random terhadap semua masyarakat yang pernah mendapatkan pelayanan dari DLHK3 Banda Aceh. Berikut penjabaran jumlah responden berdasarkan jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaannya.

Survey kepuasan masyarakat dilakukan kepada 155 responden secara random terhadap semua masyarakat yang pernah mendapatkan pelayanan dari DLHK3 Banda Aceh. Berikut penjabaran jumlah responden berdasarkan jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaannya.

Tabel 2. 83 Rincian Jumlah Responden Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan DLHK3 Tahun 2024

JK (Jenis Kelamin)		PT (Perguruan Tinggi)		PU (Pekerjaan Utama)	
Laki - Laki	95	1. SD Kebawah	0	1. PNS/TNI/Polri	25
Perempuan	60	2. SMP	10	2. Pegawai Swasta	30
JUMLAH	155	3. SMA	45	3. Wiraswasta/ Usahawan	20
		4. D1-D2-D3	20	4. Pelajar/ Mahasiswa	20
		5. S-1	80	5. lainnya	60
		6. S-2 Keatas	0		
JUMLAH	155	JUMLAH	155	JUMLAH	155

Sumber : DLHK3 Kota Banda Aceh, 2025

Berikut penjabaran hasil perolehan nilai survey terhadap mutu kinerja pelayanan DLHK3 Banda Aceh dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 84 Nilai Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan DLHK3 Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	Nilai Konversi Ikm Per Unit	Kinerja Unit Pelayanan	Mutu Kinerja
1	Pelayanan Rekomendasi Lingkungan	61,67	KURANG BAIK	C
2	Pelayanan Sedot Tinja	64,67	KURANG BAIK	C
3	Pelayanan Kebersihan	58,67	TIDAK BAIK	D



No	Jenis Pelayanan	Nilai Konversi Ikm Per Unit	Kinerja Unit Pelayanan	Mutu Kinerja
4	Pelayanan Pemasangan Lampu Jalan Umum	74,11	BAIK	B
5	Pelayanan Pemangkasan Pohon	75,33	BAIK	B
6	Pelayanan Sewa Taman Sari	61,33	KURANG BAIK	C
7	Pelayanan Retribusi Sampah	55,00	TIDAK BAIK	D
8	Pelayanan Izin Magang Penelitian	76,89	BAIK	B
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan DLHK3			85,32	B
Sangat Baik				

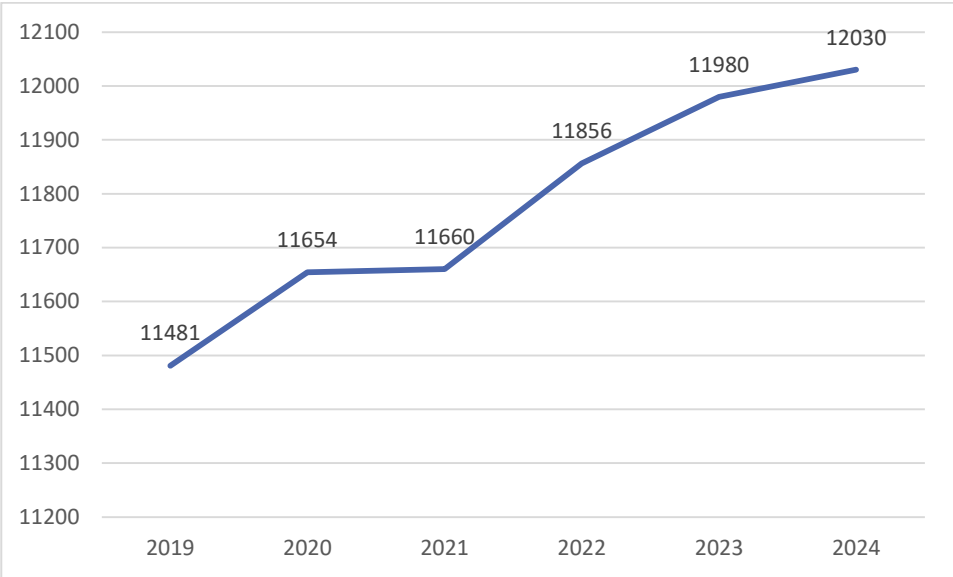
Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh, 2024

Sedangkan untuk tahun 2021, berdasarkan laporan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh tahun 2019 No. 700/193 oleh inspektorat Kota Banda Aceh, merekomendasikan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh tahun 2017 -2022. Oleh karena itu, DLHK3 Banda Aceh telah merevisi renstra tahun 2017-2022 sehingga Indikator Kinerja Survey Kepuasan Masyarakat tidak termasuk dalam target dan capaian kinerja DLHK3 2017 - 2022. Oleh karena itu, tidak dilakukan survey terhadap 10 (sepuluh) pelayanan yang terdiri dari; (1) pelayanan sewa alat berat; (2) pelayanan sedot tinja; (3) pelayanan sampah medis; (4) pelayanan kebersihan; (5) pelayanan pemasangan lampu jalan; (6) pelayanan pemangkasan pohon; (7) pelayanan sewa taman sari; (8) pelayanan rekomendasi lingkungan; (9) pelayanan retribusi sampah; dan (10) pelayanan izin magang penelitian.

Dari 8 (delapan) jenis pelayanan yang disurvei, pelayanan Izin Magang Penelitian (76,89 : Baik) memiliki skor yang paling tinggi sedangkan skor yang paling rendah diperoleh oleh pelayanan Retribusi Sampah (55,00 : tidak baik).

9. Persentase Penerangan Jalan Umum

Seiring berjalannya waktu kebutuhan akan penerangan jalan umum terus meningkat. Data jumlah LPJU di Kota Banda Aceh hingga 2019 adalah sebanyak 11.481 Unit. Setiap tahun terjadi peningkatan jumlah lampu PJU yang dipasang di Kota Banda Aceh, sehingga pada tahun 2022, jumlahnya menjadi 11.856 unit. Tahun 2024 jumlah LPJU sebanyak 12.030 unit meningkat dibandingkan dengan Tahun 2023 yang berjumlah 11.980 unit Untuk lebih jelasnya persentase capaian penerangan jalan umum dari tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2. 57 Peningkatan Jumlah Lampu PJU Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Tabel 2.85 menunjukkan persentase capaian Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota Banda Aceh tahun 2019-2024:

Tabel 2. 85 Persentase Penerangan Jalan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024							
No	Persentase Cakupan Penerangan Jalan Umum	Target dan Capaian					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Target	81,38 %	82,79 %	84,20 %	85,61%	86	86,25
2	Realisasi	81,16 %	82,38 %	82,42 %	83,81%	84,68%	85,04
3	Persentase Capaian	99,72 %	99,50 %	97,88 %	97,90%	97,56%	98,88%

Sumber : DLHK3 Kota Banda Aceh, 2024

Tabel 2. 85 di atas menunjukkan persentase capaian penerangan jalan umum hampir seratus persen dari yang ditargetkan dari Tahun 2019 hingga Tahun 2020, namun pada tahun 2021 persentase capaian menurun sebesar 97,88% dan tahun 2022 naik sedikit menjadi 97,90%. Tahun 2023 persentase capaian sebesar 97,56%. Tahun 2024 persentase capaian meningkat dibandingkan Tahun 2023 sebesar 98,88%.

E. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan identitas resmi bagi warga negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri. Kartu identitas ini dapat dimiliki apabila warga sudah mencapai umur 17 tahun atau sudah menikah. Menurut peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal, 1 point 14 bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai



bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) diproses secara komputerisasi dan dilengkapi cip yang berfungsi untuk menyimpan biodata, sidik jari dan tanda tangan. Rasio kepemilikan KTP di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh dari Tahun 2019 hingga 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.86 di bawah ini:

Tabel 2. 86 Rasio Kepemilikan KTP Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Uraian	Aceh						Kota Banda Aceh					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah KTP Elektronik yang diterbitkan	3.309.145	3.382.639	3.504.900	3.589.857			139.640	165.307	167.922	169.083	173.912	
Jumlah Wajib KTP Elektronik	3.554.143	3.682.029	3.692.292	3.750.429			307.2	165.415	169.097	174.140	174.799	
Rasio	93,12	91,87	94,92	95,72			99,48	99,93	99,31	97,10	99,76	

Sumber: Ranwal RKPA Tahun 2024, Disdukcapil Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Dari tahun 2019 sampai dengan 2022 rata-rata penduduk di Aceh yang memiliki KTP mencapai angka 94 persen, hal ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk memiliki KTP. Penduduk Aceh yang memiliki KTP Elektronik di tahun 2022 berjumlah 3.750.429 atau 95,72 persen dari jumlah wajib KTP Elektronik. Tabel 2.89 di atas menunjukkan Kota Banda rasio kepemilikan KTP dari Tahun 2019-2023 mencapai 99,76 persen, capaian tersebut sudah berada diatas target nasional kepemilikan KTP-el yang dicantumkan dalam perjanjian kinerja antara kadisdukcapil seluruh Indonesia dengan target 99,40 persen.

2. Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk

Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan berbagai upaya percepatan dan perluasan cakupan pencatatan kelahiran melalui sosialisasi, upaya proaktif, pelayanan yang terjangkau dan bekerjasama dengan klinik serta tenaga pembantu kelahiran baik medis maupun non medis. Pelayanan dilakukan dengan menyediakan pelayanan melalui aplikasi online untuk pencatatan kelahiran yang menjangkau tingkat gampong dan semua layanan yang disediakan tidak dipungut biaya (gratis).

Akta Kelahiran menjadi isu global dan sangat asasi karena menyangkut identitas diri dan status kewarganegaraan. Disamping itu Akta Kelahiran merupakan hak identitas seseorang sebagai perwujudan Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akta Kelahiran bersifat universal, karena hal ini terkait dengan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang. Selain itu jika seorang anak manusia yang lahir kemudian identitasnya tidak terdaftar, kelak akan menghadapi berbagai masalah yang akan berakibat pada negara, pemerintah dan masyarakat. Dalam perspektif KHA, negara harus memberikan pemenuhan hak dasar kepada setiap anak, dan terjaminnya perlindungan atas keberlangsungan, tumbuh kembang anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur lebih lanjut tentang pemberian akta kelahiran. Menurut UU tersebut setiap bayi yang lahir, 60 hari setelah itu harus dicatat dan diberikan akta kelahiran. Untuk mewujudkan ini, Pemerintah Kota Banda Aceh juga melakukan berbagai upaya percepatan dan perluasan cakupan pencatatan kelahiran, antara lain: sosialisasi,



upaya proaktif dengan pelayanan yang menjangkau dan bekerjasama dengan klinik serta tenaga pembantu kelahiran, terakhir melakukan kemudahan pelayanan melalui inovasi berupa aplikasi online untuk pencatatan kelahiran yang menjangkau hingga tingkat gampong yakni Pelita Hati (Pelayanan Online Akta Kelahiran Terintegrasi). Semua layanan yang disediakan tidak dipungut biaya (gratis). Jumlah kepemilikan akte kelahiran dan jumlah kelahiran di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.87 di bawah ini:

Tabel 2. 87 Kepemilikan Akta Kelahiran Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan sampai dengan tahun.	131.173	139.640	146.878	160.513		
Jumlah kelahiran yang terjadi sampai dengan tahun.	2.845	3.072	2.713	3.574		

Sumber : Disdukcapil Kota Banda Aceh, 2023
Proses Kompilasi dari OPD

Berdasarkan Tabel 2.87 di atas dapat dilihat jumlah akte kelahiran yang diterbitkan cenderung meningkat setiap tahunnya. Jumlah Kutipan akta kelahiran yang diterbitkan tertinggi pada tahun 2022 sebesar 160.513. Sementara itu angka kelahiran cenderung berfluktuasi setiap tahunnya. Dapat dilihat bahwa jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan jauh melebihi dari jumlah angka kelahiran. Hal ini disebabkan banyaknya penduduk yang belum memiliki akta kelahiran membuat akta kelahiran.

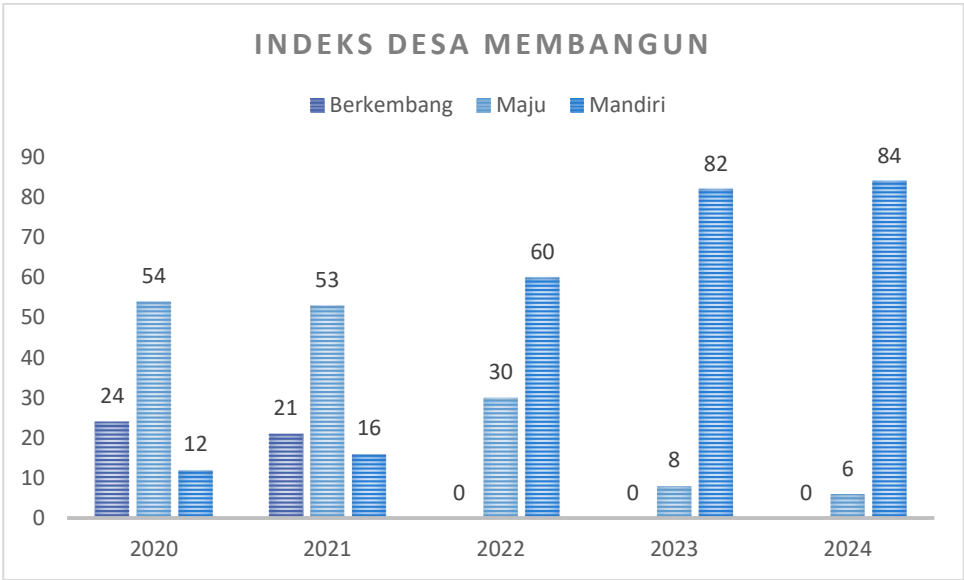
Pada Provinsi Aceh Sepanjang tahun 2018– 2022, persentase kepemilikan akte kelahiran terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, hanya 75,58 persen bayi yang memiliki akta kelahiran, meningkat menjadi 96,63 persen di tahun 2022. Kepemilikan akte lahir pada kabupaten/kota di Aceh dapat dilihat pada tabel 2.73.

f.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan desa dalam konteks pemberdayaan masyarakat adalah proses peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui partisipasi dan komitmen masyarakat sebagai sebuah komunitas. Pembangunan desa menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat desa. Pentingnya model pembangunan yang berbasis masyarakat (community based development) didasari oleh pengalaman bahwa model pembangunan yang bersifat top down sering gagal dalam menuntaskan kemiskinan dan mengabaikan aspek partisipasi masyarakat.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan 3 (tiga) indeks, yaitu: (i) Indeks Ketahanan Sosial yang meliputi pendidikan, kesehatan, modal sosial, dan permukiman, (ii) Indeks Ketahanan Ekonomi yang meliputi keragaman produksi masyarakat, akses pusat perdagangan dan pasar, akses logistik, akses perbankan dan kredit, dan keterbukaan wilayah, dan (iii) Indeks Ketahanan Ekologi/lingkungan yang meliputi kualitas lingkungan hidup, bencana alam, dan tanggap bencana.

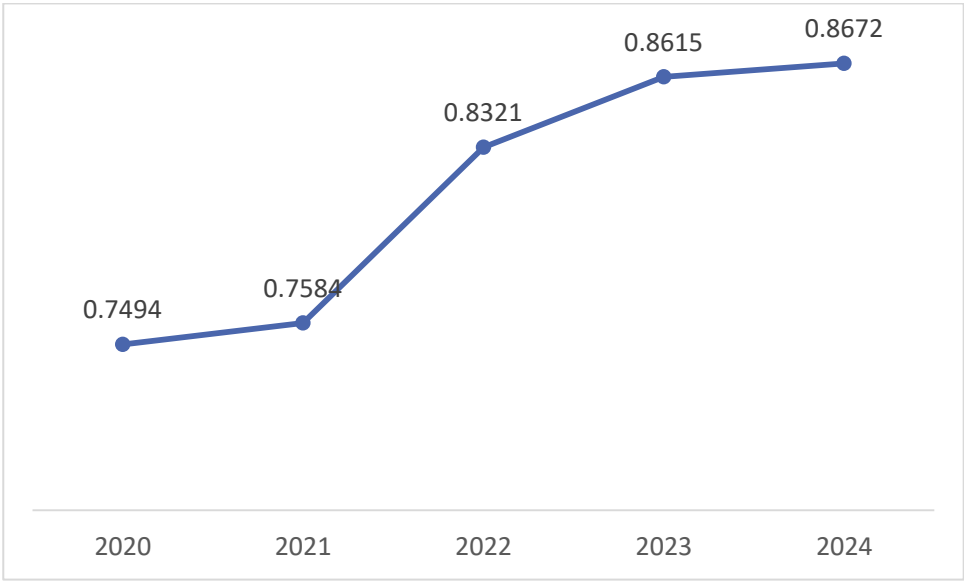
IDM memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan dana desa serta pendamping desa. IDM mengarahkan ketepatan intervensi pembangunan dari pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat dan karakteristik wilayah desa, terutama dari segi tipologi dan modal sosial. Berikut perkembangan status desa di Kota Banda Aceh:



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, 2024

Gambar 2. 58 Perkembangan IDM Tahun 2020-2024

Gambar di atas menunjukkan bahwa dalam periode 2020-2021, Kota Banda Aceh didominasi oleh desa yang berstatus “maju” disusul dengan yang berstatus “berkembang” dan “mandiri”. Selain itu, tidak ada status desa yang “tertinggal”, dan “sangat tertinggal”. Jumlah desa berstatus “maju” menurun dari 53 desa pada 2021 menjadi 6 desa pada 2024. Sementara jumlah desa yang berstatus “berkembang” juga menurun dari 21 menjadi 0 desa periode tersebut. Sementara desa yang berstatus “mandiri” mengalami trend peningkatan dari 4 desa pada 2019 menjadi 84 desa pada 2024. Dengan demikian, persentase desa mandiri mencapai 93 %. Jadi, penurunan jumlah desa berkembang dan maju sejalan dengan naiknya jumlah desa mandiri. Peningkatan jumlah desa mandiri diikuti dengan kecenderungan peningkatan dalam rerata IDM, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut:



Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2024

Gambar 2. 59 Rerata IDM

Rerata IDM Kota Banda Aceh terus menunjukkan peningkatan dari 0,7374 pada 2019 menjadi 0,8672 pada 2024. Hal ini menunjukkan adanya indikasi positif dari



pembangunan desa di Kota Banda Aceh. Jadi, perubahan status desa menjadi desa mandiri menunjukkan adanya perkembangan positif dalam pembangunan desa. Lonjakan pertumbuhan desa mandiri di periode tersebut menandakan adanya dampak positif dari berbagai upaya pembangunan menuju kemandirian desa. Hal ini berarti ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat desa di Kota Banda Aceh sudah cukup baik.

IDM telah meletakkan prakarsa dan kuatnya kapasitas masyarakat sebagai basis utama dalam proses kemajuan dan keberdayaan desa, dengan fokus pada upaya penguatan otonomi desa melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat desa inilah yang akan menjadi tumpuan utama terjadinya proses peningkatan partisipasi yang berkualitas, peningkatan pengetahuan, dan peningkatan keterampilan, atau secara umum dapat disebut sebagai peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa itu sendiri.

1. Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Banda Aceh mengalihkan dana Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) Al-Qardhul Hasan dari PT. BPRS Baiturrahman menjadi Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) Kota Banda Aceh dan disalurkan oleh PT. Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah milik Pemerintah Kota Banda Aceh bertujuan untuk mewujudkan sistim penyaluran dana PUEM lebih efektif dan efisien serta bermanfaat bagi masyarakat. Penempatan Dana Awal Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) Kota Banda Aceh sebesar Rp. 2.436.000.000,- (Dua milyar empat ratus tiga puluh enam juta rupiah) yang ditempatkan pada rekening angsuran pokok nomor : 121.01.00587 an. Pemerintah Kota Banda Aceh pada PT. LKMS Mahirah Muamalah dan rekening jasa bagi hasil nomor : 121.01.00590 untuk penysetoran jasa mengendap serta jasa bagi hasil dari debitur PUEM.

Tabel 2. 88 Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil Melalui Program PUEM Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyaluran Dana Bergulir (Rp)	227.000.000	187.000.000	203.000.000	170.000.000	179.000.000	
2	Jumlah Penerima (orang)	48	40	35	26	33	

Sumber : Diskop, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Adapun Jumlah permohonan yang diterima dari masyarakat pada DPMG Kota Banda Aceh sejak bulan Agustus 2019 s/d Desember 2023 jumlahnya sebanyak 204 debitur. Permohonan para debitur tersebut diproses dalam tahap 01 s/d 48, tahap pencairan tersebut terbagi dalam wilayah domisili pada 90 Gampong 9 Kecamatan dalam Kota Banda Aceh. Dana yang di salurkan dari tahun 2019 s/d 2023 sebesar Rp. 966.000.000,-

Penyaluran Dana Revolving Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) Kota Banda Aceh diperuntukan kepada pedagang, sektor perikanan, industri kecil, jasa dan usaha rumah tangga khususnya masyarakat kurang mampu dan memiliki usaha. Jumlah plafon pembiayaan awal yang dapat diberikan adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah,-) s/d Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah,-) per anggota kelompok atau per orangan dan jumlah plafon pembiayaan tahap selanjutnya dapat diberikan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah,-) s/d Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah,-) per anggota kelompok atau per orangan adapun masyarakat mengajukan permohonan bantuan modal usaha kepada Dinas



Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kota Banda Aceh, dengan mengisi fomulir yang telah disediakan oleh DPMG dengan melampirkan foto copy KTP, Kartu Keluarga (KK) dan foto copy surat jaminan/borok serta jasa pembiayaan kepada debitur ditetapkan setara 6 (enam) % per tahun dengan pembagian 3 (tiga) % sebagai modal PUEM yang disetor ke rekening jasa bagi hasil dan 3 (tiga) % untuk pendapatan pihak penyalur. Jangka waktu pembiayaan adalah 40 (empat puluh) minggu dengan akad pembiayaan dalam bentuk murabahah/ mudharabah.

Setiap permohonan tersebut diketahui dan ditandatangani oleh Keuchik Gampong bersangkutan guna menghindari terjadinya tumpang tindih dengan dana PUEM-G dan dana lain yang telah disalurkan di masing-masing gampong. Permohonan tersebut diteliti dan diseleksi keabsahan dokumennya pada DPMG Kota Banda Aceh, kemudian disampaikan ke LKMS Mahirah Muamalah. Setelah menerima permohonan, petugas LKMS Mahirah Muamalah meninjau langsung ke lokasi di gampong dan menganalisa kelayakan usahanya. Petugas LKMS Mahirah Muamalah mengadakan pertemuan dengan calon debitur di gampong sebanyak tiga kali pertemuan serta meninjau kelayakan usaha dan mengambil keputusan nama-nama yang layak menjadi debitur dan jumlah dana yang harus diberikan untuk penambahan modal usahanya.

Nama-nama debitur tersebut disampaikan kepada DPMG, kemudian DPMG membuat Surat Keputusan jumlah plafon dana yang ditandatangani oleh Walikota Banda Aceh untuk dicairkan kepada para debitur PUEM Kota Banda Aceh. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Penetapan Plafon dan Debitur Penerima Dana Bergulir Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, nama-nama debitur dan jumlah dana yang layak diberikan, SK tersebut dikirim kepada LKMS Mahirah Muamalah untuk proses pencairan dana. Petugas LKMS Mahirah Muamalah kemudian mencairkan dana sesuai dengan dana yang tercantum dalam Surat Keputusan Walikota Banda Aceh.

2. Persentase Capaian Pengelolaan Aset Gampong

Definisi asset desa yang diuraikan dalam Undang-undang no 6 tahun 2014 dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Oleh karena itu kemampuan aparat gampong dalam mengelola asset desa menjadi indikator penting dalam pembangunan di gampong. Presentase Capaian Pengelolaan Aset Gampong yang baik di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.89 berikut:

Tabel 2. 89 Capaian Pengelolaan Aset Gampong Tahun 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Capaian Pengelolaan Aset Gampong (%)	37	40	44,44	46,67	47,78	

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Aset gampong sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari dan kekayaan gampong sebagai barang milik



gampong yang berasal dari kekayaan asli gampong, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong atau perolehan hak lainnya yang sah, perlu dikelola dengan baik. Pengelolaan yang merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah-tanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian sangat membutuhkan data yang akurat, sehingga aset gampong dapat dikelola dengan baik.

Tabel diatas menggambarkan prosentase Capaian Pengelolaan Aset Gampong yang baik masih rendah. Untuk itu perlu upaya peningkatan kapasitas aparatur gampong di bidang pengelolaan aset gampong serta fasilitasi inventarisasi aset gampong perlu dilaksanakan secara berkesinambungan.

3. Persentase Capaian Penataan Administrasi Pemerintahan Mukim/ Gampong yang baik

Administrasi Pemerintahan Mukim/ Gampong merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan mukim/gampong. Penyusunan perencanaan gampong, pengelolaan keuangan dan aset gampong, penyusunan profil gampong, pembuatan produk hukum gampong dan pelaksanaan administrasi pemerintahan mukim/gampong akan dapat berjalan baik bila gampong memiliki SDM yang baik. Capaian Penataan Administrasi Pemerintahan Mukim/Gampong yang baik dapat dilihat pada Tabel 2.90 berikut :

Tabel 2. 90 Capaian Penataan Administrasi Pemerintahan Mukim/ Gampong Tahun 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Penataan Administrasi Pemerintahan Mukim/Gampong (%)	38	45	59,81	60,75	63,55	

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Administrasi Pemerintahan Mukim/Gampong merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan mukim/gampong. Penyusunan perencanaan gampong, pengelolaan keuangan dan aset gampong, penyusunan profil gampong, pembuatan produk hukum gampong dan pelaksanaan administrasi pemerintahan mukim/gampong akan dapat berjalan baik bila gampong memiliki SDM yang baik.

Tabel diatas menggambarkan Capaian Penataan Administrasi Pemerintahan Mukim/Gampong yang baik dari Tahun 2019 s/d 2023. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian penataan administrasi pemerintahan mukim/gampong yang baik masih rendah. Untuk itu perlu upaya peningkatan kapasitas aparatur mukim/gampong dalam penataan administrasi pemerintahan perlu dilaksanakan secara berkesinambungan

4. Jumlah Desa berdasarkan Status Indeks Desa Membangun (IDM) di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di



mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. IDM dapat dilihat pada tabel 2.91 di bawah ini.

Tabel 2. 91 Jumlah Desa berdasarkan Status Indeks Desa Membangun (IDM) di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

No	Status IDM	2020	2021	2022	2023	2024
1	MANDIRI	12	16	60	82	84
2	MAJU	54	53	30	8	6
3	BERKEMBANG	24	21	0	0	0
4	TERTINGGAL	0	0	0	0	0
5	SANGAT TERTINGGAL	0	0	0	0	0
Jumlah		90	90	90	90	90

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh, 2024

Data IDM ini merupakan salah satu dasar bagi Kementerian Keuangan dalam pengalokasian Dana Desa. Berdasarkan data diatas jumlah desa berkembang menurun dari 24 desa pada 2020 menjadi 0 desa pada 2024. Sementara jumlah desa maju juga menurun dari 54 menjadi 6 desa dalam periode tersebut. Sementara desa mandiri bertambah dari 12 desa menjadi 84 desa. Dengan demikian, persentase desa mandiri mencapai 93%. Jadi, penurunan jumlah desa berkembang dan maju sejalan dengan naiknya jumlah desa mandiri.

5. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Kota Banda Aceh

Meningkatnya jumlah BUMG pada Tahun 2020 dikarenakan BUMG menjadi Prioritas terhadap penggunaan dana desa. Sedangkan pada tahun 2021 BUMG menurun dikarenakan ada beberapa BUMG yang bubar akibat pandemi Covid 19. Pada Tahun 2023 Jumlah BUMG yang sudah terbentuk adalah 71 BUMG dengan Rincian 26 BUMG sudah berbadan hukum dan 45 BUMG lainnya sudah terverifikasi nama resmi (lima diantaranya sedang dalam proses badan hukum). Data BUMG Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.92 di bawah ini



Tabel 2. 92 Data BUMG Kota Banda Aceh tahun 2019 - 2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Data BUMG Kota Banda Aceh	28 BUMG	47 BUMG	43 BUMG	43 BUMG	71 BUMG	

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

G. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1. Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga adalah sebuah indikator demografi yang menggambarkan jumlah anak yang rata-rata lahir di setiap keluarga dalam suatu populasi atau wilayah tertentu. Angka ini memainkan peran penting dalam perencanaan kebijakan sosial, ekonomi, dan pendidikan karena mempengaruhi struktur keluarga, kebutuhan masyarakat akan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, serta tingkat pertumbuhan penduduk. Perubahan dalam rata-rata jumlah anak per keluarga dapat mencerminkan perubahan budaya, ekonomi, dan sosial dalam masyarakat, sehingga memahami dan memantau tren ini penting untuk pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan keluarga. Tabel 2. 93 menunjukkan rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Banda Aceh dari Tahun 2019-2024.

Tabel 2. 93 Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata Jumlah Anak Per-Keluarga	1,57	2,68	2,30	2,14	2,02

Sumber : DP3AP2KB Kota Banda Aceh, 2025

Rata-rata jumlah anak per-keluarga dari tahun 2020 hingga 2024 bervariasi. Mulai dari 1,57 anak per-keluarga pada tahun 2020, meningkat menjadi 2,68 pada tahun 2021, kemudian menurun menjadi 2,30 pada tahun 2022 dan 2,14 pada tahun 2023. Tahun 2024 jumlah anak per keluarga 2,02 sesuai dengan target nasional TFR 2,1 anak per keluarga. Perubahan ini mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi yang mempengaruhi keputusan keluarga dalam merencanakan jumlah anak. Peningkatan atau penurunan ini dapat dipengaruhi oleh faktor seperti kebijakan keluarga, pendidikan kesehatan reproduksi, dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi preferensi dan kapasitas keluarga untuk membesarkan anak-anak.

2. Ratio Akseptor KB

Program Keluarga Berencana sudah berjalan cukup baik di Kota Banda Aceh, hal ini karena dalam pelaksanaan program dan kegiatan didukung pendanaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik/BOKB. Saat ini secara prasarana telah tersedia 8 (delapan) Balai Penyuluh KB yang dibangun dari dana tersebut, secara sarana telah sangat baik yakni tersedianya berbagai kelengkapan operasional yang mendukung kader dalam pelayanan KB hingga ke tingkat gampong.

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB (laki-laki dan perempuan) dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (aksptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB dari Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2. 94 berikut ini.



Tabel 2. 94 Rasio Akseptor KB Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase PUS/Rasio Akseptor KB	55,76	72,99	47,87	59,44	64,50

Sumber : DP3AP2KB Kota Banda Aceh, 2025

Berdasarkan Tabel 2. 94 di atas menunjukkan data akseptor KB di Kota Banda Aceh mengalami trend yang positif atau meningkat. Kondisi ini menunjukkan peningkatan jumlah Pasangan Usia Subur yang menjadi akseptor KB dimana pada tahun 2019 hanya 45,21 persen menjadi 72,99 persen di tahun 2021. Namun pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali. Penurunan ini disebabkan beberapa hal, yaitu :

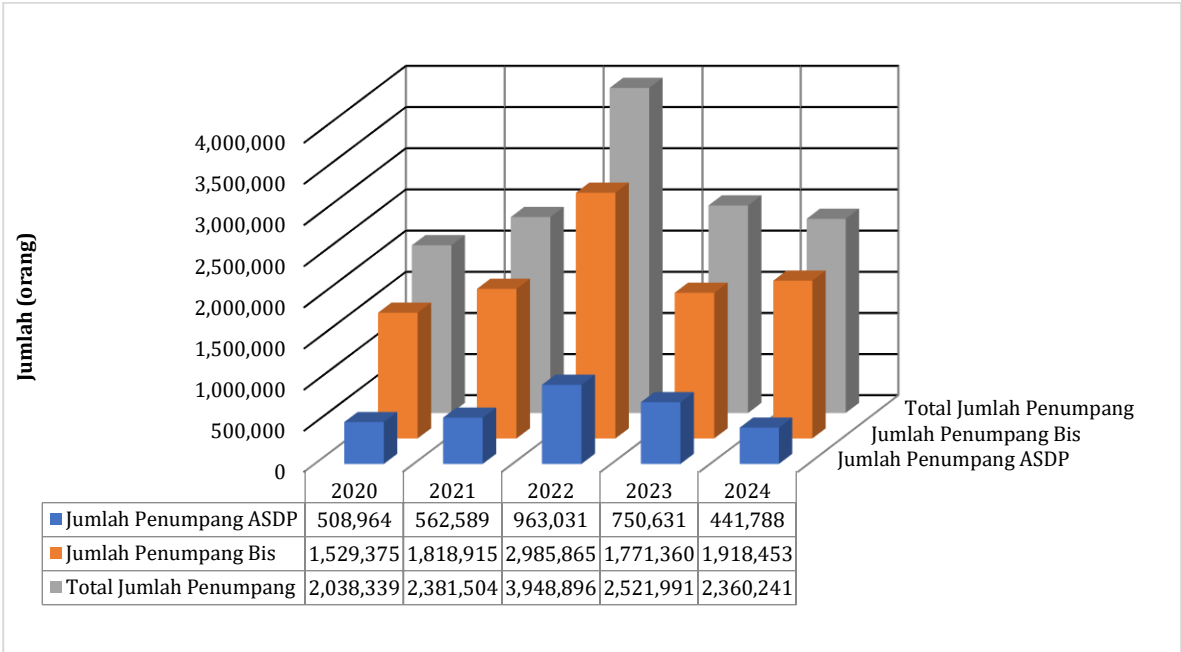
- Keberhasilan capaian cakupan peserta KB aktif di tahun 2021 yang melebihi 100%, menyebabkan dinaikkannya angka target jumlah PUS namun tidak diikuti dengan kenaikan jumlah akseptor;
- Data kepesertaan KB yang belum maksimal karena ada peralihan aplikasi dari SIGA ke New Siga; dan
- Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dimana akseptor akan berganti kontrasepsi setelah 5 s/d 7 tahun sehingga tidak ada penambahan jumlah akseptor KB baru.

Rasio akseptor KB kembali menunjukkan peningkatan di tahun 2024 sebesar 64.50%. Secara target Provinsi Aceh untuk mCPR tahun 2024 sebesar 51.09 dan target nasional 63.41%, Kota Banda Aceh sudah melampaui dari target dan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023.

H. Perhubungan

1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Angkutan umum merujuk kepada pengangkutan orang dan atau barang oleh kendaraan umum baik berupa mobil/bis penumpang ataupun kapal/pesawat. Layanan angkutan ini diperlukan untuk memperlancar aktifitas masyarakat sehingga dapat meningkatkan sektor ekonomi dan non ekonomi. Penggunaan jasa angkutan umum oleh masyarakat di Kota Banda Aceh pada periode tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.60 dibawah ini:



Sumber: Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2. 60 Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Gambar 2.60 atas menunjukkan jumlah penumpang angkutan umum di Kota Banda Aceh dari tahun ke tahun terus meningkat kecuali tahun 2020 dan 2021 dimana pandemi terjadi. jumlah penumpang pada angkutan bis dan juga ASDP yang terbesar terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 3.948.896, pada tahun 2023 sebesar 2.521.991 dan pada tahun 2024 sebesar 2.360.241.

2. Rasio Izin Trayek

Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada badan atau perorangan untuk menyediakan layanan penumpang umum. Pemberian izin trayek angkutan umum oleh Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Perhubungan dilakukan agar masyarakat mendapatkan angkutan umum yang layak dan aman untuk dinaiki. Rasio izin trayek di Kota Banda Aceh dari Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.95 berikut ini:

Tabel 2. 95 Rasio Izin Trayek Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Izin Trayek perkotaan (jln kendaraan)	210	22	12	12	12
2.	Izin Trayek perdesaan	-		-	-	
3.	Izin Trayek (KPS)	24	22	12	12	12
4.	Jumlah penduduk	275.800	255.029	255.409	259.538	265.019
5.	Rasio Izin Trayek	0,08	0,01	0,005	0,005	0,005

Sumber :Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah izin trayek perkotaan pada tahun 2024 memiliki nilai yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 12 kendaraan saja. Penurunan yang terjadi dari tahun 2021 dikarenakan izin trayek yang diberikan telah berakhir dan tidak diperpanjang. Izin trayek dikeluarkan untuk masa 5 tahun, jika sudah habis masa berlaku maka dapat diajukan kembali. Sementara itu, Izin trayek KPS merupakan izin trayek yang masa berlakunya adalah 6 bulan sampai dengan 1 tahun dan melekat pada kendaraan

3. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum



Uji Kir adalah rangkaian pengujian kelayakan bagi kendaraan bermotor. Hal ini dilakukan dengan tujuan menjamin keselamatan pengguna kendaraan bermotor terutama bagi angkutan umum. Peraturan uji KIR tertuang dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) secara khusus menyebutkan pada Pasal 53 ayat 1 yaitu "Uji berkala wajib dilakukan untuk mobil penumpang umum dan mobil barang, bus, mobil berkereta gandengan dan berkereta tempelan yang beroperasi di jalan". Untuk lebih jelasnya jumlah uji Kir angkutan umum di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.96:

Tabel 2. 96 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

No	Angkutan Umum	2019			2020			2021			2022			2023			2024		
		Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%
1	Mobil penumpang umum	74	30	20,27	74	14	9,46	22	14	31,82	29	16	27,59	29	16	27,59	29	12	20,69
2	Mobil bus	1.637	2.150	65,67	1.817	1.581	43,51	1.532	2044	66,71	1.711	1.709	49,94	1841	1743	47,34	1976	1784	45,14
3	Mobil barang	5.958	7.353	61,71	6.348	4.871	38,37	4.971	7.835	78,81	5.667	4.597	40,56	6144	5217	42,46	6650	5528	41,56
4	Kereta gandengan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kereta tempelan	-	-	-	28	63	112,50	54	110	101,85	66	93	70,45	78	135	86,54	81	164	101,23
	Jumlah	7.669	9.533	62,15	8.267	6.529	39,49	6.579	10.003	76,02	7.473	6.415	42,92	8092	7111	43,94	8736	7488	42,86

Sumber : Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, 2024

Pada Awal Tahun 2024 biaya uji KIR Kendaraan pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) telah ditiadakan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dimana dalam undang-undang ini untuk retribusi pengujian kendaraan bermotor sudah tidak termasuk dalam kategori objek retribusi umum. Sehingga diharapkan dengan dibebaskan biaya uji kir berkala ini diharapkan pemilik kendaraan lebih patuh dalam memeriksakan kendaraan bermotor di unit pengujian kendaraan bermotor

4. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Pada Tahun 2019 sampai Tahun 2024 jumlah pelabuhan ASDP berjumlah 1 (satu) unit yaitu berada di Kecamatan Meuraxa bernama Pelabuhan Ulee Lheue. Pelabuhan ini juga sebagai pelabuhan penyeberangan yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran. Jumlah terminal bus adalah 3 (tiga) unit yaitu: Terminal Penumpang Tipe A (Batoh)
Terminal Penumpang Tipe B (Lueng Bata)
Terminal Penumpang Tipe C (APK Keudah)
Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2. 97 Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah pelabuhan ASDP	1	1	1	1	1
2.	Jumlah pelabuhan udara	-	-	-	-	-
3.	Jumlah terminal bis	3	3	3	3	3
	Jumlah	4	4	3	3	4

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, 2024

5. Angkutan Darat



Jumlah angkutan darat dan penumpang menjadi data penting untuk melihat arus penumpang di Kota Banda Aceh. Jumlah angkutan darat dan penumpang di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh dari Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.112 berikut ini:

Tabel 2. 98 Persentase Angkutan Darat Tahun 2019-2024

Uraian	Aceh						Kota Banda Aceh					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Angkutan darat							796	901	1.554	1.717	1.764	1832
Jumlah penumpang Angkutan Darat	12.762.542	633.082	612.980	2,964,869	602.784		1.408.808	1.529.375	1.825.977	2.985.865	1.771.360	1.918.453
Persentase (%)							0,06	0,06	0,09	0,06	0,10	0,10

Sumber :Ranwal RKPA Tahun 2024, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan persentase angkutan darat dengan jumlah penumpang dari Tahun 2019-2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2024 persentase angkutan darat sebesar 0,10% . Jumlah angkutan darat dan jumlah penumpang darat pada tahun 2024 masing-masing sebesar 1.832 dan 1.918.453.

6. Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Kir merupakan prasyarat yang penting dalam penyediaan armada angkutan umum. Persentase kepemilikan Kir angkutan umum dihitung berdasarkan jumlah angkutan umum yang memiliki Kir dibagi dengan jumlah angkutan umum dikali 100 persen. Persentase angkutan umum yang melakukan uji Kir di Kota Banda Aceh dari Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.99 berikut ini:

Tabel 2. 99 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah angkutan umum yg memiliki KIR	4.767	7.171	10.003	6.415	7.111	7.488
2	Jumlah angkutan umum	7.669	7.797	6.579	7.473	8.092	8.736
Persentase (%)		62,16	91,97	152,04	85,84	87,88	85,71

Sumber : Bidang LLAJ dan UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.99 di atas, Persentase kepemilikan KIR angkutan umum mengalami fluktuasi dari tahun 2019-2024. Pada tahun 2019 jumlah angkutan umum yang memiliki KIR sebesar 4.767, pada tahun 2021 sebesar 10.003, jumlah angkutan umum yang memiliki KIR pada tahun 2022 menurun menjadi sebesar 6.415, tahun 2023 sebesar 7.111. dan pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 7.488.

Setiap angkutan umum wajib melakukan uji KIR sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, namun tidak semua angkutan umum di Kota Banda Aceh yang melakukan uji KIR sebanyak 2 (dua) kali, hal ini disebabkan oleh:

- 1. Angkutan Kota sebagian besar sudah tidak beroperasi lagi
- 2. Kendaraan dalam keadaan rusak/tidak jalan lagi
- 3. Kendaraan melakukan numpang uji pada daerah lain
- 4. Kendaraan yang telah di mutasi tidak mencabut berkas uji
- 5. Kendaraan yang beroperasi di jalan tidak melakukan pengujian tepat waktu dan perpanjangan uji bagi yang telah mati KIR nya.

Beberapa solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan diatas adalah:

- 1. Melakukan Pengawasan/razia terhadap kendaraan wajib uji



- 2. Menyurati kepada setiap perusahaan angkutan umum untuk melakukan pengujian kendaraan tepat waktu dan perpanjangan uji bagi yang telah mati KIR nya.
- 3. Mensosialisasikan persyaratan mutasi dan numpang uji.

7. Rambu-rambu lalu lintas

Rambu-rambu lalu lintas berguna untuk mengatur arus lalu lintas sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keselamatan berkendara. Ketersediaan rambu-rambu menjadi hal yang penting bagi warga kota dan penghuninya. Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan dihitung berdasarkan jumlah fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka) yang sudah ada dibagi dengan jumlah kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka) dikali dengan 100 persen. Tabel 2.114 berikut ini memperlihatkan persentase ketersediaan rambu-rambu di Kota Banda Aceh dari Tahun 2019-2024:

Tabel 2. 100 Persentase Pemasangan Rambu Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah pemasangan Rambu	2.324 Unit	2.424 Unit	2.527 Unit	2.261 Unit	2.345 Unit
2.	Jumlah Rambu yang seharusnya tersedia	2.360 Unit	2.360 Unit	2.540 Unit	2.590 Unit	2.590 Unit
Persentase (%)		98,5	102,7	99,5	87,30	90,54

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, 2024

Dari Tabel 2. 100 di atas dapat dilihat bahwa fasilitas perlengkapan jalan Tahun 2023 telah mencapai 87,30 persen, terjadinya penurunan jumlah rambu pada tahun 2023 daripada tahun sebelumnya disebabkan banyaknya jumlah rambu yang rusak setelah dilakukan survei ke lokasi pemasangan rambu sehingga diperlukan perawatan/pemeliharaan, peremajaan dan pergantian fasilitas perlengkapan jalan secara berkala dan berkesinambungan. Adapun pada tahun 2024 jumlah pemasangan rambu mengalami peningkatan mencapai 90,54 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

8. Jumlah Orang/Barang (Penumpang) yang Terangkut Angkutan Umum

Perkembangan wilayah ditandai dengan semakin tingginya aktivitas pergerakan/mobilitas orang/barang yang terangkut angkutan umum. Adapun jumlah orang/barang (penumpang) yang terangkut angkutan umum melalui terminal di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel di bawah ini: Pada perhubungan jalur darat dapat dibedakan menjadi angkutan darat dalam provinsi (AKDP) dan angkutan darat antar provinsi (AKAP). Jumlah angkutan umum yang tersedia mencerminkan jumlah penumpang yang dimobilisasi. Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah orang yang terangkut angkutan umum oleh angkutan darat yaitu 2.964.869 orang. Dimana jumlah tersebut menurun jika dibandingkan pada tahun 2018 yang mencapai 15.288.280, namun nilai tersebut lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Meskipun jumlah orang cenderung menurun pada tahun 2020-2021 dibandingkan jumlah orang sebelum tahun 2019, hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19. Sedangkan pada Kota Banda Aceh, jumlah angkutan dari tahun ke tahun meningkat dari 965 unit angkutan umum pada tahun 2019 bertambah menjadi 1.705 angkutan umum pada tahun 2023 dengan jumlah penumpang yang dipindahkan dari 704.961 penumpang pada tahun 2022 menjadi



355.931 penumpang pada 2023 dan jumlah penumpang yang Terangkut Angkutan Umum pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 962.369

9. Jumlah Orang/Barang (Penumpang) Melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal

Fasilitas transportasi serta aliran orang/ barang (penumpang) melalui dermaga/bandara/terminal menunjukkan interaksi antar wilayah yang tercermin dari keadaan fasilitas transportasi serta aliran orang dan barang. Jaringan transportasi antar daerah yang memungkinkan bagi pemindahan barang dan jasa atau orang dari satu tempat ke tempat lainnya merupakan indikator konektivitas antara daerah yang satu dengan daerah lain. Tabel 2.100 di bawah ini menunjukkan jumlah orang/ barang (penumpang) melalui dermaga/bandara/terminal dari Tahun 2019-2024 di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh:

Tabel 2. 101 Jumlah Orang/Barang (Penumpang) Melalui Dermaga/ Bandara/Terminal Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Tahun	Aceh			Kota Banda Aceh		
	Jumlah Penumpang Bis	Jumlah penumpang ASDP	Total Jumlah Penumpang	Jumlah Penumpang Bis	Jumlah penumpang ASDP	Total Jumlah Penumpang
2020	.153.344	566.099	1.719.443	1.529.375	508.964	2.038.339
2021	.154.013	729.669	2.257.047	1.818.915	562.589	2.381.504
2022	5.797.404	1.083.553	6.527.073	2.985.865	963.031	3.948.896
2023				1.771.360	750.631	2.521.991
2024				1.918.453	4.441.788	2.360.241

Sumber : Ranwal RKPA Tahun 2024, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.101 diatas menunjukkan bahwa untuk jumlah orang melalui terminal pada tahun 2022 sebesar 5.797.404 cenderung mengalami peningkatan positif dibandingkan dengan persentase jumlah orang melalui terminal pada tahun 2021 sebesar 1.154.013. Namun pada kondisi tahun 2020 terjadi pengurangan jumlah orang melalui bandara/derma turun secara signifikan akibat pandemi Covid-19.

Sedangkan perkembangan jumlah orang/barang (penumpang) melalui dermaga/bandara/terminal di Kota Banda Aceh dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kecuali tahun 2020 dan 2021 dimana pandemi terjadi. Penambahan jumlah penumpang terjadi pada angkutan bus dan juga ASDP tahun 2018-2019, ketika PPKM diberlakukan untuk mencegah penularan pada tahun 2020-2021 maka tingkat mobilitas penduduk juga berkurang yang terlihat dari berkurangnya jumlah penumpang angkutan umum baik di darat (bus) maupun di air (ASDP). Dan pada tahun 2022 jumlah penumpang angkutan bus dan ASDP meningkat sejumlah 3.948.896, terjadi penurunan pada tahun 2023 menjadi 2.521.991 dan pada tahun 2024 menjadi 2.360.241.

Sampai dengan tahun 2019 Provinsi Aceh memiliki 36 terminal dan Kota Banda



Aceh juga saat ini telah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan yaitu sebanyak 4 unit terminal. Rincian jumlah terminal angkutan penumpang/barang yang ada di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek provinsi dan kota dapat dilihat pada Tabel 2. 102 berikut:

Tabel 2. 102 Jumlah Terminal Angkutan Penumpang/Barang Kota Banda Aceh yang Telah Dilayani Angkutan Umum dalam Trayek Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Uraian	Aceh						Kota Banda Aceh					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Terminal Penumpang AKAP Tipe-A	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
Terminal Penumpang AKDP Tipe-B	9	9	10	11	11	11	1	1	1	1	1	1
Terminal Penumpang AKDP Tipe-C	22	22	21	20	20	20	1	1	1	1	1	1
Terminal Barang (Mobar)							1	1	1	1	1	1
Jumlah	36	36	36	36	36	36	4	4	4	4	4	4

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, 2025

Dari Tabel 2.102 diatas terlihat jumlah terminal angkutan penumpang/barang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Provinsi Aceh dari Tahun 2019-2024 berjumlah 36 terminal, yang terdiri dari 5 tipe A, 9 tipe B dan 22 tipe C. Di tahun 2022 terdapat penambahan status terminal tipe B B Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, sehingga jumlah terminal tipe B menjadi 11 terminal, sedangkan terminal tipe C berkurang menjadi 20 terminal.

Adapun di Kota Banda Aceh jumlah terminal angkutan penumpang/barang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Kota Banda Aceh dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023 adalah berjumlah 4 (empat) terminal, yaitu Terminal Penumpang Type-A di Batoh ; Terminal AKDP Type-B L-300 Lueng Bata; Terminal Type-C APK Keudah dan Terminal Mobil Barang (Mobar) di Santan. Khusus untuk Terminal Tipe A Kota Banda Aceh, dimana mulai Tahun 2017 telah diserahkan ke Pusat yang pengelolaannya telah menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan RI, sehingga dengan sendirinya terjadi penurunan pendapatan untuk Kota Banda Aceh.

I. Komunikasi dan Informatika

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di sektor komunikasi, informatika dan statistik, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh merujuk pada indikator yang ingin dicapai yaitu pemeringkatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Penilaian Indeks SPBE Tahun 2024 berdasarkan pada Peraturan Menteri PAN-RB No. 59/2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pedoman Menteri PAN-RB No. 3/2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Penilaian tersebut diikuti oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) yang ada di Indonesia.



Evaluasi SPBE dilakukan setiap tahunnya yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan SPBE telah diterapkan di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD). Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan yaitu:

- 1. Rintisan**
Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan proses tata kelola dilaksanakan secara ad-hoc
- 2. Terkendala**
Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi.
- 3. Terstandarisasi**
Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan di IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi.
- 4. Terintegrasi dan Terukur**
Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif.
- 5. Optimum**
Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan lingkungan internal dan eksternal serta tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas.

Dimana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut. Untuk Domain dan aspek penilaian, serta bobot nilai dan predikat indeks SPBE dapat dilihat sebagaimana berikut:

Domain dan Aspek Penilaian		Bobot	Predikat Indeks SPBE																		
Domain 1 - Kebijakan SPBE		13%	<table><tr><th>NO</th><th>NILAI INDEKS</th><th>PREDIKAT</th></tr><tr><td>1</td><td>4,2 – 5,0</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>2</td><td>3,5 – < 4,2</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,6 – < 3,5</td><td>Baik *)</td></tr><tr><td>4</td><td>1,8 – < 2,6</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>5</td><td>< 1,8</td><td>Kurang</td></tr></table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0	Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5	Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6	Cukup																			
5	< 1,8	Kurang																			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE		13%																			
Domain 2 - Tata Kelola SPBE		25%																			
Aspek 2 - Perencanaan Strategis		10%																			
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi		10%																			
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE		5%																			
Domain 3 - Manajemen SPBE		16,5%																			
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE		12%																			
Aspek 6 - Audit TIK		4,5%																			
Domain 4 - Layanan SPBE		45,5%																			
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		27,5%																			
Aspek 8 - Layanan Publik		18%																			

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Gambar 2. 61 Domain dan Aspek penilaian indeks SPBE

- Dimana:
- a. Domain adalah merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
 - b. Aspek merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai, dan
 - c. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan



oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interviu, serta Penilaian Visitasi (pada Lokus tertentu), dan hasil penilaian Indeks SBPE

Hasil penilaian indeks SPBE Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2024 sebagai mana Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 mendapatkan indeks 3,7 dengan predikat Sangat Baik, detail nilai dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. 62 Indeks SPBE Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2024

Berdasarkan Gambar tersebut terdapat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki pada setiap Domain, aspek dan indikatornya, yang dapat dilihat nilai terendah adalah pala penerapan manajemen SPBE dan Pelaksanaan Audit TIK, serta pada perencanaan strategis SPBE. Nilai capaian indikator tersebut sejak Tahun 2019 sampai 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.115 di bawah ini:

Tabel 2. 103 Nilai Pemeringkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai pemeringkatan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	2,24 (Cukup)	2,87 (Baik)	2,62 (Baik)	3,15 (Baik)	3,54 (Sangat Baik)	3,7 (Sangat Baik)

Sumber : Diskominfotik Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.103 di atas dapat dilihat bahwa indeks SPBE Pemerintah Kota Banda Aceh mengalami peningkatan pemeringkatan yang cukup signifikan. Nilai Indeks SPBE Kota Banda Aceh pada tahun 2023 sebesar 3,54 (Sangat Baik), naik menjadi 3,70 (Sangat Baik) pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan di berbagai sektor domain dan aspek penilaian terutama pada bidang



Teknologi, Informatika dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dengan memanfaatkan strategi yang lebih komprehensif dan matang dalam upaya peningkatan nilai pemeringkatan SPBE tersebut. Beberapa keunggulan dari pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh adalah di aspek Kebijakan Internal dalam penerapan SPBE beserta dengan Monitoring dan Evaluasi serta Tindak Lanjut terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, aspek Perencanaan Strategis, Aspek TIK yang dimiliki dan Kualitas Penyelenggara.

Pencapaian Indeks SPBE ini selaras dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfo yaitu Persentase Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan sudah mencapai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2024 yaitu sebesar 59%. Tercapainya target kinerja pada indikator sasaran Persentase Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan pada Tahun 2024 dikarenakan perbandingan dari jumlah SKPD/SKPK yang memiliki aplikasi mampu dilayani dibandingkan dengan jumlah seluruh SKPD/SKPK yang ada di lingkungan Pemerintahan Kota Banda Aceh oleh Diskominfo. Oleh karena itu diharapkan Diskominfo mampu untuk terus mengelola dan melayani setiap SKPD/SKPK yang memiliki aplikasi di dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Namun terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Diskominfo selain mengelola semua aplikasi pada lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu melengkapi dokumen pendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kota Banda Aceh seperti masterplan/blue print SPBE Pemko, dokumen arsitektur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kota Banda Aceh, dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP), aspek manajemen SPBE dan aspek Audit TIK yang dimiliki serta dokumen Proses Bisnis aplikasi-aplikasi yang digunakan pada lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Hal ini sangat penting untuk dilakukan dikarenakan komponen penilaian oleh Pemerintah Pusat dilakukan terhadap setiap indikator SPBE, penetapan standar interoperabilitas data dan informasi antar layanan SPBE, penetapan Standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus dan Aplikasi Umum yang digunakan di dalam Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Hal lain yang tidak kalah penting adalah membangun koordinasi dan kolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau SKPD/SKPK lainnya di dalam mendukung peningkatan penilaian SPBE dengan memaksimalkan peran Tim Koordinasi SPBE Kota Banda Aceh. Tim Koordinasi SPBE ini diharapkan dapat berperan untuk merencanakan, menerapkan serta mengevaluasi pelaksanaan SPBE khususnya terkait dengan capaian dari setiap Domain, Aspek dan Indikator SPBE sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Satu aspek lainnya di dalam pencapaian Cakupan Layanan E-Government adalah proses integrasi aplikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Diharapkan kedepannya Diskominfo mampu untuk terus bekerja sama dengan seluruh OPD/SKPD/SKPK di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dan terus bersinergi dan berkoordinasi di dalam pendataan dan survey agar jumlah aplikasi yang ada tetap terdata dengan baik sehingga proses integrasi keseluruhan aplikasi yang ada bisa dilakukan dengan baik sehingga target Persentase Cakupan Layanan E-Government dapat tercapai. Nilai capaian indikator tersebut sejak Tahun 2019 sampai 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.104 di bawah ini.



Tabel 2. 104 Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan $\frac{\text{Jumlah SKPD yang memiliki aplikasi}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}} \times 100\%$	0	45	50	55	57	59

Berdasarkan Tabel 2. 104 di atas pada tahun 2024 jumlah SKPD yang memiliki aplikasi adalah sebanyak 13 SKPD dengan total aplikasi sebanyak 53 yang dikelompokkan menjadi 2 kategori, yakni layanan publik sebanyak 24 aplikasi dan layanan administrasi pemerintah sebanyak 29 aplikasi. Pengelompokkan kategori tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Berikut secara rinci akan dibahas kedua aspek kategori tersebut, yaitu:

- a. Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
Sebagian besar penerapan pada aspek Layanan Administrasi Pemerintahan di Kota Banda Aceh sudah cukup baik, yaitu dengan penerapan aplikasi Srikandi, Simpeg dan i-Ren yang memperlihatkan adanya fitur transaksional berupa mekanisme persetujuan dan validasi
- b. Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik
Secara umum, penerapan pada aspek Layanan Publik Pemerintahan di Kota Banda Aceh sudah terpenuhi, yakni dengan pengelolaan *whistle blowing system* (WBS) yang menggunakan aplikasi WBS dan proses perizinan yang menggunakan aplikasi sicantik dan penerapan MPP Digital, ketiganya telah memiliki fitur transaksional.

Selain program, kegiatan dan sub kegiatan yang menyangkut pelaksanaan e-government, Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Banda Aceh juga melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk melaksanakan penyebaran/diseminasi informasi ke pemerintahan kepada masyarakat melalui situs daring (website) organisasi perangkat daerah (OPD) yang diwujudkan dengan indikator kinerja utama (IKU) Persentase Website OPD yang Aktif. IKU Persentase Website OPD yang Aktif di Kota Banda Aceh dari Tahun 2019 hingga 2024 dapat dilihat pada Tabel 2. 105 di bawah ini.

Tabel 2. 105 Persentase website OPD yang aktif Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase website OPD yang aktif (%) $\frac{\text{Jumlah website SKPD yang update dalam satu tahun}}{\text{Jumlah seluruh website SKPD}} \times 100\%$	65	70	75	80	82	84

Sumber : Diskominfotik Kota Banda Aceh, 2025

Berdasarkan Tabel 2.105 di atas persentase OPD yang situsnya (website-nya) aktif dari tahun ke tahun menunjukkan adanya fluktuasi capaian persentase website OPD yang Aktif dari tahun 2019-2024. Tercapainya target kinerja pada Indikator



Sasaran Persentase Website OPD yang Aktif dikarenakan oleh perhitungan jumlah website SKPD atau OPD yang aktif di dalam memberikan dan melakukan update berita dibandingkan dengan jumlah seluruh website SKPD yang dikelola pada lingkungan Pemerintahan Kota Banda Aceh sudah mencapai target yang diharapkan. Bahkan di tahun 2024 realisasi capaian mencapai 100% yang berarti telah melampaui target 84% yang telah ditetapkan. Jumlah ini diperoleh dari laporan bulanan dan tahunan yang dikelola oleh Bidang Pengelolaan Informasi Publik (PIP) dan dapat dipantau secara langsung oleh publik melalui aplikasi sinergi di alamat: sinergi.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya agar semua OPD memiliki situs/website dan mengaktifkan situs/website OPD tersebut sesuai amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui situs/website informasi publik kepada masyarakat dapat disampaikan. Melalui situs/website OPD yang aktif dapat dinilai keseriusan pemerintah Kota Banda Aceh dalam melakukan city branding kepada masyarakat luas, bukan hanya level kota, namun juga pastinya akan menyentuh level provinsi, nasional bahkan dunia internasional. OPD juga mulai melirik pemanfaatan media sosial yang memiliki segmentasi pembaca/pengikut (followers) yang menyasar kaum muda secara luas.

Komitmen dalam Keterbukaan Informasi Publik ditandai dengan Pemerintah Kota Banda Aceh melalui PPID Kota Banda Aceh berhasil meraih Predikat INOFORMATIF pada penilaian Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik se Provinsi Aceh Tahun 2024 yang digelar oleh Komisi Informasi Aceh.

Selain itu pada tahun 2024, Media Center Kota Banda Aceh juga berhasil menduduki peringkat ke 8 untuk kategori Kabupaten/Kota se-Indonesia sebagai Kontributor Berita Daerah terbaik untuk Portal Info Publik (infopublik.id) milik Kementerian Komdigi Republik Indonesia

Kendala dan tantangan terbesar dalam mencapai target aktivasi website setiap tahunnya adalah tingkat respon keaktifan OPD dalam mengupdate website yang masih beragam, oleh karenanya Diskominfo terus berupaya untuk mampu mencapai target salah satunya dengan cara menerbitkan secara rutin Surat Edaran Wali Kota Banda Aceh tentang Update Data dan Berita Website OPD yang didistribusikan ke seluruh OPD dalam Lingkungan Pemerintahan Kota Banda Aceh. Selain itu Diskominfo melalui Bidang PIP diupayakan untuk terus memonitor, mengelola dan berkoordinasi dengan SKPD/OPD pada lingkungan Pemerintahan Kota Banda Aceh sehingga informasi publik dapat rutin diperbaharui atau diupdate dan dibagikan melalui website SKPD/OPD sehingga jumlah persentase website SKPD/OPD yang aktif pada tahun berikutnya tercapai dan diharapkan semakin naik. Selain itu koordinasi dan inisiasi serta keaktifan dari setiap SKPD/OPD di Kota Banda Aceh juga sangat diharapkan di dalam menunjang pencapaian target sasaran kinerja.

Selain melakukan diseminasi informasi ke pemerintahan secara daring (online), Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik juga melaksanakan diseminasi dan pemberdayaan komponen masyarakat melalui kelompok informasi masyarakat gampong atau yang lebih dikenal dengan KIM. Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dimasukkan ke dalam RPD Diskominfo Kota Banda Aceh berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Diskominfo Kota Banda Aceh Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Capaian Indikator ini dihitung berdasarkan Jumlah KIM dibagi dengan Jumlah kecamatan yang ada pada kabupaten/kota dikali 100%. Cakupan pelaksanaan KIM di Kota Banda Aceh dapat dilihat melalui Tabel 2. 106 dibawah ini



Tabel 2. 106 Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Tingkat Kecamatan Kota Banda Aceh, 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan (%)	100	100	100	100	100	100

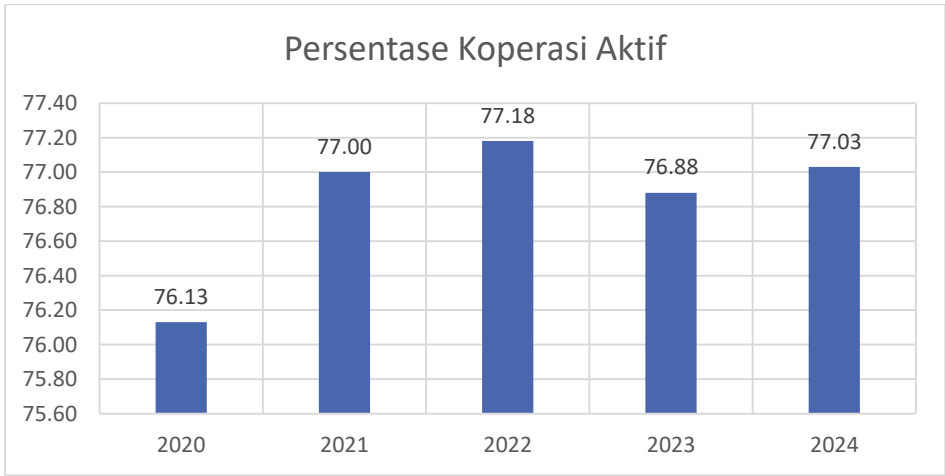
Sumber : Diskominfotik Kota Banda Aceh, 2024

Tabel 2. 106 di atas menunjukkan bahwa realisasi cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat gampong di tingkat kecamatan hingga dari tahun 2019-2024 mencapai 100 persen berdasarkan formulasi target yang telah ditetapkan. Selain itu penerapan kebijakan yang disampaikan dalam KIM perlu didukung oleh semua stakeholder. Kebutuhan pengembangan website gampong dan tenaga IT di gampong sudah selayaknya didukung oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Saran dari permasalahan yang timbul yaitu harus adanya alokasi dana untuk pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat secara tatap muka untuk menjalin kordinasi yang lebih efektif.

J. Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

1. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi biasa disebut sisa hasil usaha atau SHU biasanya dihitung berdasarkan andil. Koperasi aktif didefinisikan sebagai koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Perkembangan persentase koperasi aktif ditunjukkan dalam gambar berikut:



Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan, 2024

Gambar 2. 63 Persentase Koperasi Aktif

Gambar di atas menunjukkan bahwa persentase koperasi yang aktif di Kota Banda Aceh mengalami peningkatan dari tahun 2020 yaitu 76,13 % menjadi 77,03% pada 2024. Meskipun perkembangannya baik, tetapi laju pertumbuhan koperasi aktif



terlihat cukup lambat bahkan menurun ditahun 2024. Persentase koperasi aktif tertinggi pada tahun 2022. Untuk mendukung keuangan syariah, Pemerintah Aceh mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Menurut Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh, hanya 60 unit koperasi yang berbasis syariah yang ada di Kota Banda Aceh sampai akhir tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah koperasi syariah di Banda Aceh masih terbatas sehingga perannya dalam pengembangan ekonomi syariah maupun ekonomi secara umum di Kota Banda Aceh masih belum optimal. Koperasi tidak hanya berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya, tetapi juga memajukan sektor ekonomi dan sosial diberbagai daerah. Salah satu kontribusi koperasi dalam pemberdayaan masyarakat adalah melalui penyediaan akses keuangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

K. Penanaman Modal

1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/ PMA)

Pada Tahun 2023 Capaian realisasi investasi meningkat sebesar 32% dibandingkan tahun 2022 sejumlah Rp.433.879.479.095. Dan jika dibandingkan dengan capaian tahun dasar target pada RPJMD 2021 terjadi peningkatan sebesar 5% (4.68%) dari jumlah realisasi tahun 2021 sebesar Rp. 547.882.169.707 ,-

Pada Tahun 2023 jumlah total investor baik PMDN maupun PMA meningkat sebesar 227% dibandingkan Tahun dasar 2021 berjumlah 1078 Investor yang melaporkan realisasi investasinya. Banyak investor kelas menengah yang ikut mendorong pertumbuhan perekonomian di Wilayah Kota Banda Aceh, namun investor dari kelas besar masih sedikit sehingga mengakibatkan capaian realisasi investasi agak melamban, dikarenakan tidak adanya investasi yang besar yang tumbuh di Wilayah Kota Banda Aceh. Adapun jumlah investor yang berinvestasi di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh pada Tahun 2019 s/d 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.106 di bawah ini:

Tabel 2. 107 Jumlah Investor yang Berinvestasi Provinsi Aceh dan Banda Aceh Tahun 2019-2024

Tahun	Aceh		Banda Aceh	
	PMDN	PMA	PMDN	PMA
2019	376	70	74*	13*
2020	2.241	61	798	8
2021	1.003	51	804	15
2022	786	58	640	8
2023			3474	52
2024				

Sumber : DPMPTSP Kota Banda Aceh, 2024

*) Data tahun 2016-2019 disesuaikan
RANWAL RKPA, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Berdasarkan tabel 2.106 di atas pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) jumlah investor dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 di Provinsi Aceh



mengalami peningkatan yaitu sebanyak 376 investor hingga 2241 pada tahun 2020, namun pada tahun 2020 mulai mengalami penurunan yakni sebanyak 1.033 investor menjadi 786 investor pada tahun 2022. Dan untuk jumlah investor yang berinvestasi di Kota Banda Aceh baik yang berasal dari PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) maupun yang berasal dari PMA (Penanaman Modal Asing). Pada investasi yang berasal dari PMDN, pada tahun 2023 sebesar 3474 investor. Jumlah investor yang berasal dari PMA sebesar 52 investor.

2. Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Investasi adalah indikator penting dalam pertumbuhan ekonomi. Investasi merupakan variable yang dapat merefleksikan besarnya aktifitas ekonomi saat ini dan di masa hadapan. Berbagai upaya dilakukan untuk menciptakan yang kondusif bagi investor untuk melakukan investasi, apalagi untuk wilayah Aceh yang pernah mengalami masa konflik dan bencana alam besar. Kota Banda Aceh yang juga merupakan ibu kota provinsi Aceh menjadai wajah keamanan investasi bagi Aceh secara keseluruhan, keberhasilan investasi di Kota Banda Aceh akan mencerminkan keamanan dan profitabilitas yang tinggi bagi para investor. Tabel 2.107 berikut menyajikan nilai realiasi investasi PMDN dan PMA di Kota Banda Aceh selama lima tahun sejak Tahun 2019:

Tabel 2. 108 Nilai Realisasi PMDN dan PMA Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Tahun	PMDN (Rp)	PMA (Rp)	Jumlah PMDN dan PMA (Rp)	Jumlah Investor
2019	185.577.364.240	380.740.108.449	566.317.472.689	87
2020	257.206.290.684	2.000.000.000	259.206.290.684	806
2021	227.945.665.191	156.381.146.842	384.326.812.033	1081
2022	375.577.559.829	58.301.919.266	433.879.479.095	648
2023	536.425.559.412	37.109.995.756	573.535.555.168	3526
2024	72.839.100.000	120.216.047.866	193.055.147.866	

Sumber : DPMPTSP Kota Banda Aceh, 2024

Pada Tahun 2023 Capaian realisasi investasi meningkat sebesar 32% dibandingkan tahun 2022 sejumlah Rp.433.879.479.095. Dan jika dibandingkan dengan capaian tahun dasar target pada RPJMD 2021 terjadi peningkatan sebesar 5% (4.68%) dari jumlah realisasi tahun 2021 sebesar Rp. 547.882.169.707 ,-

L. Kepemudaan dan Olahraga

1. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Organisasi Kepemudaan (OKP) adalah organisasi kepemudaan yang beranggotakan para pemuda dan pemudi yang menghimpun segenap potensi anak muda sebagai wadah pembinaan calon pemimpin masa depan melalui pembentukan mental dan karakter yang berkualitas serta turut ikut serta dalam mengisi pembangunan. Organisasi kepemudaan ini berdiri bersama dengan visi dan struktur kepemimpinan, budaya dan model untuk mengaktualisasikan ide dan gagasannya. Berdasarkan data dari Dinas Pemuda dan Olahraga pada Tahun 2024 terdapat 54 OKP di Kota Banda Aceh. Berikut dibawah ini jumlah OKP yang aktif di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.108 di bawah ini:



Tabel 2. 109 Jumlah Organisasi Pemuda di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

No	Uraian	Aceh	Kota Banda Aceh
		Jumlah Organisasi Pemuda	Jumlah Organisasi Pemuda
2	2020	71	53
3	2021	66	54
4	2022	68	54
5	2023	68	54
6	2024	93	54

Sumber : RANWAL RKPA, 2024 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.108 tersebut dapat dilihat bahwa di Provinsi Aceh menunjukkan bahwa pada tahun 2020 jumlah organisasi kepemudaan berjumlah 71 (OKP) dan mengalami kenaikan jumlah OKP pada tahun 2024 sebesar 93. Keseluruhan organisasi kepemudaan Aceh tergabung dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Keberadaan KNPI Aceh sejatinya merupakan bentuk kewenangan pemerintah Aceh dalam merespon permasalahan aktual kepemudaan dalam kehidupan masyarakat dan untuk mempersiapkan kader-kader penerus kepemimpinan bangsa. Dan jumlah OKP yang terdaftar di Dispora Banda Aceh dari tahun 2021 hingga tahun 2024 berjumlah 54 OKP. Hal ini menunjukkan sudah 4 tahun tidak ada penambahan organisasi kepemudaan di Kota Banda Aceh. Jumlah organisasi pemuda yang sedikit dapat berdampak negatif pada aspek kehidupan, termasuk kurangnya wadah pengembangan diri, partisipasi politik, dan kesadaran sosial. Hal ini juga dapat menghambat proses kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan diberbagai bidang. Oleh karena itu, penting mendorong pembentukan dan pengembangan organisasi pemuda yang kuat dan inklusif.

2. Pembinaan Atlet dan Pelatih

Olahraga sebagai sarana untuk mencapai prestasi tentu harus direncanakan dan dibina dengan baik. Pembinaan olahraga adalah sistem pembibitan yang melibatkan individu atlet dalam membangun keprofesionalan diri melalui sistem yang telah ditetapkan dengan tujuan prestasi. Pada tahun 2023 Kota Banda Aceh sudah memiliki 11 cabang olah raga yang dibina secara khusus dengan para pelatih yang berlisensi. Berikut data cabang olah raga dan atlet yang dibina Kota Banda Aceh tahun 2024.

Tabel 2. 110 Data Cabang Olahraga dan Atlit Binaan Dispora Kota Banda Aceh Tahun 2024

No	Cabang olahraga	Jumlah atlit	Jumlah pelatih		
			Memiliki lisensi	Belum memiliki lisensi	Total
1	Atletik	12	2	1	3
2	Bola voly	20	2	2	4
3	Bola basket	20	4	0	4
4	Sepak Takraw	12	1	1	2
5	Pencak silat	13	2	1	3
6	Bulu tangkis	8	2	0	2
7	Tenis lapangan	8	2	0	2
8	Tenis meja	8	2	0	2
9	Karate	13	2	3	5
10	Taekwondo	12	1	2	3
11	Panahan	15	2	1	3



No	Cabang olahraga	Jumlah atlit	Jumlah pelatih		
			Memiliki lisensi	Belum memiliki lisensi	Total
12	Anggar	11	2	1	3
13	Kempo	8	1	2	3
14	Tarung Derajat	9	1	2	3
15	Tinju	12	1	2	3
Total		203	30	18	48

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.109 di Kota Banda Aceh sudah memiliki 15 cabang olahraga yang dibina khusus dengan para pelatih yang berlisensi hingga tahun 2024, yang didalamnya terdapat atlet binaan berjumlah 203 atlet dengan 48 pelatih. Atlet terbanyak adalah dari cabang olah raga Voly dan Basket sebanyak 20 orang dan yang paling sedikit adalah bulutangkis, tenis lapangan, tenis meja, dan kempo masing-masing hanya sebanyak 8 orang atlet.

Sedangkan saat ini di Provinsi Aceh terdapat 66 cabang olahraga yang terdaftar dan terhimpun dalam wadah KONI Aceh. Yang terdiri dari 14 cabang olahraga binaan pada tahun 2023 diantaranya yaitu: 1) Atletik; 2) Pencak Silat; 3) Karate; 4) Panahan; 5) Anggar; 6) Tarung Derajat; 7) Sepakbola; 8) Bola Voly; 9) Kempo; 10) Bulutangkis; 11) Sepak Takraw; 12) Tenis Meja; 13) Angkat Besi; dan 14) Taekwondo. Dan 14 cabor yang dibina 6 cabang olahraga binaan menyumbang medali yaitu: 1) Sepakbola; 2) Taekwondo; 3) Pencak Silat; 4) Karate; 5) Tarung Derajat; dan 6) Atletik. Meskipun demikian, terdapat cabang olahraga yang juga menyumbangkan medali meskipun bukan binaan yaitu: 1) Para- Cycling; 2) Tinju; 3) Petanque; 4) Drum Band; 5) B-Boyindo; dan 6) Fotografi. Saat ini jumlah pelatih yang mengukir prestasi di Provinsi Aceh berjumlah 15 orang. Hadirnya pelatih yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan kualitas olahraga Aceh di masa yang akan sehingga perstasi olahraga Aceh menjadi lebih baik. Hingga tahun 2023 jumlah gedung pemuda yang telah dibangun sebanyak 5 (lima) unit. Sementara lapangan olahraga 19 unit yang tersebar di seluruh kab/kota di Aceh.

3. Organisasi Kepemudaan dan Pembinaan Pemuda

Secara umum, Pembinaan Kepemudaan terdiri dari penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan. Penyadaran kepemudaan berupa perlindungan pemuda dari peyalahan narkoba dan zat adiktif lainnya, perlindungan pemuda dari perilaku seks bebas, perlindungan pemuda dari penyakit menular (HIV/AIDS), perlindungan pemuda dari tindak kekerasan, serta perlindungan pemuda dari radikalisme dan terorisme sedangkan pemberdayaan pemuda berupa partisipasi pemuda dalam pendidikan formal dan informal, tumbuh kembangnya dialog pemuda yang inkulsif, dan tumbuh kembangnya kreatififas dan inovasi pemuda. Adapun pengembangan kepemudaan berupa tumbuh kembangnya kewirausahaan pemuda, tuumbuh kembangnya kepeloporan pemuda, tumbuh kembangnya kesukarelawan pemuda, tumbuh kembangnya organisasi kepemudaan serta tumbuh kembangnya kepemimpinan pemuda.

Pembinaan organisasi kepemudaan dilaksanakan melalui pembinaan manajemen kepemimpinan, manajemen rekrutmen keanggotaan, dan manajemen kinerja organisasi melalui pelatihan bagi pemimpin, pengurus dan anggota organisasi kepemudaan (OKP) yang ada di Kota Banda Aceh. Adapun organisasi kepemudaan yang ada di Kota Banda Aceh pada Tahun 2023 berjumlah 54 OKP dengan data pada Tabel 2.110 sebagai berikut:



Tabel 2. 111 Data Organisasi Kepemudaan Di Banda Aceh Tahun 2023

No	Organisasi Kepemudaan (OKP)
1	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)
2	Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Ansor (PD GP Ansor)
3	Pimpinan Daerah Fatayat Nahdlatul Ulama (PD Fatayat NU)
4	Pimpinan Daerah Ikatan Putra Nahdlatul Ulama (PD IPNU)
5	Pimpinan Daerah Fatayat Nahdlatul Ulama(PD Fatayat NU)
6	Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah(PD PM)
7	Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah (PD NA)
8	Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Al Washliyah (PD GPA)
9	Pimpinan Daerah Ikatan Putra Putri Al Washliyah (PD IPA)
10	Pimpinan Daerah Angkatan Putri Al Washliyah (PD APA)
11	Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharan Indonesia (DPD AMPI)
12	Dewan Pimpinan Daerah Barisan Muda Kosgoro 1957 (DPD BMK '57)
13	Dewan Pimpinan Daerah Wira Karya Indonesia (Depidar WKI)
14	Dewan Pimpinan Daerah Baladhika Karya (DPD BK)
15	Pimpinan Daerah Angkatan Muda Majelis Dakwah Islamiyah (PD AM-MDI)
16	Dewan Pimpinan Daerah Generasi Muda Organisasi Kemasyarakatan syawahh Kekeluargaan Gotong Royong (DPD ORMAS GEMA MKGR)
17	Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Pemuda Tarbiyah Islamiyah (DPD IPTI)
18	Dewan Pengurus Daerah Gabungan Pemuda Pembangunan Indonesia (DPD GPPI)
19	Dewan Pengurus Daerah Ikatan Putra Putri Indonesia (DPD IPPI)
20	Dewan Pimpinan Daerah Generasi Muda Kosgoro (DPD GM Kosgoro)
21	Dewan Pimpinan Daerah Generasi Muda Gabungan Karya Rakyat donesia (DPD GM GAKARI)
22	Dewan Pengurus Daerah Generasi Muda TRIKORA (DPD GM TRIKORA)
23	Pimpinan Daerah Srikandi Pemuda Pancasila (PD Srikandi PP)
24	Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Islam (DPD PI)
25	Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Ka'bah (PD GPK)
26	Pimpinan Daerah Generasi Muda Persaudaraan Muslimin Indonesia (PD GM PARMUSI)
27	Pimpinan Daerah Angkatan Muda Ka'bah (PD AMK)
28	Pimpinan Daerah Generasi Muda Pembangunan Indonesia (PD GMPI)
29	Pimpinan Daerah Generasi Muda Pembangunan (PD GMP)
30	Pimpinan Daerah Pemuda Bulan Bintang (PD PBB)
31	Dewan Pimpinan Daerah Benteng Muda Indonesia (DPD BMI)
32	Dewan Pimpinan Daerah Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (DPD BM PAN)
33	Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Muda Persaudaraan Pemuda Keadilan (DPD GEMA GARDA Keadilan)



34	Dewan Pengurus Daerah Gerakan Pemuda Indonesia (DPD GPI)
35	Markas Daerah Pemuda Panca Marga (MD PPM)
36	Pimpinan Daerah-I Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri TNI (PD-I GM FKPPi)
37	Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Penerus Amanat Proklamasi Republik Indonesia (DPD PPAPRI)
38	Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Islam (PD GPI)
39	Dewan Pimpinan Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPD BKPRMI)
40	Pimpinan Daerah Pemuda Muslimin Indonesia (PD PMI)
41	Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Islam Indonesia (DPD AMII)
42	Dewan Pimpinan Daerah Generasi Muda Mathla'ul Anwar (DPD GEMA MA)
43	Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Partai Golkar (DPD AMPG)
44	Pemuda Reformasi Indonesia (PD PRI)
45	Dewan Pengurus Daerah Purna Prakarya Muda Indonesia (DPD PPMI)
46	Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Demokrat Indonesia (DPD PDI)
47	Dewan Pimpinan Daerah Barisan Pemuda Nasional Indonesia (DPD BPNI)
48	Dewan Pimpinan Daerah Kossi Dunia Pemuda (DPD KDP)
49	Dewan Pimpinan Daerah Barisan Muda Demokrat (DPD BM Demokrat)
50	Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pemuda Iskandar Muda (DPD IPIM)
51	Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Pemuda Cinta Bangsa (DPD IPEUTABA)
52	Dewan Pimpinan Daerah Forum Bersama Pemuda Cinta Bangsa (DPD FORBES PEUCINSA)
53	Komite Sentral Organisasi Pemuda Kongres (KSO Pemuda Kongres)
54	Persatuan Pemuda Gemilang (PPG)

Sumber: Data dari Bidang Layanan Kepemudaan Dispora Kota Banda Aceh Tahun 2024
Proses Kompilasi dari OPD

2.1.3.4 Fokus Layanan Urusan Pilihan

A. Pariwisata

1. Kunjungan Wisata

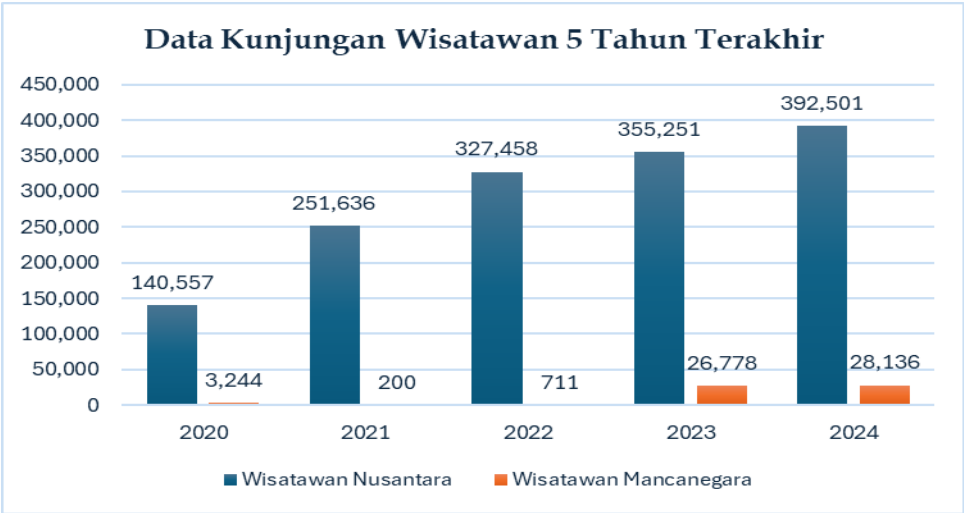
Kota Banda Aceh memiliki posisi yang sangat strategis untuk pengembangan kepariwisataan karena sebagai ibukota, Pemerintah Provinsi Aceh sangat giat mempromosikan kepariwisataan Kota Banda Aceh dan merupakan tempat penyelenggaraan event pariwisata baik tingkat daerah maupun tingkat nasional. Gambar 2. 64 di bawah ini menunjukkan rangkuman data statistik kepariwisataan pada Tahun 2024:



Sumber: Kota Banda Aceh dalam Angka, 2024
Gambar 2. 64 Rangkuman Data Statistik Kepariwisata Kota Banda Aceh Tahun 2024

Berdasarkan data pada Gambar 2.64 di atas dapat dilihat bahwa jumlah hunian pada tahun 2024 adalah 420.637 meningkat dibanding tahun 2023 yaitu 382.029. Hal ini menunjukkan wisatawan yang berkunjung ke Kota Banda Aceh baik wisatawan nusantara maupun mancanegara sudah mulai membaik pasca terjadinya pandemi Covid-19. Destinasi wisata yang yang dikunjungi yaitu kunjungan ke Objek Wisata di Kota Banda Aceh seperti PLTD Apung, Boat diatas Rumah, Monumen KM 0, Mesjid Baiturrahim Ulee Lheue. Pada tahun 2024 wisatawan semakin meningkat dimana pengunjung domestik berjumlah 392.501 orang dan pengunjung mancanegara berjumlah 28.136 orang. Tingginya minat wisatawan Malaysia berkunjung di Kota Banda Aceh disebabkan antara lain karena persamaan budaya antara Malaysia dan Aceh, faktor keamanan yang sudah lebih baik, banyaknya situs sejarah, tersedianya destinasi yang bernuansa islami dan kuliner yang halal.

Kunjungan wisatawan mancanegara ke Kota Banda Aceh tahun 2024 didominasi oleh wisatawan dari negara tetangga Malaysia diurutan pertama, disusul Tahiland, RRC, Singapura, Jerman, Perancis, Australia, dan negara lainnya. Gambar berikut menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke Kota Banda Aceh dari Tahun 2019 hingga Tahun 2024



Sumber : Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, 2025

Gambar 2. 65 Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Gambar 2. 65 diatas menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara mengalami trend peningkatan hingga tahun 2024. Pencapaian ini menunjukkan kota Banda Aceh sudah menjadi salah satu kota kunjungan wisatawan yang diminati. Pencapaian ini terwujud karena adanya berbagai event-event promosi wisata yang diselenggarakan sepanjang tahun maupun diselenggarakan oleh stakeholder lainnya di Banda Aceh. Promosi wisata yang berkesinambungan dan pembenahan destinasi wisata akan lebih mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor ekonomi kreatif. Meningkatnya kunjungan wisatawan telah dapat menambah investasi disektor pariwisata, seperti pembangunan Transmart Studio, Hotel Kyriad 2, Mes Sabang menjadi Hotel Sabang, BSSD Keudah, dan Hotel Trans Kita.

Pada tahun 2020, jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara mengalami penurunan yang signifikan masing-masing sebesar 140.557 orang dan 3.244 orang. Penurunan wisatawan tersebut disebabkan adanya pandemi Covid-19. Pariwisata merupakan sektor yang paling terdampak pandemi Covid-19. Hal ini terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara mengalami penurunan drastis. Meskipun kondisi pandemi Covid-19 belum reda di Kota Banda Aceh, namun kunjungan wisatawan nusantara tercatat meranjak naik kembali pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020, sementara di tahun 2022 angka kunjungan wisatawan jauh lebih meningkat dari pada tahun 2021, dan pada tahun 2023 angka kunjungan wisatawan juga mengalami peningkatan dibanding tahun 2022.

Dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke kota Banda Aceh, maka pemerintah kota terus memaksimalkan dan meningkatkan infrastruktur dan pelayanan kepariwisataan melalui segala aspek. Kerja sama lintas sektoral telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dengan stakeholder lainnya untuk melakukan sinergisitas kegiatan pembangunan yang dapat mendukung perkembangan kepariwisataan di kota Banda Aceh. Dinas Pariwisata juga melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan pengembangan pariwisata. Pengembangan ekonomi kreatif ini akan mendukung berkembangnya UMKM, pegiat seni, pelaku usaha kecil, pengusaha kuliner, sanggar dan komunitas, perfilman dan musik, percetakan, dan pengrajin tradisional. Tabel dibawah ini menunjukkan jenis dan jumlah unit usaha ekonomi kreatif di Banda Aceh Tahun 2024.



Tabel 2. 112 Jenis dan Jumlah Unit Usaha Ekonomi Kreatif Kota Banda Aceh Tahun 2024

Jenis Ekonomi Kreatif	Jumlah Unit Usaha
Kuliner	2.105
Fashion	197
Kriya	140
Seni Pertunjukan	77
Seni Rupa	8
Seni Musik	17
Televisi dan Radio	0
Aplikasi dan Game	25
Desain Komunikasi Visual	6
Periklanan	10
Penerbitan dan Percetakan	63
Desain Produk	11
Film, Animasi dan Video	9
Fotografi	10
Arsitektur	0
Desain Interior	1
Pengembang Permainan	17
Total Unit Usaha	2.696

Sumber: Dinas Pariwisata Banda Aceh, 2025
Catatan: Tahun 2020 tidak dilakukan pendataan Jenis dan Jumlah Unit Usaha Ekonomi Kreatif Kota Banda Aceh

Tabel tersebut menunjukkan pada tahun 2024 terdapat 17 jenis ekonomi kreatif yang berkembang di Kota Banda Aceh dengan jumlah unit usaha berjumlah 2.696. Kuliner, Fashion, Kriya menempati jumlah unit usaha terbesar, masing-masing 2.105, 197 dan 140 unit usaha, sedangkan jumlah unit usaha terkecil adalah Televisi & Radio, Arsitektur, dan Desain Interior. Pada tahun 2020 dan 2021 tidak dilaksanakan kegiatan pendataan jenis dan jumlah usaha ekonomi kreatif disebabkan pandemi Covid-19.

B. Peternakan

Populasi peternakan di Kota Banda Aceh banyak berada di Kecamatan Ulee Kareng, Kecamatan Lueng Bata dan Kecamatan Syiah Kuala. Pengembangan peternakan di Kota Banda Aceh masih bersifat semi tradisional, sedangkan lahan peternak di Kota Banda Aceh semakin menurun karena telah terjadi konversi lahan atau telah diperuntukkan untuk pembangunan lain. Perkembangan jumlah populasi ternak di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh dari tahun 2020 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.112 di bawah ini:

Tabel 2. 113 Populasi Ternak Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

No	Uraian	Aceh			Kota Banda Aceh		
		Sapi/Kerbau	Kambing /Domba	Unggas	Sapi/Kerbau	Kambing /Domba	Unggas
1	2020	435.376	634.759	4.977.749	501,86	61,21	1.711,52
2	2021	455.177	649.962	4.275.940	282,65	23,40	1.819,04
3	2022	481.605	531.126	4.361.460	324,56	14,74	1,329,50
4	2023				1.064	1.714	14.921
5	2024				1.175	2.051	14.802

Sumber : Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2025



Berdasarkan Tabel 2.112 diatas, menunjukkan bahwa jumlah populasi ternak yang ada di Provinsi Aceh maupun Kota Banda Aceh dari tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami penurunan. Berikut dibawah ini permasalahan yang sering terjadi dalam perkembangan populasi hewan ternak.

- **Permasalahan**
Kita ketahui bahwa Kota Banda Aceh bukan kawasan produsen ternak, lahan-lahan di Kota Banda Aceh sudah berubah fungsi sehingga lahan semakin lama semakin berkurang dan apabila populasi ternak di Kota Banda Aceh semakin meningkat maka akan terjadi pencemaran lingkungan dan juga konflik sosial.
- **Tingginya harga daging**
Masalah tingginya harga daging bukan terjadi di Kota Banda Aceh saja akan tetapi telah meluas bahkan seluruh Indonesia. Salah satu tingginya harga daging karena permintaan sangat meningkat apalagi di Kota Banda Aceh pada hari-hari besar keagamaan. Lebih lanjut pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya untuk membangun destinasi makanan halal untuk menjamin ketenangan masyarakat Kota Banda Aceh. Dan kendala yang dihadapi saat ini belum tersedianya RPH dan RPU yang representatif di Kota Banda Aceh yang menyebabkan meningkatnya pencemaran lingkungan. Dalam hal ini pemerintah perlu membangun Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) yang presentatif sesuai ketentuan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) di Kota Banda Aceh menuju destinasi makanan yang ASUH.

Sedangkan terkait jumlah produksi daging di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh dalam kurun waktu 2020-2024, terlihat perubahan, seperti ditunjukkan Tabel 2.113 di bawah ini.

Tabel 2. 114 Jumlah Produksi Daging Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

No	Uraian	Aceh			Kota Banda Aceh		
		Sapi/Kerbau	Kambing /Domba	Unggas	Sapi/Kerbau	Kambing /Domba	Unggas
1	2019				668,779	53.216	1.639.529
2	2020	12.927.761	1.946.250	10.436.548	1,021.00	59.100	1.572.00
3	2021	12.943.976	1.984.425	8.965.106	2.278	1.377	716.842
4	2022	12.014.962	2.046.425	9.144.408	293.712	10.368	1.58
5	2023	15.644.467	2.120.525	8.693.708	249.377	15.950	1.228
6	2024						

Sumber : DP2KP Kota Banda Aceh, 2024

* Data per oktober 2022

Proses Kompilasi dari OPD

Dari Tabel 2.113 di atas bisa dilihat bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir 2019-2023 terjadi fluktuasi produksi daging di Provinsi Aceh untuk ketiga jenis ternak dengan produksi terbesar berasal dari unggas dan produksi daging sapi/kerbau dan terendah berasal dari kambing/domba. Sedangkan di Kota Banda Aceh dalam kurun waktu lima tahun terakhir 2019-2023 juga terjadi fluktuasi produksi daging untuk ketiga jenis ternak dengan produksi terbesar berasal dari unggas dan produksi daging sapi/kerbau dan terendah berasal dari kambing/domba.



Untuk kambing/domba, produksi dagingnya paling fluktuatif dibanding ternak lainnya. Sedangkan untuk unggas, selama Tahun 2019 sampai Tahun 2022 terus mengalami peningkatan produksi, sedangkan pada tahun 2022 jumlah produksi daging di Kota Banda Aceh mengalami penurunan. Secara umum, jumlah produksi daging dari ketiga jenis golongan hewan tersebut meningkat setiap tahunnya.

Pengembangan peternakan dalam hal budidaya ternak di Kota Banda Aceh sangat tergantung pada ketersediaan lahan, sedangkan lahan makin lama makin berkurang akibat alih fungsi lahan yang diperuntukkan untuk pembangunan gedung dan lainnya.

Populasi ternak di Kota Banda Aceh dari tahun ke tahun juga semakin berkurang, hal ini bisa dilihat dari tabel data populasi ternak, khususnya sapi yang agak banyak di Kecamatan Ulee Kareng, Lueng Bata dan Banda Raya dengan sistem pemeliharaan bersifat semi tradisional dan merupakan usaha sampingan untuk pemeliharaan ternak.

C. Perdagangan

Pasar-pasar di kota Banda Aceh masih berfungsi dengan sangat baik. Namun, perkembangan zaman dan pembangunan ekonomi menuntut perubahan terutama dari sisi tata ruang dan keindahan kota. Dengan sebab itu maka beberapa lokasi pasar perlu dipindahkan atau diremajakan sehingga menimbulkan beberapa pasar yang tertunda untuk berfungsi dengan baik. Berikut kondisi pasar di Kota Banda Aceh yang sudah berfungsi dengan baik dan belum. Untuk lebih jelasnya, kondisi pasar di kota Banda Aceh dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2. 115 Kondisi Pasar Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

No	Nama Pasar	Pasar yang sudah berfungsi optimal					Pasar yang belum berfungsi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pasar Aceh	V	V	V	V	V	-	-	-	-	-
2	Pasar Gp. Baru	V	V	V	V	V	-	-	-	-	-
3	Pasar Seutui	V	V	V	V	V	-	-	-	-	-
4	Pasar Peuniti	V	V	V	V	V	-	-	-	-	-
5	Pasar Kartini	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pasar Ikan	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pasar Daging	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pasar Bumbu	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pasar Unggas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pasar Nasabe	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pasar Rex	V	-	-	-	-	-	V	V	-	-
12	Pasar Ulee Kareng/ Lamgapang	-	-	-	-	-	V	V	V	V	-
13	Pasar Newtown	-	-	-	-	-	V	V	V	V	V



o	Nama Pasar	Pasar yang sudah berfungsi optimal					Pasar yang belum berfungsi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
14	Pasar Pusat Kuliner dan Souvenir	-	-	-	-	-	V	V	V	-	-
15	Pasar Kuliner Ulee Lheue	-	-	-	-	-	V	V	V	V	V
16	Pasar Al-Mahirah Lamdingin	V	V	V	V	V	-	-	-	-	-
17	Pasar Rakyat - Batoh	V	-	-	-	-		V	V	V	V
18	Pasar Rakyat Ulee Lheu				-	-		V	V	-	-
19	Pasar Rakyat Lamgugob				-	-					V
Total		14	5	5	5	5	4	7	7	3	

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh, 2025

Tabel 2. 114 tersebut di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2022 ada 7 pasar yang belum berfungsi secara optimal yaitu Pasar Rex, Pasar Ulee Kareng/ Lamgapang, Pasar Newtown, Pasar Pusat Kuliner dan Souvenir, Pasar Kuliner Ulee Lhee, Pasar Rakyat-Batoh dan Pasar Rakyat Ulee Lheu. Pasar Kuliner Ulee Lheue yang dibangun dengan sumber dana APBN, pada Tahun 2019-2021 kondisi sudah kosong (tidak berfungsi).

Pasar Newton yang dibangun dengan dana bantuan dari Dana Otsus dan hibah Pertamina, terdiri dari 2 bangunan gedung. Pada Tahun 2018 Gedung A difungsikan sebagai tempat wisata kuliner dan gedung B khusus lantai 2 sudah dimanfaatkan menjadi kantor PDAM Kota Banda Aceh. Sedangkan Tahun 2019-2021 gedung ini sudah kosong. Pasar pusat kuliner dan souvenir di Pango yang dibangun atas bantuan dana Otsus pada Tahun 2018 sudah dimanfaatkan menjadi wisata kuliner dan souvenir, sedangkan pada tahun 2019-2021 pasar ini sudah kosong. Pasar Aceh berfungsi sebagai pusat perbelanjaan, bukan sebagai pasar tradisional.

Berdasarkan SK Walikota Banda Aceh no. 474 tahun 2023 tentang Penetapan Pasar Rakyat dalam wilayah Kota Banda Aceh yang dikelola oleh Pemerintah Kota banda Aceh melalui UPTD Pasar Kota Banda Aceh pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh terdapat 8 pasar di Kota Banda Aceh yaitu: Pasar Atjeh, Pasar Gampong Baru, Pasar Seutui, Pasar Peuniti, Pasar Al Mahirah Lamdingin, Pasar Rex Penayong, Pasar Rakyat Ulee Lheue, Pasar Rakyat Lamgugop, Pasar Rex sudah disewakan ke pihak ketiga difungsikan sebagai pusat kuliner, Pasar Newton belum berfungsi secara optimal. Pasar Kuliner dan Souvenir Pango sudah dijadikan café Paopia Garden. Pasar Rakyat Batoh sebagian kiosnya sudah dimanfaatkan, sebagian lagi belum termanfaatkan. Pasar rakyat Ulhee lheu dikelola oleh pihak ketiga (Desiana) sebagai pusat permainan anak.

D. Perindustrian

1. Jumlah IKM yang Mendapatkan Bantuan Perbankan

Jumlah unit usaha di Kota Banda Aceh terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Banda Aceh telah berkembang dengan sangat baik. Selain itu kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja yang semakin meningkat setiap tahunnya. Sebagai pusat kota jasa di Provinsi Aceh yang tidak mempunyai lahan pertanian dan perkebunan, Kota Banda Aceh lebih berfokus kepada industri yang mengandalkan



ide-ide kreatif dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Perkembangan IKM dari tahun 2020 hingga 2024 di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.115 di bawah ini:

Tabel 2. 116 Perkembangan Industri Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024

No	Sektor	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sektor Pangan	835	849	867	869	889	
2	Sektor Sandang	689	694	699	704	704	
3	Sektor Kimia	329	329	330	336	337	
4	Sektor Logam	213	228	228	230	233	
5	Sektor Kerajinan Umum	248	248	250	256	253	
6	Sektor Jasa Lainnya	246	246	246	251	256	
	Jumlah	2.560	2.594	2.620	2.646	2.672	2.698

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, 2024

Dari Tabel 2.115 di atas terlihat bahwa industri Kecil dan Menengah di Kota Banda Aceh didominasi oleh sektor pangan pada peringkat pertama kemudian diikuti oleh sektor sandang dan kimia. Pada tahun 2023 ini, jumlah IKM sektor pangan sebesar 889 IKM, sektor sandang sebanyak 704 dan sektor kimia sebesar 337. Ketiga sektor ini merupakan lahan utama perkembangan industri di Kota Banda Aceh sejak 2019 sampai dengan 2023.

Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan IKM adalah persaingan usaha, pemasaran, modal, situasi ekonomi dan situasi politik. Peranan dan kebijakan pemerintah juga ikut mempengaruhi perkembangan IKM di Kota Banda Aceh karena kebijakan pemerintah merupakan penggerak jalannya IKM. Pemerintah serta lembaga terkait diharapkan bekerjasama dan menjalankan program-program pembangunan khususnya terkait dengan pengembangan IKM.

Industri Kecil Menengah memegang peranan penting dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi Kota Banda Aceh terutama dalam penampungan tenaga kerja, dimana sektor Industri merupakan salah satu penggerak peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja. Seiring dengan bertambahnya jumlah IKM dari tahun ke tahun juga menambah penyerapan tenaga kerja pada setiap unit usaha industri. Perkembangan jumlah dan nilai IKM di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.131 dibawah ini.



Tabel 2. 117 Perkembangan Industri Kecil dan Nilai Investasi Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Uraian	Aceh						Kota Banda Aceh					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Unit Usaha	38.827	41.672	46.286				2.560	2.594	2.620	2.646	2.672	2.698
Tenaga Kerja (Org)	108.225	111.216	126.378				8.272	8.373	8.434	8.460	8.528	
Nilai Investasi (Rp)	1.284.418.039	4.316.270.654	1.649.196.388				175.066.033.000	176.696.533.000	189.240.055.000	190.870.555.000	185.275.055.000	186.450.300
Nilai Produksi (Rp)	10.751.674.843	17.992.842.392	11.757.557.251				155.691.240.000	158.009.768.000	162.349.118.000	166.598.468.000	166.113.368.000	
Nilai Tambah	7.899.307.767	7.900.555.231	8.431.718.749				112.022.700.000	113.478.292.000	116.348.950.000	119.219.608.000	117.916.250.000	

Sumber : Ranwal RKPA Tahun 2024, Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, 2024, Proses Kompilasi dari OPD

Berdasarkan Tabel 2.116 di atas dapat dilihat bahwa perkembangan sektor industri kecil dan menengah di Provinsi Aceh tahun 2019-2023 mengalami peningkatan. Jumlah industri kecil menengah (IKM) pada tahun 2019 sebesar 32.156 unit, jumlah tenaga kerja sebanyak 98.778 orang, dengan nilai investasi sebesar 4.440.271.128 rupiah. Dibandingkan dengan tahun 2021 jumlah IKM sebesar 46.286 unit dan tenaga kerja sebanyak 126.378 orang mengalami peningkatan. Sedangkan untuk nilai investasi tahun 2021 sebesar 1.649.196.388 rupiah.

Adapun di Kota Banda Aceh dalam peningkatan jumlah IKM dan nilai investasi dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023 diikuti dengan peningkatan nilai tambah investasi pada periode yang sama. Nilai tambah investasi pada Tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi Rp. 117.916.250.000 dari keadaan Tahun 2022 yang berjumlah Rp. 116.219.608.000.



2. Jumlah Produk yang Menunjang Program *One Village One Product* (OVOP)

Kota Banda Aceh memiliki produk unggulan daerah sebagai gambaran kemampuan daerah menghasilkan produk, menciptakan nilai, memanfaatkan sumberdaya secara nyata, memberi kesempatan kerja, mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah, memiliki prospek untuk meningkatkan produktivitas dan investasinya. Sebuah produk dikatakan unggul jika memiliki daya saing sehingga mampu untuk menangkai produk pesaing di pasar domestik dan /atau menembus pasar ekspor. Salah satu untuk pengembangan produk unggulan daerah pendekatannya adalah melalui penetapan produk *One Village One Product* (OVOP). Hal ini sesuai dengan langkah kebijakan yang diambil Kementerian Perindustrian dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/2007 tentang Peningkatan Efektifitas Pengembangan Industri Kecil dan Menengah melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (*One Village One Product*) di Sentra.

Pada Tahun 2017, Pemerintah Kota Banda Aceh secara konsisten dan fokus dalam pembinaan produk OVOP dengan melakukan kerjasama dengan pihak Akademisi dari Universitas Syiah Kuala melalui Pusat Ekonomi Kreatif Unsyiah. Tahap awal dengan melakukan survei produk unggulan ke 90 (sembilan puluh) gampong di Kota Banda Aceh. Dari hasil survei, didapatkan 435 produk unggulan Kota Banda Aceh. Namun demikian, tidak semua produk/komoditi tersebut dapat dikategorikan sebagai produk OVOP. Untuk dapat disebut sebagai produk OVOP, suatu produk harus memenuhi kriteria sebagai produk OVOP seperti yang telah ditetapkan pada petunjuk teknis OVOP pada Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/2007. Seleksi dilakukan untuk menjaring produk-produk IKM di Kota Banda Aceh yang akan dikembangkan menjadi produk OVOP. Persyaratan produk yang akan diseleksi mencakup batasan produk, produsen, jenis produk, dan jumlah produk. Tabel 2.117 menjelaskan cakupan jenis produk IKM yang diseleksi sebagai produk OVOP Kota Banda Aceh:

Tabel 2. 118 Cakupan jenis produk IKM yang akan diseleksi sebagai produk OVOP Kota Banda Aceh sesuai dengan petunjuk teknis OVOP pada Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/2007 : (Tahun 2022)

No	Nama Produk	Nama Gampong
1	Makanan ringan	Gp.Lampulo, Gp.Lambung, Gp.Lhong cut
2	Minuman sari buah dan sirup buah	Gp.Lambaro skep, Gp.Lamdingin, Gp.Pango raya, Gp.Lamteh Gp.Ulee kareng
3	Kain tenun	Gp.Lamgugop, Gp.Lamteumen
4	Batik	Gp.Lueng Bata
5	Kerajinan anyaman	Gp.Neusu, Gp.Pangoe raya, Gp.Lamteumen
6	Kerajinan gerabah	Gp.Penjeurat

Sumber : Dinas tenaga kerja, 2023
Proses Kompilasi dari OPD

Berdasarkan Tabel 2.117 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 6 golongan produk yang dapat dijadikan atau diseleksi sebagai produk OVOP yang tersebar di 15 gampong yang ada di Kota Banda Aceh. Pada Tahun 2023 IKM batik yang di lamboro skep tidak beroperasi lagi, dan IKM batik sekarang ada di Lueng Bata yang bernama IKM Hi Batik.

E. Kelautan dan Perikanan
1. Produksi Perikanan

Kota Banda Aceh merupakan sentra perikanan terbesar pendaratan ikan yang terdapat di Provinsi Aceh. Produksi perikanan di Kota Banda Aceh terdiri dari



perikanan tangkap, perikanan budidaya dan hasil olahan perikanan. Produksi perikanan Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2020 hingga Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.118 dibawah ini:

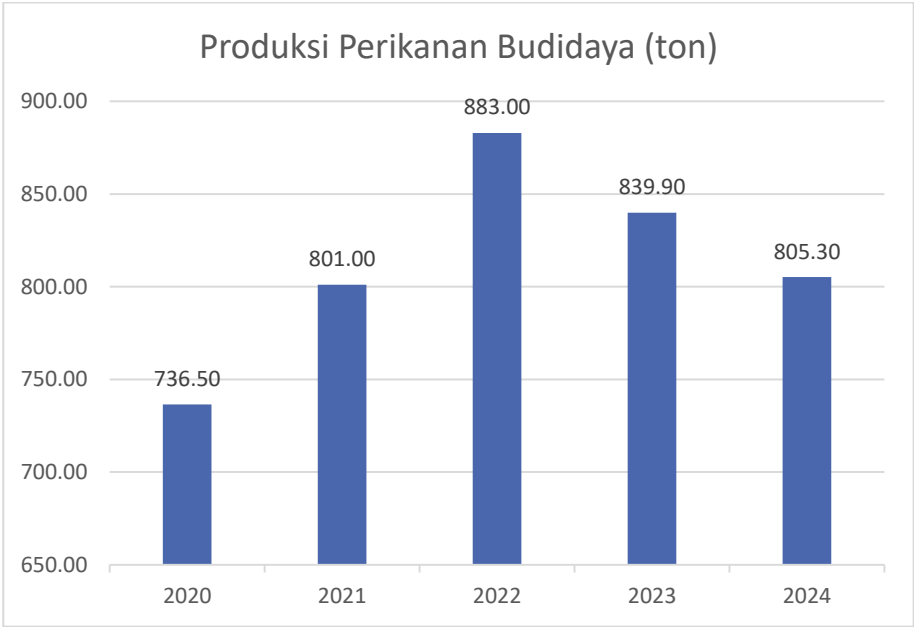
Tabel 2. 119 Produksi Ikan di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 (Dalam Ton)

Tahun	Aceh	Kota Banda Aceh
	Produksi Ikan	Produksi Ikan
2020	307.359	28.499,33
2021	239.934	18.094,89
2022		23.548.00
2023		28.106,65
2024		29.728,8

Sumber : Ranwal RKPA Tahun 2024, DP2KP Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.118 diatas, menunjukkan bahwa produksi ikan di Provinsi Aceh dari tahun 2020 hingga tahun 2021 mengalami penurunan. Jumlah produksi ikan di tahun 2020 sebesar 307.359 ton, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 239.934 ton. Sedangkan di Kota Banda Aceh produksi ikan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi sempat mengalami penurunan. Produksi ikan terendah pada tahun 2021 yaitu 18.094,89 ton. Kenaikan tertinggi pada atahu 2024 yaitu 29.728,8 ton

Produksi perikanan budidaya dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.66 dibawah ini:



Sumber: DP2KP Kota Banda Aceh, 2024

Gambar 2. 66 Produksi Ikan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024 (dalam Ton)

Untuk perikanan budidaya, seperti terlihat pada Gambar 2.66 produksi perikanan budidaya di Kota Banda Aceh kurun waktu 2020-2024 mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan karena sejumlah lahan yang ada di Kota Banda Aceh



belum direhab pasca tsunami dan berkurangnya daya dukung lingkungan (kualitas air dan tanah) untuk perikanan tambak.

Untuk perikanan budidaya di Kota Banda Aceh tahun 2024 turun drastis mencapai angka 805,3 ton, hal ini disebabkan karena daya dukung lingkungan (kualitas air dan tanah) masih belum stabil pasca tsunami meskipun telah dilakukan rehabilitasi.

2.1.3.5 Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan

A. Pengawasan

Penyelesaian Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dari Pengawas Eksternal, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan Inspektorat Aceh, maupun Pengawas internal (Inspektorat Kota Banda Aceh) sangat tergantung pada komitmen SKPK dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan. Penjelasan lebih lanjut terkait tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Kota Banda Aceh dijelaskan pada Tabel 2.119 berikut ini:

Tabel 2. 120 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Kota Banda Aceh	6340	6827	7045	7479	774
2	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Kota Banda Aceh yang ditindak lanjuti	5836	6027	6324	6644	6821
3	Persentase Tindak Lanjut (%)	92,05	88,28	89,77	88,84	87,74

Sumber : Inspektorat Kota Banda Aceh, 2025

Berdasarkan Tabel 2.119 di atas, jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat yang ditindaklanjuti meningkat dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024. Persentase tindak lanjut hasil pengawasan tertinggi adalah pada Tahun 2020 sebesar 92,05 persen dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan. Persentase tindak lanjut terendah terjadi pada Tahun 2024 yaitu sebesar 87,74 persen dari 6827 rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti. Di tahun 2024 terdapat sedikit penurunan capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat dikarenakan rekomendasi-rekomendasi lama yang sulit ditindaklanjuti.

Selain Inspektorat Kota Banda Aceh, pengawasan juga dilakukan oleh BPK-RI (Badan Pengawas Keuangan). Jumlah rekomendasi hasil pengawasan dan tindaklanjutnya dapat dilihat pada Tabel 2.120 berikut:

Tabel 2. 121 Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan BPK	885	923	983	1054	1140
2	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan BPK yang ditindaklanjuti	755	785	857	966	1062
3	Persentase Tindak Lanjut (%)	85,31	85,05	87,18	91,65	93,15

Sumber : Inspektorat Kota Banda Aceh, 2025

Berdasarkan Tabel 2.120 di atas, Tindak lanjut atas rekomendasi BPK yang telah diselesaikan secara umum sudah mencapai 93,15 persen pada tahun 2024, hal ini didorong oleh komitmen Pimpinan SKPK dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi tersebut.



B. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
1. Kapasitas Aparatur Pemerintah

Peningkatan kapasitas aparat pemerintah merupakan salah satu upaya untuk terus meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dilakukan utamanya melalui peningkatan pendidikan baik secara formal ataupun kegiatan pendidikan lainnya yang berhubungan dengan kapasitas struktural-fungsional. Bentuk dukungan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk PNS yang mengikuti pendidikan formal dapat dilihat pada Tabel 2. 121.

Tabel 2. 122 Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan formal di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh

Tahun	Izin Belajar	Surat Keterangan Menyelesaikan Pendidikan	Izin Belajar Politeknik	Tugas Belajar	Total
2020	70	14	84	33	201
2021	61	25	74	21	181
2022	22	6	74	21	123
2023	-	31	-	101	132
2024	-	17	-	84	101

Sumber: BKPSDM Kota Banda Aceh, 2025

Peningkatan kapasitas pegawai menunjukkan upaya berkelanjutan dalam mendukung pendidikan dan pengembangan profesional pegawai Pemerintah Kota Banda Aceh. Pada tahun 2020 total pegawai yang mengikuti pendidikan formal sebesar 201 pegawai, dengan izin belajar meningkat menjadi 70, dan surat keterangan menyelesaikan pendidikan sebesar 14. Izin belajar politeknik di angka 84, sedangkan tugas belajar sedikit meningkat menjadi 33. Faktor-faktor seperti kebijakan internal, perubahan anggaran, atau dampak pandemi dapat mempengaruhi capaian indikator tersebut pada periode ini . Pada tahun 2021, jumlah total pegawai yang mendapatkan dukungan pendidikan kembali menurun menjadi 181, dengan izin belajar menurun menjadi 61, surat keterangan menyelesaikan pendidikan naik menjadi 25, izin belajar politeknik turun menjadi 74, dan tugas belajar menurun signifikan menjadi 21. Pada tahun 2023 dan 2024 tidak terdapat PNS di Kota Banda Aceh yang mendapatkan izin belajar dan izin belajar politeknik.

Namun, penurunan berturut-turut ini menunjukkan perlunya evaluasi program peningkatan kapasitas pegawai untuk memastikan bahwa dukungan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh pegawai. Upaya berkelanjutan dalam peningkatan kapasitas ini sangat penting untuk memastikan bahwa pegawai memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan efektif dan efisien.

2. Pendidikan dan pelatihan bagi pejabat struktural

Bentuk pendidikan yang juga diselesaikan oleh pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh adalah pendidikan dan pelatihan struktural. Berikut jumlah aparatur yang dikirimkan selama periode tahun 2020 – 2024;



Tabel 2. 123 Pejabat Struktural yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh

Tahun	Jumlah Total Jabatan	Jumlah Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Diklat Struktural	Target (%)	Realisasi (%)
2020	655	356	54	54,35
2021	642	349	60	54,36
2022	376	143	40	38,03
2023	367	136	40	37,06
2024	387	161	40	41,6

Sumber: BKPSDM Kota Banda Aceh, 2025

Pada tahun 2020 dan 2021, terjadi penurunan dalam jumlah pejabat yang mengikuti diklat struktural dan realisasi target. Pada tahun 2020, hanya 356 pejabat dari 655 jabatan yang mengikuti diklat, dengan target sebesar 54% dan realisasi 54,35%. Pada tahun 2021, jumlah tersebut sedikit menurun menjadi 349 pejabat dari 642 jabatan, dengan target 60% dan realisasi 54,36%. Penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kebijakan anggaran, pandemi COVID-19 pada periode ini, atau perubahan prioritas. Namun demikian, upaya-upaya untuk pengembangan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan Kota Banda Aceh harus terus dilakukan agar Pemerintah Kota Banda Aceh dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Pada tahun 2022 dan 2023 target pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural turun dari tahun sebelumnya karena terjadi pengurangan jumlah pejabat struktural sebanyak 270 orang pejabat pengawas beralih menjadi pejabat fungsional, imbas dari kebijakan penyederhanaan birokrasi.

Pada tahun 2024, realisasi yang tercapai adalah 41,6%, berhasil melampaui target yang ditetapkan, karena pada tahun 2024, Pemerintah Kota Banda Aceh mengirimkan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebanyak 20 orang dan Pelatihan Kepemimpinan nasional Tk.II sebanyak 5 orang ke Puslatbang KHAN LAN RI, setelah 5 Tahun sebelumnya tidak ada penyelenggaraan diklat struktural.

3. Standar Kompetensi Administrator dan Pengawas

Berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan selain untuk meningkatkan kemampuan pribadi aparatur Pemerintah Kota Banda Aceh dalam rangka peningkatan pelayanan publik, juga merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan keahlian tertentu yang dibutuhkan oleh pemerintah kota, misalnya administrator dan pengawas. Fungsi administrator dan pengawas ini harus diakui secara nasional sebagai bentuk perwujudan standarisasi pelayanan publik di Indonesia. Sampai saat ini Pemerintah Kota Banda Aceh terus meningkatkan jumlah administrator dan pengawas sesuai dengan kebutuhan (Tabel 2. 96).



Tabel 2. 124 Jumlah Administrator dan Pengawas yang memenuhi Standar Kompetensi

Tahun	Jumlah Persentase Administrator dan Pengawas yang memenuhi Standar Kompetensi (Assessment)	Jumlah Total Administrator dan pengawas	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
2019	95	628	15	15,13	100,08
2020	118	589	23	20,03	87,08
2021	130	607	23	21,42	93,12
2022	-	339	-	-	-
2023	-	328	-	-	-
2024	-	331	-	-	-

Sumber: BKPSDM Kota Banda Aceh, 2025

Kondisi pemenuhan standar kompetensi bagi administrator dan pengawas di Kota Banda Aceh menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2019 hingga 2021. Pada tahun 2019, sebanyak 95 dari total 628 administrator dan pengawas telah memenuhi standar kompetensi melalui assessment, mencapai target 15% dengan realisasi sebesar 15,13%. Capaian kinerja mencapai 100,08%, menunjukkan bahwa target yang ditetapkan berhasil dicapai sepenuhnya. Hal ini mengindikasikan komitmen yang kuat dari pemerintah kota dalam memastikan bahwa para administrator dan pengawas memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pada tahun 2020, jumlah administrator dan pengawas yang memenuhi standar kompetensi meningkat menjadi 118 dari total 589, dengan target sebesar 23% dan realisasi 20,03%. Meskipun ada peningkatan dalam jumlah dan persentase realisasi, capaian kinerja sedikit menurun menjadi 87,08%, menunjukkan bahwa meskipun ada upaya peningkatan, target yang ditetapkan tidak sepenuhnya tercapai. Pada tahun 2021, jumlah tersebut terus meningkat menjadi 130 dari total 607, dengan target 23% dan realisasi 21,42%, menghasilkan capaian kinerja sebesar 93,12%. Ini menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten dalam upaya mencapai target kompetensi, meskipun masih belum mencapai target penuh. Data untuk tahun 2022 dan 2023 belum tersedia, sehingga tren lebih lanjut perlu diamati untuk membuat evaluasi yang lebih komprehensif dan perencanaan strategis ke depan.

C. Keuangan

Dari Tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 Pemerintah Kota Banda Aceh memperoleh opini wajar tanpa pengecualian terhadap pemeriksaan atas laporan keuangan oleh BPK. Opini WTP diberikan oleh BPK ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dengan mempertimbangkan empat hal. Pertama adalah kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kedua, yakni kecukupan pengungkapan (full disclosure). Ketiga, adalah kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan. Serta keempat, adalah efektivitas sistem pengendalian internal.



Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

1. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion* (skala 4):** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion* (Skala 3):** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
3. **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion* (Skala 2):** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
4. **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP) (Skala 1):** Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Pemeriksaan laporan keuangan merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang ini mengamanatkan bahwa rencana kerja dan anggaran pemerintah disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

Pemerintah Kota Banda Aceh kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023. Prestasi kali ini adalah keenam belas kalinya Pemerintah Kota Banda Aceh meraih WTP secara berturut-turut.

Strategi percepatan tindak lanjut rekomendasi, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian penting dalam rangkaian proses pelaksanaan pemeriksaan. BPK memantau secara periodik tindak lanjut hasil pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemantauannya kepada lembaga dan pihak yang bertanggung jawab. Tujuan pemantauan tindak lanjut ini adalah meningkatkan efektivitas pelaporan hasil pemeriksaan serta membantu lembaga perwakilan dan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola.

Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Banda Aceh tahun 2023 mendapat Opini WTP dari BPK-RI dengan tanpa Penekanan Suatu Hal (PSH). Sedangkan pada LKPD Tahun 2021 dan 2022 Opini WTP yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Banda Aceh terdapat Penekanan Suatu Hal (PSH). Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK-RI. Dan di harapkan untuk selanjutnya Pemerintah Kota Banda Aceh masih tetap dapat mempertahankan Opini WTP dari BPK-RI.



Tabel 2. 125 Opini BPK Tahun 2019 – 2024

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
OPINI	WTP (LKPD 2018)	WTP (LKPD 2019)	WTP (LKPD 2020)	WTP (LKPD 2021)	WTP (LKPD 2022)	WTP (LKPD 2023)

Sumber: BPKK Kota Banda Aceh, 2025

Tabel 2. 126 Persentase SiLPA Terhadap APBD

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase SiLPA Terhadap APBK	2,22%	0,90%	1,45%	0,74%	2,17%	1,04%

Sumber: BPKK Kota Banda Aceh, 2025

Rasio SiLPA Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2024 terhadap total belanja mengalami penurunan bila dibandingkan Rasio SiLPA tahun sebelumnya sebesar 1,17 persen. Hal ini menunjukkan bahwa belanja daerah telah optimal dilakukan.

Tabel 2. 127 Persentase Belanja Pendidikan

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase belanja pendidikan (20%)	20,55%	20,27%	21,15%	20,72%	23,73%	21,28%

Sumber: BPKK Kota Banda Aceh, 2025

Berdasarkan Peraturan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang diterbitkan setiap tahunnya bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah. Dari tabel diatas Pemerintah Kota Banda Aceh telah secara konsisten mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sebesar 20% dan pada tahun 2024 mencapai 21,28%.

Tabel 2. 128 Persentase Belanja Kesehatan

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase belanja kesehatan (10%)	18,77%	15,96%	17,93%	20,04%	21,18%	29,46%

Sumber: BPKK Kota Banda Aceh, 2025

Berdasarkan Peraturan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang diterbitkan setiap tahunnya dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh per seratus) dari total belanja APBD diluar gaji. Pada tahun 2024, belanja bidang kesehatan tidak lagi menjadi bagian dari Anggaran Mandatory Spending. Namun Pemerintah Kota Banda Aceh tetap mengalokasikan belanja untuk bidang kesehatan pada APBK Pemko Banda Aceh sebesar 29,46% meningkat 8,28% dari tahun 2023. Peningkatan yang terjadi pada kurun waktu tahun 2019-2024 disebabkan oleh adanya penambahan pendapatan pada BLUD RSU Meuraxa yang diiringi belanja pada BLUD tersebut juga menjadi meningkat.



Tabel 2. 129 Persentase Bagi Hasil Kabupaten/ Kota dan Desa

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	9,03%	6,99%	6,82%	3,31%	1,56%	0,71%

Sumber: BPKK Kota Banda Aceh, 2025

Sesuai dengan peraturan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten/Kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah. Namun Pemerintah Kota Banda Aceh dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 belum dapat memenuhi ketentuan tersebut. Hal ini disebabkan dari hasil analisis untuk realisasi dari pendapatan retribusi daerah masih sangat rendah.

Tabel 2. 130 Penetapan APBD Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
	27 Des 2019	30 Des 2020	28 Des 2021	30 Des 2022	28 Des 2023

Sumber: BPKK Kota Banda Aceh, 2024

Penetapan APBK yang tepat waktu mempunyai dampak terhadap kelancaran realisasi anggaran pada tahun tersebut. Oleh sebab itu, ketepatan waktu penetapan APBD menjadi hal penting dalam proses pelaksanaan pembangunan. Kota Banda Aceh setiap tahunnya dari 2019 - 2024 selalu berhasil untuk menetapkan APBK tepat waktu, hal ini menunjukkan sinkronisasi dan harmonisasi antara eksekutif dan yudikatif dalam proses perencanaan sampai dengan penetapan APBK.

2.1.3.6 Fokus Otonomi Daerah

A. Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri

1) LSM, Ormas dan OKP Terdaftar

Badan lembaga swadaya masyarakat (LSM) adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat luas untuk menyebut organisasi yang bergerak di bidang sosial (tidak berorientasi profit) dan secara institusi tidak terikat dan/atau tidak berada di bawah organ-organ negara. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Banda Aceh mengeluarkan surat keterangan terdaftar (SKT) bagi LSM sejak Tahun 2009 hingga Tahun 2017.

Pada Tahun 2018, pengurusan SKT dilakukan pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Namun demikian, pendaftaran dan verifikasi tetap dibawah Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum. Jumlah LSM yang terdaftar, LSM tidak aktif dan LSM aktif di Kota Banda Aceh dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.130 berikut ini:



Tabel 2. 131 Jumlah LSM Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah LSM Terdaftar	63*	64*	20*	17	17	33
2	Jumlah LSM Tidak Aktif	0*	48*	9*	0	0	0
3	Jumlah LSM Aktif	63*	16*	11*	17	17	33

Sumber : Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.130 di atas dapat dilihat bahwa tidak ada LSM yang mendaftar pada tahun 2023 sebesar 17 LSM. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2017, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Banda Aceh tidak lagi mengeluarkan surat keterangan terdaftar tetapi hanya memverifikasi dokumen dan yang mengeluarkan Menteri dalam negeri, namun demikian kegiatan sebagaimana yang tercantum diatas tetap terlaksana.

Organisasi kemasyarakatan (Ormas) diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013.Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk beperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Organisasi Kemasyarakatan dapat berbentuk LSM, yayasan dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya. Jumlah Ormas yang terdaftar, Ormas yang tidak aktif dan Ormas yang aktif terdapat pada Tabel 2.131 berikut:

Tabel 2. 132 Jumlah Ormas yang Terdaftar, Ormas Tidak Aktif dan Ormas Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Ormas yang terdaftar	99*	100*	104	17	93
2	Jumlah Ormas yang tidak aktif	0*	0*	92	0	45
3	Jumlah Ormas yang aktif	99*	100*	12	17	48

Sumber: Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Banda Aceh, 2024

*) Data tahun 2018-2021 disesuaikan

Berdasarkan Tabel 2.131 di atas dapat dilihat jumlah Ormas yang terdaftar pada Tahun 2023 yaitu sebanyak 17 Ormas, sedangkan pada tahun 2021 hanya 1 ormas yang terdaftar. Pada tahun 2022 jumlah ormas yang aktif sebesar 104 ormas, dan pada tahun 2023 sejumlah 17 Ormas.

Organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) memegang peranan penting dalam pembinaan mental dan potensi calon pemimpin (leadership) anggotanya. OKP juga merupakan mitra pemerintah yang mendukung pelaksanaan pembangunan, memberi masukan dan kritik membangun kepada pemerintah. Tabel 2.137 dibawah ini menunjukkan jumlah organisasi kepemudaan (OKP) yang terdaftar, OKP tidak aktif dan OKP aktif di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023.



Tabel 2. 133 Jumlah OKP yang Terdaftar, OKP Tidak Aktif dan OKP Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Uraian	Aceh						Kota Banda Aceh					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah OKP yang terdaftar	70	71	66	68			24*	25*	3*	6	7	3
Jumlah OKP yang tidak aktif							0*	24*	0*	0	0	0
Jumlah OKP yang aktif							24*	1*	3*	6	7	3

Sumber: Ranwal RKPA Tahun 2024, Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.132 di atas dapat dilihat bahwa di Kota Banda Aceh jumlah OKP yang terdaftar setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2020 terdapat OKP yang tidak aktif, ini dikarenakan OKP tersebut sudah habis masa berlaku SKT nya dan tidak melaporkan kembali keberadaannya. dan pada tahun 2024 ada 3 OKP yang mendaftar dan aktif.

LSM, Ormas dan OKP merupakan mitra kerja pemerintah dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang perlu dipastikan legalitasnya dan terdaftar di Badan Kesbangpol. Oleh karena itu, Badan kesbangpol harus memastikan SKT yang telah ditetapkan oleh pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dilaporkan ke Badan Kesbangpol untuk pembinaan, memastikan LSM, Ormas dan OKP menjalankan organisasinya sesuai dengan fungsinya dan sebagai bahan klarifikasi apabila diperlukan terkait legalitas LSM, Ormas dan OKP bersangkutan. Badan Kesbangpol perlu memberi pemahaman kepada LSM, Ormas dan OKP terkait peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2) Kegiatan Pembinaan Politik daerah

Dalam rangka peningkatan pemahaman hak dan kewajiban masyarakat, Badan Kesbangpol melaksanakan kegiatan pembinaan politik daerah dengan sasaran generasi muda dan merupakan pelopor perkembangan politik kedepan. Target dan realisasi kegiatan pembinaan politik daerah dimaksud dapat dilihat pada Tabel 2.133 di bawah ini:

Tabel 2. 134 Target dan Realisasi Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Uraian	Target/ Realisasi	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	Target	100	-	-	100	200	100
	Realisasi	100	-	-	100	0	500

Sumber : Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Berdasarkan Tabel 2.133 pada tahun 2020-2024 kegiatan pembinaan politik daerah menunjukkan variasi dalam pencapaian target. Tidak ada data untuk tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2022, target tercapai dengan 100 peserta. Namun, pada tahun 2023, meskipun target meningkat menjadi 200 peserta, realisasi justru tidak ada, hal ini disebabkan karena kegiatan tidak dapat terlaksanakan karena adanya revocusing anggaran. Untuk tahun 2024 target yang ditentukan sebesar 100 orang, target tersebut ditetapkan untuk sosialisasi tatap muka namun pada pelaksanaannya dilakukan sosialisasi melalui media luar ruang sehingga realisasi yang terjadi melebihi target yang sudah ditetapkan.



3) **Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba**

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dapat mengakibatkan bahaya besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Dalam kenyataan tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas terutama dikalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya. Menanggapi hal tersebut Badan Kesbangpol melakukan kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkotika di sekolah-sekolah wilayah Kota Banda Aceh. Kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba adalah program kegiatan yang ada pada badan kesatuan bangsa dan politik Kota Banda Aceh sesuai dengan Undang -undang nomor 35 tahun 2006 tentang narkotika kegiatan dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan.

Tabel 2.134 menunjukkan target dan realisasi penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba di Kota Banda Aceh Tahun 2020 hingga Tahun 2024:

Tabel 2. 135 Target dan Realisasi Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Uraian	Target/ Realisasi	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Target	11	11	5	11	6	4
	Realisasi	18	11	-	2	0	4

Sumber : Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

2.1.4 **Aspek Daya Saing Daerah**
2.1.4.1 **Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**
1) **Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran**

Perkembangan Restoran di Kota Banda Aceh cukup menjanjikan, dilihat dari segi pertumbuhan yang terus bertambah setiap tahunnya, dengan pengelolaan yang semakin modern mengikuti perkembangan jaman dengan mengikuti arah kemajuan teknologi yang dapat membantu operasional restoran seperti sekarang ini sudah menggunakan barkode dalam menggunakan buku menu untuk sebuah layanan dalam melakukan pilihan untuk bertransaksi, Banda Aceh sebagai Ibu Kota Provinsi tentu hal tersebut harus diupayakan dalam daya saing usaha, untuk memajukan usahanya dalam daya saing, tentunya akan berdampak dengan penerimaan asli daerah. Jumlah restoran, rumah makan dan cafe di Kota Banda Aceh sejak Tahun 2018 hingga 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.135 di bawah ini:



Tabel 2. 136 Jumlah Restoran, Rumah Makan dan Cafe Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

No	Uraian	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		Jumlah Usaha	Jumlah Kursi	Jumlah Usaha	Jumlah Kursi	Jumlah usaha	Jumlah Kursi	Jumlah usaha	Jumlah Kursi	Jumlah usaha	Jumlah Kursi		
1	Restoran	35	3,381	36	3,450	38	3,495	35	3,875	43	4,090		
2	Rumah Makan	211	10,339	211	10,339	211	10,339	211	10,339	211	10,339		
3	Café	562	27,538	624	30,018	624	32,572	624	35,814	656	36,230		
Jumlah		808	41,258	871	43,807	873	46,406	870	50,128	910	50,659		

Sumber : BPKK Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Berdasarkan Tabel 2.135 di atas jumlah restoran, rumah makan dan café terus meningkat selama periode Tahun 2019 hingga Tahun 2023 mengalami peningkatan. Jumlah usaha pada Tahun 2023 sebesar 910 dengan jumlah kursi 50.659 dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 808 usaha dan jumlah kursi 41,258.035. Hal ini terjadi karena jumlah usaha restoran, rumah makan dan café yang juga meningkat.

2) Jenis Kelas dan Jumlah Hotel dan Penginapan

Perkembangan usaha sektor hotel di Kota Banda Aceh berperan dalam meningkatkan PAD. Untuk lebih jelasnya, kelas dan jumlah penginapan/hotel di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.136:



Tabel 2. 137 Kelas dan Jumlah Penginapan/ Hotel Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

No	Kelas	2019			2020			2021			2022			2023			2024		
		Jlh Hotel	Jlh Kamar	Jlh Tempat Tidur	Jlh Hotel	Jlh Kamar	Jlh Tempat Tidur	Jlh Hotel	Jlh Kamar	Jlh Tempat Tidur	Jlh Hotel	Jlh Kamar	Jlh Tempat Tidur	Jlh Hotel	Jlh Kamar	Jlh Tempat Tidur			
1	Bintang 4	1	159	270	1	159	270	1	159	270	1	162	270	1	162	270			
2	Bintang 3	7	839	763	7	919	763	7	919	763	6	612	763	7	612	763			
3	Bintang 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Bintang 1	12	460	778	14	522	928	15	558	991	12	556	778	13	566	787			
5	Melati 3	10	350	420	10	350	420	10	468	565	10	470	502	10	470	502			
6	Melati 2	6	190	345	6	190	345	7	252	272	6	190	345	6	190	342			
7	Melati 1	13	370	701	13	421	805	14	478	913	15	690	890	17	725	948			
8	Penginapan	34	361	721	34	361	721	36	506	761	34	662	853	36	681	861			
Jumlah		83	2729	3998	85	2922	4252	90	3340	4535	84	3342	4401	90	3396	4473			

Sumber : BPKK Kota Banda Aceh, 2024

Proses Kompilasi dari OPD



Berdasarkan Tabel 2.136 di atas dapat dilihat jumlah hotel/penginapan di Kota Banda Aceh sejak Tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan penambahan pada jumlah usaha penginapan. Pada Tahun 2019 jumlah hotel yang ada di Kota Banda Aceh sebanyak 83 hotel, meningkat menjadi 90 hotel pada Tahun 2023. Pada Wilayah Kota Banda Aceh terdapat 21 Unit Hotel Bintang dari bintang 4 sampai dengan bintang 1. Untuk Bintang 4 dari Tahun 2019-2023 hanya terdapat 1 (satu) hotel, sedangkan kelas Melati/Penginapan sebanyak 69 unit.

Jumlah kamar hotel/penginapan meningkat dari 2019 hingga 2023. Jumlah kamar hotel/penginapan pada Tahun 2023 sebanyak 3.396 kamar meningkat dari Tahun 2019 sebanyak 2.729 kamar. Hal ini bertanda adanya hunian yang bertambah pada layanan inap di Kota Banda Aceh. Sejak berakhir masa covid pertumbuhan hunian sudah mulai bertambah karena tidak adanya pembatasan dalam keramaian dan dapat dilihat pada Laporan kunjungan wisata pada Tahun 2022 sebanyak 328.169 dan pada Tahun 2023 sebanyak 382.029 di Kota Banda Aceh (Data bersumber dari Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh).

Dengan adanya peningkatan pada jumlah kunjungan wisata dan kegiatan pemerintahan maka akan meningkatkan penerimaan PAD di Kota Banda Aceh. Selain itu upaya yang dilakukan untuk penerimaan PAD antara lain kerja sama antar pihak selaku penegak aturan dan juga kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam peningkatan penerimaan PAD seperti melatih SDM dalam pemeriksaan pajak, peningkatan sosialisasi dan penambahan alat monitoring pajak online.

2.1.4.2. Fokus Iklim Berinvestasi

1) Lama Proses Perizinan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik, sejak Agustus 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh telah melakukan proses perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan proses perizinan non berusaha dilakukan melalui Aplikasi Si Cantiku. Untuk perizinan berusaha DPMPTSP hanya memproses berkas pemenuhan komitmen agar izin yang diterbitkan OSS dapat berlaku efektif.

Tabel 2.137 berikut menggambarkan lama proses pemenuhan komitmen dan perizinan berusaha yang diproses melalui Aplikasi Si Cantiku:

Tabel 2. 138 Lama Proses Pemenuhan Komitmen dan Proses Perizinan Non Berusaha di DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2023

No.	Uraian	Lama Pengurusan (hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata Maks Rp)
Proses Pemenuhan Komitmen				
1	-	-	-	-
Izin Lingkungan				
2	- Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL)	Izin lingkungan sudah berubah menjadi Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh fDLHK3		



No.	Uraian	Lama Pengurusan (hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata Maks Rp)
	'- Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal)			
3	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG))	3 Hari kerja (Setelah mendapatkan rekomendasi dari PUPR)	-	-
4	Sertifikat Layak Fungsi (SLF)	Diproses melalui SIMBG oleh Dinas Teknis (PUPR)		
Proses Perizinan Non Berusaha				
5	Izin-izin di Bidang Kesehatan	3 Hari Kerja (Setelah mendapatkan persetujuan teknis Dinas)	-	-
6	Izin Kegiatan Seni dan Budaya	3 Hari Kerja (Setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pariwisata)	07 item Persyaratan	-
7	Izin-izin di Bidang Pendidikan	3 Hari Kerja (Setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan)	-	-
	1. TK (Taman Kanak-Kanak)	1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 32 hari; 2. Masa Berlaku 6 Bulan bagi Izin Baru, dan 3 Tahun untuk perpanjangan	8 item persyaratan	-
	2. KB/TPA/SPS	1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 32 hari; 2. Masa Berlaku 6 Bulan bagi Izin Baru, dan 3 Tahun untuk perpanjangan	7 item persyaratan	-



No.	Uraian	Lama Pengurusan (hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata Maks Rp)
	3. SD (Sekolah Dasar)	1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 32 hari; 2. Masa Berlaku 6 Bulan bagi Izin Baru, dan 3 Tahun untuk perpanjangan	22 item persyaratan	-
	4. SMP (Sekolah Menengah Pertama)	1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 32 hari; 2. Masa Berlaku 6 Bulan bagi Izin Baru, dan 3 Tahun untuk perpanjangan	Untuk Persyaratan Izin Pendirian dan pembukaan SMP memiliki 14 item persyaratan dan untuk Perpanjangan izin operasioanl memiliki 9 item persyaratan	-
	5. Izin Penyelenggara Pendidikan Non Formal (Kursus/LKP/PKBM/Sejenisnya)	1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 32 hari; 2. Masa Berlaku 6 Bulan bagi Izin Baru, dan 3 Tahun untuk perpanjangan	Untuk Persyaratan Izin Pendirian dan pembukaan operasional 12 item persyaratan administratif + 3 item persyaratan teknis dan Untuk persyaratan izin operasioanl lanjutan 9 item persyaratan administratif + 2 item persyaratan teknis	-

Sumber: DPMPSTSP Kota Banda Aceh, 2024
Proses kompilasi dari OPD

Untuk nomor 3 dan 4 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Beberapa penghargaan yang diperoleh DPMPSTSP dapat dilihat pada tabel 2.138 antara lain:



Tabel 2. 139 Prestasi yang telah diraih DPMPPTSP Kota Banda Aceh

No	Tahun	Keterangan
1	2010	Kemenpan & RB
		Piala Citra Pelayanan Prima
2	2012	Gubernur Aceh
		Peringkat ke I atas Prestasi, Komitmen, Kontinuitas dan Konsistensinya dalam Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Daerah
4	2013	Walikota Banda Aceh
		Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
5	2014	Ombudsman
		Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh
6	2016	Ombudsman
		Peran Aktif mewujudkan pelayanan publik prima dengan Zona Hijau Kategori Kepatuhan Pemenuhan Standar Layanan Sektor Perizinan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
7	2016	Kemenpan & RB
		Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori “A”
8	2017	Markplus, Inc dan Majalah Marketeers
		WOW Public Service Excellence
9	2017	Gubernur Aceh
		Aceh Invesment Award
10	2018	Kemenpan& RB
		Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori “Baik dengan Catatan”
11	2018	Walikota Banda Aceh



No	Tahun	Keterangan
		Self Assesment Quesioner (SAQ) Pemeringkatan Pengelola Website & PPID Pembantu Kategori PPID Pembantu Kota Banda Aceh
12	2018	Kemenpan & RB
		Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik
13	2019	Kemenpan & RB
		Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori “Sangat Baik” (A-)
14	2020	Harian Serambi Indonesia
		Inovasi Pelayanan Publik
15	2020	Kemenpan & RB
		Kinerja Pelayanan Publik Terbaik Kategori “A-“
16	2021	BKPM RI
		Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelayanan Berusaha Pemerintah Daerah Kategori Sangat Baik
17	2021	DPMPTSP Aceh
		Aceh Investment Award Terbaik I
18	2022	Kemenpan & RB
		Predikat A untuk unit penyelenggara pelayanan public kategori pelayanan prima lingkup pemerintah daerah Tahun 2021 (8 Maret 2022)
19	2022	DPMPTSP Aceh
		Aceh Investment Award Terbaik I – Kategori Indeks Daya Saing Daerah (31 Oktober 2022)
20	2022	Kemenpan & RB
		Predikat A untuk Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima Lingkup DPM-PTSP Kabupaten/Kota Tahun 2022 (06 Desember 2022)
21	2022	Ombudsman



No	Tahun	Keterangan
		Kategori A (Kualitas Tertinggi) dengan Nilai 90.52 (Zona Hijau) dalam Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 (22 Desember 2022)
22	2022	KEJARI (MPP)
		Stand Terbaik pada Adhyaksa Expo 2022 – Kategori Pelayanan Publik (11 Desember 2022)
23	2023	Ombudsman
		Penilaian Kepatuhan - Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik) Tahun 2023 (25 Januari 2024)
24	2024	Ombudsman
		Penilaian Kepatuhan - Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 2024 (total nilai 91,78 dengan opini kualitas tertinggi) (21 Januari 2025)

Sumber: DPMPTSP Kota Banda Aceh, 2024



Sumber: DPMPTSP Kota Banda Aceh, 2025

Gambar 2. 67 DPMPTSP Banda Aceh Raih Penghargaan Penilaian Kepatuhan - Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 2024 (opini kualitas tertinggi) (21 Januari 2025)

2) Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Peraturan daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha dimaksud adalah perda terkait perizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa dan perda terkait dengan ketenagakerjaan yang memberikan kemudahan-kemudahan berinvestasi di Kota Banda Aceh. Tabel 2.139 berikut menunjukkan qanun yang mendukung iklim investasi di Kota Banda Aceh dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 sebagai berikut:



Tabel 2. 140 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Investasi Tahun 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Perda Terkait Perizinan	0	0	0	0	0	

Sumber : DPMPTSP Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Tabel 2.139 di atas belum adanya Perda terkait perizinan dan Investasi yang mendukung Iklim Investasi, karena tidak tersedianya anggaran untuk Penyusunan Perda yang mendukung Iklim investasi.

3) Perbandingan jumlah proyek dan nilai investasi tahun 2021 – 2021 (yoy)

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Banda Aceh, dengan visi : PENANAMAN MODAL YANG BERKELANJUTAN UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. Untuk mendorong masuknya investasi ke Kota Banda Aceh, pemerintah kota telah mempersiapkan sektor-sektor strategis guna menarik minat pelaku usaha baik dalam negeri maupun luar negeri.

Fokus pengembangan investasi di Kota Banda Aceh sebagai berikut :

1. Pengembangan sektor Perdagangan, Jasa dan Koperasi;
2. Pengembangan sektor Industri;
3. Pengembangan sektor Infrastruktur;
4. Pengembangan sektor Energi;
5. Pengembangan sektor Pariwisata;
6. Pengembangan sektor Perikanan dan Kelautan.



Tabel 2. 141 Perbandingan jumlah proyek dan nilai investasi tahun 2021 - 2024(yoy)

No.	Sektor Usaha	TAHUN 2021					TAHUN 2022					TAHUN 2023					TAHUN 2024
		JUMLAH PROYEK		NILAI INVESTASI		TOTAL INVESTASI PMA + PMDN	JUMLAH PROYEK		NILAI INVESTASI		TOTAL INVESTASI PMA + PMDN	JUMLAH PROYEK		NILAI INVESTASI		TOTAL INVESTASI PMA + PMDN	
		PMA	PMDN	PMA	PMDN		PMA	PMDN	PMA	PMDN		PMA	PMDN	PMA	PMDN		
1	Kehutanan, Perikanan, Pertambangan, Perkebunan dan Peternakan	0	50	Rp -	Rp 774.500.001	Rp 774.500.001	0	39	Rp -	Rp 1.814.500.000	Rp 1.814.500.000	3	176	Rp -	Rp 4.460.000.000	Rp 4.460.000.000	
2	Jasa lainnya	6	130	Rp 28.098.797.384	Rp 227.178.707.017	Rp 255.277.504.401	2	99	Rp 22.000.000	Rp 39.180.149.325	Rp 39.202.149.325	4	467	Rp 67.600.000	Rp 196.289.138.879	Rp 196.356.738.879	
3	Konstruksi	0	296	Rp -	Rp 36.341.500.000	Rp 36.341.500.000	0	152	Rp -	Rp 157.244.067.006	Rp 157.244.067.006	0	1572	Rp -	Rp 82.658.930.974	Rp 82.658.930.974	
4	Listrik, Gas dan Air	0	71	Rp -	Rp 3.834.333.000	Rp 3.834.333.000	0	22	Rp -	Rp 3.493.676.755	Rp 3.493.676.755	1	38	Rp -	Rp 5.909.340.542	Rp 5.909.340.542	
5	Perdagangan dan Reparasi	1	455	Rp -	Rp 51.056.688.246	Rp 51.056.688.246	0	290	Rp -	Rp 70.922.746.782	Rp 70.922.746.782	16	1056	Rp 5.041.668.804	Rp 121.792.060.513	Rp 126.833.729.317	
6	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	10	226	Rp 170.797.553.311	Rp 29.425.090.748	Rp 200.222.644.059	3	17	Rp 57.160.603.920	Rp 56.346.371.450	Rp 113.506.975.370	6	98	Rp 31.745.789.578	Rp 117.536.677.960	Rp 149.282.467.538	
7	Industri	6	27	Rp -	Rp 375.000.000	Rp 375.000.000	3	21	Rp 1.119.315.346	Rp 46.576.048.511	Rp 47.695.363.857	22	67	Rp 254.940.374	Rp 7.779.407.544	Rp 8.034.347.918	
	Total	23	1255	Rp 198.896.350.695	Rp 348.985.819.012	Rp 547.882.169.707	8	640	Rp58.301.919.266	Rp 375.577.559.829	Rp 433.879.479.095	52	3474	Rp 37.109.998.756	Rp 536.425.56.412	Rp 573.535.555.168	

Sumber : DPMPTSP Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD



Untuk tahun 2021, jumlah proyek PMA yang melaporkan LKPMnya sebanyak 23 investor, sedangkan tahun 2022 terjadi penurunan jumlah investor PMA yang melaporkan LKPM-nya yaitu hanya sebanyak 8 PMA. Penurunan ini disebabkan karena tidak semua PMA ini melakukan kegiatan pelaporan LKPMnya, sementara BKPM telah mempersyaratkan kewajiban untuk melaporkan LKPM-nya secara triwulan, sehingga dibutuhkan campur tangan pemerintah untuk melakukan kegiatan sosialisasi ke lapangan terutama kepada investor-investor yang mencantumkan nilai rencana investasinya diatas 1 M. Selain itu, penyebab terjadinya penurunan jumlah investor PMA dan PMDN antara tahun 2021 dengan tahun 2022, dikarenakan untuk tahun 2022, DPMPTSP tidak lagi menambahkan jumlah investor ke dalam perhitungan apabila nilai pelaporan LKPMnya 0 (nihil), sehingga menyebabkan terjadinya penurunan jumlah proyek investor baik PMA maupun PMDN. Terkait dengan jumlah PMA yang hanya 8 investor di tahun 2022, bukan mengindikasinya kita mengalami penurunan jumlah investor di Kota Banda Aceh, melainkan hanya 8 investor asing yang melaporkan LKPMnya ke dalam sistem OSS RBA. Perbandingan jumlah proyek dan nilai investasi tahun 2021 dan 2022 terlihat dari capaian realisasi investasi per sub sektor yang menunjukkan secara global bahwa jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) di wilayah Kota Banda Aceh yang menyampaikan realisasi investasi sejumlah 23 PMA lebih banyak dibandingkan tahun 2022 hanya sebanyak 8 PMA yang menyampaikan realisasi investasi. Capaian realisasi investasi dari PMA ini sangat mendorong pertumbuhan investasi di Kota Banda Aceh, baik secara peningkatan perekonomian maupun penyerapan tenaga kerja, dan untuk tetap terus menambah dan meningkatkan jumlah proyek dan nilai realisasi investasi dibutuhkan campur tangan pemerintah terutama terkait adanya regulasi atau kebijakan yang mendukung kenyamanan dan kemudahan dalam berinvestasi di Kota Banda Aceh. Per tanggal 3 Maret 2023, jumlah investor PMA yang menanamkan modalnya di Kota Banda Aceh sebanyak 35 investor, dengan nilai rencana investasi diatas 1 Milyar.

Adapun tiga besar sub-sektor usaha pada tahun 2023, menunjukkan bahwa sektor jasa masih sangat mendominasi tingkat realisasi investasi di Kota Banda Aceh, yaitu sebesar 34%, kemudian diikuti oleh sektor transportasi gudang dan telekomunikasi sebesar 26% serta perdagangan sebesar 22%. Sedangkan sektor yang paling rendah capaian nilai realisasi investasi berdasarkan data Pelaporan LKPM OSS RBA adalah pada sektor kehutanan, perikanan, pertambangan, perkebunan dan peternakan yang masih perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan terutama hadirnya regulasi yang berpihak pada kedua belah pihak yaitu pemerintah dan pelaku usaha pada sektor ini serta dibutuhkan penciptaan inovasi oleh pemerintah sehingga dapat mendorong pertumbuhan sektor usaha ini, terutama sektor perikanan.

4) Data Pengunjung MPP Kota Banda Aceh

Dari Soft Launching MPP Kota Banda Aceh pada akhir 2019, pengunjung MPP Kota Banda Aceh dari tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2020 jumlah masyarakat yang mengunjungi MPP Kota Banda Aceh ada 45.630 orang yang terdiri dari 60% pria dan 40% wanita. Tahun 2021 jumlah masyarakat yang mengunjungi MPP Kota Banda Aceh ada 41.291 orang yang terdiri dari 55% pria dan 45% wanita, lebih sedikit 4.339 orang dari tahun sebelumnya atau berkurang 10%. Tahun 2022 jumlah masyarakat yang mengunjungi MPP Kota Banda Aceh ada 59.164 orang yang terdiri dari 54% pria dan 46% wanita, lebih banyak 17.873 orang dari tahun sebelumnya atau meningkat 43%. Tahun 2023, jumlah pengunjung MPP Kota Banda Aceh sebanyak 98.229 orang yang terdiri dari 55 % pria dan 45 % wanita, lebih banyak 39.065 orang dari tahun sebelumnya. atau meningkat sebanyak 66 %. Tahun 2023 MPP kota banda aceh juga terpilih sebagai salah satu dari 21 daerah provinsi/kabupaten/kota di seluruh indonesia yang menjadi pilot project implementasi MPP Digital. Untuk saat ini MPP Digital telah diimplementasikan. Pada Tenaga Kesehatan yang mengurus Perizinan Nonberusaha di MPP Kota Banda Aceh. Data Pengunjung MPP Kota Banda Aceh berdasarkan Gender dari tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 2. 142 Data Pengunjung MPP Kota Banda Aceh berdasarkan Gender dari tahun 2020 - 2024

Tahun	Jumlah Pengunjung	Pria	Wanita	rata²/bln	Jumlah kenaikan (penurunan) pengunjung	Kenaikkan dari Tahun Sebelumnya	Keterangan
2020	45.630	60%	40%	3.803			
2021	41.291	55%	45%	3.441	(4.339)	-10%	
2022	59.164	54%	46%	4.930	17.873	43%	
2023	98.229	55%	45%	8.186		66%	
2024							

Sumber: Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi DPMPTSP, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

2.1.4.3. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1) Rasio panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kota Banda Aceh

Penggunaan moda angkutan darat sangat diperngaruhi oleh jalan yang tersedia di wilayah Kota Banda Aceh. Sebagai barang publik yang merupakan bagian dari layanan publik pemerintah Kota Banda Aceh, jalan raya mempunyai kapasitas tertentu agar dapat dilalui dengan nyaman. Berikut perkembangan panjang jalan dan kendaraan yang dapat dilihat pada Tabel 2.147 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan yang ada di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 dibawah ini:

Tabel 2. 143 Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Tahun	Aceh			Kota Banda Aceh		
	Panjang Jalan (km)	Jumlah Kendaraan	Rasio	Panjang Jalan (km)	Jumlah Kendaraan	Rasio
2019	23.650,05	2.179.295	1,04	765,66	280.967	0,27
2020	23.650,50	3.058.000	773,40	765,66	281.698	0,27
2021	23.650,50	3.544.000	667,30	620,96	294.244	0,26
2022				620,96	295,94	0,21
2023				620,96	312,320	0,20
2024				620,96	324,210	0,19

Sumber : Ranwal RKPA Tahun 2024Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2023

Berdasarkan Tabel 2.142 diatas menunjukkan bahwa rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Provinsi Aceh cenderung tetap pada periode tahun 2019-2021, walaupun jumlah kendaraan yang melintas dijalan semakin meningkat. Sedangkan di Kota Banda Aceh untuk jumlah kendaraan yang melalui jalan-jalan di semakin bertambah dari tahun ke tahun sementara penambahan jalan sulit dilakukan mengingat luas area kota tidak mungkin bertambah. Hal ini dapat menyebabkan



kemacetan di jalan-jalan utama dalam kota. Oleh karena itu, kemacetan menjadi permasalahan yang mempunyai urgensi tinggi untuk diselesaikan dalam urusan perhubungan di Kota Banda Aceh.

2) Jumlah Orang/Barang (Penumpang) yang Terangkut Angkutan Umum

Perkembangan wilayah ditandai dengan semakin tingginya aktifitas pergerakan/mobilitas orang/barang yang terangkut angkutan umum. Adapun jumlah orang/barang (penumpang) yang terangkut angkutan umum melalui terminal di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.143 di bawah ini:



Tabel 2. 144 Jumlah Orang/Barang (Penumpang) yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2019-2024

No	Uraian	Aceh												Kota Banda Aceh											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		Angk.	Pnmpg	Angk.	Pnmpg	Angk.	Pnmpg	Angk.	Pnmpg					Angk.	Pnmpg	Angk.	Pnmpg	Angk.	Pnmpg	Angk.	Pnmpg	Angk.	Pnmpg		
1	AKDP													796	1.463.613	901	1.097.859	1.316	665.184	1.643	426.750	1.498	184.907		
2	AKAP													169	365.762	157	431.512	219	173.944	57	210.626	207	171.024		
	Jumlah	12.672.542		633.082		612.980		2.964.869		602.784				965	1.829.375	1.058	1.529.375	1.535	839.128	1.700	637.376	1.705	355.931		
	Jumlah Angk./Pnp X 100%													0,05		0,06		0,18		0,27		0,48			

Sumber : Ranwal RKPA Tahun 2024, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD



Pada perhubungan jalur darat dapat dibedakan menjadi angkutan darat dalam provinsi (AKDP) dan angkutan darat antar provinsi (AKAP). Jumlah angkutan umum yang tersedia mencerminkan jumlah penumpang yang dimobilisasi. Berdasarkan Tabel 2.143 di atas menunjukkan bahwa jumlah orang yang terangkut angkutan umum oleh angkutan darat yaitu 2.964.869 orang. Dimana jumlah tersebut menurun jika dibandingkan pada tahun 2018 yang mencapai 15.288.280, namun nilai tersebut lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Meskipun jumlah orang cenderung menurun pada tahun 2020-2021 dibandingkan jumlah orang sebelum tahun 2019, hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Sedangkan pada Kota Banda Aceh, jumlah angkutan dari tahun ke tahun meningkat dari 965 unit angkutan umum pada tahun 2019 bertambah menjadi 1.705 angkutan umum pada tahun 2023 dengan jumlah penumpang yang dipindahkan dari 704.961 penumpang pada tahun 2022 menjadi 355.931 penumpang pada 2023.

3) **Jumlah Orang/Barang (Penumpang) Melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal**

Fasilitas transportasi serta aliran orang/ barang (penumpang) melalui dermaga/bandara/terminal menunjukkan interaksi antar wilayah yang tercermin dari keadaan fasilitas transportasi serta aliran orang dan barang. Jaringan transportasi antar daerah yang memungkinkan bagi pemindahan barang dan jasa atau orang dari satu tempat ke tempat lainnya merupakan indikator konektivitas antara daerah yang satu dengan daerah lain. Tabel 2.144 di bawah ini menunjukkan jumlah orang/ barang (penumpang) melalui dermaga/bandara/terminal dari Tahun 2019-2023 di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh:

Tabel 2. 145 Jumlah Orang/Barang (Penumpang) Melalui Dermaga/ Bandara/Terminal Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Tahun	Aceh			Kota Banda Aceh		
	Jumlah Penumpang Bis	Jumlah penumpang ASDP	Total Jumlah Penumpang	Jumlah Penumpang Bis	Jumlah penumpang ASDP	Total Jumlah Penumpang
2020	1.153.344	566.099	1.719.443	1.529.375	508.964	2.038.339
2021	1.154.013	729.669	2.257.047	1.818.915	562.589	2.381.504
2022	5.797.404	1.083.553	6.527.073	2.985.865	963.031	3.948.896
2023				1.771.360	750.631	2.521.991
2024				1.918.453	441.788	2.360.241

Sumber : Ranwal RKPA Tahun 2024, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.144 diatas menunjukkan bahwa untuk jumlah penumpang bis pada tahun 2024 sebesar 1.918.453 cenderung mengalami peningkatan positif dibandingkan dengan persentase jumlah orang melalui terminal pada tahun 2023 sebesar 1.771.360. Namun pada kondisi tahun 2020 terjadi pengurangan jumlah orang melalui bandara/derma turun secara signifikan akibat pandemi Covid-19.

Sedangkan perkembangan jumlah penumpang ASDP pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 jumlah



penumpang ASDP sebesar 441.788 orang, sedangkan pada tahun 2023 sebesar 750.631 orang.

Sampai dengan tahun 2022 Provinsi Aceh memiliki 36 terminal dan Kota Banda Aceh juga saat ini telah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan yaitu sebanyak 4 unit terminal. Rincian jumlah terminal angkutan penumpang/barang yang ada di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek provinsi dan kota dapat dilihat pada Tabel 2.145 berikut:

Tabel 2. 146 Jumlah Terminal Angkutan Penumpang/Barang Kota Banda Aceh yang Telah Dilayani Angkutan Umum dalam Trayek Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

Uraian	Aceh					Banda Aceh				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Terminal Penumpang AKAP Tipe-A	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1
Terminal Penumpang AKDP Tipe-B	9	10	11	11	11	1	1	1	1	1
Terminal Penumpang AKDP Tipe-C	22	21	21	20	20	1	1	1	1	1
Terminal Barang (Mobar)						1	1	1	1	1
Jumlah	36	36	36	36	36	4	4	4	4	4

Sumber : Ranwal RKPA Tahun 2024, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, 2024

Dari Tabel 2.145 diatas terlihat jumlah terminal angkutan penumpang/barang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Provinsi Aceh dari Tahun 2019 berjumlah 36 terminal, yang terdiri dari 5 tipe A, 9 tipe B dan 22 tipe C. Di tahun 2022 terdapat penambahan status terminal tipe B B Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, sehingga jumlah terminal tipe B menjadi 11 terminal, sedangkan terminal tipe C berkurang menjadi 20 terminal.

Adapun di Kota Banda Aceh jumlah terminal angkutan penumpang/barang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Kota Banda Aceh dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023 adalah berjumlah 4 (empat) terminal, yaitu Terminal Penumpang Type-A di Batoh ; Terminal AKDP Type-B L-300 Lueng Bata; Terminal Type-C APK Keudah dan Terminal Mobil Barang (Mobar) di Santan. Khusus untuk Terminal Tipe A Kota Banda Aceh, dimana mulai Tahun 2017 telah diserahkan ke Pusat yang pengelolaannya telah menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan RI, sehingga dengan sendirinya terjadi penurunan pendapatan untuk Kota Banda Aceh

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.1.4.4.1 Kualitas Tenaga Kerja

Secara umum, daya saing dan produktivitas tenaga kerja di Banda Aceh tergolong relatif rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Indonesia. Salah satu yang menjadi penyebab hal ini adalah tingkat pendidikan tenaga kerja yang masih rendah, dimana pendidikan terbanyak dari tenaga kerja di Banda Aceh ialah Sekolah Menengah Atas (SMA). Rasio lulusan S1/S2/S3 per satuan penduduk di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.146 Rasio ini menggambarkan jumlah lulusan S1/S2/S3 per satuan penduduk.



Tabel 2. 147 Rasio Jumlah Lulusan S1/S2/S3 per-satuan Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah lulusan S1/S2/S3	36.220	37.827	38.630	40.432		
2	Jumlah penduduk	245.779	248.892	251.288	255.409		
3	Rasio lulusan S1/S2/S3	1 : 6,7	1 : 6,6	1 : 6,5	1 : 6,3		

Sumber: Disdukcapil Kota Banda Aceh, 2023
Proses Kompilasi dari OPD

Berdasarkan Tabel 2.146, rasio jumlah lulusan S1/S2/S3 per-satuan penduduk menurun selama periode Tahun 2018 hingga 2022. Walaupun rasio ini menurun, namun secara kuantitatif jumlah lulusan S1/S2/S3 pada Tahun 2022 ini merupakan angka kelulusan terbesar pada periode lima tahun tersebut. Pada Tahun 2022 jumlah lulusan S1/S2/S3 sebesar 40.432.

2.1.4.4.2 Ketergantungan Penduduk Produktif Terhadap Penduduk Tidak Produktif

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan untuk melihat apakah suatu daerah merupakan kategori daerah maju dengan produktivitas penduduk yang tinggi atau daerah berkembang dengan produktivitas penduduk yang masih rendah. Semakin tinggi angka rasio ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif/ tidak produktif lagi. Disisi lain, semakin rendah angka rasio menunjukkan semakin rendah beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif/ tidak produktif lagi. Tanggungan yang dimaksud dalam hal ini dapat berbentuk jaminan sosial, bantuan pensiun, serta fasilitas lainnya yang didapatkan oleh penduduk non-produktif meskipun mereka tidak bekerja. Rasio ketergantungan penduduk tidak produktif terhadap penduduk produktif di Kota Banda Aceh dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023 secara lebih jelas terdapat pada Tabel 2.147 di bawah ini:

Tabel 2. 148 Rasio Ketergantungan Penduduk Produktif terhadap Penduduk Tidak produktif Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penduduk Usia < 15 Tahun	167.582	75.845	75.667	76.207	72.162	
2	Penduduk Usia > 64 Tahun	9.969	9.873	10.051	10.601	12.317	
3	Penduduk Usia Tidak Produktif (< 15 tahun dan > 64 Tahun)	88.166	85.718	85.718	86.808	84.479	
4	Penduduk Usia 15 – 64 Tahun	151.201	163.174	165.570	168.601	177.490	
5	Rasio Ketergantungan	58,31	52,53	52,83	51,49	47,60	48,99

Sumber: Disdukcapil Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan Tabel 2.147, rasio ketergantungan penduduk di Kota Banda Aceh pada tahun 2019 sampai dengan 2023, jumlah ini mengalami fluktuatif. Jika dilihat dari struktur piramida penduduk di Kota Banda Aceh, diperkirakan Kota Banda Aceh akan mendapatkan bonus demografi dimana penduduk usia 15-64 tahun menjadi lebih banyak. Bonus demografi ini tentunya memerlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mempunyai daya saing melalui berbagai keahlian dan ketrampilan.



2.1.4.5 Capaian Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM atau Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib dan berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Dalam upaya percepatan penerapan SPM, Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan berbagai kegiatan dan strategi yang telah ditetapkan secara nasional sesuai amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan dasar yang merupakan hak dari setiap warga negara. Adapun yang menjadi urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh sebagai penyelenggara urusan pemerintah bidang pendidikan melaksanakan penerapan SPM dengan jenis pelayanan dasar berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Target pencapaian SPM bidang urusan Pendidikan untuk Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.148 dibawah ini:

Tabel 2. 149 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023

CAPAIAN SPM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			96.13 %
1 .	Pendidikan Dasar Usia Dini					95.44 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		10386	10386	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					15.44 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	77.21 %
	1 . Angka partisipasi sekolah	%	100	60.71	39.29	60.71 %
	2 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	100	83.33	16.67	83.33 %
	3 . Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	%	100	81.44	18.56	81.44 %



CAPAIAN SPM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	4 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	100	31.60	68.4	31.60 %
	5 . Kecukupan formasi guru ASN	%	100	100	0	100.00 %
	6 . Indeks distribusi guru	%	100	100	0	100.00 %
	7 . Proporsi PTK bersertifikat	%	100	60.61	39.39	60.61 %
	8 . Pengalaman pelatihan guru	%	100	100	0	100.00 %
	JUMLAH	900	627	273	617.69 %	
2 .	Pendidikan Dasar					97.02 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		46834	46834	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					17.02 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	85.09 %
	SD					
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	100	0	100.00 %
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	100	0	100.00 %
	3 . Angka partisipasi murni	%	100	95.02	4.98	95.02 %
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	100	65.63	34.37	65.63 %
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	100	42.43	57.57	42.43 %
	6 . Perbedaan Skor Literasi	Nilai	100	100	0	100.00 %
	7 . Perbedaan Skor numerasi	Nilai	100	100	0	100.00 %
	8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	100	82	18	82.00 %
	9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	100	79.33	20.67	79.33 %
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	100	100	0	100.00 %
	11 . Indeks distribusi guru	%	100	100	0	100.00 %
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	100	91.7	8.3	91.70 %
	13 . Pengalaman pelatihan guru	%	100	76.4	23.6	76.40 %
	SMP					
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	100	0	100.00 %
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	99.05	0.95	99.05 %
	3 . Angka partisipasi murni	%	100	86.53	13.47	86.53 %
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	100	70.25	29.75	70.25 %
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	100	45.03	54.97	45.03 %
	6 . Perbedaan skor literasi	Nilai	100	30.71	69.29	30.71 %



CAPAIAN SPM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	7 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	100	95.67	4.33	95.67 %
	8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	100	87.33	12.67	87.33 %
	9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	100	83.33	16.67	83.33 %
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	100	100	0	100.00 %
	11 . Indeks distribusi guru	%	100	100	0	100.00 %
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	100	92.9	7.1	92.90 %
	13 . Pengalaman pelatihan guru	%	100	88.9	11.1	88.90 %
	JUMLAH	2,8	2,252	548	2,212.21 %	
3 .	Pendidikan Kesetaraan					95.94 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		58177	58177	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					15.94 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	79.72 %
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	100	0	100.00 %
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	45.26	54.74	45.26 %
	3 . Angka partisipasi murni	%	100	45.26	54.74	45.26 %
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	100	70	30	70.00 %
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	100	73.33	26.67	73.33 %
	6 . Perbedaan skor literasi	Nilai	100	73.33	26.67	73.33 %
	7 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	100	95.67	4.33	95.67 %
	8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	100	87.33	12.67	87.33 %
	9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	100	66.45	33.55	66.45 %
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	100	100	0	100.00 %
	11 . Indeks distribusi guru	%	100	100	0	100.00 %
	12 . Pengalaman pelatihan guru	%	100	100	0	100.00 %
	JUMLAH	1,4	959	441	956.63 %	

Sumber : E-SPM Bangda Kemendagri, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Indikator SPM Pendidikan Dasar Usia Dini sebesar 95,44 %. Pada indikator Pendidikan Dasar sebesar 97,02, sedangkan pada pendidikan kesetaraan sebesar 95,94%. Berdasarkan data diatas dapat dilihat pemenuhan pelayanan SPM bidang Pendidikan Tahun 2023 sudah baik dan hampir mencapai 100%. Sementara itu, dari sisi mutu pelayanan masih banyak yang perlu ditingkatkan seperti pemenuhan jumlah



dan mutu pendidik dan kepala sekolah, penyediaan biaya personil, dan akreditasi satuan pendidikan khususnya pendidikan kesetaraan dan pendidikan anak usia dini.

7. Bidang Kesehatan

SPM bidang urusan kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Adapun yang menjadi jenis pelayanan dasar pada SPM urusan kesehatan di provinsi dan kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 150 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan	Aceh		Banda Aceh	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%		100%	94,87%
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%		100%	91,16%
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%		100%	94,77%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	100%		100%	74,69%
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100%		100%	98,18%
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100%		100%	66.7 %
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100%		100%	93,22%
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%		100%	68.3 %
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%		100%	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100%		100%	100%
11.	Pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100%		100%	100%
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100%		100%	100%
13.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100%	100%	100%	100%
14.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	100%	98,57%	100%	100%

Sumber: Ranwal RKPA Tahun 2024, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Berdasarkan Tabel 2.149 diketahui realisasi penerapan SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2023 di Provinsi Aceh untuk jenis pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi sudah mencapai 100 persen yang ditargetkan. Sebaliknya untuk jenis



Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi Provinsi mencapai 98,57 persen yang direncanakan.

Sedangkan di Kota Banda Aceh terdapat realisasi penerapan SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2023 yang sudah mencapai 100 persen yaitu Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar, Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif, Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat, Pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis, dan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency.

8. Bidang Pekerjaan Umum

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Adapun yang menjadi jenis pelayanan dasar pada SPM urusan Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh antara lain dapat dilihat pada Tabel 2.150 berikut:

Tabel 2. 151 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum
Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan	Aceh		Banda Aceh	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	100%	0%	100%	80,03%
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100%	0%	100%	94,85%

Sumber : Ranwal RKPA Tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Berdasarkan Tabel 2.150 diatas menunjukkan bahwa realisasi penerapan SPM Sub pada Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari di Provinsi Aceh belum ada, hal ini mengingat belum adanya SPAM Regional yang dibangun di Aceh. Dan realisasi pada Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik juga belum ada, hal ini disebabkan karena tidak adanya SPALD-S/T di Aceh.

Sedangkan di Kota Banda Aceh realisasi capaian penerapan SPM pada Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari masih 80,03 persen, dan realisasi pada Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik mencapai 94,85 persen.

9. Bidang Perumahan Rakyat

Indikator kinerja SPM urusan perumahan rakyat adalah tolok ukur untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM bidang perumahan. SPM urusan perumahan rakyat di provinsi dan kota mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar, yang terdiri atas:

Tabel 2. 152 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat
Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Aceh			Banda Aceh		
		Target	Realisasi	Keterangan	Target	Realisasi	Keterangan
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni	100%	0	Tidak Ada kejadian bencana	100%	1	Tidak Ada kejadian bencana



No	Jenis Pelayanan Dasar	Aceh			Banda Aceh		
		Target	Realisasi	Keterangan	Target	Realisasi	Keterangan
	bagi korban bencana						
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	100%	0	Tidak ada relokasi program Pemerintah Provinsi	100%	1	Tidak ada relokasi program Pemerintah Daerah

Sumber: Ranwal RKPA Tahun 2024, Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Berdasarkan Tabel 2.151 dapat dilihat bahwa realisasi Pencapaian Layanan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat di Provinsi Aceh belum ada. Sedangkan untuk Kota Banda Aceh realisasi Pencapaian Layanan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat hanya 1 persen. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 tidak ada bencana dan tidak ada masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah baik skala provinsi maupun kota.

10. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

SPM urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dalam menjalankan urusan tersebut, Satuan Polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH), BPBD dan DPKP Kota Banda Aceh memberikan pelayanan dasar dengan menjamin dan memastikan perda/ qanun dan peraturan walikota dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Adapun target dan realisasi pencapaian SPM bidang ketentrman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.157 dibawah ini:

Tabel 2. 153 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Aceh		Banda Aceh	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Pelayanan Ketentrman Dan Ketertiban Umum	95 %	%	100%	100%
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana			100 %	100 %
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			100%	100%
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			100 %	100 %
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran			100%	100%

Sumber : Ranwal RKPA Tahun 2024, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, BPBD Kota Banda Aceh dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD



11. Bidang Sosial

SPM bidang urusan Bidang Sosial mencakup kedalam beberapa jenis pelayanan dasar, yaitu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 154 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Aceh		Banda Aceh	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti			100%	133,33%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti skala			100%	100%
3.	Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti			100%	100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti			100%	129%
5.	Perlindungan dan jaminan pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kab/Kota			100%	100%
6.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	100%			
7.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti skala	100%			
8.	Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	100%			
9.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	100%			
10.	Perlindungan dan jaminan pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi	100%			

Sumber: Ranwal RKPA Tahun 2024, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, 2024
Proses Kompilasi dari OPD

Berdasarkan Tabel 2.153 tersebut diatas dapat dilihat bahwa kewenangan Dinas Sosial provinsi dan kabupaten/kota adalah Rehabilitasi Sosial Dasar kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis serta korban bencana (alam dan sosial). Perbedaan utama kewenangan antara Dinas Sosial provinsi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota adalah di dalam panti sosial dan di luar panti sosial. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak 2019 s.d 2023 Dinas Sosial Aceh telah memberikan pelayanan yang optimal untuk pelaksanaan kegiatan SPM Bidang Sosial kewenangan provinsi. Semua jenis pelayanan rehabilitasi dasar yang diberikan untuk disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial dilaksanakan melalui sistem di dalam panti.



Di Kota Banda Aceh bidang urusan sosial masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan oleh pemerintah kota saat ini. Banyaknya gelandangan dan pengemis dari luar Kota Banda Aceh yang terbukti dengan seringnya pada saat dilakukan razia dan pendataan dan ditemukan banyaknya warga yang memiliki kartu identitas diluar Kota Banda Aceh. Salah satu alasannya adalah Kota Banda Aceh merupakan ibu kota provinsi Aceh. Anggapan dan harapan sangat bergantung di Kota Banda Aceh, sehingga ini terus akan terjadi dan diperlukan berbagai cara dan sinergi dari semua pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini.

2.1.4.6 Statistik Sektoral Daerah

Kebijakan Satu Data Indonesia didasari dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan statistik sektoral pada lingkup daerah masing-masing. Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI).

Pelaksanaan Satu Data Kota Banda Aceh didukung dan diperkuat oleh Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2021 tentang Satu Data Banda Aceh.

Keberadaan Statistik sektoral daerah sangat dibutuhkan untuk memperkuat data dalam merumuskan berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah dari berbagai bidang kegiatan. Pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data statistik daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kota Banda Aceh tahun 2022 sebesar 1,81 dan tahun 2023 sebesar 1,83 dengan kategori Cukup. Untuk itu dibutuhkan perhatian yang lebih besar dan serius agar bisa meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Statistik Kota Banda Aceh.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025 diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2026. P-RKPD Kota Banda Aceh dituangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan tahunan. Program pembangunan yang disusun dilakukan dengan memanfaatkan seluruh sumber daya pembangunan yang ada dengan tetap memperhatikan konsistensi perencanaan jangka menengah dan jangka panjang.

Untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang diimplementasikan dalam RKPD dilakukan melalui proses evaluasi kinerja atau pelaksanaan pembangunan daerah melalui RKPD. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai triwulan 1 tahun 2025 per Dinas ditunjukkan oleh Tabel 2.154 berikut:

Tabel 2.154 Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan RKPD sampai Triwulan I Tahun 2025 Per OPD

Kode			Urutan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target RPD pada Tahun 2023-2026	Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten Kota Tahun 2024 (N-1)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan 2025 (Tahun n) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan	I		II		Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja dari Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Tahun 2025	OPD Penanggung Jawab
2					4				Rp	%	Rp	%	Kinerja	Rp			
1	01	DINAS PENDIDIKAN DAYAH				33.113.236.862	1	9.404.228.174	21.754.300.829		18.394.643.384						Dinas Pendidikan Dayah
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100%	14.967.743.376	100%	4.261.053.164	3.668.807.343		249.149.818						Dinas Pendidikan Dayah
1	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100%	99.819.872	-	4.305.750	80.910.000		4.305.750						Dinas Pendidikan Dayah
1	01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	Dokumen	99.819.872	-	4.305.750	11	Dokumen	80.910.000					Dinas Pendidikan Dayah
1	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	13.673.907.672	-	4.112.591.530	2.776.237.964		82.964.068						Dinas Pendidikan Dayah
1	01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	Bulan	13.082.307.672	26	Bulan	3.895.246.530	18	Orang/bulan	2.776.237.964				Dinas Pendidikan Dayah
1	01	2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Bulan	591.600.000	24	Dokumen	217.345.000							Dinas Pendidikan Dayah
1	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	55.000.000	-	-	55.000.000		55.000.000						Dinas Pendidikan Dayah
1	01	2.05 02	Penetapan Pakatan Dinas Berbasis Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakatan Dinas Berbasis Atribut Kelengkapan	101	Paket	55.000.000	-	-								Dinas Pendidikan Dayah
1	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	513.122.868	-	23.863.095	190.972.379		-						Dinas Pendidikan Dayah
1	01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	46	Paket	9.611.484	11	Paket	2.626.000	4	Paket	6.337.000				Dinas Pendidikan Dayah
1	01	2.06 02	Penyediaan Perawatan dan Perlingkungan Kantor	Jumlah Paket Perawatan dan Perlingkungan Kantor yang Dievaluasi	66	Paket	195.763.672	-	-	12	Paket	63.708.100					Dinas Pendidikan Dayah
1	01	2.06 05	Penyediaan Ruang Cetak dan Pengawasan yang Dievaluasi	Jumlah Paket Ruang Cetak dan Pengawasan yang Dievaluasi	30	Paket	40.746.904	8	Paket	16.517.095	6	Paket	20.927.000				Dinas Pendidikan Dayah
1	01	2.06 06	Penyediaan Ruang Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Ruang Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42	Laporan	26.700.000	6	Laporan	4.720.000	10	Laporan	100.000.279				Dinas Pendidikan Dayah
1	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah	100%	80.000.000	-	-	80.000.000		80.000.000						Dinas Pendidikan Dayah
1	01	2.07 02	Penyediaan Kebutuhan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kebutuhan Kebutuhan Dinas Operasional atau Lapangan	4	Unit	80.000.000	-	-								Dinas Pendidikan Dayah
1	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100%	332.014.428	-	91.830.486	161.640.000		26.800.000						Dinas Pendidikan Dayah
1	01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48	Laporan	159.800.000	18	Laporan	42.498.986	12	Laporan	56.930.000				Dinas Pendidikan Dayah
1	01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	48	Laporan	172.214.428	16	Laporan	49.331.500	12	Laporan	104.710.000				Dinas Pendidikan Dayah
1	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang	100%	213.879.344	-	28.462.303	264.047.000		-						Dinas Pendidikan Dayah
1	01	2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Kebutuhan Dinas Operasional atau Lapangan yang	2	Unit	71.544.000	1	Unit	164.047.000							Dinas Pendidikan Dayah
1	01	2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	4	Unit	120.000.000	-	-	1	Unit	100.000.000					Dinas Pendidikan Dayah
1	01	2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor atau	98	Unit	203.335.344	12	Unit	5.476.503							Dinas Pendidikan Dayah
1	01	07	PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	Persentase dayah yang terakreditasi sesuai dengan Standar	38	Dayah	18.145.493.486	-	5.143.175.010	50.281.500		18.145.493.486					Dinas Pendidikan Dayah
1	01	2.01 01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah	Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah Dibangun	38	Unit	7.910.041.221	4	Unit	1.674.609.000	11	Unit	2.834.620.000				Dinas Pendidikan Dayah
1	01	2.01 02	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah	Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah Direhabilitasi	38	Unit	411.760.240	4	Unit	569.422.000	1	Unit	56.387.600				Dinas Pendidikan Dayah
1	01	2.01 03	Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dayah	Jumlah Peserta Didik dan Tenaga Kependidikan Dayah yang	180	Orang	2.899.150.108	-	Orang	-	50	Orang	92.798.800				Dinas Pendidikan Dayah
1	01	2.01 04	Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dayah	Jumlah Satuan yang Telah Dididik dan Diberdayakan	660	Peserta didik	1.873.900.010	151	Peserta didik	1.873.900.010	150	Peserta didik	92.021.000				Dinas Pendidikan Dayah
1	01	2.01 05	Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dayah	Jumlah Guru yang Telah Dididik dan Diberdayakan	38	Dayah	169.347.104	4	Unit	284.419.000	40	Unit	500.759.800				Dinas Pendidikan Dayah
1	01	2.01 06	Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dayah	Jumlah Guru yang Telah Dididik dan Diberdayakan	23	Dayah	95.544.616	-	Dayah	-	40	Unit	487.827.000				Dinas Pendidikan Dayah
1	01	2.01 07	Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dayah	Jumlah Guru yang Telah Dididik dan Diberdayakan	23	Dayah	165.344.616	-	Dayah	-	40	Unit	487.827.000				Dinas Pendidikan Dayah
1	01	2.01 08	Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dayah	Jumlah Guru yang Telah Dididik dan Diberdayakan	100	Buku	220.360.272	-	Buku	-	5	Buku	53.630.000				Dinas Pendidikan Dayah
1	01	2.01 09	Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dayah	Jumlah Guru yang Telah Dididik dan Diberdayakan	19	Unit	712.436.046	3	Unit	467.222.000	1	Unit	57.530.000				Dinas Pendidikan Dayah
1	01	2.01 10	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan	10	Dokumen	168.544.616	-	Dokumen	-	40	Unit	19.725.200				Dinas Pendidikan Dayah
1	01	2.01 12	Fasilitas dan Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan	Jumlah Pendidikan Dayah/Peserta dan Hasil Penunjang	23	Dayah	168.271.016	-	Dayah	-	40	Unit	19.725.200				Dinas Pendidikan Dayah
1	01	2.01 13	Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dayah	Jumlah Pendidikan Dayah/Peserta dan Hasil Penunjang	23	Dayah	170.077.816	-	Dayah	-	40	Unit	19.725.200				Dinas Pendidikan Dayah
1	01	2.01 14	Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Dayah	Jumlah Pendidikan Dayah/Peserta dan Hasil Penunjang	23	Dayah	165.344.616	-	Dayah	-	40	Unit	19.725.200				Dinas Pendidikan Dayah
1	01	2.01 15	Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dayah	Jumlah Pendidikan Dayah/Peserta dan Hasil Penunjang	20	Peserta didik	168.971.016	-	Peserta didik	-	40	Unit	19.725.200				Dinas Pendidikan Dayah
1	01	2.01 16	Supervisi dan Fasilitas Standar Pendidikan Dayah/Peserta	Jumlah Supervisi dan Fasilitas Standar Pendidikan Dayah/Peserta	23	Dokumen	165.344.616	-	Dokumen	-	40	Unit	19.725.200				Dinas Pendidikan Dayah
1	01	08	SEKRETARIAT MPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100%	9.575.116.562	-	3.310.992.729	2.887.139.346		514.064.344						Sekretariat MPD
1	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan	100%	8.725.858.853	-	3.171.896.629	2.574.042.546		275.508.520						Sekretariat MPD
1	01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	Dokumen	8.725.858.853	-	3.171.896.629	11	Dokumen	2.574.042.546					Sekretariat MPD
1	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	100%	7.857.645.288	-	2.923.559.304	1.445.938.346		189.565.130						Sekretariat MPD
1	01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	Bulan	4.144.461.288	18	Bulan	1.847.523.100	10	Orang/bulan	1.445.938.346				Sekretariat MPD
1	01	2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	48	Bulan	3.442.800.000	18	Dokumen	1.076.035.000							Sekretariat MPD
1	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat	100%	35.200.000	-	-	35.200.000		35.200.000						Sekretariat MPD
1	01	2.05 02	Penetapan Pakatan Dinas Berbasis Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakatan Dinas Berbasis Atribut Kelengkapan	4	Paket	35.200.000	-	-	1	Paket	35.200.000					Sekretariat MPD
1	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi	100%	251.176.600	-	91.021.845	105.522.200		2.389.200						Sekretariat MPD
1	01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	4	Paket	9.904.000	2	Paket	2.895.000	4	Paket	4.985.000				Sekretariat MPD
1	01	2.06 02	Penyediaan Perawatan dan Perlingkungan Kantor	Jumlah Paket Perawatan dan Perlingkungan Kantor yang Dievaluasi	4	Paket	120.000.000	2	Paket	30.000.000	10	Paket	26.600.000				Sekretariat MPD
1	01	2.06 05	Penyediaan Ruang Cetak dan Pengawasan yang Dievaluasi	Jumlah Paket Ruang Cetak dan Pengawasan yang Dievaluasi	4	Paket	41.266.600	2	Paket	12.684.600	4	Paket	13.937.200				Sekretariat MPD
1	01	2.06 06	Penyediaan Ruang Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Ruang Koordinasi dan	16	Laporan	8.454.240	1	Laporan	45.442.240	8	Laporan	60.000.000				Sekretariat MPD
1	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah	100%	-	-	-	-		-						Sekretariat MPD
1	01	2.07 01	Penyediaan Kebutuhan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kebutuhan Dinas Operasional atau Lapangan	41	Unit	-	-	-		-						Sekretariat MPD
1	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100%	355.640.000	-	82.121.260	782.340.000		179.200.000						Sekretariat MPD
1	01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48	Laporan	146.400.000	2	Laporan	26.713.260	12	Laporan	27.600.000				Sekretariat MPD
1	01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	48	Laporan	209.240.000	2	Laporan	55.408.000	12	Laporan	75.420.000				Sekretariat MPD
1	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang	100%	167.152.000	-	65.429.660	153.184.000		4.354.200						Sekretariat MPD
1	01	2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Kebutuhan Dinas Operasional atau Lapangan yang	24	Unit	114.420.000	9	Unit	60.517.300	4	Unit	149.194.000				Sekretariat MPD
1	01	2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	8	Unit	120.000.000	-	-	1	Unit	100.000.000					Sekretariat MPD
1	01	2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor atau	48	Unit	52.732.000	12</									

18

90

12

13

96

87

[illegible]

01

20

5

1	26	03	1.01	01	Perencanaan Data dan Penyusunan Informasi Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyusunan Data dan	48	balan	346.000.000	0	-	3	Dokumen	30.000.000,00						Dinas Pariwisata
1	26	03	1.01	04	Penelitian Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	48	balan	934.400.000	0	442.470.300	10	Dokumen	303.000.000,00						Dinas Pariwisata
1	26	03	1.01	06	Facilities Kegiatan Promosi Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Promosi Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	48	balan	-	0	-	4	Kegiatan	658.050.000,-						Dinas Pariwisata
1	26	03	1.01	05	Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Pemahaman Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Pemahaman Pariwisata	48	balan	-	0	-	-	-	-	-					Dinas Pariwisata
1	26	03	1.01	07	Pengujian Pemasar Media Sosial, Elektronik, dan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasar Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	48	balan	171.000.480	0	422.027.000	-	-	-	99.600.000					Dinas Pariwisata
3	26	04	1.02	01	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF	Perentase Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui	0	-	407.000.000	0	25.543.000	0	-	-	30.000.000					Dinas Pariwisata
1	26	04	1.01	01	Pengembangan Perencanaan (Zona Kreatif Ruang Kreatif Kota)	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan	0	-	407.000.000	0	25.543.000	0	-	-	-					Dinas Pariwisata
1	26	04	1.01	01	Pengembangan dan Revitalisasi Perencanaan Kota	Jumlah Perencanaan Sarana dan Prasarana Kota	48	balan	407.000.000	0	25.543.300	0	-	-	-					Dinas Pariwisata
3	26	04	1.02	01	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Perentase Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	0	-	-	0	-	-	-	-	30.000.000,00					Dinas Pariwisata
1	26	04	1.02	01	Pengembangan Riset	Jumlah Pengembangan Riset Ekonomi Kreatif	48	balan	-	0	-	-	-	-	-					Dinas Pariwisata
1	26	04	1.02	02	Pengembangan Pendidikan	Jumlah Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif	48	balan	-	0	-	-	-	-	-					Dinas Pariwisata
1	26	04	1.02	03	Facilities Pendukung dan Pembiayaan	Jumlah Pendukung dan Pembiayaan pada Pelaku	48	balan	-	0	-	-	-	-	-					Dinas Pariwisata
1	26	04	1.02	04	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	48	balan	-	0	-	-	-	-	-					Dinas Pariwisata
1	26	04	1.02	05	Pengembangan Sistem Pemantauan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem	48	balan	-	0	-	1	Dokumen	30.000.000,00					Dinas Pariwisata	
1	26	04	1.02	06	Pemberian Insentif	Jumlah Insentif yang Diberikan	48	balan	-	0	-	-	-	-	-					Dinas Pariwisata
1	26	04	1.02	07	Facilities Kelembagaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan atau Hak Cipta Cipta dan Hak	48	balan	-	0	-	-	-	-	-					Dinas Pariwisata
1	26	04	1.02	08	Pertumbuhan Hasil Kreativitas	Jumlah Dokumen Pertumbuhan Hasil Kreativitas yang Berupa	48	balan	-	0	-	-	-	-	-					Dinas Pariwisata
1	26	04	1.02	09	Pengembangan Rencana Aksi Pengembangan	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan	48	balan	-	0	-	-	-	-	-					Dinas Pariwisata
1	26	04	1.02	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan	48	balan	-	0	-	-	-	-	-					Dinas Pariwisata
3	26	05	1.01	01	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	Perentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan	0	-	2.348.561.488	0	701.917.960	0	-	-	2.248.561.488					Dinas Pariwisata
3	26	05	1.01	01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Perentase Peningkatan Kapasitas Peningkatan	0	-	2.348.561.488	0	701.917.960	0	-	-	2.248.561.488					Dinas Pariwisata
1	26	05	1.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang	48	balan	125.001.488	0	27.427.000	-	-	-	-					Dinas Pariwisata
1	26	05	1.01	02	Pengembangan Pemasar Pariwisata	Jumlah Laporan Pemasar Pariwisata	48	balan	634.760.000	0	146.809.900	-	-	-	-					Dinas Pariwisata
1	26	05	1.01	03	Pelatihan Dasar SDM Keperawatan bagi Masyarakat, Guru	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM	48	balan	189.000.000	0	105.430.000	-	-	-	-					Dinas Pariwisata
1	26	05	1.01	04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Menikuti Fasilitas	48	balan	204.000.000	0	-	-	-	-	-					Dinas Pariwisata
1	26	05	1.01	05	Penelitian Proses Kerja, Produk, Distribusi Komoditas, dan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Proses Kerja, Produk, Distribusi	48	balan	228.500.000	0	109.425.000	-	-	-	-					Dinas Pariwisata
1	26	05	1.01	06	Penelitian Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Menikuti Fasilitas	48	balan	775.300.000	0	222.676.000	-	-	-	-					Dinas Pariwisata
1	26	05	1.01	07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan	48	balan	-	0	-	-	-	-	-					Dinas Pariwisata
3	26	05	1.02	01	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan	48	balan	-	0	-	-	-	-	-					Dinas Pariwisata
1	26	05	1.02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan	48	balan	-	0	-	-	-	-	-					Dinas Pariwisata
1	26	05	1.02	02	Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Bidang Keperawatan dan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitas Menghadapi	0	-	-	0	-	-	-	-	-					Dinas Pariwisata
5	03	01	2.01	01	Badan Kelembagaan dan Pengembangan	Perentase Peningkatan dan Pengembangan	100	-	45.413.974.101	0	12.447.282.712	0	-	-	17.643.667.379	2.585.396.064				BKPSDM
5	03	01	2.01	01	PERENCANAAN, PENGANTARAN, DAN EVALUASI KINERJA	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN	100	-	34.056.207.925	0	11.984.115.644	0	-	-	9.346.873.236	2.585.396.064				BKPSDM
5	03	01	2.01	01	Perencanaan, Pengantaraan, dan Evaluasi Kinerja	Perentase dokumen perencanaan, pengantaraan dan	100	-	7.442.500	0	7.442.500	0	-	-	87.971.000	-				BKPSDM
5	03	01	2.01	01	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	Dokumen	145.017.500	0	7.442.500	11	Dokumen	27.721.000	-					BKPSDM
5	03	01	2.01	01	Administrasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Administrasi Kelembagaan Perangkat Daerah	48	balan	29.824.999.223	0	10.878.758.814	65	Org/Bulan	7.647.783.896	2.300.730.299					BKPSDM
5	03	01	2.01	01	Perencanaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Mencerna Gaji dan Tunjangan ASN	48	balan	29.317.510.223	0	10.226.935.790	65	Org/Bulan	7.647.783.896	2.300.730.299					BKPSDM
5	03	01	2.01	02	Pengembangan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Administrasi Pelaksanaan	48	balan	517.400.000	0	643.840.004	-	-	-	-					BKPSDM
5	03	01	2.05	01	Administrasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Perentase pemenuhan Administrasi Kelembagaan Perangkat	100	-	214.000.000	0	-	-	-	-	32.450.000					BKPSDM
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakuan Dinas beserta Atribut Kelembagaan	Jumlah Pakuan Dinas beserta Atribut Kelembagaan	4	Paket	154.000.000	0	-	1	Paket	32.450.000	-					BKPSDM
5	03	01	2.05	03	Pengadaan dan Pelibatan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Menikuti	20	Pegawai	80.000.000	0	-	-	-	-	-					BKPSDM
5	03	01	2.06	01	Administrasi Lintas Perantara Kantor atau Bangunan	Administrasi Lintas Perantara Kantor atau Bangunan	100	-	933.649.976	0	220.813.400	0	-	-	685.165.765					BKPSDM
5	03	01	2.06	01	Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	4	Paket	52.719.940	0	10.628.000	1	Paket	6.586.000	167.179.751					BKPSDM
5	03	01	2.06	02	Pengadaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor	12	Paket	42.227.000	0	-	12	Paket	42.227.000	138.986.014					BKPSDM
5	03	01	2.06	03	Pengadaan Bahan Cetak dan Pengadaan yang Didistribusi	Jumlah Paket Bahan Cetak dan Pengadaan yang Didistribusi	4	Paket	216.696.036	0	74.009.750	2	Paket	3.395.000	-					BKPSDM
5	03	01	2.06	04	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	2	Paket	-	0	-	2	Paket	-	-					BKPSDM
5	03	01	2.06	05	Pengadaan Bahan Baku dan Perlengkapan Pengadaan	Jumlah Paket Bahan Baku dan Perlengkapan Pengadaan	12	Dokumen	1.000.000	0	-	12	Dokumen	1.000.000	-					BKPSDM
5	03	01	2.06	09	Pengadaan Barang Miliar Daerah Peningkatan Urusan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	100	Laporan	664.234.000	0	297.801.781	25	Laporan	170.000.000	-					BKPSDM
5	03	01	2.07	01	Pengadaan Barang Miliar Daerah Peningkatan Urusan	Perentase pemenuhan kebutuhan barang miliar Daerah	100	-	135.436.804	0	-	-	-	-	224.756.000					BKPSDM
5	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	0	-	-	0	-	1	unit	36.000.000	-					BKPSDM
5	03	01	2.07	03	Pengadaan Perlatan dan Measn Lainnya	Jumlah Unit Perlatan dan Measn Lainnya yang Didistribusi	37	unit	135.436.804	0	-	37	unit	11.542.000	-					BKPSDM
5	03	01	2.07	04	Pengadaan Jasa Pemeliharaan Perawatan Peningkatan Daerah	Perentase pemenuhan Perawatan Jasa Peningkatan Urusan	100	-	2.342.348.950	0	578.756.354	0	-	-	864.140.000					BKPSDM
5	03	01	2.08	01	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Sumber Daya Air	4	Laporan	1.911.000.000	0	480.673.469	3	Laporan	492.000.000	-					BKPSDM
5	03	01	2.08	04	Pengadaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor atau Bangunan	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor atau	12	Laporan	424.348.950	0	462.140.000	12	Laporan	462.140.000	-					BKPSDM
5	03	01	2.09	01	Pemeliharaan Barang Miliar Daerah Peningkatan Urusan	Perentase pemenuhan pemeliharaan Pemeliharaan Barang	100	-	144.601.445	0	144.601.445	0	-	-	209.456.000					BKPSDM
5	03	01	2.09	02	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Perawatan Operasional atau Lapangan yang	36	Unit	256.400.000	0	117.324.110	9	unit	24.974.000	-					BKPSDM
5	03	01	2.09	03	Pemeliharaan Perlatan dan Measn Lainnya	Jumlah Perlatan dan Measn Lainnya yang Didistribusi	80	Unit	109.227.335	0	27.277.335	15	unit	11.883.000	-					BKPSDM
5	03	01	2.09	11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor atau	4	Unit	65.142.219	0	-	1	unit	9.995.000	-					BKPSDM
5	03	02	2.01	01	PROGRAM PENGANTARAN, PENGANTARAN, DAN EVALUASI KINERJA	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN	100	-	8.451.771.349	0	97.962.273	0	-	-	5.380.729.167					BKPSDM
5	03	02	2.01	01	Pengantaraan, Pengantaraan, dan Evaluasi Kinerja	Perentase ketertarikan Data dan Informasi Kepegawaian	100	-	2.944.204.682	0	97.962.273	0	-	-	52.082.500					BKPSDM
5	03	02	2.01	01	Pengantaraan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dokumen	2.037.165.050	0	97.962.273	1	Dokumen	52.082.500	-					BKPSDM
5	03	02	2.01	01	Administrasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pemenuhan Bahan Kelembagaan	100	Dokumen	262.414.632	0	-	-	-	-	51.082.500					BKPSDM
5	03	02	2.01	02	Administrasi Lintas Perantara Kantor atau Bangunan	Jumlah Lintas Perantara Kantor atau Bangunan yang Didistribusi	4	Laporan	464.775.000	0	-	-	-	-	-					BKPSDM
5	03	02	2.01	03	Pengantaraan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengantaraan Sistem Informasi	20	Dokumen	129.850.000	0	-	-	-	-	-					BKPSDM
5	03	02	2.02	01	Mutasi dan Promosi ASN	Perentase PNS yang Dimutasi dan Promosi pada Jabatan	100	-	2.176.583.463	0	323.878.765	0	-	-	2.176.583.463					BKPSDM
5	03	02	2.02	01	Pengantaraan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Purnawirawan	12	Dokumen	412.200.000	0	900.000	-	-	-	-					BKPSDM
5	03	02	2.02	02	Pengantaraan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi ASN	4	Dokumen	421.137.174	0	430.000	-	-	-	-					BKPSDM
5	03	02	2.02	03	Pengantaraan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi ASN	12	Dokumen	1.343.046.288	0	271.628.765	-	-	-	-					BKPSDM
5	03	02	2.03	01	Pengantaraan Kompetensi ASN	Perentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	100	-	4.629.935.807	0	-	-	-	-	4.629.935.807					BKPSDM
5	03	02	2.03	01	Pengantaraan Kompetensi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi	4	Orang	-	0	-	-	-	-	-					BKPSDM
5	03	02	2.03	02	Pengantaraan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	468	Orang	4.629.935.807	0	-	-	-	-	697.720.860					BKPSDM
5	03	02	2.03	03	Pengantaraan Kompetensi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendidikan dan Evaluasi	4	Dokumen	191.540.361	0	-	-	-	-	-					BKPSDM
5	03	02	2.03	04	Pengantaraan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	468	Orang	4.629.935.807	0	-	-	-	-	-					BKPSDM
5	03	02	2.04	01	Pengantaraan Kompetensi ASN	Perentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	100	-	2.342.348.950	0	578.756.354	0	-	-	864.140.000					BKPSDM
5	03	02	2.04	02	Pengantaraan Kompetensi ASN	Jumlah Laporan Pengantaraan Kompetensi ASN	4	Laporan	1.911.000.000	0	480.673.469	3	Laporan	492.						

9

Berdasarkan Tabel 2.154 di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja OPD Tahun 2025 Triwulan I sebahagian besar telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan. Faktor pendorong keberhasilan yang menyebabkan tingginya capaian target kinerja anggaran disebabkan tingginya komitmen Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Hal tersebut juga tidak terlepas karena dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala.

Namun demikian, masih terdapat beberapa OPD yang capaian target kinerja pada pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan masih belum optimal. Karena hal tersebut diharapkan setiap Perangkat Daerah perlu melakukan pengendalian internal secara tertib termasuk dalam hal pengawalan terhadap capaian kinerja baik fisik maupun keuangan, serta melakukan identifikasi terhadap faktor penghambat internal dan eksternal sejak dini.

Dalam rangka mendapatkan hasil optimal dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan sinkronisasi antara Rencana kerja OPD, Rencana Strategis OPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

2.3 Permasalahan Pembangunan

Kota Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh yang sedang membangun, dihadapkan kepada permasalahan diberbagai bidang khususnya di bidang pembangunan baik sarana maupun prasarana. Permasalahan pembangunan yang dihadapi pada tahun pertama RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026, merupakan Gap Expectation antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan yang direncanakan sebagaimana yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan. Permasalahan ini muncul dari kekuatan (strengths) Kota Banda Aceh yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan (weaknesses) yang belum dapat diatasi, peluang (opportunities) yang belum dimanfaatkan secara maksimal, dan ancaman (threats) yang belum dapat diantisipasi dan juga belum bisa dijadikan sebagai peluang.

Di samping itu, permasalahan dan tantangan yang dihadapi menjadi penting untuk diperhatikan dan dianalisis agar di pembangunan periode selanjutnya hal yang menjadi kesenjangan antara kinerja pembangunan dengan rencana dapat ditutupi. Secara umum, yang menjadi masalah dan tantangan dalam pembangunan tercipta dari ketidakmampuan dan pemahaman dalam memaksimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang/kesempatan, dan meminimalisir ancaman. Sumber daya yang dimiliki sebagai kekuatan dan peluang yang dapat mendorong pembangunan belum dimanfaatkan secara optimal sehingga kelemahan dan ancaman yang dapat mengganggu pembangunan yang sudah direncanakan dapat dicegah dan diminimalisirkan efeknya.

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan Kota Banda Aceh yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun pertama RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 akan menjadi target kinerja yang akan diselesaikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh pada tahun berjalan. Adapun permasalahan daerah yang berhubungan prioritas dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.160 sebagai berikut:



Tabel 2. 156 Permasalahan Pembangunan Kota Banda Aceh Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No	Permasalahan	Sasaran
1	Sistem dan Kualitas pelayanan kesehatan belum optimal	Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat yang merata
2	Kualitas pelayanan pendidikan belum merata	
3	Belum optimalnya peningkatan kualitas keluarga, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Meningkatnya keluarga yang berkualitas dan daya saing generasi muda
4	Penguatan tata kelola pemerintahan belum optimal	Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang responsif
5	Rendahnya kontribusi PDRB sektoral berbasis keunggulan daerah	Meningkatnya kontribusi PDRB sektoral berbasis keunggulan daerah
6	Kesejahteraan masyarakat tidak merata	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat
7	Belum optimalnya akses dan kualitas infrastruktur perkotaan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur perkotaan yang berkualitas
8	Pelaksanaan syariat islam belum optimal	Meningkatnya pelaksanaan syariat islam pada aspek akidah, syariah dan akhlak
9	Belum optimalnya peningkatan pelestarian adat istiadat dan pengembangan seni dan budaya sesuai syariat islam	Meningkatnya pengembangan serta pelestarian seni, budaya dan adat istiadat sesuai dengan nilai-nilai agama
10	Belum optimalnya daya saing pemuda dan prestasi olahraga	Meningkatnya keluarga yang berkualitas dan daya saing generasi muda
11	Belum optimalnya pengurangan risiko bencana	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana
12	Belum optimalnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Sumber : RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029

Atas dasar permasalahan pembangunan Kota Banda Aceh seperti yang tercantum diatas, maka ditetapkan isu strategi pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2026 sebagai berikut:

- 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia
- 2. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
- 3. Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Kemajuan Kota
- 4. Kualitas Kehidupan Beragama dalam Masyarakat
- 5. Pembangunan Kota Berkelanjutan

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan Kota Banda Aceh pada bagian ini mengidentifikasi permasalahan pembangunan berdasarkan urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/ fungsi untuk masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintah Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

- 1) Belum optimalnya optimalisasi peningkatan kualitas pendidikan;



- 2) Belum optimalnya optimalisasi prasarana dan sarana pendidikan;
- 3) Belum optimalnya kualitas dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan;
- 4) Belum optimalnya sistim pendidikan berbasis Islami dari jenjang PAUD sampai dengan SMP;
- 5) Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- 6) Kecenderungan berkurangnya jumlah guru PNS.

2. Kesehatan

- 1) Belum optimalnya optimalisasi peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan;
- 2) Belum optimalnya optimalisasi sarana dan prasarana kesehatan;
- 3) Belum optimalnya penanganan terhadap prevalensi gizi kurang pada balita;
- 4) Masih adanya stunting;
- 5) Belum optimalnya tenaga medis dan spesialis;

3. Pekerjaan Umum

A. Penyediaan Air Bersih

- 1) Belum optimalnya akses air minum jaringan perpipaan;
- 2) Terbatasnya sumber air baku yang sampai saat ini hanya memanfaatkan sumber air baku dari Sungai Krueng Aceh;
- 3) Meningkatnya permintaan akan layanan air minum perpipaan akibat meningkatnya pembangunan permukiman baru di Kota Banda Aceh.

B. Drainase

- 1) Masih adanya kawasan banjir genangan;
- 2) Tingginya tingkat sedimentasi drainase;
- 3) Belum optimalnya pembangunan drainase baru ke wilayah-wilayah yang muncul permukiman-permukiman baru;
- 4) Belum optimalnya pemeliharaan dan rehabilitasi drainase;
- 5) Masih adanya saluran drainase yang belum terkoneksi dengan sistem drainase primer kota.

C. Pemeliharaan Jalan Kota

- 1) Belum optimalnya penanganan kerusakan jalan;
- 2) Belum optimalnya peningkatan jalan;
- 3) Belum optimalnya penanganan genangan air di atas badan jalan;
- 4) Masih adanya kendaraan bertonase tinggi yang melintasi ruas jalan yang tidak sesuai.

D. Permasalahan Tata Ruang

- 1) Terbatasnya alokasi ruang kota untuk pengembangan wilayah perkotaan;
- 2) Belum optimalnya pemberdayaan lahan terbangun untuk mendukung berbagai investasi pembangunan dan penguatan ekonomi perkotaan;
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan kawasan RTH perkotaan yang telah ditetapkan dalam RTRW;
- 4) Masih adanya penyimpangan dan pelanggaran aturan tata ruang di lapangan, seperti pelanggaran penataan bangunan, penyimpangan pemanfaatan pada jalur hijau jalan dan area Garis Sempadan Bangunan pada koridor kawasan perdagangan dan jasa (komersil).

4. Perumahan

- 1) Belum optimalnya penataan kawasan permukiman;



- 2) Belum optimalnya fasilitasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- 3) Terbatasnya lahan untuk pembangunan perumahan;
- 4) Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- 5) Meningkatnya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang tidak diimbangi dengan penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas umum (PSU) yang memadai.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- 1) Masih adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah;
- 2) adanya potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap ketentraman umum;
- 3) Belum memenuhinya jumlah personil Satpol PP dan WH (sesuai amanat Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang pedoman penetapan jumlah polisi pamong praja);
- 4) Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk operasional Satpol PP dan WH.

6. Sosial

- 1) Belum optimalnya pelayanan dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- 2) Belum optimalnya prasarana dan sarana sosial kemasyarakatan;
- 3) Belum optimalnya sarana dan prasarana umum yang ramah disabilitas;
- 4) Masih adanya penyandang masalah sosial yang tidak terdata dan tertangani.

Adapun kendala yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Sosial Kota Banda Aceh yang tidak memenuhi adalah sebagai berikut :

a. Bidang Pemberdayaan Sosial

- Pemberian Layanan Data dan Pengaduan dimana Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan berupa usulan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), PKH (Program Keluarga Harapan), Bansos (Bantuan Sosial), BPJS Kesehatan, BPNT /Bansos Pangan, KIP sebanyak 673 Orang tidak tercapai target pada taghun 2023 dikarenakan sebagian masyarakat sudah melakukan pengaduan ke TKSK dan Fasilitator dan dikarenakan kondisional bansos yang pada tahun 2023 tidak seperti tahun tahun sebelumnya dimana tahun tahun sebelumnya banyak bansos baik dari APBN dan ABPK dikarenakan kondisi seperti Program JKS yang mau dihapus sehingga banyak masyarakat yang melaukan pengaduan terkait BPJS Kesehatan, dan dikarenakan ada nya data data yang dikirim pusat melalui DTKS ada yang tidak layak penerima nya sehingga masyarakat banyak yang melakukan pengaduan dan protes ke Dinsos.
- Data DTKS sudah terupdate namun belum semua di verifikasi validasi dikarenakan ada nya masyarakat yang tidak bisa menerima hasil DTKS dimana masih ada masyarakat penerima bantuan yang dianggap masih mampu dimana pada saat didata KPM tersebut tidak mampu namun dikarenakan kehidupan ini bersifat dinamis pada saat data DTKS keluar dari pusat ternyata nama nya keluar sebagai penerima bantuan. Oleh karena itu ada masyarakat yang tidak menerima dan melakukan pengaduan dan kemudian tim dari Dinsos seperti TKSK, PKH, Fasilitator dan Pelayanan di Dinsos melakukan verivali data yang masuk termasuk aduan yang datang ke Dinsos sehingga banyak nya yang diverivali data selama tahun 2023 yaitu



sebanyak 188.059 Orang dan yang layak mendapat kan bantuan sebanyak 187.399 Orang.

b. Bidang Rehabilitasi Sosial

- Untuk jumlah Klien pemerlu permakanan dan sandang serta bimbingan sosial dan fisik di rumah singgah menggambarkan masih banyaknya PMKS di Kota Banda Aceh sehingga melebihi target dimana sumber dana dari APBK tidak mencukupi dan selama tahun 2023 kekurangan dananya dikumpulkan dari bantuan dari Dinsos Aceh dan dari dana pribadi PPTK
- Untuk kebutuhan pemberian bimbingan sosial kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat dan sosial jumlah klien hasil data rumah singgah menggambarkan masih banyak PMKS di Kota Banda Aceh
- Untuk kebutuhan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial jumlah klien hasil data rumah singgah menggambarkan masih banyak PMKS di Kota Banda Aceh

c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

- Permasalahan dalam kegiatan UEP ini tidak tersedianya honor verifikasi lapangan, banyaknya jenis usaha yang belum tertampung dan ada beberapa jenis usaha lainnya yang belum terakomodir pada program dan kegiatan tahun 2023 tidak sesuai dengan program kegiatan ini.
- Pergeseran anggaran dari kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi, Pelayanan Dukungan Psikososial, Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan dikarenakan tidak cukupnya anggaran pada kegiatan lainnya.
- Pada kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial dan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan, tidak dijalankan karena kebutuhan pokoknya berupa permakanan dan sandang sudah diberikan, sedangkan pendampingan kelompok rentan tersebut tidak dapat dilakukan.
- Kebutuhan kelompok rentan mendapatkan pendampingann merupakan hak setiap korban bencana.

B. Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar

1. Tenaga Kerja

- 1) Masih tingginya tingkat pengangguran akibat terbatasnya lapangan pekerjaan dan urbanisasi penduduk;
- 2) Masih terbatasnya kesempatan kerja dan keterampilan pencari kerja;
- 3) Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja;
- 4) Masih terdapatnya ketidaksesuaian antara kualifikasi dan lowongan kerja dengan bakat, minat, dan kemampuan pencari kerja;
- 5) Belum optimalnya peranan dan fungsi BLK dalam meningkatkan kualitas sumber daya tenaga kerja.

2. Memperkuat Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Masih tingginya kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak; dan
- 2) Maraknya eksploitasi anak dari luar wilayah kota Banda Aceh.

3. Ketahanan Pangan

- 1) Belum optimalnya sarana dan prasarana dan pemanfaatan perkarangan rumah untuk ketahanan pangan;
- 2) Belum optimalnya pemantauan dan pengawasan bahan pangan secara rutin/ berkala guna mengetahui ketersediaan dan keamanannya;
- 3) Belum optimalnya budidaya tanaman organik oleh masyarakat;
- 4) Belum optimalnya penanganan hasil tangkapan ikan nelayan

- 5) Belum optimalnya budidaya perikanan darat.

4. Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

1.1 Lingkungan Hidup

- 1) Menurunnya kualitas lingkungan hidup;
- 2) Belum optimalnya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
- 3) Belum optimalnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- 4) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah;
- 5) Belum terpenuhinya penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

1.2 Mitigasi Bencana

- 1) Belum optimalnya pengelolaan mitigasi bencana;
- 2) Belum tersedianya qanun pengurangan resiko bencana;
- 3) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas masyarakat sadar bencana untuk kesiapsiagaan bencana;
- 4) Masih rendahnya pemahaman masyarakat, aparat pemerintah dan swasta dalam menyikapi kondisi alam yang rawan bencana;
- 5) Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana;

1.3 Pemadam Kebakaran

- 1) Belum optimalnya Sumber Daya Manusia secara kualitas maupun kuantitas dan kurangnya jumlah aparat Damkar yang bersertifikasi;
- 2) Masih kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana kebakaran oleh pemerintah kota;
- 3) Masih kurangnya anggaran untuk pemeliharaan kendaraan operasional yang rata-rata masa pemakaian 20 Tahun ke atas;
- 4) Masih kurangnya pemahaman tentang regulasi pemadam kebakaran pada masyarakat;

5. Pemberdayaan Masyarakat Desa

- 1) Belum optimalnya penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan gampong;
- 2) Belum optimalnya sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat gampong;
- 3) Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat melalui BUMG;
- 4) Belum tercapainya indek kemandirian desa;
- 5) Belum optimalnya pembinaan terhadap pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

6. Perhubungan

- 1) Masih terjadinya kemacetan lalu lintas;
- 2) Belum seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan jaringan jalan;
- 3) Masih kurangnya bus dan feeder angkutan untuk melayani semua koridor;
- 4) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib lalu lintas;
- 5) Belum optimalnya penerapan sistem perparkiran secara digital;
- 6) Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan barang dan penumpang;
- 7) Kurangnya kesadaran pemilik angkutan umum untuk melakukan uji kelayakan berkala kendaraan bermotor;
- 8) Belum tersedianya rencana induk transportasi perkotaan.



7. Komunikasi dan Informatika

- 1) Masih kurangnya sarana dan prasarana TIK yang dimiliki oleh Diskominfo di dalam menunjang kinerja pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan;
- 2) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) terutama tenaga ahli IT (*programmer, networker, analis*) yang dimiliki oleh Diskominfo;
- 3) Masih belum baku dan tertatanya Standar Operasional Prosedur (SOP), regulasi dan aturan lainnya di dalam pelaksanaan tupoksi Diskominfo, seperti dokumen pendukung SPBE, Smart City, Statistik dan lain-lain;
- 4) Belum memadainya fasilitas desiminasi (penyebarluasan) informasi publik dimana fasilitas desiminasi atau penyebarluasan informasi publik yang dimiliki oleh Diskominfo Kota Banda Aceh masih minim pada sisi kualitas dan kuantitas unit siaran informasi berupa sarana peralatan audio dan video dan fasilitas siaran lainnya dimana saat ini Diskominfo hanya memiliki satu mobil desiminasi informasi publik yang mobilitasnya masih terbatas;
- 5) Masih rendahnya kesadaran keamanan data dan informasi yang dimiliki terlebih dengan munculnya isu TIK baru dimana semakin pesatnya perkembangan TIK membuat kesadaran akan keamanan data dan informasi baik pribadi maupun publik sangat esensial untuk dijaga sehingga diperlukan fokus dan konsentrasi lebih;
- 6) Belum optimalnya pengelolaan data sektoral yang tervalidasi yang terkendala dengan sumber data yang berasal dari SKPD/OPD dimana hal tersebut disebabkan oleh proses penyerahan data belum dilakukan secara otomatis serta masih perlu dilakukan proses validasi yang baik dan terstruktur serta sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

8. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- 1) Belum optimalnya sarana dan prasarana koperasi dan usaha kecil menengah;
- 2) Belum berfungsinya pasar secara optimal dan belum tertibnya PKL;
- 3) Masih terbatasnya sumber daya pedagang dalam penerapan pemasaran secara *online*;
- 4) Lemahnya kualitas sumber daya usaha kecil dan menengah.

C. Urusan Pelayanan Pilihan

1. Industri

- 1) Belum optimalnya sarana dan prasarana industri;
- 2) Masih terbatasnya pembinaan industri kecil, usaha kecil menengah;
- 3) Belum tersedianya sentra industri yang dapat menjadi pusat produksi, promosi dan pemasaran produk industri kecil;
- 4) Terbatasnya pasar industri kecil dan menengah;
- 5) Masih rendahnya kualitas dan hilirisasi produk industri kecil dan menengah;
- 6) Belum optimalnya penggunaan teknologi dalam proses produksi barang industri.

2. Kelautan dan Perikanan

- 1) Terbatasnya prasarana dan sarana perikanan dan kelautan;
- 2) Hasil tangkap masih bergantung kepada musim;
- 3) Masih rendahnya kualitas sumber daya nelayan, perikanan dan kelautan;
- 4) Belum optimalnya penggunaan teknologi dalam penangkapan ikan.
- 5) Terbatasnya peralatan untuk pengolahan
- 6) Kurangnya kerjasama dengan pihak lain berkaitan dengan perizinan



D. Penunjang Urusan

1. Perencanaan Pembangunan

- 1) Belum optimalnya ketersediaan dan keterpaduan data dalam perencanaan;
- 2) Masih terbatasnya tenaga perencana dan fungsional perencana;
- 3) Belum optimalnya sinergisitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- 4) Belum meratanya kualitas dan kompetensi sumber daya perencana;
- 5) Masih terbatasnya prasarana dan sarana dalam perencanaan.

2. Keuangan

- 1) Menurunnya sumber dana OTSUS Aceh dan DOKA;

Sejak tahun 2008, Aceh mendapatkan Dana Otonomi Khusus (Otsus) berupa transfer dana tambahan yang diberikan oleh pemerintah pusat selama 20 tahun sebagai tidak lanjut dari pelaksanaan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Namun, jumlah yang diterima menurun menjadi 1% dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional terhitung mulai tahun 2023 dan akan berakhir pada tahun 2028. Penurunan jumlah serta berakhirnya Dana Otsus tentunya juga berdampak bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh dalam rangka percepatan pembangunan seperti kegiatan operasional dan pemeliharaan infrastruktur, serta kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat dan penanganan kemiskinan di seluruh Kabupaten/Kota di Aceh.

- 2) Rendahnya realisasi PAD akibat pandemi;

Pandemi Covid 19 memberikan dampak yang signifikan terhadap penerimaan daerah dari sektor PAD, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:

- a. Pembatasan aktifitas ekonomi; Pembatasan sosial yang diberlakukan selama Pandemi Covid 19 sangat berdampak terhadap penurunan pendapatan masyarakat. Pembatasan jam operasional, pembatasan berkumpul ditempat-tempat umum, dan pembatasan berpergian mengakibatkan penurunan pendapatan terutama dari pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir dan pajak hiburan.
- b. Perubahan Kebiasaan Konsumsi
Perubahan pola konsumsi masyarakat yang lebih cenderung berbelanja secara during/online dan mengurangi kunjungan langsung secara fisik ketempat-tempat yang menawarkan produk-produk barang dan jasa. Perubahan pola berbelanja masyarakat secara during juga berpengaruh terhadap pendapatan pajak daerah. Pelaku usaha yang menjual barang secara during jarang melaporkan kewajiban pajak daerah mereka.
- c. Penurunan daya beli masyarakat
Penurunan daya beli masyarakat karena kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan, sehingga masyarakat cenderung membatasi atau mengurangi konsumsi dan permintaan terhadap barang dan jasa.
- d. Keterbatasan Pemerintah melakukan Penagihan Pajak
Aturan Pembatasan Sosial yang diberlakukan pemerintah memberi keterbatasan petugas pajak dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan wajib pajak terutama menyelesaikan kewajiban pajak daerah.

Untuk mempermudah pelaku usaha yang telah menunggak pembayaran Pajak Daerah selama masa Covid-19, maka Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan kebijakan :

- Memberi kemudahan bagi wajib pajak dalam melunasi pajak daerah dengan cara pembayaran pajak secara cicilan.
- Memberi keringanan pengurangan denda pajak daerah.



- Mengubah target PAD

3) Belum optimalnya pengelolaan aset produktif;

Aset merupakan sumberdaya yang penting bagi pemerintah daerah. Aset daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dengan mengelola aset daerah secara benar dan memadai, pemerintah daerah akan mendapatkan sumber dana untuk pembiayaan pembangunan di daerah. Aset Produktif Pemerintah Kota Banda Aceh yang belum optimal dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. 157 Daftar Aset produktif belum optimal
Pemerintah Kota Banda Aceh**

No	Nama Aset	Luas	Alamat	Status	Penguna
1.	Tanah Simpang Lamteh	603 m ²	Gampong Blang Asoe Nanggroe	Hak Pakai	Pengelola
2.	Tanah Gp. Blang	315 m ²	Jalan Samping Blang - Asoe nanggore	Hak Pakai	Pengelola
3.	Tanah Pasar Lamgapang	1.402 m ²	Lamgapang	Hak Pakai	Diskop, UKM dan Perdagangan
4.	Tanah dan bangunan	727 m ²	Jalan Rama setia, Gampong Deah Baro	Hak Pakai	Pengelola
5.	Tanah dan Bangunan	2.388 m ²	Jalan ke pelabuhan Ulee Lheue	Hak Pakai	Diskop, UKM dan Perdagangan
6.	Tanah	14.000 m ²	Gampong Lhang	Hak Pakai	Pengelola
7.	Tanah	10.169 m ²	Alue Naga	Hak Pakai	Pengelola
8.	Tanah	6.955 m ²	Lamsidaya	Hak Pakai	Pengelola
9.	Tanah Terminal Keudah	11.717 m ²	Jalan Cut Mutia	Hak Pakai	Dinas Perhubungan
10.	Tanah Pasar New town	7.914 m ²	Jalan Mr.T.Moh.hasan	Hak Pakai	Diskop, UKM dan Perdagangan
11.	Bangunan Eks. Gedung KONI Banda Aceh	68 m ²	Peunayong	Hak Pakai	Sekretariat
12.	Bangunan Pasar Suvenir Ulee Lheue	±500 m ²	Ulee Lheue	Hak Pakai	Diskop, UKM dan Perdagangan
13.	Tanah Belakang Mitigasi Bencana	±500 m ²	Ulee Lheue	Hak Pakai	Pengelola



No	Nama Aset	Luas	Alamat	Status	Penguna
14.	Bangunan Kuliner Malam	230.85 m ²	Jl.Tgk Daudsyah Peunayong	Hak Pakai	UPTD Pasar
15.	Bangunan Pertokoan Perbasi	1.579 m ²	Jl. Mr Mohd Hasan Gp. Lamdom Kec. Lueng bata	Hak Pakai	UPTD Pasar
16.	Tanah Lapangan Bola	9.800 m ²	Gp.lamjabat	Hak Pakai	Pengelola
17.	Tanah Hutan Kota	9956.0 m ²	Gp.Tibang	Hak Pakai	Pengelola
18.	Tanah Kedai kopi Samping Stadion Harapan Bangsa	±500 m ²	Lhong Raya	Hak Pakai	Dinas Pemuda dan Olah Raga
19.	Tanah belakang Min lhong raya	3.566 m ²	Lhong Raya	Hak Pakai	Pengelola

Kendala dan Upaya:

Kendala yang di hadapi adalah belum adanya permohonan untuk pemanfaatan aset tersebut. BPKK melalui Bidang Aset terus melakukan komunikasi dengan Perangkat Gampong dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, perangkat Gampong dan sejumlah tokoh masyarakat, pihak pimpinan BUMG serta mendatangkan para investor untuk kerja sama dalam pemanfaatan aset tanah dan bangunan tersebut. Untuk aset Tanah di belakang MIN Lhong Raya telah mengupayakan kepada melalui pihak Gampong agar melakukan pembebasan lahan sehingga terdapat akses jalan untuk aset dimaksud.

4) Belum optimalnya intensifikasi ekstensifikasi potensi PAD;

Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk komponen Pendapatan Asli Daerah diberi hak untuk mendapatkan sumber keuangan, yaitu kewenangan untuk memungut dan mendayagunakan Pajak dan Retribusi Daerah dan hak untuk mendapatkan mengelola kekayaan daerah.

Ada beberapa kendala dalam pemungutan PAD tersebut yang menyebabkan minimnya Pendapatan Asli Daerah diantaranya adalah :

1. Belum optimal upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
2. Kepatuhan dari wajib pajak dan retribusi yang relatif rendah
3. Kurangnya sarana dan prasarana pemungutan pajak dan Retribusi oleh petugas pemungut
4. Belum optimalnya sumber daya manusia pengelolaan Pendapatan
5. Kurangnya pendataan ulang terhadap wajib pajak dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi;



6. Kurangnya kerjasama dengan para pihak seperti pihak pengacara negara, pihak penegakan aturan, pihak swasta/LSM dalam pemungutan pajak daerah dan;
 7. Kurangnya penyelenggaraan sistem Komputerisasi Penerimaan Daerah
- 5) Tingginya ketergantungan keuangan kepada pemerintah provinsi dan pusat.

Komposisi pendapatan daerah pada Rancangan APBD dibagi menjadi 3 (tiga) bagian utama yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan APBK Kota Banda Aceh TA. 2024 Pendapatan Transfer masih mendominasi sumber pendapatan daerah yaitu sebesar 76,40 persen atau Rp. 986.376.448.126,- disusul Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sebesar 22,34 persen atau Rp. 288.440.965.342,- dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yaitu sebesar 1,26 persen atau Rp. 16.261.490.280,-.

Berdasarkan penjelasan diatas tingginya ketergantungan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh kepada pemerintah Propinsi dan Pusat maka penting bagi Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menaruh perhatian yang lebih besar pada sisi manajemen Pendapatan Asli Daerah agar ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer menjadi lebih kecil dan peningkatan kemandirian keuangan daerah menjadi lebih besar.

Manajemen Pendapatan Asli Daerah tidak berarti eksploitasi PAD, tetapi bagaimana Pemerintah Kota Banda Aceh mampu mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga mampu untuk meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah dimasa yang akan datang dengan mengurangi ketergantungan dana transfer dari pusat sehingga tingkat kemandirian keuangan daerah juga menjadi lebih tinggi dan meningkat.

3. Pengawasan

- 1) Terbatasnya anggaran dan jumlah aparat pengawas;
- 2) Belum meratanya kualitas dan kompetensi pengawas internal;
- 3) Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan.

E. Otonomi Daerah

1. Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Kepegawaian

- 1) Terbatasnya sumber daya Otonomi Daerah;
- 2) Belum efisiennya administrasi pemerintahan;
- 3) Belum maksimalnya pengelolaan keuangan daerah;
- 4) Masih rendahnya komitmen dan disiplin kepegawaian.
- 5) Jumlah sumber daya pemeriksa tidak sebanding dengan banyaknya objek pemeriksaan.

2. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- 1) Persiapan pelaksanaan pemilu/pemilukada 2024;
- 2) Peningkatan Pemahaman wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
- 3) Peningkatan potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, Dan Gangguan (ATHG), terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional;



- 4) Penurunan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, miras di wilayah Kota Banda Aceh;
- 5) Peningkatan Peran Ormas dan LSM dalam Pembangunan.

F. Urusan Keistimewaan

1. Syariat Islam

- 1) Belum optimalnya pemahaman dan pengamalan Syariat Islam;
- 2) Belum optimalnya sarana dan prasarana Syariat Islam;
- 3) Masih adanya pelanggaran terhadap Qanun Syariat syiar Islam;
- 4) Masih terbatasnya jumlah masjid yang memenuhi standar kebersihan dan masjid yang ramah disabilitas;
- 5) Belum optimalnya proses rekrutmen peserta MTQ mulai dari tingkat gampong kecamatan dan tingkat kota;
- 6) Belum optimalnya minat masyarakat masuk dayah;
- 7) Belum efektifnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Syariat Islam.

2.4 Evaluasi Pelaksanaan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs

Sustainable Development Goals atau disingkat SDGs, dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah serangkaian tujuan yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai panduan bagi seluruh negara anggota untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. SDGs disepakati oleh 190 negara dan disahkan melalui sidang umum PBB pada 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat. Agenda Pembangunan global ini berlaku mulai dari tahun 2015 hingga 2030.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Komitmen Indonesia untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB)/SDGs secara inklusif, sistematis, dan transparan tersebut diwujudkan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan

Tujuan ini menjadi tema pembangunan, agenda utama, dan berkelanjutan yang melatari berbagai tujuan pembangunan lainnya seperti infrastruktur, pariwisata, pangan, energi dan lain-lain.

Pertumbuhan sosial, ekonomi, dan pembangunan di kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan infrastruktur jalan yang memperlancar, merangsang dan memacu aktifitas pembangunan. Jalan mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya infrastruktur jalan merupakan urat nadi perekonomian suatu wilayah, hal ini disebabkan perannya dalam menghubungkan serta meningkatkan pergerakan manusia, dan barang. Saat ini panjang jalan di Kota Banda Aceh 620,960 km dengan kondisi baik 96,20 persen

2. Tanpa Kelaparan

Tujuan nomor dua dari SDGs adalah mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan. Kelaparan disebabkan karena kurangnya konsumsi pangan kronis. Dalam jangka panjang, kelaparan kronis berakibat buruk pada derajat kesehatan masyarakat dan menyebabkan tingginya pengeluaran masyarakat untuk kesehatan.

Kebutuhan pangan dihitung berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) untuk memastikan bahan pangan tersedia dengan cukup di Kota Banda Aceh. Ketersediaan pangan untuk penduduk di Kota Banda Aceh pada tahun 2018 adalah 109,5 kg/tahun per jiwa dan pada tahun 2022 telah menjadi 112,12 kg/tahun per jiwa. Ketetapan terkini untuk Kota Banda Aceh adalah 102 ton per tahun yang dicadangkan oleh provinsi Aceh. Penggunaan cadangan ini dapat digunakan untuk keperluan seperti terjadinya kondisi rawan pangan atau bencana yang harus mendapatkan penanganan cepat tanggap. Cadangan pangan yang juga disediakan untuk keperluan tersebut selain beras antara lain berupa telur, minyak, gula, tepung dan mie instan.

3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Tujuan ini menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Fokus dari tujuan ini mencakup berbagai hal mulai dari menjamin gizi masyarakat, sistem kesehatan nasional, akses kesehatan dan reproduksi, Keluarga Berencana (KB), serta sanitasi dan air bersih.

Posyandu merupakan salah satu upaya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh, dari dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak balita. Perkembangan rasio pelayanan posyandu di Kota Banda Aceh untuk persatuan balita terus meningkat. Tahun 2022, 120 balita sudah dilayani oleh 1 posyandu. Jumlah ini sangat menggembirakan karena setiap gampong semakin sadar untuk berperan aktif untuk memantau dan menjaga terus kesehatannya balita yang ada di lingkungannya melalui layanan Posyandu

4. Pendidikan Berkualitas

Pendidikan yang berkualitas dengan menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua orang. Peningkatan pendidikan akan memacu pencapaian terhadap tujuan dan sasaran lainnya dalam 17 poin SDGs, terutama untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia.

5. Kesejahteraan Gender

Kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif.

Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar Musyawarah Rencana Aksi Perempuan dan Anak (Musrena) setiap tahunnya sebagai wadah penyaluran aspirasi bagi kaum perempuan, disabilitas dan perwakilan anak dalam penanganan perencanaan pembangunan di Banda Aceh. Metode perencanaan ini adalah untuk memperkuat posisi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Tujuan umum Musrena adalah untuk mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai Kota yang ramah Gender. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dari pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu kesetaraan Gender khususnya dalam hal ini juga termasuk perlindungan sosial bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas secara berkelanjutan.



6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

Tujuan ini menjamin ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang. Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia.

Pemerintah Kota Banda Aceh bekerjasama dengan kementerian PUPR hingga hingga saat ini telah merampungkan IPAL di lima gampong (desa) di Banda Aceh. Adapun gampong-gampong yang telah selesai dibangun IPAL Komunal tahun 2022 adalah Gampong Doy, Lampaseh Kota, Rukoh, Jeulingke, dan Gampong Blang Ke Camatan Meuraxa. Pembangunan sistem air limbah di lima gampong di Banda Aceh itu merupakan pembangunan IPAL baru skala pemukiman kombinasi MCK dan jaringan perpipaan. Tujuan pembangunan IPAL ini untuk sanitasi sesuai program pemerintah pusat untuk “Gerakan 100-0-100” yaitu 100 persen akses air minum yang layak, 0 persen pemukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi yang layak.

7. Energi Bersih dan Terjangkau

Akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Energi dan cara menggunakannya harus efisien, berkelanjutan, dan sebisa mungkin terbarukan.

8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan ini mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Investasi berkelanjutan dalam infrastruktur dan inovasi adalah penggerak penting pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

10. Berkurangnya Kesenjangan

Tujuan ini mengurangi ketimpangan didalam negara dan di antara negara-negara di dunia. Saat ini, kesenjangan pendapatan adalah masalah global yang membutuhkan solusi. Diperlukan pendekatan terpadu untuk memecahkan masalah ini.

11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Tujuan ini membuat perkotaan dan permukiman manusia menjadi inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Menciptakan kota yang aman dan berkelanjutan adalah tujuan utama. Sekaligus melibatkan investasi pada transportasi umum, menciptakan ruang hijau bagi publik, dan meningkatkan perencanaan dan pengaturan perkotaan yang inklusif.

12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Mencapai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan berarti harus menyadari pentingnya pengurangan jejak ekologi dengan mengubah cara produksi, konsumsi makanan, dan sumber daya lainnya.

13. Penanganan Perubahan Iklim

Mengambil tindakan sesegera mungkin untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Tidak ada satu pun negara di dunia yang tidak mengalami dampak dari



perubahan iklim. Emisi gas rumah kaca terus meningkat dan pemanasan global mengakibatkan perubahan berkepanjangan pada iklim global.

14. Ekosistem Lautan

Tujuan ini melestarikan dan memanfaatkan samudra, laut, dan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan. Segala sesuatu di samudra dan lautan adalah penggerak sistem global yang membuat bumi bisa dihuni oleh manusia. Cara mengelola samudra dan lautan sangat penting bagi kehidupan manusia secara keseluruhan.

15. Ekosistem Daratan

Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan. Selain itu mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan keanekaragaman hayati.

16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan keadilan untuk semua, dan membangun akses kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Kerja sama global untuk mencapai tujuan berkelanjutan. Tujuan ini membidik penguatan kerja sama Dunia Utara dengan Dunia Selatan dan Dunia Selatan dengan Dunia Selatan lewat mendukung rencana nasional untuk mencapai target.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals/ MDGs*) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan media, filantropi dan pelaku usaha, serta akademisi dan pakar.

Pemerintah Kota Banda Aceh dalam upaya pencapaian target TPB/SDGs telah melaksanakan beberapa kebijakan diantaranya terus membangun infrastruktur yang ramah lingkungan secara berkelanjutan, mulai dari



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kondisi perekonomian Kota Banda Aceh dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global, nasional, dan regional. Pertumbuhan ekonomi yang tetap positif pada tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan dalam kinerja ekonomi daerah. Perkembangan ini merupakan hasil dari pelaksanaan berbagai program strategis pemulihan ekonomi yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025.

Dalam menetapkan kebijakan ekonomi daerah, Pemerintah Kota Banda Aceh menyusun perencanaan pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan kondisi masyarakat. Perencanaan ini berfungsi sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan serta program kerja yang tertuang dalam Visi dan Misi Walikota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh (RPJM) Tahun 2025–2029. Visi RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025–2029 adalah “Banda Aceh Kota Kolaborasi”. Visi ini mencerminkan arah pembangunan yang mengedepankan prinsip kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat, maupun organisasi lainnya. Visi tersebut tidak hanya menunjukkan semangat kerja sama, tetapi juga menjadi strategi utama dalam mewujudkan Banda Aceh sebagai kota yang berdaya saing, terbuka terhadap inovasi, serta mampu tumbuh secara berkelanjutan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan keberagamaan.

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, misi dirumuskan sebagai landasan umum dalam merancang tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan. Pemerintah Kota Banda Aceh telah menetapkan tujuh misi utama yang menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, yang mencakup peningkatan kualitas pelayanan dasar; penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan responsif; pengembangan kemitraan pembangunan untuk mendorong daya saing daerah; optimalisasi potensi sumber daya demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kota; penguatan nilai-nilai agama dan budaya; pemberdayaan generasi muda serta pengembangan olahraga; dan pelestarian lingkungan hidup. Seluruh misi tersebut telah diselaraskan dengan arah kebijakan dalam RPJM Provinsi Aceh dan RPJM Nasional agar pembangunan Kota Banda Aceh dapat terintegrasi secara vertikal dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara menyeluruh.

3.1.1 Kondisi Perekonomian Nasional

Perekonomian Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dengan capaian laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,00 persen. Meskipun sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya, kondisi ini tetap mencerminkan ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global dan momentum politik dalam negeri menjelang pelaksanaan Pemilu serentak.

Dari sisi harga, inflasi nasional pada tahun 2024 tercatat sebesar 2,16 persen (y-on-y), lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 2,61 persen. Stabilitas harga ini berdampak positif terhadap daya beli masyarakat dan memberikan ruang bagi pertumbuhan konsumsi domestik. Selain itu, angka melek



huruf penduduk usia 15 tahun ke atas terus meningkat menjadi 96,7 persen, menunjukkan perbaikan dalam aspek pembangunan manusia.

Di sektor tenaga kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 69,5 persen, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun menjadi 4,9 persen dari 5,3 persen pada tahun sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan pemulihan kegiatan ekonomi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Dalam hal kesejahteraan sosial, jumlah penduduk miskin turun menjadi 25,2 juta jiwa atau 9,0 persen dari total penduduk, yang mencerminkan hasil dari berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dari sisi investasi, kinerja penanaman modal menunjukkan peningkatan. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp814 triliun, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat sebesar 60,0 miliar dolar Amerika Serikat. Kinerja ekspor dan impor juga mencerminkan pemulihan perdagangan internasional, masing-masing tercatat sebesar 78,6 miliar dan 233,7 miliar dolar Amerika Serikat. Cadangan devisa nasional meningkat menjadi 155,7 miliar dolar Amerika Serikat, memperkuat ketahanan sektor eksternal.

Sementara itu, Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp22.139 triliun dengan PDB per kapita sebesar Rp78,6 juta. Kinerja ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang solid dengan kontribusi yang relatif seimbang dari sisi konsumsi, investasi, dan ekspor. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penyesuaian menjadi 7.079,9 poin, yang mencerminkan dinamika pasar keuangan dalam negeri seiring sentimen global dan regional.

Secara keseluruhan, perkembangan ekonomi nasional tahun 2024 menunjukkan pemulihan dan konsolidasi yang kuat di berbagai sektor, menjadi fondasi penting dalam menyusun arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah, termasuk dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025.

Pertumbuhan Perekonomian Nasional Tahun 2026 secara umum akan terus meningkat, yang terlihat dari proses pemulihan ekonomi nasional yang terus menunjukkan perkembangan positif. Didalam asumsi dasar ekonomi makro APBN 2026 dan target pembangunan tahun 2026, ditetapkan hal sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berada di level 5,8-6,3 persen;
2. Tingkat kemiskinan berada di kisaran 6,50-7,50 persen;
3. Indeks Modal Manusia berada diangka 0,57;
4. Gini ratio berada dikisaran 0,377 – 0,380;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di kisaran 4,44-4,96 persen.

3.1.2 Kondisi Perekonomian Aceh

Pada tahun 2024, jumlah penduduk Provinsi Aceh mencapai 5,5 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk tercatat sebesar 1,32 persen, menunjukkan tren perlambatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di sisi lain, indikator kesehatan masyarakat mengalami peningkatan dengan angka harapan hidup yang naik menjadi 73,20 tahun. Tingkat literasi masyarakat tetap tinggi dengan angka melek huruf penduduk usia lima belas tahun ke atas bertahan di angka 98,34 persen.

Kondisi ketenagakerjaan menunjukkan perbaikan yang positif. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya (meskipun data angka pastinya belum tersedia), seiring dengan penurunan jumlah penduduk miskin yang berada di angka delapan ratus ribu jiwa atau setara dengan 14,23 persen dari total penduduk. Persentase penduduk miskin ini terus mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Hal ini didukung pula oleh meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Aceh dari 74,70 pada tahun 2023 menjadi 75,36 pada tahun 2024, mencerminkan perbaikan kualitas hidup masyarakat Aceh baik dari sisi pendidikan, kesehatan,

maupun daya beli. Dari sisi ekonomi, kinerja perekonomian Aceh pada tahun 2024 mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp243,20 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp 227,11 triliun. Pertumbuhan ekonomi tahunan (y-on-y) juga menunjukkan akselerasi, tumbuh sebesar 4,66 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2023 yang tercatat sebesar 4,23 persen. Akselerasi pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah seiring dengan pelaksanaan agenda nasional seperti Pemilu dan Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumatera Utara 2024, serta semakin optimalnya belanja daerah melalui APBA.

Inflasi tahun 2024 tetap terkendali pada level 2,17 persen, sedikit meningkat dari tahun sebelumnya namun tetap berada dalam batas yang stabil. Kondisi inflasi yang terjaga memberikan ruang bagi masyarakat untuk meningkatkan konsumsi dan mendukung pemulihan ekonomi secara lebih luas.

Secara keseluruhan, kinerja sosial dan ekonomi Provinsi Aceh pada tahun 2024 menunjukkan arah perbaikan yang positif. Peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan IPM menjadi indikasi bahwa fondasi pembangunan Aceh terus menguat menuju kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkelanjutan.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2025 tentang tercantum sasaran indikator makro provinsi dalam RKP 2026 sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berada di level 5,0-5,3 persen;
2. Tingkat kemiskinan berada di kisaran 9,46-10,46 persen;
3. Indeks Modal Manusia berada diangka 0,58;
4. Gini ratio berada dikisaran 0,280 – 0,290;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di kisaran 5,12-5,47 persen.

3.1.3 Kondisi Perekonomian Kota Banda Aceh

Pada tahun 2024, kondisi sosial dan ekonomi Kota Banda Aceh menunjukkan kinerja yang relatif positif di tengah berbagai dinamika pembangunan. Jumlah penduduk mencapai 265,02 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,16 persen, yang menunjukkan tren perlambatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini juga sejalan dengan peningkatan umur harapan hidup menjadi 75,25 tahun, mencerminkan perbaikan kualitas kesehatan masyarakat.

Dari sisi ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pada tahun 2024 tercatat sebesar 65,07 persen, sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) berhasil ditekan menjadi 7,55 persen dari sebelumnya 8,03 persen pada tahun 2023, menandakan membaiknya kondisi pasar tenaga kerja di Kota Banda Aceh.

Kemiskinan juga menunjukkan tren penurunan. Persentase penduduk miskin tercatat sebesar 6,95 persen atau sekitar 19,97 ribu jiwa. Penurunan ini terjadi meskipun garis kemiskinan meningkat menjadi Rp862.944 per kapita per bulan, mencerminkan kenaikan kebutuhan dasar hidup masyarakat. Di sisi lain, pembangunan manusia terus mengalami peningkatan yang stabil. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Banda Aceh pada tahun 2024 tercatat sebesar 88,85, naik dari 88,32 pada tahun sebelumnya, dan menegaskan posisi Banda Aceh sebagai kota dengan kualitas pembangunan manusia tertinggi di Provinsi Aceh. Dari aspek ekonomi, PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp26,03 triliun, naik dari Rp23,77 triliun pada tahun 2023. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan meningkat menjadi Rp18,12 triliun. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi riil sebesar 6,08 persen pada tahun 2024, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,23 persen. Peningkatan ini menggambarkan



akselerasi aktivitas ekonomi masyarakat serta pemulihan ekonomi yang terus menguat.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku juga mengalami peningkatan signifikan menjadi Rp98,20 juta per tahun, atau sekitar Rp8,18 juta per bulan per penduduk. Angka ini menunjukkan kenaikan daya beli dan produktivitas ekonomi masyarakat. Selaras dengan hal tersebut, pengeluaran per kapita penduduk Banda Aceh pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp2.402.736 per bulan, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi inflasi tetap terkendali. Laju inflasi year-on-year pada tahun 2024 tercatat sebesar 2,16 persen, masih dalam batas yang wajar dan lebih tinggi sedikit dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 1,53 persen. Inflasi yang terkendali turut mendukung kestabilan daya beli masyarakat.

Secara keseluruhan, kinerja ekonomi dan sosial Kota Banda Aceh pada tahun 2024 menunjukkan perbaikan dan penguatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, menurunnya tingkat pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatnya IPM, merupakan indikator penting bahwa arah pembangunan Kota Banda Aceh berada pada jalur yang tepat menuju kesejahteraan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pada tahun 2026 pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan beberapa sasaran dan target, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi berada di angka 6,39 persen;
2. Persentase penduduk miskin berada di angka 6,72 persen;
3. IPM berada di kisaran 88,69;
4. Gini ratio berada di angka 0,315;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di angka 7,1 persen.
6. PDRB Per Kapita (ADHB) berada di angka 113,49 Juta Rupiah.

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh diproyeksikan akan kembali menunjukkan kinerja yang positif dan akan terus berlanjut di tahun 2026. Kondisi kesehatan yang terus membaik tentunya akan mendorong berkembangnya sektor jasa yang menjadi penopang perekonomian Kota Banda Aceh. Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor perdagangan besar dan eceran termasuk reparasi mobil dan sepeda motor, serta sektor transportasi dan pergudangan menjadi sektor yang paling besar memberikan kontribusi terhadap ekonomi Kota Banda Aceh. Disamping peningkatan konsumsi rumah tangga seiring membaiknya daya beli dan pendapatan masyarakat juga akan mendorong ekonomi Kota Banda Aceh kearah yang lebih baik

Meningkatnya kinerja ekonomi yang lebih baik dapat terjadi dikarenakan telah dilaksanakannya program-program stratesis pemulihan ekonomi. Salah satu indikator makro ekonomi yang menunjukkan perbaikan yakni nilai PDRB Kota Banda Aceh, baik PDRB atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan.

Perkembangan perekonomian Kota Banda Aceh terbaru tahun 2023-2024 ditunjukkan dalam tabel berikut:



**Tabel 3. 1 PDRB ADHB dan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha
Kota Banda Aceh Tahun 2023-2024**

Lapangan Usaha PDRB	PDRB Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)			
	ADHB		ADHK	
	2023	2024	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	393,38	458,49	242,84	272,48
Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00
Industri Pengolahan	493,48	541,49	323,85	349,38
Pengadaan Listrik dan Gas	79,44	85,56	73,12	75,78
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	35,10	43,21	18,55	19,40
Konstruksi	1.280,42	1.358,68	1.060,13	1.135,08
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.237,04	5.543,51	3.541,43	3.633,29
Transportasi dan Pergudangan	2.334,09	2.886,61	1.899,29	2.222,59
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.220,85	1.313,40	692,61	732,39
Informasi dan Komunikasi	1.283,92	1.294,40	1.599,55	1.678,59
Jasa Keuangan dan Asuransi	591,19	702,69	352,12	412,19
Real Estate	1.803,85	1.880,74	1.221,17	1.275,40
Jasa Perusahaan	551,75	577,47	372,33	393,86
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.121,50	5.741,91	3.427,18	3.576,10
Jasa Pendidikan	1.703,04	1.828,82	1.128,80	1.183,96
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.047,41	1.106,84	749,45	758,32
Jasa lainnya	518,72	551,94	377,45	398,96
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	23.773,42	26.025,15	17.079,85	18.117,78

Sumber: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2025

Berdasarkan Pada Tabel 3.1 terlihat bahwa perekonomian Kota Banda Aceh berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2024 mencapai Rp. 26.025,15 miliar, jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah Rp. 23.773,42 miliar. Dari sisi sektoral, perekonomian Kota Banda Aceh didorong oleh hampir semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif. Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib memberikan kontribusi yang tertinggi bagi perekonomian Kota Banda Aceh sebesar Rp. 5.741,91 miliar. Lapangan usaha yang berkontribusi tinggi selanjutnya yaitu Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 5.543,51 miliar.



Selaras dengan peningkatan PDRB Kota Banda Aceh yang mengalami peningkatan, hal yang sama terjadi di PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). Pada Tabel 3.3 nilai PDRB ADHK Kota Banda Aceh pada tahun 2024 sebesar Rp. 18.117,78 miliar, jumlah ini lebih tinggi dari PDRB ADHK tahun 2023 sebesar Rp. 17.079,85 miliar. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan kategori dengan nilai PDRB terbesar dibandingkan nilai PDRB kategori yang lainnya, yaitu sebesar Rp. 3.633,29 miliar. Pada urutan berikutnya adalah Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp. 3.576,10 miliar, serta kategori Transportasi dan Pergudangan dengan nilai PDRB sebesar Rp. 2.222,59 miliar.

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan ukuran dasar (basic measure) atas penggunaan produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan melalui proses produksi untuk wilayah tertentu. Dari angka PDRB dapat digambarkan laju pertumbuhan ekonomi sutau wilayah, perubahan struktur ekonomi, pendapatan per kapita, konsumsi, investasi, dan variabel ekonomi lainnya. Komponen utama dalam PDRB pengeluaran yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pengeluaran konsumsi pemerintah, pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa, pembentukan modal tetap bruto, investasi dalam bentuk pembangunan fisik; seperti bangunan, mesin, dan peralatan, Perubahan inventori, serta ekspor neto yaitu selisih antara nilai ekspor dan impor. Berikut ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini kondisi PDRB pengeluaran Kota Banda Aceh Tahun 2023-2024;

Tabel 3. 2 PDRB ADHB dan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kota Banda Aceh Tahun 2023-2024

Komponen Pengeluaran	PDRB Menurut Pengeluaran (miliar rupiah)			
	ADHB		ADHK	
	2023	2024	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	13.250,30	13.953,86	8.540,59	8.845,50
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	390,46	471,17	268,01	307,37
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8.387,18	9.647,07	5.178,37	5.910,30
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.593,29	6.313,18	3.563,35	3.863,79
Perubahan Inventori	53,38	25,09	29,64	13,05
Net Ekspor	-4.045,50	-4.412,22	-500,12	-822,12
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	23.777,46	26.026,25	17.079,85	18.117,78

Sumber: Kota Banda Aceh Dalam Angka , 2025

Dari sisi PDRB pengeluaran yang tertera pada tabel diatas pada tahun 2024, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga merupakan penggerak utama perekonomian Kota Banda Aceh sebesar dengan kontribusi PDRB ADHB sebesar 13.953,86 miliar rupiah dan kontribusi PDRB ADHK sebesar 8.845,50 miliar rupiah.

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per Kapita mencerminkan pendapatan rata-rata setiap orang pada tahun tersebut, tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut dan dapat memprediksi tingkat pendapatan masyarakat di daerah



tersebut dimasa yang akan datang. PDRB Per Kapita Kota Banda Aceh tahun 2020-2024 terus meningkat. Pada tahun 2023 sebesar 90,75 juta rupiah meningkat pesat pada tahun 2024 yaitu sebesar 98,20 juta rupiah. Semakin tinggi PDRB Perkapita suatu wilayah maka semakin sejahtera pula masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.

Tabel 3. 3 PDRB Perkapita (ADHB) Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Tahun	PDRB Perkapita (Juta Rupiah)
2020	73,3
2021	78,20
2022	83,31
2023	90,75
2024	98,20

B. Tingkat Inflasi

Inflasi diartikan meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau (mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK merupakan perbandingan antara nilai konsumsi masyarakat pada bulan berjalan dengan nilai konsumsi masyarakat pada tahun dasar. Kedua hal tersebut (inflasi dan IHK) dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk perencanaan pembangunan disuatu daerah.

Selama tahun 2024, inflasi Kota Banda Aceh tercatat sebesar 2,2 persen, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 1,5 persen. Peningkatan ini ditandai oleh penurunan angka IHK, dari 116,75 pada bulan Desember 2023 menjadi 106,41 pada bulan Desember 2024, seiring dengan penyesuaian tahun dasar penghitungan IHK dari tahun 2018 menjadi 2022. Meski angka IHK tampak menurun, hal ini bukan mencerminkan deflasi, melainkan penyesuaian skala akibat perubahan tahun dasar.

Tingkat inflasi Kota Banda Aceh tahun 2024 sama dengan inflasi Provinsi Aceh yang juga sebesar 2,2 persen, dan lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 1,6 persen. Jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, inflasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,7 persen dibandingkan tahun 2023, namun masih jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 6,0 persen. Perkembangan laju inflasi Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional selama tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 4 Laju Inflasi Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Banda Aceh	3,5	2,4	6,0	1,5	2,2
Provinsi Aceh	3,6	2,3	5,9	1,5	2,2
Nasional	1,7	1,9	5,5	2,6	1,6

Sumber: Kota Banda Aceh dalam angka 2025, Statistik Indonesia 2025, Provinsi Aceh dalam angka 2025

Pada tahun 2024, inflasi di Kota Banda Aceh tercatat sebesar 2,2 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 1,5 persen. Peningkatan inflasi ini disebabkan oleh kenaikan harga pada sejumlah kelompok



pengeluaran. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat inflasi tertinggi sebesar 8,52 persen, diikuti oleh kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya sebesar 4,76 persen, serta kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,67 persen. Kenaikan juga terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,35 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,99 persen, kelompok pendidikan sebesar 0,58 persen, dan kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,49 persen.

Sementara itu, beberapa kelompok pengeluaran mengalami penurunan harga (deflasi), seperti kelompok pakaian dan alas kaki sebesar minus 2,42 persen, kelompok transportasi sebesar minus 1,69 persen, serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar minus 0,30 persen. Di sisi lain, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya mengalami kenaikan harga sebesar 2,24 persen.

Secara keseluruhan, inflasi tahun 2024 mencerminkan adanya tekanan harga terutama pada kebutuhan rumah tangga dan jasa personal, meskipun sebagian kelompok pengeluaran menunjukkan penurunan harga. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga stabilitas harga barang konsumsi utama untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mendukung arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.

C. Tingkat Kemiskinan

Pemerintah terus memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan kemiskinan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat fondasi pembangunan di masa yang akan datang. Berbagai program telah dilaksanakan untuk menekan angka kemiskinan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh, persentase penduduk miskin di Kota Banda Aceh pada tahun 2024 tercatat sebesar 7,00 persen, atau relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini juga lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Aceh yang mencapai 14,20 persen, maupun tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,00 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan di Kota Banda Aceh masih berada dalam kategori lebih baik secara relatif dibandingkan dengan capaian wilayah yang lebih luas.

Menurut data yang bersumber Kota Banda Aceh Dalam Angka Tahun 2025 (BPS Kota Banda Aceh), Persentase penduduk miskin Kota Banda Aceh pada tahun 2024 sebesar 6,95%. Angka ini menurun dibandingkan pada tahun 2023 yaitu 7,04%. Jumlah penduduk miskin di Kota Banda Aceh pada Tahun 2024 mencapai 19,97 ribu orang dengan garis kemiskinan mencapai 862.944 rupiah/kapita/bulan, lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 5 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Kota Banda Aceh 2020-2024

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2020	674.977	18,97	6,90
2021	698.617	20,95	7,61
2022	737.016	19,90	7,13
2023	814.53	19,94	7,04
2024	862.944	19,97	6,95

Sumber: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2025



Berdasarkan tabel 3.5 diatas terlihat persentase jumlah penduduk miskin di Kota Banda Aceh pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0.09 persen dibandingkan tahun 2023. Permasalahan utama kemiskinan di Kota Banda Aceh berkaitan dengan arus urbanisasi dari daerah ke Banda Aceh sebagai ibukota provinsi yang memiliki daya tarik tersendiri bagi pencari kerja. Meningkatnya jumlah pencari kerja yang tidak diimbangi dengan kesempatan dan ketersediaan lapangan kerja menjadikan tingkat pengangguran terbuka semakin bertambah, disamping banyaknya para lulusan dari tingkat sekolah menengah atas ataupun perguruan tinggi yang tidak tertampung oleh lapangan kerja.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menurunkan tingkat kemiskinan dilakukan dengan berpegang pada 5 (lima) prinsip utama yaitu memperbaiki program pembangunan sosial, peningkatan akses layanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, pembangunan yang inklusif, serta Kebijakan percepatan pertumbuhan lapangan kerja.

D. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang belum bekerja dan sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Pada tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Banda Aceh tercatat sebesar 7,60 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 8,03 persen.

Jika melihat data tahun 2023 terkait struktur pengangguran menurut tingkat pendidikan, mayoritas pengangguran di Kota Banda Aceh berasal dari lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 4.058 orang atau sekitar 44,51 persen dari total pengangguran. Disusul oleh lulusan perguruan tinggi sebanyak 5.070 orang (sekitar 31,30 persen), SMP sebanyak 462 orang (4,62 persen), dan SD ke bawah sebanyak 347 orang (3,81 persen). Data ini menunjukkan bahwa pengangguran tidak hanya didominasi oleh lulusan berpendidikan rendah, tetapi juga cukup tinggi di kalangan lulusan menengah dan tinggi.

Tingginya pengangguran dari kalangan lulusan SMA dan perguruan tinggi mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara kualifikasi tenaga kerja dan peluang kerja yang tersedia di pasar. Selain itu, urbanisasi menuju Kota Banda Aceh sebagai ibukota provinsi dengan daya tarik ekonomi juga menambah tekanan terhadap ketersediaan lapangan kerja. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya mengatasi pengangguran melalui program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, serta mendorong pengembangan sektor informal dan UMKM agar mampu menyerap tenaga kerja secara lebih luas. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka Kota Banda Aceh selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 6 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banda Aceh 2020-2024

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2020	9,54
2021	8,94
2022	8,62
2023	8,03
2024	7,55

Sumber: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2025



Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menurunkan angka pengangguran. Strategi yang dijalankan mencakup pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, pengembangan jiwa kewirausahaan masyarakat, pemberian dukungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil dan menengah (UKM), serta penguatan kemitraan antara dunia industri dan pendidikan. Pemerintah juga menyelenggarakan program magang dan praktik kerja, serta mendukung mobilitas tenaga kerja agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar kerja. Selain itu, pelaksanaan program-program ketenagakerjaan juga terus diperkuat melalui berbagai inisiatif seperti Program Pembinaan Industri, Program Pelatihan Kerja, dan Program Magang dan Praktik Kerja. Khususnya, pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) turut berkontribusi dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing, sehingga mampu membantu menekan angka pengangguran di Kota Banda Aceh.

E. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Banda Aceh pada tahun 2024 tercatat sebesar 88,94 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 88,33. Kenaikan sebesar 0,61 poin ini mencerminkan capaian positif dalam pembangunan manusia, khususnya pada aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.

IPM Kota Banda Aceh juga terus menempati peringkat tertinggi kedua secara nasional, setelah Kota Yogyakarta, dan merupakan yang tertinggi di luar Pulau Jawa. Capaian ini menunjukkan bahwa penduduk Kota Banda Aceh memiliki akses yang baik terhadap hasil pembangunan, baik dalam bentuk pendapatan, kesehatan, pendidikan, maupun pelayanan dasar lainnya yang mendukung kualitas hidup yang lebih baik.

Selanjutnya, merujuk pada arah kebijakan perekonomian tahun 2026, hasil evaluasi capaian indikator makro Kota Banda Aceh tahun dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3. 7 Target Ekonomi Makro Kota Banda Aceh Tahun 2026

No.	Indikator Makro	Satuan	Capaian 2024	Target 2026	
				RKPA	RKPD Banda Aceh
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,08	5,0-5,3	6,39
2	Tingkat kemiskinan	%	6,95	9,46-10,46	6,72
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,55	5,12-5,47	7,1
4	Rasio Gini	Indeks	-	0,280-0,290	0,315
5	IPM	Indeks	88,94	-	88,69

Sumber: Kota Banda Aceh Dalam Angka 2025 , RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 dan RKP Nasional 2025

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD tahun 2026 sebagai pelaksanaan agenda RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 tahun ke satu. Kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis

dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seperti APBN, APBD Provinsi, Alternatif pembiayaan, maupun kontribusi pelaku usaha melalui CSR.

Untuk mengefektifkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan daerah dan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah Kota Banda Aceh memprioritaskan program-program yang terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan infrastruktur dasar, sehingga penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2026 disesuaikan dengan perkiraan asumsi dasar ekonomi makro untuk RAPBN Tahun Anggaran 2026.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banda Aceh merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Banda Aceh yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang. Termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran, serta merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah serta penyempurnaan program pembangunan baik di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan bidang-bidang lainnya sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Penyusunan APBD Kota Banda Aceh juga mempertimbangkan fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi, sehingga dalam penyusunannya memerlukan proses pembahasan yang lebih intens antara eksekutif dan legislatif dengan memperhatikan prinsip partisipatif, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. Struktur APBD merupakan bagian kesatuan yang terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1(satu) tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah merupakan tolok ukur kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah dan penyelenggaraan fungsi pemerintahan.

Untuk pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan fungsi pemerintahan pemerintah daerah perlu memperhatikan sumber pendanaan keuangan daerah. Sumber pendanaan keuangan daerah dapat diupayakan melalui pemanfaatan sumber daya yang ada, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sendiri.

Pendapatan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banda Aceh terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD merupakan sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana kepada pemerintah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan transfer terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari pendapatan hibah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Banda Aceh telah berupaya untuk memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah dengan cara sebagai berikut: mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dengan melakukan updating data wajib pajak dan penilaian (verifikasi) ulang usaha wajib pajak oleh petugas. Melakukan sosialisasi pajak daerah kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak daerah untuk keberlangsungan pembangunan Kota Banda Aceh. Mengoptimalkan digitalisasi sistem perpajakan, membentuk tim bersama penagihan pajak tertunggak, mengirim SDM untuk mengikuti Diklat juru sita, penilai pajak, penilai aset dan PPNS, melakukan penagihan pajak secara persuasif dan juga penegakan hukum dengan upaya paksa (punishment) terhadap wajib pajak yang menunggak pajak, selain itu juga melakukan penagihan PBB-P2 serta mensosialisasikannya kepada masyarakat serta membuka counter pelayanan pembayaran PBB di sembilan kecamatan.

Melihat performa pendapatan daerah tahun 2025 yang mengacu pada proyeksi asumsi makro ekonomi Kota Banda Aceh tahun 2024 dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Badan pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, Pendapatan daerah diharapkan dapat terus meningkat pada setiap tahunnya. Untuk mengetahui proyeksi/target pendapatan Kota Banda Aceh Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.8 dibawah ini:



Tabel 3. 8 Proyeksi/Target Pendapatan Kota Banda Aceh Tahun 2026

NO	URAIAN	JUMLAH				
		Realisasi APBD Tahun (n-3)	Realisasi APBD Tahun (n-2)	Tahun Berjalan (n-1)	Proyeksi/Target Pada Tahun Rencana (n)	Proyeksi/ Target Pada Tahun Rencana (n+1)
		2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
4.	PENDAPATAN DAERAH	1,272,521,511,811	1,291,078,903,748	1,469,160,993,273	1,556,216,836,173	1,573,105,869,199
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	287,367,598,251	288,440,965,342	403,774,206,214	440,350,790,559	462,368,330,087
4.1.01.	Pajak Daerah	104,643,250,136	112,417,554,387	200,599,971,256	218,549,969,819	229,477,468,310
4.1.02.	Retribusi Daerah	25,149,883,618	42,848,929,143	29,638,361,674	31,120,279,758	32,676,293,746
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,773,273,749	6,200,000,000	4,213,009,121	12,891,533,611	13,536,110,292
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	153,801,190,748	126,974,481,812	169,322,864,163	177,789,007,371	186,678,457,740



4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	970,076,051,536	986,376,448,126	1,049,125,296,779	1,099,604,555,335	1,094,476,048,833
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	827,883,393,805	891,155,707,000	1,022,179,369,100	968,452,363,000	973,452,363,000
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	142,192,657,731	95,220,741,126	26,945,927,679	131,152,192,335	121,023,685,833
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	15,077,862,024	16,261,490,280	16,261,490,280	16,261,490,280	16,261,490,280
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	15,077,862,024	16,261,490,280	16,261,490,280	16,261,490,280	16,261,490,280
	Jumlah Pendapatan	1,272,521,511,811	1,291,078,903,748	1,469,160,993,273	1,556,216,836,173	1,573,105,869,199

Sumber: Proyeksi BPKK Kota Banda Aceh dan Dokumen RPJM Kota Banda Aceh 2025-2029



Berdasarkan Tabel 3.8 diatas untuk proyeksi pendapatan pada tahun 2026 sebesar 1.556.216.836.173,- dengan asumsi terjadi kenaikan dibandingkan dengan pendapatan daerah pada tahun 2025 sebesar 1.469.160.993.273,-. Hal ini disebabkan pada tahun 2026 pendapatan transfer antar daerah meningkat yaitu sebesar 131.152.192.335,-

Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2026 Pemerintah Kota Banda Aceh pada tahun 2025 tetap mengupayakan untuk mengoptimalisasi sumber-sumber pendapatan lain baik pendapatan asli daerah maupun pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi. Terkait penerimaan pendapatan asli daerah didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Situasi dan kondisi daerah serta perkembangan ekonomi masyarakat saat ini;
- Realisasi penerimaan tahun berjalan;
- Perkembangan Objek Penerimaan Daerah;
- Kebijakan dan ketentuan-ketentuan dari pemerintah atasan.

Adapun Kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh adalah antara lain :

- a. Meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi ketaatan membayar pajak/retribusi kepada masyarakat.
- b. Melakukan pemutakhiran data wajib pajak/wajib retribusi.
- c. Meningkatkan penagihan dengan mendatangi ke lokasi Wajib Pajak/Wajib Retribusi.
- d. Merevisi Qanun pajak/retribusi yang tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini.
- e. Mencari sumber-sumber penerimaan baru yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- f. Meningkatkan penegakan hukum (law enforcement) terhadap Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang lalai.
- g. Melakukan perubahan sistem pembayaran pajak/retribusi dari manual menjadi digital.
- h. Meningkatkan koordinasi dan evaluasi pencapaian target PAD secara rutin.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah pada suatu periode anggaran. Belanja daerah disusun dengan didasarkan atas pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan mengutamakan pada pencapaian hasil melalui program, kegiatan dan sub kegiatan.

Komponen belanja daerah terdiri dari:

- Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
- Belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin,



belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi dan belanja modal aset tetap lainnya.

- Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- Belanja transfer, merupakan belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Belanja transfer terdiri dari: belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Belanja daerah yang dialokasikan dalam APBDK diprioritaskan dalam rangka membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota, yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum.

Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 2024, setiap program, kegiatan dan sub kegiatan diberikan batasan maksimum penggunaan anggaran, hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan dalam membiayai setiap belanja yang diusulkan.

Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (*fixed cost*) dan belanja bantuan keuangan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun. Dengan menggunakan indikator ruang fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah), ruang fiskal Kota Banda Aceh menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan aparatur daerah maka kebijakan umum belanja daerah adalah :

- a. Kebijakan Belanja Operasi adalah untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan SDM ASN di jajaran Pemko Banda Aceh, peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan kapasitas pemerintahan serta peningkatan pengamalan Syariat Islam.
- b. Kebijakan Belanja Modal ditujukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik serta pelayanan pemerintahan.
- c. Melakukan penghematan dan efisiensi yang tinggi dengan mengurangi jumlah kepanitiaan suatu kegiatan, menghemat belanja pengadaan barang/jasa, perjalanan dinas, belanja modal aparatur dan belanja-belanja lain yang kurang prioritas, dengan menghitung secara cermat biaya satuan dan volume yang dibutuhkan.
- d. Anggaran belanja dialokasikan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diprioritaskan pada program, kegiatan dan sub kegiatan dengan terlebih dahulu melihat dan mempertajam indikator kinerja yang terukur serta pencapaian tujuan pembangunan Kota Banda Aceh.



Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah tiga (3) tahun terakhir, arah kebijakan belanja daerah pada Tahun 2026 dituangkan dalam tabel dibawah dibawah ini:



Tabel 3. 9 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2027

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi APBD Tahun (n-3)	Realisasi APBD Tahun (n-2)	Tahun Berjalan (n-1)	Proyeksi/Target Pada Tahun Rencana (n)	Proyeksi pada Tahun (n+1)
		2023	2024	2025	2026	2027
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
5.1	Belanja Operasi	1,051,856,709,405	1,035,063,654,003	1,122,874,750,899	1,240,451,852,734	1,240,451,852,734
5.1.01	Belanja Pegawai	489,427,505,895	525,910,285,220	557,963,679,777	707,757,593,501	707,757,593,501
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	476,346,378,113	441,294,328,224	513,775,799,842	500,446,434,033	500,446,434,033
5.1.03	Belanja Bunga	1,588,950,040	2,000,000,000	1,482,912,500	1,600,000,000	1,600,000,000
5.1.04	Belanja Subsidi	2,384,650,000	1,600,000,000	1,580,000,000	1,460,000,000	1,460,000,000
5.1.05	Belanja Hibah	79,192,778,956	60,589,192,861	44,573,735,780	23,021,428,200	23,021,428,200
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2,916,446,400	3,669,847,698	3,498,623,000	6,166,397,000	6,166,397,000
5.2	Belanja Modal	99,682,799,055	134,884,993,708	174,647,673,321	170,819,973,662	194,072,130,122
5.3	Belanja Tak Terduga	51,717,019	1,000,000,000	500,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
5.4	Belanja Transfer	131,963,725,572	147,003,846,038	151,675,611,953	151,145,009,781	144,781,886,344
	TOTAL JUMLAH BELANJA	1,283,554,951,051	1,317,952,493,749	1,449,698,036,173	1,563,416,836,177	1,580,305,869,200

Sumber: Proyeksi BPKK Kota Banda Aceh dan Dokumen RPJM Kota Banda Aceh 2025-2029



Belanja Kota Banda Aceh dalam kurun waktu hingga tahun 2027 diproyeksikan akan mengalami peningkatan terutama pada belanja modal. Proyeksi ini menyesuaikan dengan perkembangan tren proyeksi pendapatan. Belanja modal tahun 2026 sebesar 170,819,973,662,- meningkat pada tahun 2027 sebesar 194,072,130,122,-. Belanja tidak terduga pada tahun 2027 yaitu sebesar 1.000.000.000,-. Alokasi BTT tersebut merupakan bentuk dana yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Selain kelompok belanja di atas, juga terdapat kelompok belanja modal yang peruntukan bersifat tidak mengikat. Alokasi belanja modal ini diprediksi akan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2026 total belanja daerah kota banda aceh sebesar 1.563.416.836.177,- meningkat pada tahun 2027 sebesar 1.580.305.869.200,-

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBK. Surplus APBK terjadi apabila anggaran pendapatan daerah lebih besar dari anggaran belanja daerah, sementara defisit APBK terjadi bila anggaran pendapatan diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja.

Dalam hal APBK diperkirakan surplus, diutamakan untuk membiayai pembayaran pokok utang, penyertaan modal (invenstasi) daerah pemberian pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya, atau pendanaan jaminan sosial. Sementara dalam hal APBK diperkirakan defisit, pembiayaan diutamakan untuk menutup defisit yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan baik penerimaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Struktur Pembiayaan Daerah yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun 2026 seperti terlihat pada Tabel 3.10 berikut ini:



Tabel 3. 10 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2023 s.d Tahun 2027

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi APBD Tahun (n-3)	Realisasi APBD Tahun (n-2)	APBD Tahun Berjalan (n-1)	Proyeksi/Target pada Tahun RKPD (n)	Proyeksi pada Tahun (n+1)
		2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)	2027 (Rp)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
6.1	Penerimaan Pembiayaan	28.361.651.801	14.630.212,561	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	2.800.000.000	2.800.000.000	2.800.000.000	2.800.000.000	2.800.000.000
	Pembiayaan Netto	25.561.651.801	26.873.590.001	7.200.000.000	7.200.000.000	7.200.000.000

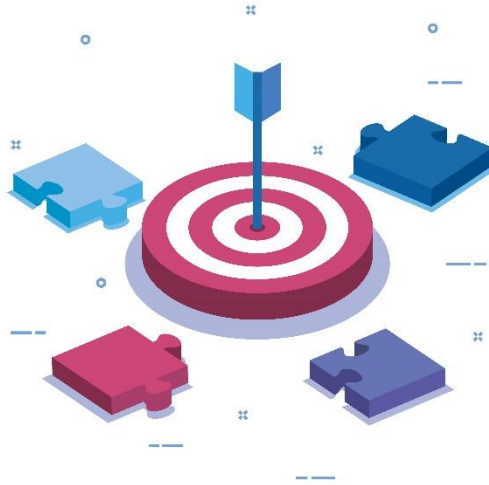
Sumber : Proyeksi Kota Banda Aceh dan Dokumen RPJM Kota Banda Aceh 2025-2029



Berdasarkan Tabel 3.10 di atas diketahui bahwa rencana jumlah penerimaan pembiayaan Pemerintah Kota Banda Aceh pada tahun 2026 sebesar Rp.10.000.000.000,- dan rencana jumlah pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota Banda Aceh sebesar Rp.2.800.000.000,- sehingga berdasarkan proyeksi yang disusun terdapat selisih yang menyebabkan surplus dalam pembiayaan netto Pemerintah Kota Banda Aceh sebesar Rp.7.200.000.000,-. Pembiayaan Kota Banda Aceh diprediksi dalam kondisi tetap setiap tahunnya dari tahun 2026 hingga tahun 2027.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banda Aceh merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan serta program kebijakan prioritas Rencana Pembangunan Tahunan provinsi Aceh tahun 2026. Perencanaan pembangunan Tahun 2026 ini merupakan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pada proses penyusunan RKPD Kota Banda Aceh tahun 2026 dilakukan analisis dan kajian terhadap berbagai perencanaan baik tingkat Nasional, provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh, serta hasil evaluasi RKPD tahun 2024 dan permasalahan pembangunan yang dilengkapi isu strategis dan prioritas pembangunan nasional serta provinsi menjadi acuan dalam penentuan prioritas pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2026. Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2026 nantinya menjadi acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk menjadi fokus dalam pelaksanaan pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2026.

Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kota Banda Aceh dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain (1) Kesesuaian dengan dokumen perencanaan; (2) Urgensitas penanganan isu; dan (3) Kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat. Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan (1) Arah kebijakan pembangunan Kota Banda Aceh sebagaimana RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2026; (2) Isu Strategis; (3) Prioritas program-program pembangunan baik di tingkat provinsi Aceh maupun tingkat Nasional; dan (4) memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dalam proses penyusunan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2026, prosesnya memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, baik ditingkat Nasional, Provinsi dan Kota Banda Aceh. RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Banda Aceh Tahun 2025-2045.



Visi dan Misi Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2025 – 2045 dalam Rancangan Akhir RPJPA Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 1 Visi dan Misi RPJPN, RPJPA, dan RPJP Kota Banda Aceh Tahun 2025-2045

	RPJP Nasional	RPJP Aceh	RPJP Kota Banda Aceh
VISI	"NEGARA NUSANTARA BERDAULAT, MAJU DAN BERKELANJUTAN"	"ACEH YANG MAJU, ISLAMI DAN BERKELANJUTAN"	"BANDA ACEH KOTA ISLAMI, MAJU, DAN BERKELANJUTAN"
MISI	1. Transformasi Sosial; 2. Transformasi Ekonomi; 3. Transformasi Tata Kelola; 4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia; 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; 6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; 7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, serta; 8. Kestinambungan Pembangunan.	1. Mewujudkan transformasi sosial; 2. Mewujudkan transformasi ekonomi; 3. Mewujudkan transformasi tata kelola; 4. Memantapkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi dan implementasi Syariat Islam; 5. Mewujudkan masyarakat Aceh yang berketahanan sosial budaya dan ekologis; 6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; 7. Mewujudkan dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; 8. Mewujudkan kestinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Aceh Unggul.	1. Mewujudkan transformasi sosial; 2. Mewujudkan transformasi ekonomi; 3. Mewujudkan transformasi tata kelola; 4. Memantapkan keamanan daerah, tangguh, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi dan implementasi Syariat Islam; 5. Mewujudkan masyarakat Kota Banda Aceh yang berketahanan sosial budaya dan ekologis; 6. Pembangunan perkotaan yang merata dan berkeadilan; 7. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan 8. Mewujudkan kestinambungan pembangunan.

Sumber : RPJPN, RPJPA, dan RPJP Kota Banda Aceh Tahun 2025-2045

Merujuk pada RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029, maka Tujuan dan Sasaran Pembangunan Aceh tahun 2026 beserta indikator kinerja tujuan/sasaran dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini.



Tabel 4. 2 Hubungan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Pembangunan dan Indikator Sasaran Kota Banda Aceh Berdasarkan RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator
1	2	3
Terwujudnya Masyarakat yang Sehat, Cerdas, dan Inklusif serta Generasi Muda Unggul	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Merata	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
		Harapan Lama Sekolah
		Rata-Rata Lama Sekolah
	Meningkatnya Keluarga yang Berkualitas dan Daya Saing Generasi Muda	Usia Harapan Hidup (UHH)
		Indeks Pembangunan Keluarga (i-BANGGA)
		Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi Kepemudaan, dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif	Peningkatan Prestasi Olahraga
		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
		Indeks Pelayanan Publik
		Indeks Integritas Nasional
		Nilai SAKIP
		Indeks SPBE
Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Kemajuan Kota		Indeks Profesionalitas ASN
		Opini BPK atas Laporan Keuangan
	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektoral Berbasis Keunggulan Daerah	Pertumbuhan Ekonomi
		Tingkat Kemiskinan
		Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)
		Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)
	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas	Indeks Infrastruktur Daerah
		Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan



Tujuan	Sasaran	Indikator
1	2	3
		Kinerja Lalu Lintas Kota
Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama dalam Masyarakat		Indeks Pembangunan Syariah (IPS)
	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dalam Masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
	Meningkatnya Pelaksanaan Syariat Islam pada Aspek Akidah, Syariah dan Akhlak	Indeks Kota Syariah
	Meningkatnya Pengembangan serta Pelestarian Seni, Budaya dan Adat Istiadat sesuai dengan Nilai-Nilai Agama	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Tangguh Bencana		Penurunan Intensitas Emisi RK (%) Tahunan
		Indeks Risiko Bencana
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH)
	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

Sumber : RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-209

4.2 Permasalahan dan Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan pembangunan secara umum yang telah dijelaskan secara rinci dalam BAB II sebelumnya, maka dapat diketahui Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Perumusan permasalahan pembangunan daerah bertujuan untuk mengidentifikasikan berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Berikut permasalahan pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2026 yang merupakan tahun ke-dua RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Sistem dan kualitas pelayanan kesehatan belum optimal
2. Kualitas pelayanan pendidikan belum merata
3. Belum optimalnya peningkatan kualitas keluarga, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
4. Penguatan tata kelola pemerintahan belum optimal
5. Rendahnya kontribusi PDRB Sektoral berbasis keunggulan daerah
6. Kesejahteraan Masyarakat Tidak Merata
7. Belum optimalnya akses dan Kualitas Infrastruktur Perkotaan
8. Pelaksanaan Syariat Islam Belum Optimal
9. Belum optimalnya peningkatan pelestarian adat istiadat dan pengembangan seni dan budaya sesuai dengan syariat islam
10. Belum optimalnya daya sains
11. g pemuda dan prestasi olahraga
12. Belum optimalnya pengurangan risiko bencana
13. Belum optimalnya peningkatan kualitas lingkungan hidup



Dalam perencanaan pembangunan, isu strategis merupakan hal penting yang harus diperhatikan atau dikedepankan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Isu strategis diartikan sebagai suatu kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Atas dasar permasalahan pembangunan Kota Banda Aceh di atas, maka ditetapkan isu strategis pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2026 sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia
2. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
3. Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Kemajuan Kota
4. Kualitas Kehidupan Beragama Dalam Masyarakat
5. Pembangunan Kota Berkelanjutan

4.3 Program Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh yang Mendukung IKU

Untuk mengetahui program pembangunan daerah Kota Banda Aceh tahun 2026 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 4. 3 Program Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh yang Mendukung Indikator Kinerja Utama

Tujuan	IKU	Realisasi IKU 2024	Program/Kegiatan pendukung IKU	OPD Penanggung Jawab
Terwujudnya Masyarakat yang Sehat, Cerdas, dan Inklusif serta Generasi Muda Unggul	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	88.85	Program Pengelolaan Pendidikan	Disdikbud
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
			Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DP3AP2KB
			Program Perlindungan Perempuan	
			Program Perlindungan Khusus Anak	
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dispora
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	75.53	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
			Program Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil
			Program Pencatatan Sipil	
			Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan
			Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Satpol PP dan WH
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Diskominfotik
			Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Program Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Inspektorat



Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Kemajuan Kota	Pertumbuhan Ekonomi	6.08	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dispar
	Tingkat Kemiskinan	6.95	Program Pemasaran Pariwisata	
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnaker
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	DiskopUKMdag
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DP2KP
			Program Rehabilitasi Sosial	Dinsos
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	PUPR
			Program Penyelenggaraan Jalan	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	
			Program Pengembangan Jasa Kontruksi	
			Program Pengembangan Perumahan	Perkim
			Program Peningkatan Prasarana, sarana dan utilitas Umum (PSU)	
			Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Dishub
Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama dalam Masyarakat	Indeks Pembangunan Syariah (IPS)	89.66	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Kesbangpol
			Program Syariat Islam Aceh	DSI
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Disdikbud
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2026

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Tangguh Bencana	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) Tahunan	NA	Program Pengelolaan Persampahan	DLHK3
	Indeks Risiko Bencana	0	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	
			Program Penanggulangan Bencana	BPBD

Sumber : RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029



4.4 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2026

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2026 yang mengacu kepada RPJM Kota Banda Aceh, yaitu: “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Layanan Investasi, Perdagangan dan Jasa, Pariwisata, Perikanan serta Fungsionalisasi Infrastruktur Sektor Strategis“. Berdasarkan RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 misi dan arah kebijakan pembangunan Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2026

Misi		Arah Kebijakan	
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar	1	Meningkatkan jumlah penerima beasiswa untuk siswa/i berprestasi dan siswa/i kurang mampu
		2	Meningkatkan kualitas prasarana, sarana dan utilitas pustaka sekolah
		3	Memperluas sebaran guru berprestasi di setiap sekolah
		4	Meningkatkan kemampuan penggunaan teknologi informasi
		5	Membangun database siswa berprestasi
		6	Memberantas pungutan liar dan perundungan di sekolah
		7	Meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi guru atau tenaga pendidik
		8	Pembangunan sarana pendidikan
		9	Mengurangi Pekerjaan Rumah (PR) sekolah
		10	Program pendidikan muatan lokal
		11	Merekomendasikan untuk tenaga pengajar/guru yang sudah terdata di Dapodik agar bisa terdaftar di Badan Kepegawaian Nasional (BKN)
		12	Melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap proses pemberian beasiswa yang diberikan pemerintah Kota Banda Aceh sehingga tepat sasaran melalui pembentukan Tim Beasiswa Kota Banda Aceh
		13	Memberikan beasiswa inklusif yang afirmasi kepada kelompok disabilitas dan minoritas
		14	Penerapan konsep pendidikan aksesabilitas di seluruh layanan di Kota Banda Aceh



15	Membangun unit layanan pengaduan yang inklusi di Kota Banda Aceh untuk institusi pendidikan dengan menggunakan teknologi informasi yang terhubung langsung dengan Walikota atau Wakil Walikota
16	Penerapan konsep belajar anak usia dini (PAUD, TK, SD, SMP) tentang pendidikan anti korupsi, pendidikan peduli lingkungan hidup, pendidikan kesehatan reproduksi dan pendidikan anti kekerasan terhadap anak dan perempuan dalam kurikulum sekolah
17	Publikasi dana pendidikan secara transparan, mudah akses dan terintegrasi data dan anggaran di seluruh tingkat institusi pendidikan
18	Mendukung Program Strategis Nasional (PSN) Makan Bergizi Gratis (MBG)
19	Mendukung fasilitasi penyediaan sarana Makan Bergizi Gratis (MBG)
20	Mendukung Program Strategis Nasional (PSN) sekolah rakyat
21	Mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) Perluasan Akses Pendidikan
22	Meningkatkan standar kualitas pelayanan kesehatan
23	Membangun sistem pelayanan kesehatan terintegrasi pada setiap fasilitas kesehatan
24	Meningkatkan kualitas prasarana sarana dan utilitas puskesmas
25	Memperluas layanan puskesmas keliling
26	Meningkatkan kegiatan promotif dan preventif terhadap kelompok beresiko tinggi mengalami gangguan kesehatan, khususnya penderita stunting, HIV dan AIDS
27	Meningkatkan kegiatan kuratif dan rehabilitatif terhadap penderita gangguan jiwa berat, tuberkulosis dan penyakit menular lainnya
28	Mengalokasikan anggaran terjadinya krisis kesehatan dan kejadian luar biasa
29	Digitalisasi layanan kesehatan (Smart Health App)
30	Pengembangan inovasi kesehatan
31	Penerapan konsep aksesabilitas di seluruh layanan kesehatan di Kota Banda Aceh
32	Penanganan kesehatan kepada ODGJ dengan layanan terpadu dan dikoordinasikan langsung Walikota dan Wakil Walikota



		33	Memperluas layanan ambulan gratis bagi warga Kota Banda Aceh
		34	Mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) Jaminan Kesehatan Gratis
		35	Biaya penanganan gratis terhadap korban KDRT dan kekerasan seksual perempuan dan anak (visum)
		36	Penanganan korban KDRT dan kekerasan seksual melalui pendampingan penasehat hukum gratis dan layanan pemulihan psikologis (Rumah Aman)
		37	Memberikan perlindungan dan bantuan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
		38	Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		39	Peningkatan alokasi anggaran bagi fakir miskin dan anak terlantar
		40	Pengoptimalan fungsi rumah aman
		41	Peningkatan perlindungan dan bantuan keterampilan bagi penyandang disabilitas
		42	Melaksanakan pemberdayaan perempuan (ibu rumah tangga dan janda)
		43	Melaksanakan Program Peduli Lansia
		44	Transparansi database DTKS terintegrasi (Disabilitas, Lansia, Minoritas)
		45	Pengembangan program-program khusus bagi kelompok disabilitas yang lebih kreatif dan inovatif
		46	Pembangunan rumah gratis bagi lansia yang membutuhkan
		47	Penanganan dan penindakan terhadap eksploitasi anak di Kota Banda Aceh
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Adaptif, Inovatif dan Responsif	1	Memperkuat birokrasi dengan mindset dan culture set yang profesional, adaptif, inovatif dan responsif
		2	Menerapkan fair competition untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia
		3	Menerapkan sistem reward and punishment untuk meningkatkan kinerja organisasi
		4	Memperkuat program kegiatan pemerintahan dengan berbasis data



	5	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan
	6	Meningkatkan fungsi pengawasan internal demi terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pemerintahan
	7	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mudah, cepat dan transparan
	8	Meningkatkan program kerjasama daerah
	9	Mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang berdaya guna
	10	Melakukan evaluasi dan moratorium penerimaan ASN dan Tenaga Kontrak
	11	Meningkatkan kompetensi ASN melalui pelatihan singkat (short course)
	12	Menjamin kelancaran pembayaran tunjangan kerja ASN
	13	Meningkatkan prasarana sarana dan utilitas perkantoran
	14	Menjadikan Banda Aceh sebagai pusat pembelajaran pelayanan publik dan pemerintahan
	15	Membangun sistem layanan pengaduan masyarakat yang mudah dan responsif
	16	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Forkopimda
	17	Penguatan fungsi sosialisasi dan edukasi peraturan daerah
	18	Mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) Kemudahan Perizinan di Daerah
	19	Melakukan penindakan bagi pelanggaran peraturan daerah
	20	Peningkatan kualitas sumber daya manusia Satpol PP dan WH yang profesional dan humanis
	21	Pengoptimalan ATCS dan kamera pengawas untuk pemantauan lalu lintas dan keamanan
	22	Menyediakan lampu penerangan pada kawasan permukiman dan wilayah pelanggaran syariat
	23	Digitalisasi Sistem Layanan Masyarakat yang Mudah dan Responsif



		24	Peningkatan kapasitas aparatur gampong agar lebih humanis dalam penanganan perkara di tingkat gampong
		25	Peningkatan kapasitas dan pelatihan psikologi bagi aparatur gampong
		26	Mendorong lahirnya Reusam gampong mengenai perlindungan perempuan dan anak
		27	Peningkatan kapasitas aparatur gampong tentang penanganan bencana yang inklusif dan ramah bagi disabilitas, minoritas
		28	Operasi terpadu untuk keamanan di masing-masing gampong di Kota Banda Aceh
		29	Pemasangan CCTV di tempat rawan kejahatan di Kota Banda Aceh
		30	Membentuk forum warga reguler di kota Banda Aceh yang dikomandoi oleh Walikota dan Wakil Walikota
		31	Membangun unit layanan pengaduan yang inklusi di Kota Banda Aceh dengan menggunakan teknologi informasi yang terhubung langsung dengan Walikota dan Wakil Walikota
		32	Layanan prima bagi publik (kesehatan, adminduk) dengan teknologi kemudahan akses
3	Meningkatkan Kemitraan Pembangunan Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah	1	Mempererat koordinasi dan kemitraan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh untuk menjalankan program nasional, daerah dan program strategis nasional Kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi
		2	Menjalin kemitraan dengan kabupaten/kota lainnya di Aceh, Indonesia hingga dunia
		3	Menjalin kemitraan dengan Perguruan Tinggi
		4	Menjalin kemitraan dengan BUMN dan korporasi
		5	Menjalin kemitraan dengan lembaga dan organisasi
		6	Peningkatan kemitraan dengan media
		7	Peningkatan kemitraan dengan komunitas
		8	Pembentukan forum pembangunan kota berbasis perencanaan: forum musrenbang perempuan, pemuda dan disabilitas



4	Memanfaatkan Potensi Sumber Daya untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Kemajuan Kota	1	Mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
		2	Mendukung pelaksanaan kegiatan Program Strategis Nasional (PSN) pengendalian inflasi
		3	Mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) Ketahanan Pangan
		4	Menciptakan ekosistem dan pelayanan investasi yang mudah dan ramah
		5	Mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan sebagai sektor industri andalan
		6	Menjadikan Banda Aceh sebagai pusat galeri budaya Aceh
		7	Membangun Aceh Tourism Board sebagai pusat informasi dan promosi pariwisata Aceh
		8	Meningkatkan jumlah dan ragam penyelenggaraan event
		9	Memfasilitasi UMKM unggulan untuk bersaing di tingkat nasional
		10	Memperkuat kemitraan BASAJAN untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan industri pariwisata
		11	Meningkatkan atraksi pada destinasi wisata
		12	Memperkuat analisa pasar dan meningkatkan promosi wisata dan produk UMKM
		13	Melakukan kajian pengembangan wisata air
		14	Melakukan penataan pasar dan kawasan perdagangan
		15	Membangun koperasi usaha bagi pedagang kecil
		16	Mengeluarkan kebijakan Insentif dan Keringanan Pajak Usaha
		17	Mewujudkan Pasar Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
		18	Membuat Koperasi Plus
		19	Mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih



	20	Menjadikan Peunayong Sebagai Kawasan Tematik
	21	Membuat Konektivitas (Aplikasi Usahateman untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi warga)
	22	Pemberdayaan UMKM
	23	Optimalisasi Potensi BUMG
	24	Peningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan air minum
	25	Melakukan penataan sumber daya manusia di PDAM Tirta Daroy
	26	Menurunkan tarif air minum
	27	Peningkatan kualitas pengelolaan air limbah
	28	Peningkatan kualitas prasarana sarana dan utilitas pustaka kota
	29	Penataan dan peningkatan kualitas prasarana sarana dan utilitas destinasi pariwisata unggulan
	30	Penataan perparkiran dan pembangunan kantong parkir pada kawasan padat aktivitas
	31	Pengendalian banjir dan genangan air pada kawasan pemukiman dan pusat kota
	32	Penataan kawasan aliran sungai
	33	Pembangunan flyover dan underpass
	34	Pembangunan Banda Aceh Outer Ring Road (BORR)
	35	Peningkatan ketersediaan dan rehabilitasi rumah layak huni
	36	Meningkatkan kualitas layanan persampahan
	37	Penerapan konsep green and smart village pada kawasan pemukiman
	38	Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan drainase
	39	Peningkatan kualitas sanitasi kawasan permukiman
	40	Pelebaran jalan-jalan strategis serta penataan pedestrian
	41	Peremajaan kawasan strategis kota



42	Mengadakan sayembara desain pembangunan kota
43	Pembangunan infrastruktur strategis
44	Melaksanakan kemitraan pembangunan
45	Melaksanakan program rumah murah
46	Penerapan konsep aksesabilitas di seluruh layanan infrastruktur, seperti pembangunan gedung, pasar, rumah ibadah, tempat pendidikan dan taman kota, di Kota Banda Aceh
47	Penerangan listrik kota yang merata di seluruh gampong bertujuan untuk keamanan dan perlindungan
48	Penertiban dan penindakan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang menyalahgunakan tempat wisata, lampu merah, tempat ibadah dan warung kopi
49	Perluasan pembangunan fasilitas trotoar bagi pejalan kaki dan kelompok disabilitas
50	Pembangunan toilet di tempat wisata yang aksesibel
51	Perluasan pembangunan dan pemeliharaan ruang bermain anak dan ruang terbuka hijau (RTH)
52	Penerapan konsep aksesabilitas di seluruh layanan infrastruktur, seperti pembangunan perumahan rakyat, akses jalan desa dan kawasan pemukiman di Kota Banda Aceh
53	Pengelolaan persampahan terpadu dimulai dari tingkat gampong yang terintegrasi
54	Penguatan Reusam gampong mengenai pengelolaan sampah di gampong
55	Penguatan kebijakan Transfer Anggaran Berbasis Ekologi (TAKE) di Kota Banda Aceh
56	Pemanfaatan bangunan pasar yang sudah dibangun untuk dapat dipakai sebagai kebutuhan publik
57	Penataan pedagang kaki lima dan pasar
58	Pemberdayaan ekonomi bagi pelaku usaha UMKM, lebih memanfaatkan promosi melalui konten kreator
59	Pelatihan konten kreator pemula bagi anak muda, disabilitas dan minoritas
60	Membuka ruang diskusi bagi pedagang kaki lima dengan pemerintah kota dalam penanganan masalah yang timbul



		61	Mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu
		62	Mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z dan milenial di kawasan perkotaan Banda Aceh dan Sabang (PHTC)
		63	Mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) pengembangan SPAM Regional Banda Aceh-Aceh Besar
		64	Mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) peningkatan ketahanan banjir perkotaan Banda Aceh
5	Meningkatkan Nilai-nilai Agama dan Budaya	1	Peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas rumah ibadah
		2	Mempererat koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama
		3	Memperkuat program diniyah
		4	Menerapkan standardisasi sarana ibadah dan toilet pada prasarana umum, kantor pemerintahan, hotel dan kafe/rumah makan
		5	Melaksanakan aktifitas kebudayaan di sekolah
		6	Menerapkan program seniman masuk sekolah
		7	Menggelar event-event kebudayaan
		8	Meningkatkan pemahaman agama dan budaya bagi peserta didik
		9	Memperkuat identitas dan branding kota
		10	Pengembangan sekolah diniyah memasukkan pendidikan/pemahaman tentang edukasi seks
		11	Pengembangan pendidikan diniyah yang diintegrasikan dengan pelajaran di sekolah
		12	Penyediaan lahan kuburan gratis bagi warga kota
		13	Pembangunan fasilitas krematorium di Banda Aceh
		14	Kolaborasi seniman dengan konten kreator dalam mendorong peningkatan pendidikan kebudayaan bagi anak usia dini
6	Memberdayakan Generasi Muda dan Memajukan Olahraga	1	Peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas rumah ibadah



		2	Mempererat koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama
		3	Memperkuat program diniyah
		4	Menerapkan standardisasi sarana ibadah dan toilet pada prasarana umum, kantor pemerintahan, hotel dan kafe/rumah makan
		5	Melaksanakan aktifitas kebudayaan di sekolah
		6	Menerapkan program seniman masuk sekolah
		7	Menggelar event-event kebudayaan
		8	Meningkatkan pemahaman agama dan budaya bagi peserta didik
		9	Memperkuat identitas dan branding kota
		10	Pengembangan sekolah diniyah memasukkan pendidikan/pemahaman tentang edukasi seks
		11	Pengembangan pendidikan diniyah yang diintegrasikan dengan pelajaran di sekolah
		12	Penyediaan lahan kuburan gratis bagi warga kota
7	Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup	1	Mengikutsertakan peserta didik dalam program pelestarian dan pembelajaran lingkungan
		2	Melibatkan komunitas/relawan peduli lingkungan dalam program pelestarian dan perlindungan lingkungan
		3	Melakukan penataan hutan dan taman kota
		4	Peningkatan kualitas prasarana sarana dan utilitas hutan dan taman kota
		5	Meningkatkan penataan kawasan pesisir
		6	Meningkatkan edukasi kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam menjaga lingkungan
		7	Penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
		8	Mengaktifkan kembali database pohon
		9	Sistem pengelolaan sampah terpadu (Zero Waste City)
		10	Bank sampah digital



	11	Pengelolaan sampah organik melalui komposting komunal
	12	Menyediakan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS)
	13	Melakukan riset teknologi Waste-to-Energy
	14	Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat
	15	Kolaborasi dengan BUMN, BUMD, perusahaan swasta, komunitas dan relawan lingkungan hidup
	16	Monitoring dan Evaluasi program pengelolaan sampah
	17	Menambah insentif bulanan petugas kebersihan
	18	Mendorong gaya hidup ramah lingkungan
	19	Penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
	20	Pemanfaatan ruang secara bijak dalam menjaga kelestarian lingkungan
	21	Meningkatkan kapasitas bagi peserta didik dan pendidik untuk memahami tentang menjaga lingkungan hidup
	22	Pemberdayaan ekonomi perempuan pesisir melalui pengolahan hasil laut seperti tiram, kerang, ikan asin dan ikan kayu (keumamah)
	23	Meningkatkan pemahaman penyelamatan bencana bagi peserta didik
	24	Mengendalikan banjir dan genangan air pada kawasan pemukiman dan pusat kota
	25	Melaksanakan simulasi bencana untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan warga

4.5 Tema dan Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2026

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Banda Aceh ditetapkan prioritas pembangunan tahun 2026 yang dirumuskan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Di samping itu, juga ditetapkan tema pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2026 yang diselaraskan dengan tema Pembangunan Nasional dan Provinsi Aceh. Secara rinci, tema dan prioritas Pembangunan Nasional, Propinsi Aceh, dan Kota Banda Aceh Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 4. 5 Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Aceh, dan Kota Banda Aceh Tahun 2026

Tema RKP Nasional Tahun 2026		Tema RKP Aceh Tahun 2026		Tema RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2026	
"Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"		"Peningkatan Produktivitas sektor unggulan melalui hilirisasi dan industrialisasi SDA dalam pertumbuhan ekonomi inklusif"		"Penguatan pemenuhan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan membangun kemitraan pembangunan"	
Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Aceh		Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh	
⇓		⇓		⇓	
PN-1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	PA-1	Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam dan perdamaian melalui Kekhususan dan keistimewaan Aceh MoU Helsinki dan UUPA	PBNA-1	Banda Aceh Academy
PN-2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi Biru	PA-2	Mewujudkan kemandirian rakyat melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PBNA-2	Cerdas (Ciptakan Generasi Pintar dan berkualitas)
PN-3	Melanjutkan pengembangan Infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui peran aktif koperasi	PA-3	Mewujudkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah Sumber Daya Alam dan Maritim Aceh	PBNA-3	Sehati (sehat dan peduli)
PN-4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	PA-4	Mewujudkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, industri pariwisata dan industri halal, serta industri kreatif dan prestasi olahraga	PBNA-4	Infrastruktur



PN-5	Melanjutkan Hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	PA-5	Meningkatkan keseimbangan dan inklusi regional Aceh melalui pembangunan Infrastruktur kewilayahan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan	PBNA-5	Cepat (ciptakan Ekonomi yang produktif, Akseleratif dan tumbuh
PN-6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	PA-6	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan Penguatan kesetaraan gender, hak Perempuan dan anak, serta penyandang disabilitas	PBNA-6	Asri (aksi Solutif untuk Ramah lingkungan)
PN-7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan Birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	PA-7	Menggerakkan transformasi digitalisasi dan teknologi modern untuk semua sektor	PBNA-7	Peduli (Perempuan, Disabilitas dan anak Lingkungan Inklusif)
PN-8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	PA-8	Mewujudkan reformasi Politik, Hukum dan tata Kelola birokrasi, dan memperkuat pencegahan korupsi, serta berpartisipasi dalam pemberantasan narkoba	PBNA-8	Branding
		PA-9	Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan untuk Kesejahteraan rakyat Aceh	PBNA-9	Platfrom (satu Aplikasi untuk beragam solusi)
				PBNA-10	Program Kekhususan Aceh

Sumber: RKP Nasional Tahun 2026, RKPA Tahun 2026 dan RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029

4.6 Keterkaitan Program Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh dengan Pembangunan Prioritas Provinsi Aceh dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

Dalam rangka penyelarasan Pembangunan di Kota Banda Aceh maka dilakukan persandingan yang menunjukkan dukungan dan keterkaitan program prioritas daerah pada RKPD Tahun 2026 terhadap Prioritas Pembangunan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan serta prioritas pembangunan dengan kewenangan kondisi Kota Banda Aceh. Secara rinci keterkaitan program prioritas Kota Banda Aceh dengan program prioritas Provinsi Aceh dan program prioritas Nasional Tahun 2026 yang disajikan pada tabel di bawah ini:



Tabel 4. 6 Keterkaitan Program Prioritas Kota Banda Aceh dengan Program Prioritas Provinsi Aceh dan Program Prioritas Nasional Tahun 2026

Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi Aceh	Program Prioritas Kota Banda Aceh
Program Prioritas PN-3 : Melanjutkan pengembangan Infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui peran aktif koperasi	Program Prioritas PA-4 : Mewujudkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, industri pariwisata dan industri halal, serta industri kreatif dan prestasi olahraga	Program Prioritas pendukung P-BNA1 Banda Aceh Academy
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Program pengembangan jasa konstruksi
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Prioritas PA-4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Program Prioritas PA-6 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan Penguatan kesetaraan gender, hak Perempuan dan anak, serta penyandang disabilitas	Program Prioritas pendukung P-BNA 2 Cerdas (Ciptakan Generasi Pintar dan Berkualitas)
		Program Pengelolaan Pendidikan
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
		Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
Program Prioritas PA-4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Program Prioritas PA-6 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan Penguatan kesetaraan gender, hak Perempuan dan anak, serta penyandang disabilitas	Program Prioritas pendukung P-BNA3 Sehati (sehat dan peduli)
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat



		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Program Prioritas PN-3 : Melanjutkan pengembangan Infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui peran aktif koperasi	Program Prioritas PA-5 : Meningkatkan keseimbangan dan inklusi regional Aceh melalui pembangunan Infrastruktur kewilayahan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan	Program Prioritas pendukung P-BNA 4 Infrastruktur
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Program Penyelenggaraan Jalan
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Program Pengembangan Perumahan
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Program Prioritas PN-5 : Melanjutkan Hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Program Prioritas PA-3 : Mewujudkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah Sumber Daya Alam dan Maritim Aceh	Program Prioritas pendukung P-BNA 5 Cepat (ciptakan Ekonomi yang produktif dan Akseleratif dan tumbuh)
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata



		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UKM)
		Program Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Program Prioritas PA-4 :Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Program Prioritas PA-6 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan Penguatan kesetaraan gender, hak Perempuan dan anak, serta penyandang disabilitas	Program Prioritas pendukung P-BNA 6 Peduli (Perempuan, Disabilitas dan anak Lingkungan Inklusif)
		Program Perlindungan Perempuan
		Program Perlindungan Khusus Anak
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
		Program Rehabilitasi Sosial
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Program Prioritas PN-2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi Biru	Program Prioritas PA-2 : Mewujudkan kemandirian rakyat melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Program Prioritas pendukung P-BNA7 Asri (aksi Solutif untuk Ramah lingkungan)
		Program Peningkatan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan untuk Masyarakat
		Program Pengelolaan Persampahan
		Program Pengelolaan Persampahan
		Program Peningkatan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan untuk Masyarakat



Program Prioritas PN-3 : Melanjutkan pengembangan Infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui peran aktif koperasi	Program Prioritas PA-4 : Mewujudkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, industri pariwisata dan industri halal, serta industri kreatif dan prestasi olahraga	Program Prioritas pendukung P-BNA 8 Branding
		Program Pemasaran Pariwisata
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program pemberdayaan Usaha Menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UKM)
		Program Penanggulangan Bencana
		Program Pemasaran Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional
		Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
Program Prioritas PN-7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan Birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Program Prioritas PA-7 : Menggerakkan transformasi digitalisasi dan teknologi modern untuk semua sektor	Program Prioritas pendukung P-BNA 9 Platfrom (satu Aplikasi untuk beragam solusi)
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Program Kepegawaian Daerah
		Program Pendaftaran Penduduk
		Program Pencatatan Sipil
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi



		Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik
		Program pelayanan penanaman modal
Program Prioritas PN-8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Program Prioritas PA-1 : Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam dan perdamaian melalui Kekhususan dan keistimewaan Aceh MoU Helsinki dan UUPA	Program Prioritas pendukung P-BNA 10 Program Kekhususan Aceh
		Program Syariat Islam Aceh
		Program Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sumber : Rancangan RKPN Tahun 2026 dan RPJMD Kota Banda Aceh 2025-2029

4.7 Program Prioritas Kota Banda Aceh Tahun 2026

Prioritas dan sasaran pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2026 diimplementasikan melalui program prioritas dan program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah penanggung jawab. Program Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2026 berdasarkan arah kebijakan pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2026 dengan sasaran pembangunan, sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 7 Program Prioritas Kota Banda Aceh Tahun 2026

No.	OPD Pengampu	Program Prioritas	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
1	Program Prioritas pendukung P-BNA 1 : Banda Aceh Academy				10,248,504,566
	Disnaker	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja			5,895,840,200
	PUPR	Program pengembangan jasa kontruksi			1,976,064,966
	Dispora	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan			1,075,754,700
	BKPSDM	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia			1,300,844,700
2	Program Prioritas pendukung P-BNA 2 Cerdas (Ciptakan Generasi Pintar dan Berkualitas)				84,788,455,213
	Disdikbud	Program Pengelolaan Pendidikan			79,665,784,813
	Disdikbud	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan			36,186,000



	Dispora	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan			5,086,484,400
3	Program Prioritas pendukung P-BNA 3 Sehati (sehat dan peduli)				82,501,863,711
	Dinkes	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat			80,877,684,711
	Dinkes	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			1,624,179,000
4	Program Prioritas pendukung P-BNA 4 Infrastruktur				81,731,553,792
	Dinas PUPR	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			10,610,411,966
	Dinas PUPR	Program Pengelolaan Sumber Daya Air			2,659,833,166
	Dinas PUPR	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah			4,773,200,966
	Dinas PUPR	Program Penyelenggaraan Jalan			18,040,130,144
	Dishub	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)			34,815,992,201
	Disdikbud	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya			395,352,100
	Dinas PUPR	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya			3,388,044,966
	Dispar	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata			3,669,200,000
	Dinas Perkim	Program Pengembangan Perumahan			742,782,528
	Dinas Perkim	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)			2,636,605,755



5	Program Prioritas pendukung P-BNA 5 Cepat (ciptakan Ekonomi yang produktif dan Akseleratif dan tumbuh)				12,291,798,866
	DP2KP	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap			670,220,000
	PUPR	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya			3,388,044,966
	Dispar	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata			3,669,200,000
	DiskopUKMdag	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)			300,000,000
	Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			4,264,333,900
6	Program Prioritas pendukung P-BNA 6 Peduli (Perempuan, Disabilitas dan anak Lingkungan Inklusif)				3,496,083,935
	DP3AP2KB	Program Perlindungan Perempuan			486,545,000
	DP3AP2KB	Program Perlindungan Khusus Anak			514,305,000
	DP3AP2KB	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan			344,413,000
	Dinsos	Program Rehabilitasi Sosial			980,929,405
	Dinsos	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			1,169,891,530
7	Program Prioritas pendukung P-BNA7 Asri (aksi Solutif untuk Ramah lingkungan)				3,479,498,079
	DLHK3	Program Peningkatan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan untuk Masyarakat			190,325,200
	DLHK3	Program Pengelolaan Persampahan			3,289,172,879
8	Program Prioritas pendukung P-BNA 8 Branding				9,821,013,700



	Dispar	Program Pemasaran Pariwisata			2,306,900,000
	Dispar	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata			3,669,200,000
	Dispar	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			61,400,000
	Diskop ukm dag	Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)			300,000,000
	BPBD	Program Penanggulangan Bencana			1,000,000,000
	Dispar	Program Pemasaran Pariwisata			2,306,900,000
	Dispar	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			61,400,000
	Disdikbud	Program Pengembangan Kesenian Tradisional			115,213,700
9	Program Prioritas pendukung P-BNA 9 Platfrom (satu Aplikasi untuk beragam solusi)				4,437,520,652
	Diskominfotik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika			2,544,039,902
	BKPSDM	Program Kepegawaian Daerah			1,427,155,300
	Disdukcapil	Program pendaftaran penduduk			81,603,900
	Disdukcapil	Program Pencatatan Sipil			87,629,900
	Inspektorat	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi			33,312,500
	Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik			204,007,600
	DPMPPTSP	Program Pelayanan penanaman modal			59,771,550
10	Program Prioritas pendukung P-BNA 10 Program Kekhususan Aceh				12,091,711,088



DSI	Program Syariat Islam Aceh			8,886,773,000
Satpol PP dan WH	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum			3,204,938,088

Sumber : Aplikasi SIPD RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2026, diolah

4.8 Konsistensi Prioritas Pembangunan dengan Program Prioritas Kota Banda Aceh Tahun 2026

Di samping penetapan tema dan prioritas pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2026, juga ditetapkan program prioritas pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2026 dengan memperhatikan pencapaian kinerja Tahun 2025 Triwulan 1 dan proyeksi pencapaian kinerja Tahun 2026. Prioritas pembangunan daerah diharapkan mampu menjawab permasalahan pembangunan daerah. Adapun program prioritas pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2026 dan juga program prioritas pembangunan nasional dan program prioritas Provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Untuk mengetahui konsistensi Prioritas Pembangunan dengan program Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2026, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 4. 8 Konsistensi Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh dengan Program Prioritas Kota Banda Aceh Tahun 2026

No.	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Keterkaitan		Program Prioritas	Pagu	OPD Pengampu
				Permasalahan	Isu strategis			
I	Program Prioritas pendukung P-BNA 1 : Banda Aceh Academy			Belum optimalnya daya saing pemuda dan prestasi olahraga	Kesejahteraan Masyarakat yang merata dan kemajuan Kota	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	5,895,840,200	Disnaker
						Program pengembangan jasa kontruksi	1,976,064,966	PUPR
						Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1,075,754,700	Dispora
						Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,300,844,700	BKPSDM
Total Pagu							10,248,504,566	
II	Program Prioritas pendukung P-BNA 2 Cerdas (Ciptakan Generasi Pintar dan Berkualitas)			Kualitas Pelayanan Pendidikan belum merata	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	79,665,784,813	Disdikbud
						Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	36,186,000	Disdikbud
						Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	5,086,484,400	Dispora
Total Pagu							84,788,455,213	



No.	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Keterkaitan		Program Prioritas	Pagu	OPD Pengampu
				Permasalahan	Isu strategis			
III	Program Prioritas pendukung P-BNA 3 Sehati (sehat dan peduli)			Sistem dan kualitas pelayanan kesehatan belum optimal	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	80,877,684,711	Dinkes
						Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1,624,179,000	Dinkes
Total Pagu							82,501,863,711	
IV	Program Prioritas pendukung P-BNA 4 Infrastruktur			Belum optimalnya akses dan kualitas infrastruktur perkotaan	Kesejahteraan Masyarakat yang merata dan kemajuan Kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10,610,411,966	Dinas PUPR
				Kesejahteraan Masyarakat tidak merata		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	2,659,833,166	Dinas PUPR
						Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4,773,200,966	Dinas PUPR
						Program Penyelenggaraan Jalan	18,040,130,144	Dinas PUPR
						Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	34,815,992,201	Dishub



No.	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Keterkaitan		Program Prioritas	Pagu	OPD Pengampu
				Permasalahan	Isu strategis			
						Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	395,352,100	Disdikbud
						Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	3,388,044,966	Dinas PUPR
						Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3,669,200,000	Dispar
						Program Pengembangan Perumahan	742,782,528	Dinas Perkim
						Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	2,636,605,755	Dinas Perkim
Total Pagu							81,731,553,792	
V	Program Prioritas pendukung P-BNA 5 Cepat (ciptakan Ekonomi yang produktif dan Akseleratif dan tumbuh)			Rendahnya Kontribusi PDRB sektoral berbasis keunggulan daerah	Kesejahteraan Masyarakat yang merata dan kemajuan Kota	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	670,220,000	DP2KP
						Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	3,388,044,966	PUPR
						Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3,669,200,000	Dispar



No.	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Keterkaitan		Program Prioritas	Pagu	OPD Pengampu
				Permasalahan	Isu strategis			
						Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UKM)	300,000,000	DiskopUKMdag
						Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	4,264,333,900	Sekretariat Daerah
Total Pagu							12,291,798,866	
VI	Program Prioritas pendukung P-BNA 6 Peduli (Perempuan, Disabilitas dan anak Lingkungan Inklusif)			Belum optimalnya peningkatan kualitas keluarga, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Pembangunan Kota Berkelanjutan	Program Perlindungan Perempuan	486,545,000	DP3AP2KB
						Program Perlindungan Khusus Anak	514,305,000	DP3AP2KB
						Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	344,413,000	DP3AP2KB
						Program Rehabilitasi Sosial	980,929,405	Dinsos
						Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1,169,891,530	Dinsos
Total Pagu							3,496,083,935	
VII	Program Prioritas pendukung P-BNA7 Asri (aksi Solutif untuk Ramah lingkungan)			Belum optimalnya peningkatan kualitas	Pembangunan Kota Berkelanjutan	Program Peningkatan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan untuk Masyarakat	190,325,200	DLHK3



No.	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Keterkaitan		Program Prioritas	Pagu	OPD Pengampu
				Permasalahan	Isu strategis			
				lingkungan hidup		Program Pengelolaan Persampahan	3,289,172,879	DLHK3
Total Pagu							3,479,498,079	
VIII	Program Prioritas pendukung P-BNA 8 Branding			Belum optimalnya peningkatan pelestarian adat istiadat dan penegmbangan seni dan budaya sesuai dengan syariat islam	Kualitas kehidupan beragama dalam masyarakat	Program Pemasaran Pariwisata	2,306,900,000	Dispar
				Belum Optimalnya pengurangan risiko bencana	Pembangunan Kota Berkelanjutan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3,669,200,000	Dispar
						Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	61,400,000	Dispar
						Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UKM)	300,000,000	DiskopUKMdag



No.	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Keterkaitan		Program Prioritas	Pagu	OPD Pengampu
				Permasalahan	Isu strategis			
						Program Penanggulangan Bencana	1,000,000,000	BPBD
						Program Pemasaran Pariwisata	2,306,900,000	Dispar
						Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	61,400,000	Dispar
						Program Pengembangan Kesenian Tradisional	115,213,700	Disdikbud
Total Pagu							9,821,013,700	
IX	Program Prioritas pendukung P-BNA 9 Platfrom (satu Aplikasi untuk beragam solusi)			Penguatan tata kelola pemerintahan yang belum optimal	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2,544,039,902	Diskominfotik
						Program Kepegawaian Daerah	1,427,155,300	BKPSDM
						Program pendaftaran penduduk	81,603,900	Disdukcapil
						Program Pencatatan Sipil	87,629,900	Disdukcapil
						Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	33,312,500	Inspektorat



No.	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Keterkaitan		Program Prioritas	Pagu	OPD Pengampu
				Permasalahan	Isu strategis			
						Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	204,007,600	Kecamatan
						Program Pelayanan penanaman modal	59,771,550	DPMPTSP
Total Pagu							4,437,520,652	
X	Program Prioritas pendukung P-BNA 10 Program Kekhususan Aceh			Pelakasanaan Syariat Islam Belum optimal	Kualitas kehidupan beragama dalam masyarakat	Program Syariat Islam Aceh	8,886,773,000	DSI
						Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	3,204,938,088	Satpol PP dan WH
Total Pagu							12,091,711,088	

Sumber: RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029, diolah



4.9 **Konsistensi Prioritas Pembangunan Aceh dengan Program Prioritas Kota Banda Aceh Tahun 2026**

Untuk mengetahui konsistensi Prioritas Pembangunan Aceh dengan program Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2026, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 9 Konsistensi Program Prioritas Aceh dengan Program Prioritas Kota Banda Aceh Tahun 2026

RKP Aceh Tahun 2026	RKPD 2026		
Program Prioritas Provinsi Aceh	Program Prioritas Kota Banda Aceh	Pagu	OPD
	Program Prioritas pendukung P-BNA1 Banda Aceh Academy	10,248,504,566	
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	5,895,840,200	Disnaker
	Program pengembangan jasa kontruksi	1,976,064,966	PUPR
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1,075,754,700	Dispora
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,300,844,700	BKPSDM
	Program Prioritas pendukung P-BNA 2 Cerdas (Ciptakan Generasi Pintar dan Berkualitas)	84,788,455,213	
	Program Pengelolaan Pendidikan	79,665,784,813	Disdikbud
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	36,186,000	Disdikbud
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	5,086,484,400	Dispora
	Program Prioritas pendukung P-BNA3 Sehati (sehat dan peduli)	82,501,863,711	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	80,877,684,711	Dinkes
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1,624,179,000	Dinkes
	Program Prioritas pendukung P-BNA 4 Infrastruktur	81,731,553,792	



RKP Aceh Tahun 2026	RKPD 2026		
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10,610,411,966	Dinas PUPR
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	2,659,833,166	Dinas PUPR
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4,773,200,966	Dinas PUPR
	Program Penyelenggaraan Jalan	18,040,130,144	Dinas PUPR
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	34,815,992,201	Dishub
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	395,352,100	Disdikbud
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	3,388,044,966	Dinas PUPR
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3,669,200,000	Dispar
	Program Pengembangan Perumahan	742,782,528	Dinas Perkim
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	2,636,605,755	Dinas Perkim
	Program Prioritas pendukung P-BNA 5 Cepat (ciptakan Ekonomi yang produktif dan Akseleratif dan tumbuh	12,291,798,866	
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	670,220,000	DP2KP
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	3,388,044,966	PUPR
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3,669,200,000	Dispar
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UKM)	300,000,000	DiskopUKMdag
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	4,264,333,900	Sekretariat Daerah
	Program Prioritas pendukung P-BNA 6 Peduli (Perempuan, Disabilitas dan anak Lingkungan Inklusif)	3,496,083,935	
	Program Perlindungan Perempuan	486,545,000	DP3AP2KB
	Program Perlindungan Khusus Anak	514,305,000	DP3AP2KB



RKP Aceh Tahun 2026	RKPD 2026		
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	344,413,000	DP3AP2KB
	Program Rehabilitasi Sosial	980,929,405	Dinsos
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1,169,891,530	Dinsos
	Program Prioritas pendukung P-BNA7 Asri (aksi Solutif untuk Ramah lingkungan)	3,479,498,079	
	Program Peningkatan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan untuk Masyarakat	190,325,200	DLHK3
	Program Pengelolaan Persampahan	3,289,172,879	DLHK3
	Program Prioritas pendukung P-BNA 8 Branding	9,821,013,700	
	Program Pemasaran Pariwisata	2,306,900,000	Dispar
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3,669,200,000	Dispar
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	61,400,000	Dispar
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UKM)	300,000,000	DiskopUKMda g
	Program Penanggulangan Bencana	1,000,000,000	BPBD
	Program Pemasaran Pariwisata	2,306,900,000	Dispar
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	61,400,000	Dispar
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	115,213,700	Disdikbud
	Program Prioritas pendukung P-BNA 9 Platfrom (satu Aplikasi untuk beragam solusi)	4,437,520,652	
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2,544,039,902	Diskominfotik
	Program Kepegawaian Daerah	1,427,155,300	BKPSDM
	Program Pendaftaran penduduk	81,603,900	BKPSDM
	Program Pencatatan Sipil	87,629,900	Disdukcapil
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	33,312,500	Inspektorat
	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	204,007,600	Kecamatan
	Program pelayanan penanaman modal	59,771,550	DPMPPTSP



RKP Aceh Tahun 2026	RKPD 2026		
	Program Prioritas pendukung P-BNA 10 Program Kekhususan Aceh	12,091,711,088	
	Program Syariat Islam Aceh	8,886,773,000	DSI
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3,204,938,088	Satpol PP dan WH

Sumber : RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029



**4.10 Konsistensi Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2026
Pendukung Prioritas Nasional Tahun 2026**

Berikut akan diuraikan konsistensi prioritas pembangunan Kota Banda Aceh dengan pendukung prioritas nasional beserta rencana alokasi anggaran setiap programnya yang dapat dilihat pada tabel 4.10 dibawah ini:

Tabel 4. 10 Konsistensi Program Prioritas Kota Banda Aceh dengan Program Prioritas Nasional Tahun 2026

RKP Nasional Tahun 2026		RKP Kota Banda Aceh Tahun 2026		
Program Prioritas Nasional	Indikator Kinerja	Program Prioritas Kota Banda Aceh	Pagu	OPD
Program Prioritas PN-3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui peran aktif koperasi		Program Prioritas pendukung P-BNA1 Banda Aceh Academy		
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	5,895,840,200	Disnaker
		Program pengembangan jasa kontruksi	1,976,064,966	PUPR
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1,075,754,700	Dispora
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,300,844,700	BKPSDM
Program Prioritas PA-4 :Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		Program Prioritas pendukung P-BNA 2 Cerdas (Ciptakan Generasi Pintar dan Berkualitas)		
		Program Pengelolaan Pendidikan	79,665,784,813	Disdikbud
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	36,186,000	Disdikbud



		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	5,086,484,400	Dispora
Program Prioritas PA-4 :Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		Program Prioritas pendukung P-BNA3 Sehati (sehat dan peduli)		
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	80,877,684,711	Dinkes
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1,624,179,000	Dinkes
Program Prioritas PN-3 : Melanjutkan pengembangan Infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui peran aktif koperasi		Program Prioritas pendukung P-BNA 4 Infrastruktur		
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10,610,411,966	Dinas PUPR
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	2,659,833,166	Dinas PUPR
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4,773,200,966	Dinas PUPR
		Program Penyelenggaraan Jalan	18,040,130,144	Dinas PUPR
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	34,815,992,201	Dishub
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	395,352,100	Disdikbud
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	3,388,044,966	Dinas PUPR
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3,669,200,000	Dispar



		Program Pengembangan Perumahan	742,782,528	Dinas Perkim
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	2,636,605,755	Dinas Perkim
Program Prioritas PN-5 : Melanjutkan Hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri		Program Prioritas pendukung P-BNA 5 Cepat (ciptakan Ekonomi yang produktif dan Akseleratif dan tumbuh		
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	670,220,000	DP2KP
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	3,388,044,966	PUPR
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3,669,200,000	Dispar
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UKM)	300,000,000	DiskopUKMdag
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	4,264,333,900	Sekretariat Daerah
Program Prioritas PA-4 :Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		Program Prioritas pendukung P-BNA 6 Peduli (Perempuan, Disabilitas dan anak Lingkungan Inklusif)		
		Program Perlindungan Perempuan	486,545,000	DP3AP2KB
		Program Perlindungan Khusus Anak	514,305,000	DP3AP2KB
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	344,413,000	DP3AP2KB
		Program Rehabilitasi Sosial	980,929,405	Dinsos
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1,169,891,530	Dinsos
Program Prioritas PN-2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa		Program Prioritas pendukung P-BNA7 Asri (aksi Solutif untuk Ramah lingkungan)		



melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi Biru		Program Peningkatan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan untuk Masyarakat	190,325,200	DLHK3
		Program Pengelolaan Persampahan	3,289,172,879	DLHK3
Program Prioritas PN-3 : Melanjutkan pengembangan Infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui peran aktif koperasi		Program Prioritas pendukung P-BNA 8 Branding		
		Program Pemasaran Pariwisata	2,306,900,000	Dispar
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3,669,200,000	Dispar
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	61,400,000	Dispar
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UKM)	300,000,000	DiskopUKMdag
		Program Penanggulangan Bencana	1,000,000,000	BPBD
		Program Pemasaran Pariwisata	2,306,900,000	Dispar
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	61,400,000	Dispar
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	115,213,700	Disdikbud
Program Prioritas PN-7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan Birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan		Program Prioritas pendukung P-BNA 9 Platfrom (satu Aplikasi untuk beragam solusi)		
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2,544,039,902	Diskominfotik
		Program Kepegawaian Daerah	1,427,155,300	BKPSDM
		Program Pendaftaran penduduk	81,603,900	Disdukcapil
		Program Pencatatan Sipil	87,629,900	Disdukcapil



		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	33,312,500	Inspektorat
		Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	204,007,600	Kecamatan
		Program pelayanan penanaman modal	59,771,550	DPMPTSP
Program Prioritas PN-8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur		Program Prioritas pendukung P-BNA 10 Program Kekhususan Aceh		
		Program Syariat Islam Aceh	8,886,773,000	DSI
		Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	3,204,938,088	Satpol PP dan WH

Sumber : RKP Nasional Tahun 2025. RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029



Selain program prioritas pembangunan yang telah ditetapkan sesuai tabel 4.5, terdapat program-program pendukung masing-masing tujuan tersebut seperti tercantum dalam tabel 4.11 berikut:

Tabel 4. 11 Program Pembangunan Daerah Tahun 2026

Tujuan	Program/Kegiatan pendukung IKU	Indikator Kinerja	Target	OPD Penanggung Jawab
Terwujudnya Masyarakat yang Sehat, Cerdas, dan Inklusif serta Generasi Muda Unggul	Program Pengelolaan Pendidikan			Disdikbud
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan			
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat			Dinkes
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			
	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan			DP3AP2KB
	Program Perlindungan Perempuan			
	Program Perlindungan Khusus Anak			
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan			Dispora
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan			
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			Sekretariat Daerah
	Program Pendaftaran Penduduk			Disdukcapil
	Program Pencatatan Sipil			
	Pelayanan Penanaman Modal			DPMPTSP
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			Kecamatan
	Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum			Satpol PP dan WH



	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika			Diskominfotik
	Program Kepegawaian Daerah			BKPSDM
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia			
	Program Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi			Inspektorat
Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Kemajuan Kota	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata			Dispar
	Program Pemasaran Pariwisata			
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja			Disnaker
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)			DiskopUKMdag
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap			DP2KP
	Program Rehabilitasi Sosial			Dinsos
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			PUPR
	Program Penyelenggaraan Jalan			
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase			
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air			
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah			
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya			
	Program Pengembangan Jasa Kontruksi			



	Program Pengembangan Perumahan			Perkim
	Program Peningkatan Prasarana, sarana dan utilitas Umum (PSU)			
	Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)			Dishub
Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama dalam Masyarakat	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial			Kesbangpol
	Program Syariat Islam Aceh			DSI
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional			Disdikbud
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya			
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Tangguh Bencana	Program Pengelolaan Persampahan			DLHK3
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			
	Program Penanggulangan Bencana			BPBD

Sumber : RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan serta mewujudkan Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi Pembangunan Pemerintah Kota Banda Aceh, ditetapkan program dan kegiatan pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2026 sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan serta mewujudkan implementasi program prioritas pembangunan sesuai dengan RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 dan dinamika pembangunan. Penyusunan perencanaan program pembangunan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sebagaimana yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2026 dan prakiraan maju rencana Tahun 2027 pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menurut urusan ditampilkan pada Tabel 5.1 berikut (terlampir dalam Buku 2 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)):



BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja utama bertujuan untuk menentukan target dan capaian keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran. Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang dipilih secara seleksi untuk memenuhi visi serta misi dari kepala daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dari sisi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing. Indikator kinerja menjadi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (impact). Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian walikota yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

6.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Realisasi Capaian 2024

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Banda Aceh ditetapkan Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Mnengah Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029. Tujuan penetapan indikator kinerja utama agar pemerintah daerah memiliki alat ukur untuk menilai pencapaian kinerja yang ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan hal yang penting karena pemerintah daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pubik. Keberhasilan pencapaian indikator pembangunan dari tahun ke tahun merupakan potret kinerja pemerintah dan dapat digunakan untuk membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Target capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6. 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2026

No	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Realisasi 2024	Target Capaian Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
Tujuan: Terwujudnya Masyarakat yang Sehat, Cerdas, dan Inklusif serta Generasi Muda Unggul					
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	88,85	88,69	
Tujuan: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel					
1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai	75,53	80,78	
Tujuan: Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Kemajuan Kota					
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,08	6.17	
2	Tingkat Kemiskinan	Angka	6,95	6.72	



Tujuan: Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama dalam Masyarakat					
1	Indeks Pembangunan Syariah (IPS)	Angka	89,66	90.66	
Tujuan: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Tangguh Bencana					
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	66,92	68.39	

Sumber : RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029

6.2 Indeks Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Capaian Tahun 2024

Keberhasilan Organisasi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasinya dapat dilihat dari tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah yang dapat direalisasikan.

Penentuan indikator kinerja dibuat untuk menjadi panduan bagi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan program-programnya. Target indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terbagi dalam 4 (empat) aspek, yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum. Target pencapaian IKD untuk Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 6.2 berikut ini:

Tabel 6. 2 Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2024	Target Capaian Tahun 2025	Target Capaian Tahun 2026	OPD Penanggung Jawab
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
I. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI						
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	87.96	88.86	89.76	DP2KP
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi pangan	%	6.69	5.9	5.11	DP2KP
3	Rasio Elektrifikasi	%	100	100	100	
4	Akses rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	80,26	81,26	82,26	PUPR
5	Tingkat Kehilangan Air	%	30.35	30.55	30.75	PUPR
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	66.29	68.21	68.39	DLHK3
7	Rumah Tangga dengn Akses Sanitasi Aman	%	12,86	19,07	22,56	PUPR
8	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Ton	15,363	14,633	15,492	DLHK3
9	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	RT	26.758	27.758	28.758	DLHK3
10	Persentase Sampah yang Terkelola	%	97,61	97.6	97.7	DLHK3



11	Persentase Pengurangan Sampah	%	16,40	16.3	17	DLHK3
12	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	NA	24.38	25.56	DLHK3
13	Indeks Risiko Bencana	Indeks	105,8	97.02	92.02	BPBD
14	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,48	0.64	0.66	BPBD
15	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,16	1	0.99	DP3AP2KB
16	Kepadatan Penduduk	Orang/ Km ²	4,32	4.37	4.41	DP3AP2KB

II. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6.08	6,13	6,17	
2	Tingkat Kemiskinan	%	6.95	6.81	6.72	
3	PDRB Per Kapita	RP Juta	98.09	105.84	113.49	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7.55	7.45	7.1	DISNAKER
5	Indeks Gini	Indeks	0.339	0.32	0.315	
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	88.85	88.56	88.69	
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	75.25	75.36	75.54	DINKES
8	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0.82	0.82	0.82	DINKES
9	Prevalensi Stunting	%	23.6	20.7	20.2	DINKES
10	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	(2023)"	20.7	20.2	DINKES
11	Indeks keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	86	90	90	DINKES
12	Cakupan Layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	%	78.6	90	90	DINKES
13	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	13.1	13.11	13.12	DISDIKBUD
14	Harapan Lama Sekolah	Tahun	17.94	17.95	17.96	DISDIKBUD
15	Persentase Satuan pendidikan yang mencapai kompetensi minimum pada asesmen nasional untuk :					DISDIKBUD
	Literasi Membaca SD	%	71.12	74.72	78.32	DISDIKBUD
16	Literasi Numerasi SD	%	55.11	56.42	57.73	DISDIKBUD
17	Literasi Membaca SMP	%	77.54	79.44	81.34	DISDIKBUD
18	Literasi Numerasi SMP	%	72.54	75.54	78.54	DISDIKBUD
19	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	69.63	70	70.14	DISPERSIP
20	Indeks Melek Huruf	%	99.48	99,50	99.6	DISDIKBUD
21	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	34.75	34.75	37,95	DISNAKER



22	Persentase Terpenuhinya Pelayanan dan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	100	100	100	DINSOS
23	Proporsi Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal	%	7.96	8.04	8.12	DINSOS
24	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	59.06	59.08	59.1	DINSOS
25	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	69.79	70.12	70.24	Kesbangpol
26	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan	Indeks	73	70,45	72,05	DISDIKBUD
27	Indeks Kota Syariah	%	NA	80	80.5	DSI
28	Indeks Pembangunan Syariah	Indeks	89.66	90.16	90.66	DSI
29	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	Belum Rilis	73,33	73,83	DP3AP2KB
30	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	69.5	70.5	71.4	DP3AP2KB
31	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	Belum Rilis	0,343	0,323	DP3AP2KB
32	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96.18	96,19	96,2	DP3AP2KB
33	Indeks Zakat Daerah	Indeks	0,76	0.78	0.8	Baitul Mal
34	Indeks Inklusi Keuangan Daerah	Indeks	5,26	5.27	5.27	BPKK
III. ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1	Indeks Ketergantungan	%	48.99	46.35	45.99	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	2.95	3	3.2	DISNAKER
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	5.05	4.46	4.49	DISPAR
4	Rasio Kewirausahaan	%	0,273	0,271	0,270	DISKOP UKMDAG
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	65.07	65.72	66.38	DISNAKER
6	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Jumlah	28.136	26,905	28,371	DISPAR
7	Jumlah Tamu Wisatawan Nusantara	Jumlah	392,501	412,501	432,501	DISPAR
8	Jumlah Usaha Kecil Menengah	Jumlah	34.464	34,510	34,580	DISKOP UKMDAG
9	Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	1.76	1.77	1.89	DP2KP
10	Total Emisi Karbon per Tahun	Ton CO2 eq	NA	381,474	372,319	DLHK3
11	Emisi CO2 per Kapita	Ton CO2 eq	NA	1.42	1.38	DLHK3



12	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	104,5	104.5	109.5	DLHK3
13	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	24.26	23.25	22.76	BPKK
14	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	%	-26.73	-22.9	-21.45	DISKOPUKMD AG
15	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	57.24	58.95	60.01	PUPR
16	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	NA	77	78	PUPR
17	Tingkat Kemantapan Jalan	%	56,49	57,25	57,83	PUPR
18	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	95.45	95.69	95.86	PERKIM
19	Persentase Desa Mandiri	%	73.33	75.56	80	DPMG
20	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0.45	0.73	0.68	BPKK
21	Tingkat Inflasi	%	2.16	3	2.98	
22	Indeks Harga Konsumen	Indeks	106.41	116.79	116.81	
23	Total Pembiayaan/PDRB	%	42.96 -2023	43	43.58	
24	Total Investasi/PDRB	%	2.55	2.56	2.56	
25	PDRB ADHB	dalam Juta Rupiah	26.025.150	27.625.249	29.513.360	
26	PDRB ADHK	dalam Juta Rupiah	18.117.780	18.883.022	19.740.708	

IV. ASPEK PELAYANAN UMUM

1	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	BB	BB	BB	Bag. Hukum
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3.7	3.69	3.76	Diskominfotik
4	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4.38	4.41	4.43	Bag. Organisasi
5	Indeks Integritas Nasional	Indeks	71.93	74	75	Inspektorat
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	75.53	77.28	79.03	Bag. Organisasi
7	Predikat SAKIP	Indeks	62.75 (B)	B	B	Bag. Organisasi, Bappeda, Inspektorat
8	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	68.21 (rendah)	77 (sedang)	78 (sedang)	BKPSDM
9	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	4,06	4,07	4,08	Bappeda



10	Persentase Penegakan Perda/Qanun	%	100	100	100	Satpol PP dan WH
11	Persentase Penanganan Potensi Konflik Sosial Masyarakat	%	100	100	100	Kesbangpol
12	Persentase Capaian Aksi HAM	%	48,9	53,79	58,68	Bag. Hukum
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)						
	KEISTIMEWAAN DAN KEKHUSUSAN ACEH					
A	KEAGAMAAN					
1	Tingkat Kemakmuran Mesjid	%	83	85	88	DSI
2	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Syariat	Jumlah		44	44	DSI
3	Jumlah Pelaksanaan Dakwah	Jumlah	138	186	186	DSI
4	Jumlah Peningkatan kompetensi MPU yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2	2	MPU
5	Tingkat Kepuasan Anggota terhadap Pelayanan Sekretariat MPU	%	85	100	100	MPU
	LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR					
A	PENDIDIKAN					
1	Indeks Partisipasi Sekolah (APS) usia 5-6 tahun dalam pendidikan PAUD	%	73.12	75.42	77.72	
2	APK 7-12 Thn	%	108.94	105.2	105.4	
3	APK 13-15 Thn	%	101.56	107	107.2	
4	Indeks ditamatkan SD	%	100	100	100	
5	Indeks ditamatkan SMP	%	100	100	100	
	Indeks Partisipasi Murni:					
6	APM SD(usia 7-12 tahun)	%	NA	100	100	
7	APM SMP (usia 13-15 tahun)	%	NA	100	100	
	Indeks Partisipasi Sekolah:					
8	APS SD (usia 7-12 tahun)	%	99.74	100	100	
9	APS SMP (usia 13-15 tahun)	%	98.06	100	100	
10	Indeks Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-18 tahun dalam pendidikan kesetaraan	Nilai	56.26	59.25	62.25	



11	Rata-rata Kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	71.12	74.72	78.32	
12	Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	55.11	56.42	57.73	
13	Rata-rata Kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	77.54	79.44	81.34	
14	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	72.54	75.54	78.54	
15	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang Mendapatkan Akreditasi A	%	54.19	56.9	56.9	
16	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang Mendapatkan Akreditasi A	%	45.79	46.79	47.18	
17	Persentase Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	39.23	40.02	40.82	
18	Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) yang Mendapatkan Minimal Akreditasi C	%	40.2	41.25	45.38	
19	Persentase Pendidik SD yang Memiliki Sertifikat Pendidik	%	28.19	42.89	47.54	
20	Persentase Pendidik SMP yang Memiliki Sertifikat Pendidik	%	39.96	51.5	56.15	
21	Persentase Pendidik PAUD Formal yang Memiliki Sertifikat Pendidik	%	9.35	10	10.65	
22	Persentase Pendidik PAUD Formal yang Memiliki Kualifikasi S1/D IV	%	80.96	84.32	85.82	
23	Rasio Pengawas/Penilik PAUD	Rasio	1:25	1.22	1.2	
24	Persentase Lulusan SD yang mampu menghafal minimal satu juz Al Qur'an	%	15.48	9	10	
25	Persentase Lulusan SMP yang mampu menghafal minimal dua juz Al Qur'an	%	10.96	9	10	
26	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD	Rasio	35	35	35	



27	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SMP	Rasio	32	33	33	
28	Rasio Guru/Murid SD Kota Banda Aceh	Rasio	18	1:20	1:20	
29	Rasio Guru/Murid SMP Kota Banda Aceh	Rasio	13	1:15	1:15	
30	Perkembangan Guru Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV	%	95.37	91.5	92	
31	Persentase Siswa Menengah Pertama yang Mampu Baca Al-Qur'an	%	93.65	94.35	95.05	
32	Persentase Siswa Yang Mampu Baca Tulis Arab Jawi Kota Banda Aceh	%	91.96	92.46	92.96	
33	Persentase Dayah yang Mandiri	Dayah	30	35	40	
34	Jumlah Rekomendasi/ Saran/ Pertimbangan/ Laporan/ Rumusan Kebijakan Pendidikan yang dihasilkan Pengurus MPD	Rekomendasi	2	2	2	
35	Jumlah Dayah yang terakreditasi sesuai standar	Dayah	23	25	27	
B	KESEHATAN					
1	Indeks Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	_*	82.64	80.65	
2	Indeks Kematian Balita	per 1000 kelahiran hidup	_*	3.62	3.52	
3	Prevalensi Stunting	%	23.6	20.7	20.2	
4	Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	35	80	85	
5	Persentase cakupan penerima PKG	%	NA	40	45	
6	Indeks keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	78,60	90	90	
7	Persentase hipertensi dalam pengendalian	%	100	100	100	
8	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	%	100	100	100	
9	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	89	90	95	



10	Jumlah kematian ibu	orang	5	4	4	
11	Jumlah kematian balita	orang	16	15	14	
12	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	%	NA	5	5	
13	Persentase Kab/Kota sanitasi total berbasis masyarakat	%	_*	100	100	
14	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	100	100	100	
15	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	%	NA	29	29	
16	Persentase kabupaten/kota dengan Fasilitas Kesehatan sesuai standar	%	_*	85	87	
17	Persentase Kab/Kota yang memiliki minimal 80% Puskesmas sesuai standar SPA	%	_*	65	70	
18	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	%	81,77	82	82,25	
19	Persentase Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	%		78	80	
20	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	%	NA	78	80	
21	Proporsi fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	%	100	100	100	
22	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	per 1000 penduduk	01:04.8	01:04.9	01:04.9	
23	Proporsi fasyankes dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	48.15	50	50	
24	Proporsi fasyankes terakreditasi paripurna	%	90	100	100	
C	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1	Layanan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100	100	100	
2	Layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	100	100	



3	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak	%	95.07	95.53	95.99	
4	Persentase Drainase Kota Dalam Kondisi Baik	%	77.01	77.51	77.71	
5	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	%	21.42	20.13	19.85	
6	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	81.05	57.74	58.99	
7	Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan	%	75.04	75.14	75.23	
8	Ketaatan terhadap RTRW/RDTR	%	81.67	81.92	82.17	
9	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Rasio	0,16	0.23	0.35	
10	persentase penataan bangunan dan lingkungannya	%	55.56	58	60	
11	Persentase tenaga kerja kontruksi kualifikasi terampil	%	48.6	50.6	52.6	
12	Persentase bangunan dalam kondisi baik	%	71.79	73.46	75.14	
D	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
1	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	
2	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	
3	Persentase Luas Pemukiman yang Tertata	%	71,79	71,79	71,62	
4	Persentase luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	7,52	6,39	6,34	
5	Cakupan lingkungan Yang sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	98,20	98.6	98.8	
E	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					



1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	100	100	100	
2	Persentase Penegakan Perda/Qanun	%	100	100	100	
3	Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	100	100	100	
4	Layanan pemadaman yang dilakukan oleh kelompok relawan kebakaran (Balakar, Satlakar dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	0	100	100	
5	Layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi nonkebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	Kali	102	150	150	
6	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kab/Kota	%	100	100	100	
7	Tingkat Waktu Tanggap Darurat (Response Time) Layanan		100	100	100	
8	Layanan Informasi Rawan Bencana	%	100	100	100	
9	Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	3.9	100	100	
10	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	100	100	
11	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	%	11.02	100	100	
12	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	0.63	100	100	
13	Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	4.15	100	100	



F	SOSIAL					
1	Persentase Penyandang Disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	%	100	100	100	
2	Persentase Terpenuhinya kebutuhan dasar anak Terlantar di Luar Panti	%	100	100	100	
3	Persentase Terpenuhinya kebutuhan dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	%	100	100	100	
4	Persentase Terpenuhinya kebutuhan dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti	%	100	100	100	
5	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial daerah Kab/Kota	%	100	100	100	
6	Jumlah Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan	Orang	48	49	50	
7	Jumlah Anak Terlantar yang mendapat pelayanan	Orang	52	54	56	
8	Jumlah Lansia Terlantar yang mendapat pelayanan	Orang	56	58	60	
9	Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapat pelayanan	Orang	110	112	114	
10	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial	Orang	171	179	179	
11	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Banda Aceh (PPKS) yang mendapat pelayanan	Orang	256	261	266	
12	Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti sesuai standar	Orang	41	43	45	
LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR						
A	TENAGA KERJA					
1	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	31.58	32	32,5	
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	65,07	65.72	66,38	



3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	55.87	23.26	25.58	
4	Indeks sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	1.2	0.71	0.66	
5	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	%	50	65	67	
6	Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	41.2	42.9	45.04	
7	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	NA	18.52	22.22	
8	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	%	NA	28.4	30.4	
9	Jumlah Industri Kecil Menengah Produktif	Jumlah IKM	1,362	1.362	1.375	
10	Persentase jumlah IKM yang terdaftar di SIINas	%	2.3	3.34	7.2	
11	Perkembangan Industri Kecil dan Nilai Investasi	IKM	186,450,300	187,591,093	188,721,886	
B	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BENCANA					
1	Rasio KDRT	%	0.08	0.076	0.073	
2	Indikator Kota Layak Anak yang dicapai Kota Banda Aceh	%	792	800	802	
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	53.01	54.49	55.02	
4	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	
C	PANGAN					
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	83.8	84.4	85	
D	LINGKUNGAN HIDUP					
1	Persentase sampah yang terkelola	%	97,61	97.6	97.7	



2	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota	%	14.33	14.58	14.83	
3	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	65,29	74.48	74.68	
4	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	86,64	81.77	81.97	
5	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	30,35	32.39	34.26	
6	Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan	%	95,95	97.7	97.76	
7	Penghargaan Adipura	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	
8	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada/Tidak Ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	
9	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada/Tidak Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
10	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat kota	Ada/Tidak Ada	Tidak ada	Ada	Ada	
E ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL						
1	Persentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	%	99.87	99.88	99.9	
2	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	87.39	87.4	87.5	
3	Persentase Kepemilikan Akta Kematian	%	96.8	96.9	97	
4	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	%	98.86	99	99.2	
5	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	97.28	97.3	97.6	
6	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	%	25	28	31	
7	Rasio pasangan berakate nikah	%	81.37	83	85	
F PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
1	Indeks Desa (ID)	Indeks	0.868	0.89	0.9	
2	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan desa yang Baik	%	98.89	100	100	
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Kelompok Binaan	2.8	2.9	3,00	



4	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok Binaan	22.4	22.5	22.7	
5	Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	
6	Persentase Posyandu Aktif	%	100	100	100	
G PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
1	Rasio Akseptor KB	%	64.5	65.5	66.5	
2	Indeks pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	63.98	64.18	64.38	
3	Indeks kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	%	3.1	3.1	3.1	
4	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	4.04	4.04	4.04	
5	Persentase Penggunaan Kontrasepsi JIndeks Panjang (MKJP)	%	16.04	16.06	16.08	
6	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	84.93	85.13	85.33	
7	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	47.57	47.77	47.97	
8	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	17.7	17.9	18.1	
9	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	100	100	100	
10	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	24.59	24.19	23.79	
11	Total <i>Fertility Rate</i>	Nilai	2.02	2.02	2.02	
12	<i>Age Specific Fertility Rate</i>	Nilai	5.5	5.4	5.3	
13	<i>Demand Satisfied</i>	%	78	79.3	80.5	
14	Kehamilan Tidak Diinginkan	Nilai	10.9	8	6.3	
15	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Indeks	73.2	73.9	74.6	
16	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	60.9	62.1	63.3	
17	Indeks Pengasuhan Remaja	Indeks	91.8	92.5	93.1	



18	Persentase Kampung KB Mandiri	%	97.8	98	98.2	
H	PERHUBUNGAN					
1	Kinerja lalu lintas kota		0.52	0.52	0.52	
2	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Orang	2,360,241	2,408,241	2,456,241	
3	Rasio Izin Trayek	Rasio	0.005	0.005	0.005	
4	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	Kendaraan	7,488	8,736	8,823	
5	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	3	3	3	
6	Persentase Layanan Angkutan Darat	%	0.1	0.12	0.15	
7	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	14.29	14.42	14.67	
8	Pemasangan Rambu rambu	%	90.54	90.6	91.25	
9	Rasio Panjang Jalan per jumlah kendaraan	Rasio	0.21	0:21	0:22	
10	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	Orang	1.918.453	2.065.546	2.212.639	
		Ton	76.567	86.801	97.035	
11	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Orang	2.360.241	2.408.241	2.456.241	
I	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
1	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	3.7	3.72	3.74	
2	Persentase website OPD yang aktif	%	84	86	88	
3	Cakupan layanan E-Government yang dilaksanakan	%	2.27	6.82	100	
J	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN					
1	Persentase koperasi aktif	%	77,35	81,64	80,91	
2	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang berfungsi optimal	Unit	5	5	6	
3	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	34	35	5	
4	Jumlah Koperasi	Unit Usaha	521	610	618	



5	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam Syariah /Usaha Simpan Pinjam Syariah	Unit Usaha	400	539	541	
6	Jumlah UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang Bertanda Tera Sah	UTTP	1440	1500	1600	
7	Kontribusi Sektor Perdagangan Pada PDRB	%	21,3	21,79	21,96	
K	PENANAMAN MODAL					
1	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp (miliar)	602.67	630.06	644.77	
L	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	20.37	22.22	24.07	
2	Cakupan pembinaan atlet muda	%	33.78	34.94	35.77	
3	Persentase wirausaha muda	%	NA	4	4.5	
4	Cakupan pembinaan olahraga	%	93.75	100	100	
5	Jumlah atlet berprestasi	atlet	81	0	85	
6	Jumlah prestasi olahraga	Cabor	14	0	16	
7	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, organisasi kepemudaan, dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	_*	4.1	4.2	
8	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Medali	_*	Tidak Ada Event POPDA	50	
M	STATISTIK					
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang Tersedia	Indeks	2.57	2.6	2.62	
2	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	
3	Buku "Banda Aceh Dalam Indeks"	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	
4	Buku "PDRB"	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	



N	PERSANDIAN					
1	Persentase Pimpinan OPD yang telah memiliki Sertifikat Elektronik	%	80	100	100	
O	KEBUDAYAAN					
1	Persentase sanggar seni dan budaya daerah yang aktif	%	67	69	71	
2	Persentase cagar budaya dan situs sejarah yang ditetapkan	%	77,6	77,8	78	
3	Jumlah penyelenggaraan pembinaan kelestarian adat istiadat yang dilaksanakan	Kali	0	2	2	
4	Tingkat kepuasan Anggota MAA terhadap Pelayanan Sekretarian MAA	%	87	100	100	
5	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Jumlah	0	1	2	
6	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	79	84	88	
7	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	%	20	23	25	
P	PERPUSTAKAAN					
1	Persentase tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	4,2	10	10	
Q	KEARSIPAN					
1	Indeks hasil pengawasan kearsipan pada lingkup pemerintah daerah	Indeks	66,43 (B)	B	B	
LAYANAN URUSAN PILIHAN						
A	PARIWISATA					
1	Kunjungan Wisata	%	105	100	100	
2	Persentase kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD Kota Banda Aceh	%	12,47	12.97	13.47	
3	Jumlah Unit Usaha Ekonomi Kreatif	Jumlah	2808	2858	2908	
B	PERTANIAN					
1	Jumlah Produksi Ternak					



	a. Sapi	Ton	770.1	785.5	801.21	
	b. Kambing	Ton	20.44	20.85	21.27	
	c. Unggas	Ton	839.5	856	873	
C	KELAUTAN DAN PERIKANAN					
1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	805,3	821,40	837,82	
2	Jumlah Produksi Hasil Perikanan Tangkap	Ton	28.923,00	29.696,07	30.369,15	
3	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	Ton	360,14	367,34	374,68	
PENUNJANG URUSAN						
A	PERENCANAAN PEMBANGUNANAN					
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD/RPD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	
4	Penjabaran konsistensi Program RPJMD/RPD kedalam RKPD	%	100	100	100	
B	KEUANGAN					
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	24.07	27.48	28.58	
3	Persentase SILPA terhadap APBD	%	1.26	1.25	0	
4	Persentase program yang tidak terlaksana	%	11.01	11	10	
5	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	21.28	23	20	
6	Penetapan APBD	Tepat Waktu / Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
7	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	%	30,91 (rendah)	37,17 (rendah)	39,40 (rendah)	



8	Kemampuan Keuangan Daerah	Tinggi / sedang / rendah	Sedang	Sedang	Sedang	
C	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
1	Indeks Kepuasan ASN Kota Banda Aceh terhadap pelayanan kepegawaian dan pengembangan kompetensi	Indeks	88.29	79	80	
2	Indeks sistem MERIT	Indeks	NA	0,61	0,62	
3	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Jam Pelatihan	_*	5.65	5.75	
4	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan normal	%	97	100	105	
5	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	_*	41.7	42.22	
D	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100	100	100	
2	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	18,18	25	32	
E	PENGAWASAN					
1	Presentase tindak lanjut temuan	%	90.45	90.72	90.92	
2	Jumlah temuan BPK	%	_*	19	18	
F	SEKRETARIAT DEWAN					
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat Kelengkapan DPRD Kota	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	
2	Tersusun dan terintegrasi Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	



3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	
G	SEKRETARIAT DAERAH					
	Bagian PBJ					
1	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	_*	32	38	
2	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Rasio	_*	40	40	
3	Tingkat Komponen Dalam Negeri	%	77,79	78,35	78,91	
4	Persentase Tersedianya Jasa Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan	%	95	96	96	
	Bagian Tata Pemerintahan					
1	Efektivitas kerja sama daerah	%	71.43	71.43	71.43	
H	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
1	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan	_*	3	3	
2	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	%	_*	80	80	
3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	%	_*	55	53	
4	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	%	_*	80	80	



5	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	%	_*	100	100	

Sumber : RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029

6.3 Capaian Prestasi Pembangunan Pemerintah Kota Banda Aceh

Capaian prestasi pembangunan Kota Banda Aceh setiap tahun semakin meningkat. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari kerja keras dan dukungan penuh dari OPD, Mitra kerja pemerintah daerah dan pihak terkait termasuk dukungan masyarakat Kota Banda Aceh. Berbagai penghargaan telah diterima Pemerintah Kota Banda Aceh selama Tahun 2024-2025, baik di tingkat Propinsi Aceh maupun di tingkat Nasional lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel bawah ini :

Tabel 6. 3 Penghargaan yang Diterima Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2024/2025

No	Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Bulan/ Tahun
1	Penghargaan Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual Terbanyak Tahun 2023	Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Aceh	Januari 2024
2	Penghargaan atas dukungan sarana dan prasarana di MPP terhadap Kanim Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh.	Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Aceh	Januari 2024
3	Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2023	Ombudsman Republik Indonesia	Januari 2024
4	Baznas Award “Kepala Daerah Pendukung Pengelola Zakat Terbaik”	Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)	Pebruari 2024
5	Piala Adipura XI	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)	Maret 2024
6	Penghargaan terbaik 2 pada Anugerah Perencanaan Prof. A. Madjid Ibrahim ke-X Tahun 2024	Gubernur Aceh	April 2024
7	Penghargaan Maturitas SPIP Level 3 dari BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	April 2024
8	Predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.	Mei 2024
9	Apresiasi kepatuhan pajak instansi Pemerintah tahun 2023	KPP Pratama Banda Aceh	Mei 2024
10	Abipraya Prasasya terkait Kawasan Tanpa Rokok	Kementेरितan Kesehatan RI	Juni 2024
11	Anjungan terbaik paling kreatif dan innovative pada Bhayangkara Fest 2024	Bhayangkara	Juli 2024



No	Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Bulan/ Tahun
12	Juara II Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrana Award Tingkat Provinsi Aceh Tahun 2024	Gubernur Aceh	Nov 2024
13	KPK Award 2024 kategori perbaikan tata kelola pemerintah daerah atas capaian MCP tertinggi nasional	Kementerian Dalam Negeri	Des 2024
14	Kota Banda Aceh meraih 7 Penghargaan Program Prioritas Kemendikdasmen Tahun 2024	BPMP Provinsi Aceh	Des 2024
15	Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan Opini Kualitas Tertinggi	Ombudsman Republik Indonesia	Feb 2025
16	Juara Umum Olimpiade Sains Hari Pendidikan Nasional (Ospenas) Tahun 2025	Puskantara	Mei 2025

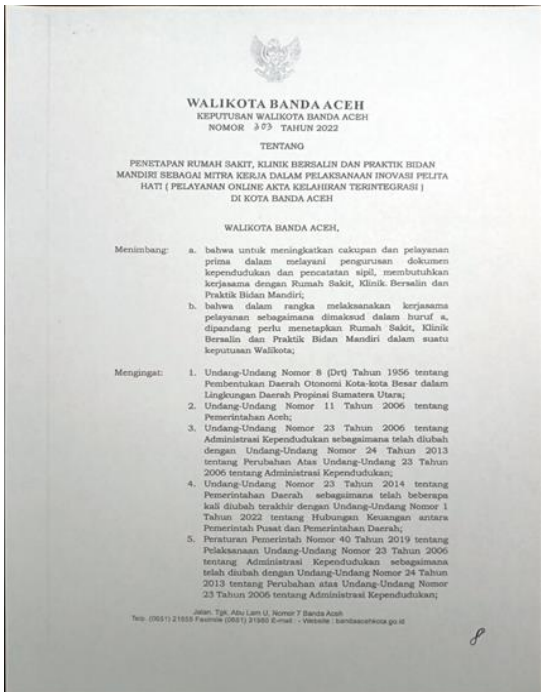
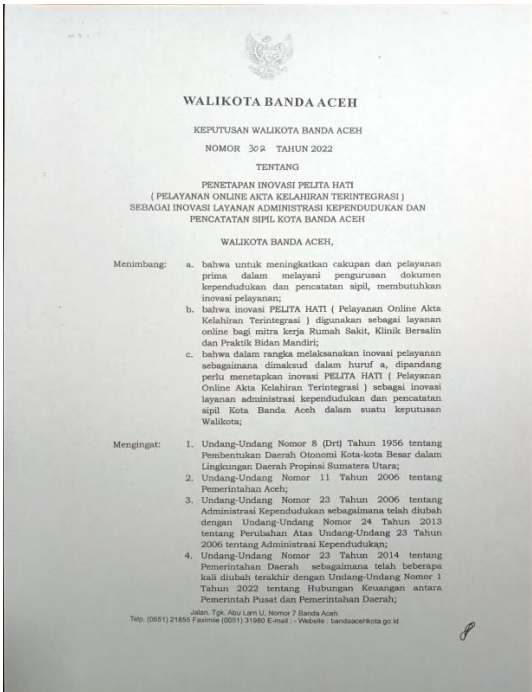
Sumber : Bagian Prokopim dan Hubungan Masyarakat Setda Kota Banda Aceh, 2025

6.4 Inovasi Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2025

Inovasi adalah perubahan metode atau teknologi bersifat positif yang berguna dan berawal dari cara-cara yang sudah ada sebelumnya atau cara baru dalam melakukan sesuatu. Untuk daerah, inovasi merupakan salah satu keunggulan kompetitif dan daya saing suatu daerah. Inovasi ini merupakan kebutuhan mendasar yang memerlukan ide-ide baru dalam pembangunan sebagai dampak dari keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Daerah didorong untuk menciptakan inovasi yang kompetitif di berbagai sektor pembangunan dengan kelemahan dan keunggulan yang dimiliki dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan yang dihadapi. Selain keterbatasan sumber daya yang dimiliki, keterbatasan sumber keuangan daerah juga menjadi pertimbangan yang mendasar untuk melahirkan inovasi-inovasi baru dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di daerah. Berikut inovasi yang dilakukan pada tahun 2025.

1. Nama Inovasi dan Dasar Hukum

Inovasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banda Aceh Tahun 2025 adalah **“PELAYANAN ONLINE AKTA KELAHIRAN TERINTEGRASI (PELITA HATI)”** yang merupakan inovasi daerah bidang Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Inovasi PELITA HATI ini telah dituangkan melalui Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 302 Tahun 2022 tentang Penetapan Inovasi PELITA HATI (Pelayanan Online Akta Kelahiran Terintegrasi) sebagai Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Untuk mendukung keberhasilan inovasi ini, juga telah ditetapkan Rumah Sakit, Klinik Bersalin dan Praktik Bidan Mandiri sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan inovasi PELITA HATI yang dituangkan dalam Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 303 Tahun 2022 tentang Penetapan Rumah Sakit, Klinik Bersalin dan Praktik Bidan Mandiri sebagai Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Inovasi PELITA HATI (Pelayanan Online Akta Kelahiran Terintegrasi) di Kota Banda Aceh.



Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 302 dan 303 Tahun 2022



Balai Kota Banda Aceh



SDM Disdukcapil Kota Banda Aceh

2. Mitra Kerja Inovasi Pelita Hati

Untuk mendukung capaian target cakupan kepemilikan Akte Kelahiran di Kota Banda Aceh telah dilakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 18 mitra kerja layanan akte kelahiran yang terdiri dari 8 (delapan) Rumah Sakit, 5 (lima) Klinik Bersalin, dan 5 (lima) Praktik Bidan, yaitu:

- 1. Rumah Sakit Harapan Bunda
- 2. Rumah Sakit Pertamedika Ummi Rosnati
- 3. Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh
- 4. Rumah Sakit Ibu dan Anak Cempaka Az-Zahra
- 5. Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa
- 6. Rumah Sakit Kesdam Iskandar Muda
- 7. Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh
- 8. Rumah Sakit Tgk. Fakinah
- 9. Klinik Umum dan Bersalin Muhammadiyah Aceh
- 10. Klinik Bersalin New Putroe Phang
- 11. Klinik Bersalin Bungong Seulanga
- 12. Klinik Bersalin Hartini DJ
- 13. Klinik Bersalin Cut Khairiati
- 14. Praktik Bidan Mandiri Jawiriah
- 15. Praktik Bidan Mandiri Erni Munir



- 16.Praktik Bidan Mandiri Nuraini
- 17.Praktik Bidan Mandiri Fitriani
- 18.Praktik Bidan Mandiri Sabarina



RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh



RSIA Aceh Kota Banda Aceh

Tabel 6. 4 Perkembangan Akta Kelahiran Hasil Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2021

No	RS/Klinik Bersalin	Tahun			Keterangan
		2019	2020	2021	
1	Rumah Sakit Harapan Bunda	1.149	1.357	1.657	
2	Rumah Sakit Pertamedika Ummi Rosnati	120	152	182	
3	Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh	22	45	85	
4	Rumah Sakit Ibu dan Anak Cempaka Az-Zahra	42	64	94	
5	Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa	28	35	55	
6	Rumah Sakit Kesdam Iskandar Muda	43	52	82	
7	Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh	19	23	43	
8	Rumah Sakit Tgk. Fakinah	21	21	41	
9	Klinik Umum dan Bersalin Muhammadiyah Aceh	28	39	52	
10	Klinik Bersalin New Putroe Phang	64	71	93	
11	Klinik Bersalin Bungong Seulanga	72	92	122	
12	Klinik Bersalin Hartini DJ	23	43	58	
13	Klinik Bersalin Cut Khairiati	36	56	76	
14	Praktik Bidan Mandiri Jawiriah	130	153	233	
15	Praktik Bidan Mandiri Erni Munir	32	42	54	
16	Praktik Bidan Mandiri Nuraini	15	15	25	
17	Praktik Bidan Mandiri Fitriani	-	14	24	Belum PKS
18	Praktik Bidan Mandiri Sabarina	-	27	37	Belum PKS
Jumlah		1.844	2.301	3.013	

Sumber: Disdukcapil Kota Banda Aceh, 2019-2021 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah akte kelahiran di Rumah Sakit, Klinik Bersalin dan Praktik Bidan yang merupakan hasil Perjanjian Kerja Sama (PKS)

di Kota Banda Aceh selama periode tahun 2019-2021 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Apabila dibandingkan dengan jumlah akta kelahiran di Rumah Sakit, Klinik Bersalin dan Praktik Bidan melalui PKS, pada tahun 2019 sebanyak 1.844 akta kelahiran. Namun demikian, setelah melalui PKS, jumlah akta kelahiran di Kota Banda Aceh pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 24,78 persen menjadi 2.301 akta kelahiran. Jumlah ini mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 menjadi 3.013 akta kelahiran atau mengalami peningkatan sebesar 30,94 persen dibandingkan dengan jumlah akta kelahiran pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Disdukcapil Kota Banda Aceh dengan Rumah Sakit, Klinik Bersalin dan Praktik Bidan memberikan hasil dan manfaat yang sangat positif dan menggembirakan.



Penandatanganan PKS PELITA HATI dengan RSU Meuraxa dan RSIA Aceh, 2022

3. Latar Belakang Inovasi PELITA HATI

Akta kelahiran merupakan dokumen negara yang mengakui keberadaan bayi atas segala hak-haknya sebagai warga negara. Hak atas identitas ini juga sebagai bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum. Meski sudah di era digitalisasi, tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini masih banyak anak di daerah-daerah yang belum memiliki akta kelahiran. Hal ini akan berdampak kepada masih banyaknya anak yang kehilangan haknya terutama untuk mendapatkan pendidikan yang layak maupun jaminan sosial.

Inovasi PELITA HATI merupakan kolaborasi kerjasama dengan pihak Rumah Sakit, Klinik Bersalin dan Praktik Bidan Mandiri. Hal ini merupakan wujud kepedulian Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banda Aceh untuk membahagiakan ibu-ibu rumah tangga yang melahirkan anaknya dengan sesegera mungkin mencatatkan anaknya dalam dokumen negara. Mitra kerjasama yang dibangun dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) memiliki visi dan misi yang sama dalam pelayanan yaitu mempermudah pengurusan Akta Kelahiran, sedangkan Disdukcapil Kota Banda Aceh berupaya untuk memenuhi persentase capaian akta kelahiran bagi semua masyarakat Kota Banda Aceh, dengan kata lain Disdukcapil peduli terhadap setiap kelahiran di Kota Banda Aceh.



Tabel 6. 5 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk di Kota Banda Aceh Tahun 2018-2021

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan Penduduk (%)
2018	244.686	2,00
2019	245.779	1,97
2020	248.892	1,21
2021	251.288	1,72
Pertumbuhan Rata-rata		1,73

Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2018-2021 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Banda Aceh selama periode tahun 2018-2021 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 1,73 persen.

4. Tujuan Inovasi Pelita Hati

Inovasi PELITA HATI ini bertujuan untuk:

- 1. Mempermudah dan mempercepat proses pembuatan akta kelahiran yang lebih awal dimulai dari tempat kelahiran;
- 2. Memperoleh data kelahiran sesuai dengan akta kelahiran yang akurat dan *up-date*;
- 3. Mempermudah dan mempercepat pencapaian cakupan kepemilikan akte kelahiran di Kota Banda Aceh.

5. Sasaran Inovasi

Sasaran Inovasi PELITA HATI ini adalah:

- 1. Mudah dan cepatnya proses pembuatan akta kelahiran yang lebih awal dimulai dari tempat kelahiran;
- 2. Tersedianya data kelahiran sesuai dengan akta kelahiran yang akurat dan *up-date*;
- 3. Tercapainya cakupan kepemilikan akte kelahiran di Kota Banda Aceh.

6. Input, Output, Outcome, Benefit dan Impact

Untuk mengetahui Input, Output, Outcome, Benefit, dan Impact yang diharapkan dari inovasi PELITA HATI ini, secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6. 6 Input, Output, Outcome, Benefit dan Impact Inovasi PELITA HATI Kota Banda Aceh

Input	1. RPJPD Kota Banda Aceh Tahun 2007-2027; 2. RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022; 3. RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026; 4. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 302 Tahun 2022; 5. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 303 Tahun 2022; 6. Mitra Kerja Pelaksanaan Inovasi; 7. Aplikasi PELITA HATI (Pelayanan Online Akta Kelahiran Terintegrasi); 8. Sarana dan Sarana pendukung Pelayanan Inovasi.PELITA HATI
Output	AKTA KELAHIRAN Masyarakat Kota Banda Aceh



Outcome	Masyarakat Kota Banda Aceh memiliki Akta Kelahiran lebih awal di tempat kelahiran
Benefit	Tersedia Data Kelahiran sesuai dengan Akta Kelahiran Penduduk Kota Banda Aceh yang akurat dan <i>up-date</i> setiap tahunnya
Impact	Tercapainya Target Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Banda Aceh

7. Tahapan dan Proses Inovasi

1. Masyarakat/pasien melengkapi persyaratan melalui petugas Rumah Sakit/Klinik Bersalin/Bidan Mandiri.
2. Staf Rumah Sakit/Klinik Bersalin/Bidan Mandiri tempat proses Persalinan melakukan penginputan data dalam Sistem Aplikasi SiHati Online.
3. Pelaksana Disdukcapil melakukan validasi data yang di input melalui aplikasi SiHati Online dan pengajuan pencetakan dokumen Akte Kelahiran, KK dan KIA melalui Aplikasi SIAK.
4. Verifikasi data yang di input melalui aplikasi SIAK oleh Kabid Pendaftaran Penduduk dan Kabid Pencatatan Sipil.
5. Penandatanganan Dokumen Akte kelahiran, KK dan KIA secara Elektronik oleh Kepala Dinas melalui aplikasi SiHati Online.
6. Petugas Rumah Sakit/Klinik Bersalin/Bidan Mandiri melakukan Pencetakan Dokumen (Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga) yang dikirimkan oleh Aplikasi SIAK Terpusat ke email admin tempat persalinan.
7. Penyerahan dokumen Akta Kelahiran, KK dan KIA ke pihak masyarakat/pasien
8. Masyarakat/pasien menerima Akte Kelahiran, KK dan KIA

8. Persyaratan Untuk Mengajukan Akta Kelahiran Terintegrasi (Akte Kelahiran, KK dan KIA) melalui Aplikasi Si Hati Online

1. Surat Keterangan Kelahiran (Asli)
2. Fotocopy Buku Nikah
3. Fotocopy KTP 2 (dua) Orang Tua Kandung
4. Fotocopy KTP 2 (dua) Orang Saksi
5. KK (Asli)

Semua persyaratan di atas di scan/di foto lalu di upload ke:
sihati.bandaacehkota.go.id

9. Tahapan dan Proses Inovasi Pelita Hati Bagi Calon Mitra Kerja:

1. Surat permintaan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dari Disdukcapil yang ditujukan ke Rumah Sakit/Klinik Bersalin/Bidan Mandiri
2. Rumah Sakit/Klinik Bersalin/Bidan Mandiri menerima surat permintaan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dari Disdukcapil, untuk kemudian menyampaikan Surat Persetujuan/Penolakan.
3. Disdukcapil menerima Surat Persetujuan melaksanakan Perjanjian Kerjasama dari Rumah Sakit/Klinik Bersalin/Bidan Mandiri.



- 4. Disdukcapil menyiapkan draf Perjanjian Kerjasama dan melakukan pembahasan dengan Pihak Rumah Sakit/Klinik Bersalin/Bidan Mandiri
- 5. Kedua belah Pihak melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (Pelita Hati).

10.Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

Target dan realisasi cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kota Banda Aceh selama periode 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6. 7 Target dan Realisasi Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran
di Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022 (dalam persen)

Tahun	Target	Realisasi
2018	72	76,30
2019	74	78,50
2020	76	80,00
2021	78	96,81
2022	80	-

Sumber: Disdukcapil Kota Banda Aceh, 2018-2022 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kota Banda Aceh selama periode tahun 2018-2021 melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018, target cakupan kepemilikan akta kelahiran sebesar 72 persen, sedangkan realisasinya mencapai 76,30 persen. Pada tahun 2021, target cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kota Banda Aceh ditetapkan sebesar 78 persen, sementara realisasinya telah mencapai 96,81 persen. Angka ini menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan dengan peningkatan persentase realisasi cakupan kepemilikan akta kelahiran yang sangat tinggi. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya, pesentase ini dapat ditingkatkan lagi mendekati angka 100 persen.

Tabel 6. 8 Daftar Inovasi Kota Banda Aceh

No	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Urusan Pemerintah	Tahapan Inovasi
1	Aplikasi Ekinerja 4.0	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Kepegawaian	Penerapan
2	Elektronifikasi Transaksi Penerimaan Retribusi Non Tunai	Inovasi pelayanan publik	Perhubungan	Penerapan
3	Digitalisasi Pengelolaan Parkir Kota Banda Aceh	Inovasi pelayanan publik	Perhubungan	Penerapan
4	Pelita Hati (Pelayanan Online Akta Kelahiran Terintegrasi)	Inovasi pelayanan publik	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Penerapan
5	Aplikasi PPDB Online	Inovasi pelayanan publik	Pendidikan	Penerapan



No	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Urusan Pemerintah	Tahapan Inovasi
6	Charming Banda Aceh	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Komunikasi dan informatika, pariwisata	Penerapan
7	Tim Reaksi Cepat Siap Siaga Dinas PUPR Kota Banda Aceh	Inovasi pelayanan publik	Pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, perhubungan	Penerapan
8	Cafe Barista Disabilitas (Hana Sue Cafe)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan, sosial	Penerapan
9	Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Kota Banda Aceh	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pertanian, Pangan	Penerapan
10	Pengelolaan Sampah Organik	Inovasi pelayanan publik	Lingkungan Hidup	Penerapan
11	Aplikasi Online Pelaporan dan Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah	Inovasi pelayanan publik	Keuangan	Penerapan
12	MPP Digital	Inovasi Pelayanan Publik	Penanaman Modal	Inisiatif
13	SIPERI (Sistem Informasi Pencatatan Retribusi)	Inovasi Pelayanan Publik	Perhubungan	Penerapan
14	SIJAKIR	Inovasi Pelayanan Publik	Perhubungan	Penerapan
15	Sistem Informasi Data Terpadu (SIDADU) Dinkes Kota Banda Aceh	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Kesehatan	Penerapan
16	Sistem Monitoring dan Pelaporan (SIMPEL)	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Keuangan	Penerapan
17	Sistem Pembayaran Retribusi Secara Non Tunai Di Terminal L-300 Lueng Bata	Inovasi Pelayanan Publik	Perhubungan	Penerapan
18	Pengesahan Rencana Tapak (Site Plan) Perumahan	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Inisiatif

No	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Urusan Pemerintah	Tahapan Inovasi
19	SIWAHCEH (Sistem Informasi Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh)	Inovasi Pelayanan Publik	Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat	Uji Coba
20	Ojek Sputum	Inovasi Pelayanan Publik	Kesehatan	Uji Coba

6.5 Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemerintah Kota Banda Aceh

Upaya pelaksanaan kerja sama daerah dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga adalah usaha bersama yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam upaya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat, percepatan pemenuhan pelayanan publik, dan meningkatkan daya saing daerah. Pelaksanaan kerja sama ini telah diatur dengan (Permendagri) Nomor 22/2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga dan Sosialisasi Permendagri Nomor 25/2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri. Selama Tahun 2022 Pemerintah Kota Banda Aceh telah melaksanakan berbagai perjanjian kerjasama baik dengan pihak luar negeri, Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah. Selain itu Pemerintah Kota Banda Aceh telah melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga yang didominasi oleh sektor keuangan, akademisi, LSM, dan komunitas-komunitas. Berikut akan dijelaskan salah satu jenis kerja sama yang dilakukan dengan KLHK dan DEPA-DENMARK yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan di Kota Banda Aceh:

- A. Rencana Pengelolaan Sampah Organik Kota Banda AcehKerjasama dengan KLHK dan DEPA-Denmark



Gambar 6. 1 Rapat Persiapan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan DEPA-Denmark

Rencana Pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan DEPA-Denmark terkait dengan pengelolaan sampah organik yang mencakup berbagai sektor yang antara lainnya:

1. Penanganan Sampah Organik Sektor Perhotelan dan Restoran
2. Penanganan Sampah Organik Sektor Rumah Tangga
3. Penanganan Sampah Organik Sektor Pasar
4. Penanganan Sampah Organik Sektor Sekolah



Pemerintah Kota Banda Aceh juga telah melaksanakan Kesepakatan Bersama Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK) antara lain sebagai berikut:

No	Judul Kerja Sama	Mitra Kerja Sama	Tahun	Tujuan
1	Komoditi Hasil Pertanian	Pemkab Aceh Besar	2022	Percepatan pembangunan daerah, kepercayaan masyarakat dengan memaksimalkan pelayanan publik untuk peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat
2	Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Sektor Perdagangan	Kamar Dagang dan Industri Kota Banda Aceh	2022	Terwujudnya kemandirian dunia usaha dan sinergitas dengan Pemerintah Kota Banda Aceh khususnya disektor perdagangan dan industri
3	Tata Kelola Pemerintahan dan Smart City	Pemkab Aceh Barat Daya	2022	Percepatan pembangunan daerah, kepercayaan masyarakat dengan memaksimalkan pelayanan publik untuk peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat
4	Kerja Sama Pengembangan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Daerah	Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh	2022	Meningkatkan Kerja Sama dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang para pihak
5	Implementasi Digitalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	PT Digital Kreasi Muslim	2022	Meningkatkan pelayanan dan tata Kelola Pendapatan Daerah
6	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Rangka Pembangunan Kota Banda Aceh	Institut Pertanian Bogor	2022	Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing Pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan



BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banda Aceh Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan dengan prioritas pembangunan terarah selaras dengan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan yang tercantum didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 tahun pertama. RKPD merupakan bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyalarsan prioritas pembangunan dan sinergisitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat pemerintah. Dokumen RKPD ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS yang selanjutnya menjadi acuan resmi bagi eksekutif dan legislatif dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026 dan sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyempurnakan rancangan Rencana Kerja Tahun 2025. Selain itu, penyusunan RKPD juga untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Penyusunan dokumen RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2026 ini dilakukan secara partisipatif berdasarkan usulan masyarakat, OPD, DPRD, pemangku pembangunan lainnya. Dengan demikian, usulan kegiatan yang diajukan telah mempertimbangkan tingkat prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Diharapkan mekanisme perencanaan yang partisipatif dalam Musrenbang RKPD Tahun 2026 mendapatkan respon positif pada tahap penganggaran, sehingga kegiatan perencanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara sinergis dengan kegiatan perencanaan anggaran. Berikut kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Banda Aceh Tahun 2026 yang telah disepakati untuk dijadikan pedoman dalam penerapannya adalah:

1. Penyusunan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2026 berpedoman pada visi, misi dan program kepala daerah yang dijabarkan kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja dan program yang termuat dalam RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029.
2. RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2026 ini, tidak hanya memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
3. RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2026 ini, merupakan bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyalarsan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat pemerintah serta pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA-PPAS.
4. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan setiap OPD menyusun Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja) Tahun 2026 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra) dengan mempedomani RKPD ini.
5. Pelaksanaan Forum OPD serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat serta merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan.



6. Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakat, berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program-program RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya
7. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
8. Pada akhir tahun anggaran 2026 setiap OPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBD.

Komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2026 ini sangat diperlukan. Di samping itu, OPD juga harus mengoptimalkan dan mengefektifkan kinerjanya, sehingga RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2026 dalam mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

 **WALIKOTA BANDA ACEH** *ks*

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BANDA ACEH

Jalan Nyak Adam Kamil, No.19 Neusu Jaya, Kota Banda Aceh
Telp. (0651) 32398, Fax. (0651) 32397, Email. bappeda@bandaaceh.go.id

📷 [bappedabna](#) **f** [bappeda.sosmed](#) 🌐 www.bappeda.bandaacehkota.go.id